

**REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
KREDITUR DALAM *GROSSE* AKTA PENGAKUAN HUTANG
BERDASARKAN NILAI-NILAI KEADILAN**

DISERTASI



Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Doktor Dalam Bidang Ilmu
Hukum Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)
Diuji dan Dipertahankan Pada Tanggal.....

Oleh:

Firdaus. S.H., M.Kn
NIM: 10302200128

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2022

LEMBAR PENGESAHAN
REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
KREDITUR DALAM *GROSSE* AKTA PENGAKUAN HUTANG
BERDASARKAN NILAI-NILAI KEADILAN

Oleh

Firdaus, S.H., M.Kn
 NIM:03.10.17.0560


Telah disetujui
 Untuk diajukan dalam Ujian Proposal Disertasi
 Oleh Promotor dan Co-Promotor pada tanggal
 Semarang.....

PROMOTOR



Prof. Dr. Lazarus Tri Setyawan, S.H., M.Hum.
 NIDN.

CO PROMOTOR



Dr. H. Amin Purnawan, S.H., C.N., M.Hum.
 NIDN.

Mengetahui,

Ketua Program Doktor Ilmu Hukum
 Universitas Islam Sultan Agung
 Semarang




Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.
 NIDN. 06-2105-7002

PERNYATAAN ORIGINALITAS PENELITIAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Doktor baik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain selain Tim Promotor dan masukan dari Tim Penelaah.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku pada perguruan tinggi ini.

Semarang, Februari 2023

Yang Membuat Pernyataan



Firdaus, S.H.,M.Kn

NIM : 10302200128

MOTTO

***HAKIKAT HIDUP ADALAH UNTUK BERIBADAH, KARENA
ALLAH MENCIPTAKAN JIN DAN MANUSIA TIDAK LAIN
HANYALAH UNTUK BERIBADAH***



PERSEMBAHAN



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb.

Alhamdulillah. Segala puji sanjungan syukur yang sedalam-dalamnya penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Tuhan yang berkuasa memberi petunjuk kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya. Atas berkat rahmat dan karunia-Nya jualah penulis dapat menyelesaikan tugas penyusunan disertasi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW. Nabi terakhir yang tidak ada Nabi sesudah beliau, model terbaik dan yang paling ideal untuk dijadikan panutan dan tuntunan.

Disertasi Dengan Judul “REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR DALAM *GROSSE* AKTA PENGAKUAN HUTANG BERDASARKAN NILAI-NILAI KEADILAN”. merupakan disertasi yang bertujuan menemukan suatu kebijakan hukum baru terkait kebijakan Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam *Grosse* Akta Pengakuan Hutang.

Namun betapapun penulis berusaha seteliti dan secermat mungkin dalam penulisan disertasi ini, namun sebagai manusia tidak luput dari kekeliruan. Celah yang terlepas dari kontrol penulis pastilah ada. Oleh karena itu atas segala kekurangan dan kelemahan serta kekeliruan penulisan kata/kalimat dalam disertasi ini penulis mohon maaf. Untuk itu, di samping ungkapan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT. penulis juga mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang;
3. Prof. Dr. Hj. Anis Masdurohatun, S.H., M.H., selaku Kaprodi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang;

4. Prof. Dr. Lazarus Tri Setyawan, S.H., M.Hum. selaku Promotor yang dengan penuh ketulusan, kesabaran, dan telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan disertasi ini;
5. Dr. H. Amin Purnawan, S.H., C.N., M.Hum. selaku Co-Promotor yang telah memberikan bimbingan dan dorongan semangat kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan disertasi ini;
6. Para Penguji Ujian Disertasi dalam Ujian Tertutup dan Ujian Terbuka, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya disertasi ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;
7. Dosen, yang telah memberikan ilmu yang tiada terhingga bagi diri penulis selama kuliah pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
8. Rekan mahasiswa dan admin pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan siapa saja yang telah memberikan bantuannya, baik secara langsung maupun tidak langsung di saat penulis menyusun disertasi ini hingga selesai.

Akhirnya segala kritik dan saran dari pembaca yang sifatnya membangun akan penulis terima demi kesempurnaan disertasi ini. Atas perkenan Allah SWT., akhirnya penulis mampu menyelesaikan disertasi ini. Harapan penulis, mudah-mudahan disertasi ini dapat bermanfaat. Amin.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Firdaus, S.H., M.Kn
NIM: 10302200128

ABSTRAK

Penggunaan Grosse Akta Pengakuan Hutang dalam perkembangannya semakin diminati oleh dunia bisnis Indonesia karena prosesnya yang relatif mudah dengan kepastian hukum yang tinggi bagi para kreditor karena memiliki kekuatan eksekutorial yang setara dengan putusan pengadilan. Akan tetapi kekuatan eksekutorial grosse akta pengakuan hutang sebagai bentuk perlindungan terhadap kreditor bukanlah merupakan suatu kekuatan hukum yang mutlak, masih terdapat celah hukum atau kelemahan yang dapat menunda atau menggugurkannya bagi yang hendak mengingkarinya. Adapun tujuan dari penelitian disertasi ini ialah untuk mengkaji dan menganalisis regulasi perlindungan hukum bagi kreditor dalam Grosse akta pengakuan hutang belum berbasis nilai keadilan. Untuk mengkaji dan menganalisis kelemahan-kelemahan regulasi perlindungan hukum bagi kreditor dalam Grosse akta pengakuan hutang dalam sistem hukum Indonesia. Untuk merekonstruksi regulasi perlindungan hukum bagi kreditor dalam Grosse akta pengakuan hutang berbasis nilai keadilan. Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme dengan metode pendekatan *yuridis sosiologis* untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder dan data primer dengan menemukan kenyataan hukum yang dialami di lapangan serta metode deskriptif kualitatif, yakni dimana data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis sehingga akan diperoleh gambaran yang komperhensif, dimana nantinya data akan dipaparkan secara deskriptif. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa Grosse Akta Pengakuan Hutang belum memberikan kepastian hukum dan keadilan kepada kreditor untuk melaksanakan eksekusi objek jaminan sebagai bentuk perlindungan apabila debitur tidak melaksanakan kewajibannya. Sebelum melakukan eksekusi kreditor harus meminta terlebih dahulu suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap untuk melakukan eksekusi melalui suatu gugatan ke Pengadilan Negeri. Namun dalam hal gugatan tersebut, debitur dapat mengajukan perlawanan terhadap gugatan kreditor agar eksekusi dibatalkan ataupun ditangguhkan. Kelemahan-Kelemahan Regulasi Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Dalam Grosse Akta Pengakuan Hutang Dalam Sistem Hukum Indonesia terbagi dalam tiga permasalahan yakni pertama substansi hukum yakni Ketidakjelasan isi dan bentuk grosse akta pengakuan hutang yang diatur Pasal 224 HIR atau Pasal 258 RBG, kedua struktur hukum yakni kurangnya Kejelian, ketelitian, kejujuran dan rasa tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta pengakuan hutang dan yang ketiga budaya hukum yakni motif debitur mengajukan gugatan bantahan (*Verzet*) disebabkan ingin mengulur-ulur waktu eksekusi. Sehingga perlu direkonstruksi Pasal 55 UU No 2 Th 2014 Tentang Perubahan Atas UU No Nomor 30 Th 2004 Tentang Jabatan Notaris, yang meliputi :

- (1) Notaris yang mengeluarkan Grosse Akta membuat catatan pada minuta akta mengenai penerima Grosse Akta, jumlah utang, bunga dan tanggal pengeluaran dan

catatan tersebut ditandatangani oleh Notaris. (2) Grosse Akta pengakuan utang yang dibuat di hadapan Notaris adalah Salinan Akta yang mempunyai kekuatan eksekutorial. (3) Grosse Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh dibuat bersamaan dan dicampuradukkan dengan grosse akta hipotek atau grosse akta hak tanggungan. (4) Grosse Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada bagian kepala akta memuat frasa “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, dan pada bagian akhir atau penutup akta memuat frasa “diberikan sebagai grosse pertama”, dengan menyebutkan nama orang yang memintanya dan untuk siapa grosse dikeluarkan serta tanggal pengeluarannya. (5) Grosse Akta kedua dan selanjutnya hanya dapat diberikan kepada orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 berdasarkan penetapan pengadilan.

Kata Kunci: Grosse Akta, Pengakuan Hutang, Eksekusi



ABSTRACT

The use of Gross Deed of Debt Recognition in its development is increasingly in demand by the Indonesian business world because the process is relatively easy with high legal certainty for creditors because it has the power execution equivalent to a court decision. But strength The grosse executorial deed of recognition of debt as a form of protection for creditors is not an absolute legal force, there are still legal loopholes or weaknesses that can delay or abort it for those who want to deny it. The purpose of this dissertation research is to examine and analyze the regulation of legal protection for creditors in the Grosse Deed of Debt Recognition that is not based on the value of justice. To reconstruct the legal protection regulations for creditors in Grosse's deed of debt recognition based on the value of justice. This study uses a constructivism paradigm with a sociological juridical approach to solve research problems by examining secondary data and primary data by finding the legal reality experienced in the field as well as qualitative descriptive methods, namely where the data obtained are then arranged systematically so that a comprehensive picture will be obtained, where later the data will be presented descriptively. In this study it was found that the Grosse Deed of Debt Recognition has not provided legal certainty and justice to creditors to carry out the execution of the object of collateral as a form of protection if the debtor does not carry out his obligations. Before carrying out the execution, the creditor must first request a court decision with permanent legal force to carry out the execution through a lawsuit to the District Court. However, in the case of such a lawsuit, the debtor can file a fight against the creditor's lawsuit so that the execution is canceled or suspended. Weaknesses of Legal Protection Regulations for Creditors in Gross Deed of Debt Recognition In the Indonesian Legal System are divided into three problems, namely the first legal substance, namely the unclear content and form of the grosse deed of recognition of debt as regulated in Article 224 HIR or Article 258 RBG, the second is the legal structure, namely lack of foresight, thoroughness, honesty and a sense of responsibility of the notary in making the debt acknowledgment deed and the third is the legal culture, namely the motive for the debtor to file a rebuttal lawsuit (Verzet) due to wanting to delay execution. So it is necessary to reconstruct Article 55 of Law No. 2 of 2014 concerning Amendments to Law No. 30 of 2004 concerning the Position of a Notary, which includes: (1) The Notary who issues the Grosse Deed makes notes on the minutes of the deed regarding the recipient of the Grosse Deed, the amount of debt, interest and date the disbursement and records are signed by a Notary. (2) Grosse Deed of acknowledgment of debt made before a Notary is a Copy of Deed which has executive power. (3) The gross deed as referred to in paragraph (2) may not be made at the same time and mixed with the grosse of the mortgage deed or the grosse of the

mortgage deed. (4) The grosse of the deed as referred to in paragraph (2) at the head of the deed contains the phrase "FOR JUSTICE BASED ON THE ONE ALMIGHTY GOD", and at the end or closing of the deed contains the phrase "given as the first grosse", by mentioning the name of the person requesting it. and for whom the grosse is issued and the date of issuance. (5) The second and subsequent Grosse Deeds may only be granted to persons as referred to in Article 54 based on a court order.

Keywords: Deed Grose, Debt Recognition, Execution



RINGKASAN

A. Latar Belakang

Grosse akta pengakuan hutang adalah pernyataan sepihak yang dibuat oleh debitur sebagai perjanjian *accessoir* atau perjanjian tambahan dari perjanjian pokoknya, dengan tujuan untuk memperkokoh perlindungan hukum terhadap pihak kreditur.

Pembuatan *grosse* akta merupakan salah satu kewenangan notaris, ketentuan tersebut dapat dilihat dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut “UUJN”). Pada Pasal 1 ayat 11 UUJN, istilah *grosse* akta diartikan terbatas pada salinan atas akta pengakuan hutang yang mencantumkan irahirah pada kepala akta, yang berbunyi: “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagai syarat melekatkan fungsi eksekutorial pada *grosse* atas akta pengakuan hutang.

Ketentuan *grosse* akta dapat ditemukan juga pada Pasal 224 HIR, dimana *grosse* akta hanya diperkenankan secara hukum dibuat atas akta hipotek dan akta pengakuan hutang. Melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 213/229/85/Um-TU/Pdt, dijabarkan definisi *grosse* akta yang dimaksud Pasal 224 HIR ialah suatu bentuk akta otentik berisi pengakuan hutang yang pada substansinya semata-mata berisi suatu kewajiban untuk membayar/melunaskan sejumlah uang tertentu. Yang mana surat edaran tersebut ditafsirkan bahwa *grosse* akta tidak dapat ditambahkan kesepakatan-kesepakatan lain diluar

pengakuan keberhutangan itu sendiri.¹ Kemudian Mahkamah Agung dalam keputusannya Nomor 1520 K/PDT/1984 mengeluarkan suatu yurisprudensi terkait syarat-syarat agar eksekusi grosse akta pengakuan hutang dapat dilakukan, yang terdiri dari syarat formal bahwa pernyataan pengakuan hutang harus dibuat dalam akta notaris baru dapat dikeluarkan grosse aktanya, pada awal grosse akta pengakuan hutang dicantumkan irah-irah yang berbunyi: “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, serta di akhir akta menyebutkan: “diberikan sebagai grosse akta pertama”, dan juga terdapat nama pihak yang meminta penerbitan grosse akta serta tanggal pemberian grosse akta pengakuan hutang. Sedangkan untuk syarat material yang harus dipenuhi yaitu tercantum sejumlah nilai hutang secara pasti yang menjadi kewajiban si pemberi pernyataan untuk melunasi, tanggal jatuh tempo pembayaran hutang, dan tidak bercampur dengan perjanjian lain di luar pernyataan sepihak pengakuan hutang.²

Pelaksanaan perjanjian kredit dengan Bank selaku kreditur, pada umumnya jaminan utang yang diserahkan debitur tersebut akan diikat dengan jaminan fidusia atau hak tanggungan, bergantung kepada jenis objek benda yang diserahkan debitur kepada kreditur sebagai jaminan utangnya. Di dalam perjanjian utang-piutang antara debitur dengan kreditur secara perorangan, pada umumnya Akta pengakuan utang yang dibuat oleh notaris memuat klausula

¹ Mochamad Taufiq Arifin, “Eksekusi Grosse Akta Merujuk Pada Pasal 224 HIR Dan Putusan Mahkamah Agung,” *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan* 3, no. 1 (2019): 100–114, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33474/hukeno.v3i1.1922>.

² Utama, Diantha, and Sarjana, “Kedudukan Hukum Grosse Akta Pengakuan Hutang Notariil Dalam Pemberian Kredit Perbankan.”

penyerahan objek benda milik debitur yang bertujuan untuk menjamin utangnya kepada kreditur tersebut.³ Untuk menimbulkan kepastian hukum terhadap objek jaminan tersebut apabila debitur wanprestasi dalam pelaksanaan kewajiban pembayaran utang yang kepada kreditur, maka notaris akan membuat *Grosse* akta pengakuan utang dengan irah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang kekuatannya sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.⁴

Fungsi adanya suatu *Grosse* akta dimaksudkan untuk kemudahan dalam hal eksekusi apabila terjadi wanprestasi, dengan adanya *Grosse* akta maka kreditur dapat langsung menggunakan hak eksekusi tersebut tanpa melalui proses gugatan biasa sehingga kreditur dapat langsung mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan. Permasalahan mengenai *Grosse* akta dan eksekusi ini sangat erat karena eksekusi terhadap *Grosse* akta pada prinsipnya dapat langsung dieksekusi karena dalam suatu *Grosse* akta sudah terdapat kekuatan eksekutorial sehingga dipersamakan kekuatannya dengan suatu keputusan hakim yang berkekuatan hukum tetap sehingga dapat langsung dimintakan eksekusinya.

Adanya penolakan Pengadilan terhadap eksekusi *Grosse* akta pengakuan utang tersebut akan menimbulkan ketidakpastian hukum kreditur dan tidak tercapainya kemudahan dalam hal eksekusi *Grosse* akta sebagaimana yang

³ Ramli Muhtadi, *Pertanggung Jawaban Notaris Atas Sengketa Akta Pengakuan Utang Yang Dibuatnya Di Pengadilan*, Pernerfasan Media Jakarta, 2012, hlm.38.

⁴ Riswanto Partono, *Hukum Perjanjian Dan Akta Pengakuan Utang Yang Dibuat Oleh Notaris*, Mitra Ilmu Surabaya, 2008, hlm.50.

diinginkan dan juga menimbulkan pertanyaan apakah sebenarnya fungsi dari suatu *Grosse* akta pengakuan utang dan apabila hal itu terjadi maka kekuatan eksekutorial *Grosse* akta ini akan menjadi rancu dalam penerapannya dan menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga dalam permasalahan tersebut sangat terlihat pihak krediturlah yang sangat di rugikan dan perlu adanya suatu pembaharuan aturan terkait permasalahan tersebut.

Berdasarkan Pasal 224 HIR/ Pasal 258 RBg, apabila terjadi wanprestasi pemegang *Grosse* akta pengakuan utang dapat langsung mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan yang berwenang seperti layaknya putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Namun walaupun dapat dieksekusi seperti layaknya Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap *Grosse* akta tetap bukan putusan pengadilan karena itulah Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang tersebut tetap memiliki wewenang untuk menilai isi *Grosse* akta tersebut untuk kemudian menetapkan apakah akan memberikan fiat eksekusi atau tidak.

Seperti sudah dibahas sebelumnya, *grosse* akte yang menjadi dasar eksekusi menurut Pasal 224 HIR, dalam kepala aktenya harus memuat frasa “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Frasa ini menunjukkan adanya kekuatan eksekutorial yang juga digunakan dalam putusan hakim.¹⁸⁹ Dengan begitu, *grosse* akte hipotek/sertifikat hak tanggungan/*grosse* akte pengakuan utang dianggap sama derajatnya dengan putusan hakim yang harus dilaksanakan. Eksekusi pada dasarnya dapat langsung dilakukan (tanpa

perlu perdebatan mengenai dasar eksekusi lagi) karena dalam pembuatan akte bersangkutan telah dipastikan pembayaran jumlah nilai utang tertentu dan/ atau objek jaminan yang juga telah ditentukan sebelumnya. Terlebih lagi, akte yang menjadi alas/tanda adanya hak yang dapat dituntut (objek eksekusi) itu dibuat di hadapan pejabat umum yang, selain telah memastikan hak dituangkan dalam akte, juga telah memastikan waktu, tempat, dan para pihak yang membuat akte tersebut.¹⁹¹ Lalu, bagaimana cara mengeksekusinya?

Menurut Pasal 1889 KUH Perdata: “Salinan pertama (gross) memberikan bukti yang sama dengan akte asli; demikian pula halnya salinan yang dibuat atas perintah Hakim di hadapan kedua belah pihak atau setelah kedua pihak ini dipanggil secara sah sebagaimana juga salinan yang dibuat di hadapan kedua belah pihak dengan persetujuan mereka”. Dengan demikian, arti dari kata grosse atau gross adalah salinan pertama, sedangkan grosse akte berarti salinan pertama dari suatu akte yang dapat memberikan bukti yang sama.

Apabila akte seperti ini dibubuhi dengan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan diakhiri dengan penutup “diberikan sebagai grosse pertama”, akte tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial (Pasal 224 HIR jo. Pasal 14 UU No. 4/1996 tentang Hak Tanggungan/Pasal 55 UU No. 30/2004 tentang Jabatan Notaris/Pasal 60 UU No. 17/2008 tentang Pelayaran). Hal ini berhubungan erat dengan nilai pembuktian suatu akte otentik karena akte otentik yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, “memberikan suatu bukti yang sempurna

tentang apa yang termuat di dalamnya” (Pasal 1868 jo 1870 KUH Perdata). Namun dalam kenyataan untuk melakukan eksekusi sangat sulit sekali.

Permasalahan-permasalahan hukum dalam praktek eksekusi *Grosse* akta inilah yang menjadi fokus perhatian penulis yang mencoba mengangkat permasalahan mengenai “**REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR DALAM *GROSSE* AKTA PENGAKUAN HUTANG BERDASARKAN NILAI - NILAI KEADILAN**”.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa regulasi perlindungan hukum bagi kreditur dalam *Grosse* akta pengakuan hutang belum berbasis nilai keadilan?
2. Apa kelemahan-kelemahan regulasi perlindungan hukum bagi kreditur dalam *Grosse* akta pengakuan hutang dalam sistem hukum Indonesia?
3. Bagaimana rekontruksi regulasi perlindungan hukum bagi kreditur dalam *Grosse* akta pengakuan hutang berbasis nilai keadilan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan menemukan regulasi perlindungan hukum bagi kreditur dalam *Grosse* akta pengakuan hutang belum berbasis nilai keadilan.
2. Untuk menganalisis dan menemukan kelemahan-kelemahan regulasi perlindungan hukum bagi kreditur dalam *Grosse* akta pengakuan hutang dalam sistem hukum Indonesia.
3. Untuk merekontruksi regulasi perlindungan hukum bagi kreditur dalam

Grosse akta pengakuan hutang berbasis nilai keadilan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum pada spesifikasi cabang ilmu hukum perdata dalam hal sistem, gagasan, teori, sehingga dapat terwujud rekonstruksi regulasi perlindungan hukum bagi kreditur dalam *Grosse* akta pengakuan hutang di Indonesia. Selanjutnya, hasil dari penelitian ini sekaligus dapat dijadikan sebagai literatur tambahan data sekunder yang berkaitan dengan rekonstruksi sistem rekonstruksi regulasi perlindungan hukum bagi kreditur dalam *Grosse* akta pengakuan hutang berbasis nilai keadilan.

2. Manfaat praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada pihak-pihak yang berkepentingan diantaranya:

1. Bagi pemerintah, diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran kepada Lembaga-lembaga terkait baik eksekutif maupun legislatif dalam mewujudkan penyelesaian perkara perlindungan hukum bagi kreditur dalam *Grosse* akta pengakuan hutang..
2. Bagi masyarakat, diharapkan menjadi bahan referensi bagi pembaca baik mahasiswa, dosen, maupun masyarakat umum agar mengetahui tentang penyelesaian perkara *Grosse* akta pengakuan hutang

sehingga nantinya dapat tercipta penyelesaian hukum yang adil.

3. Bagi peneliti, sebagai sarana dalam proses pembelajaran sehingga bermanfaat untuk menambah dan mengembangkan pengetahuan peneliti di bidang hukum, khususnya hukum perdata yang tentunya diharapkan dapat menunjang pekerjaan yang penulis geluti nantinya.

E. Pembahasan

1. Regulasi Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam *Grosse* Akta Pengakuan Hutang Belum Berbasis Nilai Keadilan

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 213/229/85/Um-TU/Pdt menjelaskan pengertian *Grosse* akta seperti yang dimaksud Pasal 224 HIR atau 258 RBG adalah suatu akta autentik yang berisi pengakuan hutang dengan perumusan memuat suatu kewajiban untuk membayar/melunaskan sejumlah uang tertentu. Hal ini berarti dalam suatu *Grosse* akta tidak dapat ditambahkan persyaratan-persyaratan tersebut berbentuk perjanjian. Mengenai definisi *Grosse* akta, martias Gelar Radjo Mulano menyatakan bahwa *Grosse* adalah salinan suatu akta autentik yang diperbuat dalam bentuk yang dapat dilaksanakan, atau *Grosse* dari suatu akta autentik yang memuat pada bagian kepalanya “Demi keadilan Berdasarkan Ke Tuhanan yang Maha Esa”.⁵

⁵ Santia Dewi & R. M. Fauwas Diradja.. *Panduan Teori dan Praktek Notaris*. (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012), hlm. 34

Dalam Pasal 55 ayat (3) Undang-undang Jabatan Notaris atau disingkat menjadi UUJN telah disebutkan bahwa suatu *Grosse* akta pengakuan hutang pada bagian kepala akta memuat frasa “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, dan pada bagian akhir atau penutup akta memuat frasa “diberikan sebagai *Grosse* pertama”, dengan menyebutkan nama orang yang memintanya dan untuk siapa *Grosse* dikeluarkan serta tanggal pengeluarannya. Namun didalam praktek sering terjadi ketidak seragaman penerapan tentang sahnya *Grosse* akta pengakuan hutang berdasarkan Pasal 224 HIR, disebabkan tidak adanya kesepakatan pendapat mengenai standar hukum. Persyaratan yang merupakan *Unifiedlegal Frame Work* mengenai *Grosse* akta pengakuan hutang, yaitu:⁶

1. Syarat Formil

Syarat-syarat formil dari suatu *Grosse* akta pengakuan hutang adalah syarat-syarat yang berhubungan dengan tata cara dan bentuk pembuatannya. Tata cara pembuatan *Grosse* akta pengakuan hutang ini memerlukan cara yang lebih khusus dibandingkan dengan tata cara pembuatan perjanjian pada umumnya yang cukup dibuat secara bebas dan dengan bentuk yang bebas pula, maka untuk pembuatan *Grosse* akta pengakuan hutang akan memerlukan formalitas tertentu. Oleh karena *Grosse* akta pengakuan hutang

⁶ Nia Mardianto. “Peranan *Grosse* Akta Pengakuan Hutang dalam Eksekusi Jaminan Kredit Harta Kekayaan”. Skripsi. Program studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. 2012

mempunyai kekuatan eksekutorial, maka dengan sendirinya tidak boleh mengabaikan cara pembuatannya diantaranya:

a. Berbentuk akta notaris

- 1) Bisa merupakan lanjutan atau peningkatan dari perjanjian hutang semula (dokumen pertama)
- 2) Bisa juga perjanjian hutang langsung dituangkan dalam bentuk akta Notaris.

b. Memuat title eksekutorial

- 1) lembar minut (asli) disimpan Notaris;
- 2) *Grosse* (salinan yang memakai irah-irah) diberikan kepada Kreditur.

Harus diingat tidak ada kewajiban hukum memberikan *Grosse* kepada debitur, karenanya tidak diberikan kepada debitur tidak melanggar syarat formal dan tidak menghalangi parate eksekusi.

2. Syarat Materiil جامعته سلطان أبوبوع الإسلاميه

Yang di maksud dengan syarat materiil *Grosse* akta pengakuan hutang adalah ketentuan mengenai rumusan isi yang harus secara jelas dan tegas tercantum dalam *Grosse* akta pengakuan hutang, yaitu:

a. Memuat rumusan pernyataan sepihak dari debitur yaitu:

- 1) pengakuan berhutang kepada kreditur;
- 2) dan mengaku wajib membayar pada waktu yang ditentukan;

- 3) dengan demikian rumusan akta tidak boleh memuat ketentuan perjanjian atau tidak boleh dimasukkan dan dicampurkan dengan perjanjian hipotik.
- b. jumlah hutang sudah pasti (*fixed loan*) tidak boleh berupa Kredit Plafon yaitu :
- 1) jadi jumlah hutang pasti dan tertentu;
 - 2) berarti pada saat *Grosse* akta dibuat, jumlah hutang sudah direalisasi
 - 3) jangkauan hutang yang pasti meliputi hutang pokok ditambah bunga (ganti rugi).

Selain itu, dalam setiap *Grosse* akta pengakuan hutang harus memenuhi asas spesialitas dalam arti adalah:⁷

- a. Harus menegaskan barang agunan hutang tanpa menyebut barang agunan dianggap tidak memenuhi syarat, dengan demikian *Grosse* akta tersebut jatuh menjadi ikatan hutang biasa dan pemenuhannya tidak dapat melalui Pasal 224 HIR, tapi harus melalui gugat biasa.
- b. Agunannya harus barang tertentu Bisa berupa barang bergerak atau tidak bergerak.
- c. *Grosse* akta pengakuan hutang yang dapat dieksekusi berdasarkan Pasal 224 HIR, hanya barang agunan saja sesuai dengan asas spesialitas, sekiranya *Executorial Verkoop* atas barang agunan tidak cukup memenuhi pelunasan hutang, maka tidak boleh dialihkan

⁷ Shendy Vianni Rangian. *Op.,Cit*

terhadap orang lain dan kekurangan itu harus dituntut melalui gugat perdata biasa kepada Pengadilan.

Selain syarat formil dan materil terdapat juga syarat bentuk dan syarat isi dari *Grosse* akta pengakuan hutang yaitu adalah:⁸

- a. Kepala *Grosse* akta Pengakuan Hutang Pada bagian kepala memuat katakata “Demi Keadilan Berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa” (Pasal 224 HIR jo Pasal 38 ayat 2 UUJN). Apabila pada bagian kepala *Grosse* akta pengakuan hutang tidak memuat kata-kata tersebut maka *Grosse* akta pengakuan hutang tidak mempunyai kekuatan eksekutorial. Bila Notaris lupa atau lalai mencantumkan katakata tersebut dalam kepala *Grosse* akta pengakuan hutang maka Notaris akan dikenai sanksi atau denda.
- b. Nomor *Grosse* akta Pengakuan Hutang Nomor *Grosse* akta pengakuan hutang sama dengan akta autentiknya. Walaupun tidak ada ketentuan dalam UUJN yang menerapkan sanksi bagi Notaris yang mencantumkan nomor pada setiap aktanya, namun dengan pemberian nomor akta dapat membantu administrasi dan menguntungkan bagi Notaris sendiri untuk membantu arsipnya.
- c. Judul Akta Dalam Peraturan Jabatan Notaris tidak ada ketentuan Notaris harus mencantumkan judul. Walaupun demikian apabila suatu

⁸ Panggabean, H. P, *Himpunan Putusan Mahkamah Agung RI Mengenai Perjanjian Kredit Perbankan Jilid I*. (Bandung: Aditya Bakti), hlm. 34

akta dibuat tanpa judul tentunya akan membingungkan Notaris dan para pihak yang memuat akta tersebut. Untuk akta pengakuan hutang ini, mencantumkan judul “Pengakuan Hutang” tentunya mampu memperlancar eksekusi, daripada dengan menggunakan judul lain seperti “kesanggupan untuk membayar”.

- d. Awal Akta *Grosse* akta Pengakuan Hutang Pada awal akta *Grosse* akta pengakuan hutang harus dimuat hari dan tanggal dibuatnya akta, nama lengkap para pihak dan tempat kedudukan Notaris serta sanksi-sanksi *instrumentair*. Pelanggaran terhadap ketentuan ini maka Notaris dapat dikenai sanksi berupa denda atau akta Notaris hanya sebagai akta dibawah tangan.
- e. Komparisi adalah kewenangan menghadap dari masing-masing pihak di depan Pejabat yang berwenang untuk bertindak hukum untuk mana akta tersebut dibuat. Isi komparisi tergantung dari jenis akta yang dibuat oleh Notaris. Jika yang dibuat oleh Notaris adalah akta pihak maka komparisi berisi keterangan Notaris mengenai para menghadap, sedangkan apabila yang dibuat akta pejabat, komparisinya berisi keterangan Notaris mengenai siapa yang minta dibuatkan akta. Mengenai jenis aktanya, *Grosse* akta pengakuan hutang adalah akta pihak. Komparisi *Grosse* akta pengakuan hutang notariil adalah keterangan Notaris mengenai menghadap yang menghendaki dibuatnya *Grosse* akta pengakuan hutang dengan

dicantumkan nama penghadap, jabatannya, tempat tanggal lahir dan keterangan tentang kewenangan bertindak (Pasal 39 ayat (2) UUN).⁹

f. Premis dalam peraturan jabatan Notaris tidak ada ketentuan yang mengharuskan pemuatan premis dalam akta autentik. Pada bagian premis *Grosse* akta pengakuan hutang dapat disebutkan perjanjian yang menjadi dasar dilakukannya utang. Bila dasar pengakuan hutang terdapat bunga atau denda maka perhitungan jumlah seluruh hutang dicantumkan pada bagian premis akta.

g. Isi *Grosse* akta Pengakuan Hutang yaitu :

- 1) Pengakuan hutang sepihak oleh debitur.
- 2) Kewajiban membayar sejumlah uang tertentu.
- 3) Dalam jangka waktu tertentu.
- 4) Tempat pembayaran.
- 5) *Opeisbaarheid* (dapat ditagih).

Akta Pengakuan Hutang yang memenuhi syarat formal dan syarat material tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 224 HIR dapat segera dieksekusi dengan perintah Ketua Pengadilan Negeri. Ternyata dengan adanya beberapa kasus wanprestasi terhadap Akta Pengakuan Hutang yang berperkaranya bahkan sampai upaya peninjauan kembali, menunjukkan bahwa Mahkamah Agung

⁹ Febby M. Sukatendel, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia; pedoman anda memahami dan menyelesaikan masalah hukum (Kredit dan Masalah Keuangan)*, (Jakarta: YLBHI, 2009), hlm. 88.

Republik Indonesia mempunyai pemahaman lain terhadap Akta Pengakuan Hutang. Perihal eksekusi Akta Pengakuan Hutang, kenyataannya harus melewati proses persidangan terlebih dahulu. Tentunya hal ini dipicu karena tidak adanya kepastian hukum mengenai pelaksanaan eksekusi *Grosse* Akta Pengakuan Hutang. Dampaknya, debitor nakal dapat berupaya semaksimal mungkin untuk menghindar dari kewajibannya. Bahkan debitor dapat menyangkal keabsahan Akta Pengakuan Hutang yang dibuatnya bersama kreditor sehingga dimungkinkan di dalam putusan Akta Pengakuan Hutang dinyatakan batal demi hukum.

Menelaah dari ketentuan 224 HIR, seharusnya kreditor dalam kasus perdata tersebut tidak perlu melakukan gugatan perdata untuk menuntut pengembalian atas piutangnya. Kreditor cukup melayangkan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk melaksanakan eksekusi. Tentunya proses eksekusi tidak semudah yang di bayangkan. Debitor masih diberikan kesempatan oleh pengadilan untuk mengajukan bantahan untuk membatalkan eksekusi *Grosse* Akta Pengakuan Hutang tersebut. Kekuasaan kehakiman menjadikan title eksekutorial *Grosse* Akta Pengakuan Hutang tidak mempunyai kekuatan lagi.

Dari uraian diatas, tidak adanya peraturan yang mengatur secara konkret mengenai aturan baku tata cara pelaksanaan eksekusi *Grosse* akta pengakuan hutang menjadi kendala terbesar. Hal tersebut dikarenakan meskipun Pasal 224 HIR memberikan kekuatan eksekutorial terhadap *Grosse* Akta Pengakuan

Hutang yang dipersamakan dengan putusan pengadilan, tetapi pada kenyataannya pelaksanaan eksekusinya harus dengan izin ketua pengadilan. Terhadap permohonan eksekusi Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan Nomor 34 tersebut sudah tidak mungkin dilakukan oleh kreditor karena Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan tersebut telah dinyatakan batal demi hukum berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1691 K/Pdt/2011. Artinya, setelah putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) maka Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan Nomor 34 tersebut dianggap tidak pernah ada, oleh karena itu konsekuensinya, perbuatan hukum dalam akta tersebut juga dianggap tidak pernah ada.

2. Kelemahan-Kelemahan Regulasi Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam *Grosse* Akta Pengakuan Hutang Dalam Sistem Hukum Indonesia

a. Kelemahan Pada Sistem Hukum Indonesia

Banyak ahli yang berpendapat bahwa Indonesia menganut sistem eropa *continental*. Mereka beralasan bahwa karena Indonesia pernah menjadi daerah jajahan belanda selama berabad-abad yang notebene adalah negara dengan sistem eropa kontinental.

Sumber hukum pertama sistem eropa kontinental adalah peraturan perundang-undangan. Joseph Dainow menyatakan bahwa secara umum sumber hukum yang utama dalam sistem eropa kontinental adalah legislasi yang terkodifikasi secara sistematis.¹⁰

¹⁰ Joseph Dainow, *The Civil Law and The Common Law: Some Points of Comparison*, The American Journal of Comparative Law, Vol. 15, No. 3 (1966-1967), hlm.424.

Senada dengan hal tersebut, Vincy Fon dan Fransico Parisi¹¹ menyatakan undang-undang merupakan sumber hukum primer, sedangkan putusan pengadilan adalah sumber hukum sekunder.

Menurut penulis, alasan kesejarahan tersebut memang tidak dapat dipungkiri sangat mempengaruhi sistem hukum Indonesia, namun bukan berarti Indonesia memakai sistem eropa kontinental secara mutlak. Sebagaimana penulis ungkapkan bahwa “law as tradition”, maka pertanyaan yang muncul adalah apakah sistem eropa kontinental merupakan tradisi hukum Indonesia, Tentu bukan. Jika bukan, maka sistem hukum eropa kontinental tidak dapat dipaksakan menjadi sistem hukum Indonesia. Meminjam pendapat Eugen Ehrlich¹² yang menyatakan hukum berkembang dan eksis pada masyarakat itu sendiri, bukan pada undang-undang, ilmu pengetahuan hukum ataupun pada putusan hakim.

Dengan pendapat tersebut, maka hukum sebagai sebuah tradisi atau budaya harus ditemukan dalam masyarakat. Begitupun dengan sistem hukum Indonesia harus digali dari budaya masyarakat Indonesia. Untuk itu, penulis berpendapat bahwa sistem hukum Indonesia memiliki karakteristik tersendiri yang berdasarkan Pancasila. Pancasila merupakan refleksi kebudayaan bangsa dan rakyat Indonesia. Pancasila merupakan jiwa bangsa Indonesia. Untuk itu, Indonesia memiliki sistem tersendiri dalam berhukum yakni sistem hukum Pancasila. Terkait dengan hal tersebut, penulis menyitir pendapat Moh. Mahfud MD yang menyatakan bahwa sistem hukum Pancasila merupakan sistem hukum yang bersifat prismatic, yakni suatu konsep perpaduan

¹¹ Vincy Fon and Fransico Parisi, *Judicial Precedent in Civil Law System: A dynamic Analysis*, International Review of Law and Economics, (2006), hlm. 522.

¹² Eugen Ehrlich, *Fundamental Principles of The Sociology of Law*, Walter L. Moll trans., 1936.

antara hal-hal yang baik dari seluruh sistem yang ada.¹³

b. Kelemahan-Kelemahan Regulasi Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Grosse Akta Pengakuan Hutang Dalam Sistem Hukum Indonesia

Untuk mengkaji hambatan-hambatan tersebut penulis menggunakan teori sistem hukum dari Friedman, dalam bukunya yang berjudul *The Legal System A Social Science Perspective*, Lawrence M.Friedman menyatakan bahwa hukum harus dilihat sebagai suatu sistem. setiap sistem hukum selalu mengandung tiga komponen, yaitu komponen struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). *A legal sistem in cctual operation is complex organism in which structure, substance, and culture interact.*¹⁴ Artinya, sistem hukum dalam kenyataan sulit untuk dilaksanakan dalam berbagai organisasi yang akan mempengaruhi struktur, substansi, dan budaya. Dimana hambatanya sebagai berikut:

1. Faktor Substansi Hukum

Peraturan yang mengatur tentang perlindungan kreditur apabila terjadi wanprestasi terhadap akta perjanjian utang yaitu melalui eksekusi, dimana eksekusi tentang grosse akta pengakuan hutang adalah Pasal 224 HIR atau Pasal 258 RBG¹⁵ yang menyebutkan bahwa untuk grosse akta hipotik dan

¹³ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Dalam PERDA Berbasis Syariah*, Jurnal Quia Iustum, Volume 14 Nomor 1, 2007, hlm. 9

¹⁴ Lawrence M. Friedman, *The Legal System : A Social Science Perspective*, (New York: Russel Sage Foundation, 1969) hlm.16

¹⁵ Wawancara dengan Notaris Sunarto pada tanggal 15 Januari 2022

surat-surat hutang yang dibuat oleh Notaris di dalam wilayah Indonesia memuat kepala yang berbunyi “atas nama Raja” (sekarang berbunyi : “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”) mempunyai kekuatan yang sama dengan suatu keputusan hakim, jika akta yang demikian tidak dijalankan secara sukarela, maka pelaksanaannya dilakukan dengan perintah dan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri dalam wilayah mana debitor bertempat tinggal/berada atau memilih tempat tinggal hukumnya, namun dengan ketentuan bahwa penyanderaan hanya boleh dilakukan jika sudah diizinkan dengan putusan hakim. Jika hal melakukan putusan hakim itu harus dijalankan sama sekali atau sebagiannya diluar daerah hukum pengadilan negeri yang ketuanya menyuruh melakukan itu maka diturutlah peraturan pada Pasal 195 ayat kedua dan seterusnya. Didalam *Reglement op de rechts vordering* (Rv) juga terdapat ketentuan yang sejiwa dengan itu yaitu yang terdapat dalam Pasal 440 Rv hanya saja isi ketentuan Pasal 440 Rv lebih luas daripada isi Pasal 224 HIR atau Pasal 258 RBG karena mencakup selain surat pengakuan hutang notariil, juga setiap kewajiban untuk membayar sejumlah uang.

Penulis juga menjumpai gagalnya pelaksanaan eksekusi grosse akta pengakuan hutang disebabkan karena tidak terpenuhinya syarat formal dan meteril dari grosse akta pengakuan hutang. Grosse akta pengakuan hutang yang dibuat antara debitor dan kreditor oleh hakim grosse akta pengakuan hutang yang demikian bukan merupakan suatu grosse pengakuan hutang

yang mempunyai kekuatan eksekutorial, sebab tidak dipenuhinya syarat materil yaitu pengakuan hutang harus bersifat sepihak.¹⁶

Menurut penulis grosse akta pengakuan hutang yang dibuat dalam bentuk perjanjian antara debitor dan kreditor tetap mempunyai kekuatan eksekutorial sepanjang syarat-syarat formal sebagai grosse terpenuhi, jadi apakah grosse akta pengakuan berisi pernyataan sepihak debitor atau dibuat dalam bentuk perjanjian antara debitor dan kreditor tetap mempunyai kekuatan eksekutorial. Kewenangan hakim pengadilan negeri menjalankan eksekusi grosse akta pengakuan hutang sebagaimana dimuat dalam Pasal 224 HIR, yakni :

- a. Hakim berwenang dapat langsung memerintahkan pelaksanaan eksekusi terhadap grosse akta notaris sebab nilai kekuatan grosse akta sama dengan putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Hakim berwenang memerintahkan eksekusi pada waktu debitor memenuhi grosse akta dan pihak kreditor mengajukan permintaan eksekusi kepada pengadilan negeri.
- c. Hakim pengadilan memimpin jalannya perintah eksekusi yang dikeluarkannya. Dengan demikian pengadilan negeri tidak mempunyai kewenangan untuk menilai cacat atau tidaknya grosse akta dan wajib

¹⁶ *Ibid.*,

menjalankan eksekusi setiap grosse akta pengakuan hutang yang diajukan kepadanya.

Pihak Mahkamah Agung Republik Indonesia sekarang mengartikan surat pengakuan hutang notariil dalam arti yang sempit, yaitu hanya surat pengakuan hutang yang sepihak saja. Bahwa pengertian surat hutang seperti yang dimaksud dalam Pasal 224 HIR adalah akta autentik yang berisi suatu pengakuan hutang dengan perumusan semata-mata suatu kewajiban untuk membayar atau melunasi sejumlah uang tertentu pada waktu tertentu.

Dari pernyataan Mahkamah Agung tersebut sebagaimana yang diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Agung menganut pendirian bahwa :

- a. Dalam suatu grosse akta tidak dapat ditambahkan persyaratan-persyaratan lain, lebih-lebih lagi persyaratan-persyaratan tersebut berbentuk perjanjian.
- b. Penyelesaian perkara dengan jalan eksekusi berdasarkan grosse akta merupakan pengecualian dari azas peradilan, yaitu seseorang hanya dapat menyelesaikan suatu sengketa berdasarkan gugatan.
- c. Besarnya uang yang harus dilunasi dalam grosse akta pengakuan hutang harus pasti dan tidak ada lagi suatu alasan hukum bagi debitor untuk menyangkal hutangnya.

Pendirian Mahkamah Agung tersebut telah diterapkan dalam praktek. Ketidakjelasan isi dan bentuk grosse akta pengakuan hutang yang diatur

Pasal 224 HIR atau Pasal 258 RBG tersebut sangat berperan dalam hal perlu tidaknya perubahan atau penggantian Pasal 224 HIR atau Pasal 258 RBG.

Sehubungan dengan hal tersebut patut kiranya bilamana ketentuan Pasal 224 HIR atau Pasal 258 RBG dilakukan perubahan atau penggantian khususnya yang berhubungan dengan bentuk dan isi grosse akta pengakuan hutang yang dapat dieksekusi tanpa melalui gugatan di Pengadilan dalam proses penyelesaian kredit macet atau hutang/piutang macet.

2. Faktor struktur Hukum

Dalam permohonan eksekusi grosse akta pengakuan hutang sering juga dipermasalahkan apakah Hakim/Ketua Pengadilan berhak untuk menilai suatu grosse akta yang diajukan kepadanya untuk dieksekusi. Disatu pihak dikatakan bahwa Hakim/Ketua Pengadilan untuk menilai suatu grosse akta yang diajukan kepadanya, dilain pihak ada juga yang berpendapat Ketua Pengadilan/Hakim berwenang menilai perjanjian termasuk grosse akta jangan sampai grosse akta pengakuan hutang tersebut bertentangan dengan peraturan dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Dalam ketentuan Pasal 224 HIR atau Pasal 258 RBG bahwa hanya melalui jalan damai yang dapat menghentikan pelaksanaan eksekusi. Bahwa akta pengakuan hutang seperti yang dimaksud dalam Pasal 224 HIR atau Pasal 258 RBG hanya dapat dikeluarkan dengan rumusan/isi pengakuan hutang dengan kewajiban untuk membayar/melunaskan suatu jumlah uang yang tertentu (pasti). Selanjutnya disinyalir oleh Mahkamah Agung bahwa

mengenai pengakuan hutang sebagai akta grosse selama ini telah terjadi penyalahgunaan, sehingga setiap perjanjian jual beli, perjanjian kredit dibuat dalam pengakuan hutang.

Praktek demikian itu menurut Mahkamah Agung telah merubah sifat eksepsional dari Pasal 224 HIR atau Pasal 258 RBG menjadi kaedah umum yang berarti setiap perjanjian, asal saja diberi bentuk pengakuan hutang langsung dapat dieksekusi tanpa digugat terlebih dahulu. Maka secara tegas dinyatakan oleh Mahkamah Agung bahwa sesuai makna dan Pasal 224 HIR atau Pasal 258 RBG perjanjian kredit tidak dapat dibuat dalam bentuk pengakuan hutang dengan judul “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Jelaslah sudah bahwa penegasan Mahkamah Agung tersebut akan merupakan pedoman baik bagi para notaris, para kreditor dan semua pihak yang berkaitan dengan masalah akta grosse tentang pengakuan hutang. Adalah tidak dapat disangkal lagi bahwa pada kewenangan Hakim/Ketua Pengadilanlah terletak bagaimana grosse akta itu direalisasikan. Bilamana suatu akta grosse secara hukum telah memenuhi persyaratan baik formil maupun materiil yang dibuat oleh Notaris, Ketua Pengadilan Negeri dengan adanya permohonan eksekusi mempelajari dan mempertimbangkan dengan seksama bentuk dan isi akta grosse itu untuk kemudian bila dipandang telah memenuhi syarat dalam arti tidak ada masalah dapat dieksekusi dan bila sebaliknya akan ditolak. Tegasnya ditangan pengadilanlah proses itu

diharapkan akan berjalan dengan baik dalam arti sesuai dengan berdasarkan hukum yang berlaku serta pedoman pelaksanaan oleh lembaga yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Lembaga Peradilan tertinggi di Indonesia sesuai dengan Pasal 24 UUD 1945 dan Undang-undang nomor 14 tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman. Dilain pihak perbankan sebagai salah satu pemakai jasa notaris dengan segala upaya agar operasionalnya teramankan, dan dengan penuh kepercayaan kiranya dapat menikmati suasana serta iklim ketertiban dan kepastian hukum yang berintikan keadilan.

Disamping kewenangan Hakim peranan Notaris sangat pula menentukan dalam proses suatu grosse akta mulai dikeluarkan sampai dapat dieksekusi. Kejelian, ketelitian, kejujuran dan rasa tanggung jawab akan mewarnai produk perannya masing-masing.

3. Faktor budaya hukum.

Terhadap eksekusi grosse akta pengakuan hutang sebagai perlindungan terhadap kreditur tidak jarang terhenti, oleh karena adanya perlawanan eksekusi yang dilakukan pihak debitor atau pihak ketiga dengan barang yang menjadi objek eksekusi tersebut. Tindakan irasional dengan mempergunakan semua upaya hukum terutama didorong oleh itikad buruk dalam usaha menghindari kewajibannya untuk menyelesaikan hutangnya. Dalam praktek sering ditemukan adanya kelalaian debitor dalam memenuhi pinjaman kredit yang telah dituangkan dalam bentuk akta otentik dan

kelalaian debitor ini nampak ketika diperingatkan oleh Pengadilan yang kemudian dilanjutkan dengan tindakan eksekusi, debitor mengajukan perlawanan eksekusi.

Bahwa grosse akta pengakuan hutang yang mempunyai kekuatan hukum seperti putusan Pengadilan serta berkekuatan tetappun berdasarkan Pasal 207 HIR dapat diajukan bantahan (*Verzet*) kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam daerah yurisdiksi terbantah, dalam mengajukan bantahan (*Verzet*) terhadap eksekusi grosse akta itu harus disertai alasan-alasan yang berdasarkan hukum.

Pengadilan Negeri berkewajiban untuk menunda eksekusi itu demi kepentingan pembantah atau pihak ketiga yang berkepentingan untuk itu, kemudian pada persidangan Pengadilan Negeri yang bersangkutan diperiksa untuk kemudian diputuskan dengan dihadiri oleh kedua belah pihak. Dilihat dari segi acara dan proses perkaranya memang hal itu sesuai dengan ketentuan per-undang-undangan yang berlaku, tetapi dilihat dari segi kreditor, hambatan eksekusi tersebut telah menimbulkan resiko baik waktu maupun materiil atau finansial. Kemungkinan besar kreditor, sehingga rangkaian kepentingan, yang bertumpu pada ulah seorang debitor misalnya, akan merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum yang dalam perkara perdata adalah hakim, notaris dan penasehat hukum untuk menelusuri secara cermat, objektif agar tidak merupakan beban yang lebih berat lagi menanggung resiko.

Dari hasil penelitian bahwa motif debitor mengajukan gugatan bantahan (*Verzet*) disebabkan ingin mengulur-ulur waktu, grosse akta pengakuan hutang cacat hukum, selain itu juga disebabkan adanya motif bahwa debitor mengajukan gugatan perlawanan karena kesalahan ada pada kreditor itu sendiri ini diakibatkan karena kreditor tidak teliti dan selektif dalam memberikan kredit kepada debitor sehingga mengakibatkan kegagalan dalam pelaksanaan eksekusi grosse akta pengakuan hutang.

3. Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Dalam

Grosse Akta Pengakuan Hutang Berbasis Nilai Keadilan

Rekonstruksi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Sebelum Di Rekonstruksi	Kelemahan	Setelah Di Rekonstruksi	Analisis
<p>Pasal 55</p> <p>(1) Notaris yang mengeluarkan Grosse Akta membuat catatan pada minuta akta mengenai penerima <i>Grosse Akta</i> dan tanggal pengeluaran dan catatan tersebut ditandatangani oleh Notaris.</p> <p>(3) Grosse Akta sebagaimana dimaksud pada</p>	<p>Tidak seberapa jelas dan tegas mengatur grosse akta pengakuan hutang yang dapat dieksekusi, tetapi dalam praktek Pengadilan sering dijumpai adanya grosse akta yang tidak dapat dieksekusi karena tidak</p>	<p>Pasal 55</p> <p>(1) Notaris yang mengeluarkan Grosse Akta membuat catatan pada minuta akta mengenai penerima <i>Grosse Akta</i>, jumlah utang, bunga dan tanggal pengeluaran dan catatan tersebut ditandatangani oleh Notaris.</p> <p>(3) Grosse Akta</p>	<p>1. Dengan di cantumkan jumlah utang beserta bunganya akan mempermudah penghitungan jumlah nominal tanggungan dan tercermin nilai keadilan bagi para pihak apabila</p>

<p>ayat (2) dibuat bersamaan dengan <i>grosse</i> akta hipotek atau <i>grosse</i> akta hak tanggungan</p> <p>(4) <i>Grosse</i> Akta kedua dan selanjutnya hanya dapat diberikan kepada orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 berdasarkan penetapan pengadilan.</p>	<p>dipenuhinya syarat-syarat materiil yaitu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Grosse</i> akta tidak menyebutkan jumlah utang yang pasti dan harus dibayar oleh debitor kepada kreditor beserta bunga atau denda yang dapat ditentukan/dihitung dengan mudah 2. <i>Grosse</i> akta tidak berisi pengakuan sepihak dari debitor dan tidak boleh memuat suatu perjanjian atau syarat-syarat lain selain kewajiban debitor untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada kreditor 	<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh dibuat bersamaan dan dicampuradukkan dengan <i>grosse</i> akta hipotek atau <i>grosse</i> akta hak tanggungan</p> <p>(4) <i>Grosse</i> Akta kedua dan selanjutnya hanya dapat diberikan kepada orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 berdasarkan penetapan pengadilan.</p>	<p>terjadi wanprestasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Dengan adanya aturan bahwa akta pengakuan hutang yang tidak boleh dibuat bersamaan dengan <i>grosse</i> akta hipotik dan <i>grosse</i> akta hak tanggungan akan mempermudah pembuktian dan melindungi debitor. 4. Pengaturan mengenai pemberian <i>grosse</i> Akte kedua seharusnya tanpa melalui penetapan pengadilan, hal itu sebenarnya sangat menjadikan kelemahan dalam titel eksekutorial dalam <i>grosse</i> akta.
--	---	--	--

	3. Sering pula dijumpai adanya pencampuran antara grosse akta hipotek dan grosse akta pengakuan hutang		
--	--	--	--

F. Kesimpulan

Berdasarkan berbagai macam penjelasan yang ada maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Regulasi perlindungan hukum bagi kreditur dalam *Grosse* akta pengakuan hutang belum berbasis nilai keadilan. Karena perlindungan terhadap kreditur dapat dilakukan dengan Akta Pengakuan Hutang. Dimana dalam Akta Pengakuan Hutang tersebut Pihak Pertama (debitur) memberi kuasa kepada Pihak Kedua (bank). Jika pihak debitur wanprestasi (credit macet) maka pihak kedua (bank) berhak untuk mengambil (menjual/melelang) barang-barang kepunyaan pihak pertama atau dari tangan siapapun juga. Dalam Akta Pengakuan Hutang itu ada dibuat suatu kuasa blanko, dimana kuasa yang diberikan pengambil kredit dalam perjanjian ini diberikan dengan hak substitusi dan tidak dapat ditarik kembali/diakhiri baik oleh ketentuan undang-undang yang mengakhiri pemberian kuasa sebagaimana ditentukan dalam pasal 1813 Kitab Undang-undang Hukum Perdata maupun oleh sebab apapun juga. *Grosse* Akta Pengakuan Hutang belum memberikan kepastian

hukum dan rasa keadilan kepada kreditur untuk melaksanakan eksekusi objek jaminan. Sebelum melakukan eksekusi kreditur harus meminta terlebih dahulu suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap untuk melakukan eksekusi melalui suatu gugatan ke Pengadilan Negeri. Dasar hukum melakukan gugatan tersebut ke pengadilan dapat berdasarkan grosse akta pengakuan hutang. Namun dalam hal gugatan tersebut, debitur dapat mengajukan perlawanan terhadap gugatan kreditur agar eksekusi dibatalkan ataupun ditangguhkan.

2. Kelemahan-kelemahan regulasi perlindungan hukum bagi kreditur dalam Grosse akta pengakuan hutang dalam sistem hukum Indonesia yaitu terdiri dari:
 - a. Substansi Hukum, dalam Pasal 55 PJN dan Pasal 224 HIR tidak seberapa jelas dan tegas mengatur grosse akta pengakuan hutang yang dapat dieksekusi, tetapi dalam praktek Pengadilan sering dijumpai adanya grosse akta yang tidak dapat dieksekusi karena tidak dipenuhinya syarat-syarat materiil
 - b. Struktur Hukum. yakni kurangnya Kejelian, ketelitian, kejujuran dan rasa tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta pengakuan hutang yang menimbulkan cacat materiil
 - c. Budaya Hukum, dimana motif debitor mengajukan gugatan bantahan (*Verzet*) disebabkan ingin mengulur-ulur waktu eksekusi

3. Rekonstruksi regulasi perlindungan hukum bagi kreditur dalam Grosse akta pengakuan hutang berbasis nilai keadilan Pancasila yakni Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dimana menjadi:
- (1) Notaris yang mengeluarkan Grosse Akta membuat catatan pada minuta akta mengenai penerima Grosse Akta, jumlah utang, bunga dan tanggal pengeluaran dan catatan tersebut ditandatangani oleh Notaris.
 - (2) Grosse Akta pengakuan utang yang dibuat di hadapan Notaris adalah Salinan Akta yang mempunyai kekuatan eksekutorial.
 - (3) Grosse Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh dibuat bersamaan dan dicampuradukkan dengan grosse akta hipotek atau grosse akta hak tanggungan
 - (4) Grosse Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada bagian kepala akta memuat frasa “**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**”, dan pada bagian akhir atau penutup akta memuat frasa “diberikan sebagai grosse pertama”, dengan menyebutkan nama orang yang memintanya dan untuk siapa grosse dikeluarkan serta tanggal pengeluarannya.
 - (5) Grosse Akta kedua dan selanjutnya hanya dapat diberikan kepada orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 berdasarkan penetapan pengadilan.

G. Saran

1. Pemerintah dan DPR, Notaris, diharapkan dapat melakukan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Belum adanya Petunjuk Pelaksanaan (JukLak) dan Petunjuk Teknis (JukNis) tentang penerbitan Grosse Akte Notaris, supaya praktisi hukum dan masyarakat pengguna jasa notaris dapat memperoleh pelayanan jasa hukum pembuatan Grosse Akte Notaris.
2. Hendaknya para notaris, bank dan masyarakat yang akan meminta kredit (debitur) duduk bersama untuk merumuskan akta pengakuan hutang sehingga terdapat keseragaman mengenai akta pengakuan hutang tersebut. Maka dengan demikian dapat menghapus permasalahan seputar grosse akta dalam kaitan dengan perjanjian kredit yang sampai saat ini masih terjadi.
3. Notaris merupakan jabatan yang diberikan pemerintah untuk dapat membantu melayani kepentingan masyarakat dalam bentuk membuat akta otentik maka notaris dalam melakukan tugas jabatannya, yaitu membuat akta otentik sebaiknya memahami dengan baik dan benar serta hati-hati dalam membuat suatu akta supaya akta yang dibuatnya tidak kehilangan sifat otentiknya dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

SUMMARY

A. Background

Grosse deed of acknowledgment of debt is a unilateral statement made by the debtor as an accessoir agreement or an additional agreement from the main agreement, with the aim of strengthening legal protection for the creditor.

Making a grosse deed is one of the powers of a notary, this provision can be seen in Article 15 paragraph (1) of Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of a Notary (hereinafter referred to as "UUJN"). In Article 1 paragraph 11 UUJN, the term grosse deed is defined as limited to a copy of the deed of recognition of debt which includes irahirah on the head of the deed, which reads: "For the sake of Justice Based on God Almighty" as a condition for attaching the executive function to the grosse of the deed of recognition of debt.

Provisions on gross deed can also be found in Article 224 HIR, where grosse deed is only permitted by law to be made on mortgage deed and debt acknowledgment deed. Through the Circular Letter of the Supreme Court Number 213/229/85/Um-TU/Pdt, the definition of grosse deed referred to in Article 224 HIR is described as an authentic deed containing an acknowledgment of debt which in substance only contains an obligation to pay/pay off a certain amount of money. certain. In which the circular is interpreted that grosse deed cannot be added to other agreements other than the acknowledgment of the debt itself. Then the Supreme Court in its decision Number 1520 K/PDT/1984 issued a jurisprudence related to the conditions so that the grosse execution of the deed of recognition of debt can be carried out, which consists of a formal requirement that a statement the debt acknowledgment must be made in a new notary deed, the grosse deed can be issued, at the beginning of the grosse the debt acknowledgment deed is included irah-irah which reads: "For the sake of justice

based on the Almighty God", and at the end of the deed it states: "given as the first grosse deed", and there is also the name of the party requesting the issuance of the grosse deed and the date of granting the grosse deed of acknowledgment of debt. As for the material requirements that must be met, namely the exact amount of debt that is the obligation of the giver of the statement to repay, the due date for payment of debt, and not mixed with other agreements outside the unilateral statement of debt acknowledgment.

In the implementation of a credit agreement with the Bank as the creditor, in general, the debt guarantee submitted by the debtor will be bound by a fiduciary guarantee or mortgage, depending on the type of object submitted by the debtor to the creditor as collateral for his debt. In the debt-receivable agreement between the debtor and the creditor individually, in general, the Deed of Debt acknowledgment made by a notary contains a clause on the delivery of objects belonging to the debtor with the aim of guaranteeing the debt to the creditor. To create legal certainty for the object of the guarantee if the debtor defaults in the implementation of the obligation to pay debts to the creditor, the notary will make a Grosse deed of recognition of debt with rah-irah for the sake of justice based on the One Godhead, whose power is the same as a court decision that has legal force. permanent.

The function of the existence of a gross deed is intended for convenience in terms of execution in the event of a default, with the existence of a gross deed, creditors can immediately use the right of execution without going through the usual lawsuit process so that creditors can directly apply for execution to the Court. The problem regarding Grosse deed and execution is very close because the execution of Grosse deed in principle can be directly executed because in a Grosse deed there is already executorial power so that its power is equated with a judge's decision which has permanent legal force so that it can be immediately requested for its execution.

The existence of the Court's rejection of the execution of the Grosse deed of recognition of debt will create legal uncertainty for creditors and the lack of convenience in terms of the execution of the Grosse deed as desired and also raises the question of what is the actual function of a Grosse deed of recognition of debt and if that happens then the grosse executive power of the deed this will be ambiguous in its application and cause legal uncertainty, so that in this problem it is very visible that it is the creditor who is greatly disadvantaged and there is a need for a renewal of rules related to this problem.

Based on Article 224 HIR / Article 258 RBg, in the event of a default, the holder of the Grosse Deed of Debt can immediately submit a request for execution to the competent Court as in the case of a Court decision which has permanent legal force. However, even though it can be executed like a court that has permanent legal force, the grosse deed is still not a court decision, that's why the head of the competent district court still has the authority to judge the contents Grosse the deed to then determine whether to provide fiat execution or not.

As discussed earlier, the grosse deed which is the basis for execution according to Article 224 HIR, in the head of the deed must contain the phrase "For Justice Based on the One Godhead". This phrase shows the existence of executive power which is also used in the judge's decision.¹⁸⁹ Thus, the grosse of the mortgage deed/certificate of mortgage/grosse of the deed of acknowledgment of debt is considered to be of the same degree as the judge's decision that must be implemented. Execution can basically be carried out immediately (without the need for further debate on the basis for execution) because in the preparation of the relevant deed it has been ascertained that the payment of a certain amount of debt and/or the object of collateral has also been determined beforehand. Moreover, the deed which is the basis/sign of the existence of a right that can be claimed (the object of execution) is made before a public official who, apart from ensuring the rights are stated in the deed, has

also determined the time, place, and the parties who made the deed.¹⁹¹ Then, how to execute it?

According to Article 1889 of the Civil Code: "The first copy (gross) provides the same evidence as the original deed; as well as copies made by order of a judge before both parties or after both parties have been legally summoned as well as copies made before both parties with their consent. Thus, the meaning of the word *grosse* or *gross* is the first copy, while *grosse deed* means the first copy of a deed that can provide the same evidence.

If a deed such as this is affixed with a letter of "For the sake of Justice Based on the One Godhead" and ends with a closing "given as the first *grosse*", the deed has executive power (Article 224 HIR in conjunction with Article 14 of the Law). No. 4/1996 concerning Mortgage Rights/Article 55 of Law no. 30/2004 concerning the Position of Notary/Article 60 of Law no. 17/2008 on Shipping). This is closely related to the evidentiary value of an authentic deed because the authentic deed made by or before a public official who is authorized for it, "provides a perfect proof of what is contained in it" (Article 1868 jo 1870 of the Civil Code). But in reality to carry out the execution is very difficult.

The legal problems in the practice of executing the *Grosse deed* are the focus of the author's attention who tries to raise the issue of "RECONSTRUCTION OF LEGAL PROTECTION REGULATIONS FOR CREDITORS IN GROSSE DEED ACCOUNTING DEBT BASED ON JUSTICE VALUES".

B. Problem Formulation

1. Why is the regulation of legal protection for creditors in the *Grosse deed* of recognition of debt not based on the value of Pancasila justice?
2. What are the weaknesses of the legal protection regulations for creditors in the *Grosse Deed* of Debt Recognition in the Indonesian legal system?

3. *How is the reconstruction of legal protection regulations for creditors in the Grosse deed of recognition of debt based on the value of Pancasila justice?*

C. Research Objectives

4. *Untuk menganalisis dan menemukan regulasi perlindungan hukum bagi kreditur dalam Grosse akta pengakuan hutang belum berbasis nilai keadilan Pancasila.*
5. *Untuk menganalisis dan menemukan kelemahan-kelemahan regulasi perlindungan hukum bagi kreditur dalam Grosse akta pengakuan hutang dalam sistem hukum Indonesia.*
6. *Untuk merekonstruksi regulasi perlindungan hukum bagi kreditur dalam Grosse akta pengakuan hutang berbasis nilai keadilan Pancasila.*

D. Research Use

1. Theoretical benefits

This research is expected to contribute to the development of science, especially legal science in the specification of the civil law branch of science in terms of systems, ideas, theories, so that legal protection regulations for creditors can be reconstructed in the Grosse Deed of Deed of Debt Recognition in Indonesia. Furthermore, the results of this study can also be used as additional secondary data literature relating to the reconstruction of the legal protection regulatory reconstruction system for creditors in the Grosse deed of recognition of debt based on the value of Pancasila justice.

2. Practical benefits

The results of this study are expected to provide benefits to interested parties including:

- a. *For the government, it is hoped that it can contribute ideas to related institutions, both executive and legislative, in realizing the settlement of legal protection cases for creditors in the Grosse Deed*

of Debt Recognition.

- b. For the community, it is expected to be a reference material for readers, both students, lecturers, and the general public to find out about the settlement of cases of Grosse deed of debt recognition so that later a fair legal settlement can be created.*
- c. For researchers, as a means in the learning process so that it is useful to increase and develop researchers' knowledge in the field of law, especially civil law which is of course expected to support the work the authors are engaged in later.*

E. Discussion

1. Regulation of Legal Protection for Creditors in Grosse Deed of Debt Recognition Not yet Based on Justice Value

Based on the Circular Letter of the Supreme Court Number 213/229/85/Um-TU/Pdt explaining the meaning of Grosse deed as referred to in Article 224 HIR or 258 RBG is an authentic deed containing an acknowledgment of debt with the formulation containing an obligation to pay/pay off a certain amount of money . This means that in a Grosse deed, these requirements cannot be added in the form of an agreement. Regarding the definition of Grosse deed, Martias Degree Radjo Mulano stated that Grosse is a copy of an authentic deed made in an enforceable form, or Grosse of an authentic deed which contains in its head "For the sake of justice Based on God Almighty".

In Article 55 paragraph (3) of the Notary Position Act or abbreviated as UUJN, it has been stated that a Grosse Deed of Deed of Deed at the head of the deed contains the phrase "For Justice Based on God Almighty", and at the end or closing the deed contains the phrase " given as the first Grosse", stating the name of the person who requested it and for whom the Grosse was issued and the date of issuance. However, in practice there are often non-uniformities the application of the validity of the Grosse deed of recognition of debt based on

Article 224 HIR, is due to the absence of an agreement of opinion regarding legal standards. The requirements which constitute the Unified legal Frame Work regarding the Grosse Deed of Debt Recognition are:

1. Formal Terms

The formal requirements of a Grosse Deed of Debt Recognition are the requirements related to the procedures and forms of its manufacture. The procedure for making the Grosse Deed of Debt requires a more special method compared to the procedure for making an agreement in general which is quite freely made and in a free form, so to make a Grosse Deed of Debt Recognition will require certain formalities. Because the Grosse debt acknowledgment deed has executorial power, then by itself it should not ignore the way it is made, including:

a. In the form of a notarial deed

- 1) Can be a continuation or improvement of the original debt agreement (first document)*
- 2) The debt agreement can also be directly stated in the form of a notary deed.*

b. Loading executorial title

- 1) Minut sheet (original) kept by a Notary;*
- 2) Grosse (a copy that uses irah-irah) is given to the Creditor.*

It must be remembered that there is no legal obligation to give Grosse to the debtor, therefore it is not given to the debtor does not violate formal conditions and does not prevent parate execution.

2. Material Terms

What is meant by the gross material requirements of the deed of recognition of debt are provisions regarding the formulation of the contents which must be clearly and unequivocally stated in the grosse of the deed of recognition of debt, namely:

a. *Contains the formulation of a unilateral statement from the debtor, namely:*

1) *acknowledgment of debt to creditors;*

2) *and claims to be obliged to pay at the specified time;*

3) *thus the formulation of the deed may not contain the provisions of the agreement or may not be included and mixed with the mortgage agreement.*

b. *the amount of the debt is fixed (fixed loan) cannot be in the form of a Ceiling Credit, namely:*

1) *so the amount of debt is certain and certain;*

2) *means that when the Grosse deed is made, the amount of debt has been realized*

3) *Definite range of debt includes principal plus interest (compensation).*

In addition, each Grosse deed of recognition of debt must comply with the principle of equivalence in the sense that:

a. *Must confirm the debt collateral without mentioning the collateral goods are considered ineligible, thus the Grosse of the deed falls into a bond of ordinary debt and the fulfillment cannot be through Article 224 HIR, but must go through an ordinary lawsuit.*

b. *The collateral must be certain goods. It can be in the form of movable or immovable property.*

c. *Grosse deed of acknowledgment of debt that can be executed based on Article 224 HIR, only collateral goods in accordance with the principle of speciality, if Executorial Verkoop on collateral goods is not sufficient to meet debt repayment, then it may not be transferred to other people and the shortage must be sued through ordinary civil lawsuits against Court.*

In addition to the formal and material requirements, there are also requirements for the form and content of the Grosse Deed of Deed of Debt, namely:

- a. Head of Grosse Deed of Debt Recognition At the head it contains the words "For Justice Based on God Almighty" (Article 224 HIR in conjunction with Article 38 paragraph 2 UUJN). If at the head of Grosse the deed of acknowledgment of debt does not contain these words, then Grosse's deed of acknowledgment of debt has no executive power. If the Notary forgets or neglects to include these words in the head of the Grosse Deed of Deed of Debt, the Notary will be subject to sanctions or fines.*
- b. Grosse Number of Deed of Recognition of Debt The Grosse number of deed of acknowledgment of debt is the same as the authentic deed. Although there are no provisions in the UUJN that impose sanctions for Notaries who include a number on each deed, but giving a deed number can help administration and benefit the Notary himself to help with his archives.*
- c. Title of Deed In the Regulation of Notary Position there is no provision that a Notary must include a title. However, if a deed is made without a title, of course it will confuse the Notary and the parties who contain the deed the. For this debt acknowledgment deed, including the title "Confession of Debt" is certainly able to expedite execution, rather than using other titles such as "ability to pay".*
- d. The beginning of the Grosse Deed of Deed of Recognition of Debt At the beginning of the Grosse deed, the deed of recognition of debt must contain the day and date the deed was made, the full names of the parties and the domicile of the Notary as well as instrumentair sanctions. Violation of this provision, the Notary may be subject to*

- sanctions in the form of a fine or a Notary deed only as a deed under the hand.*
- e. *Comparison is the authority to appear before each party in front of an official who is authorized to act legally for which the deed was made. The contents of the comparison depend on the type of deed made by the Notary. If what is made by a notary is a party deed, then the comparison contains the Notary's information about the appearers, while if the act of deed is made, the comparison contains the Notary's information about who asked for the deed to be made. Regarding the type of deed, Grosse deed of acknowledgment of debt is a deed of the parties. Gross comparison of notarial deed of acknowledgment of debt is a statement of a Notary regarding the appearer who wants to make a Grosse deed of acknowledgment of debt with the inclusion of the name of the appearer, his position, place of birth and information on the authority to act (Article 39 paragraph (2) UUJN).*
- f. *The premise in the regulations for the position of a Notary does not contain provisions that require the loading of the premise in an authentic deed. In the Grosse premise section of the debt acknowledgment deed, it can be stated that the agreement is the basis for doing it debt. If the basis for acknowledgment of debt is interest or fines, the calculation of the total amount of debt is included in the premise of the deed.*
- g. *The contents of the Gross Deed of Debt Recognition are:*
- 1) Recognition of unilateral debt by the debtor.*
 - 2) The obligation to pay a certain amount of money.*
 - 3) Within a certain period of time.*
 - 4) Place of payment.*
 - 5) Opeisbaarheid (billed).*

The Deed of Recognition of Debt that meets the formal requirements and material requirements in accordance with the provisions of Article 224 HIR can be executed immediately by order of the Head of the District Court. It turned out that there were several cases of default on the Deed of Recognition of Debt which had litigation even to the point of reconsideration, indicating that the Supreme Court of the Republic of Indonesia had another understanding of the Deed of Recognition of Debt. Regarding the execution of the Deed of Recognition of Debt, in fact, it must go through the trial process first. Of course, this is triggered because there is no legal certainty regarding the execution of the Grosse Deed of Debt Recognition. As a result, rogue debtors can make every effort to evade their obligations. Even the debtor can deny the validity of the Deed of Recognition of Debt made with the creditor so that it is possible in the decision that the Deed of Recognition of Debt is declared null and void.

Reviewing the provisions of 224 HIR, creditors in civil cases should not need to file a civil lawsuit to demand the return of their receivables. It is sufficient for creditors to submit an application to the Head of the local District Court to carry out the execution. Of course, the execution process is not as easy as imagined. The debtor is still given the opportunity by the court to file a rebuttal to cancel the execution of the Grosse Deed of Recognition of Debt. Judicial power makes the executorial title of the Grosse Deed of Debt Recognition no longer valid.

From the description above, the absence of regulations that stipulate concretely regarding the standard rules for the implementation of the Grosse Deed of Deed of Debt is the biggest obstacle. This is because although Article 224 of the HIR provides executive power to the Grosse Deed of Debt Recognition which is equivalent to a court decision, in reality the execution must be carried out with the permission of the chairman of the court. The request for execution of the Deed of Recognition of Debt with Collateral Number 34 is no longer possible for creditors because the Deed of Recognition of Debt with Collateral has been

declared null and void based on the Supreme Court's Decision Number 1691 K/Pdt/2011. That is, after the decision has permanent legal force (inkracht van gewijsde), the Deed of Recognition of Debt with Guarantee Number 34 is considered to never exist, therefore consequently, the legal act in the deed is also considered to have never existed.

2. Weaknesses of Legal Protection Regulations for Creditors in the Grosse Deed of Debt Recognition in the Indonesian Legal System

a. Weaknesses in the Indonesian Legal System

Many experts argue that Indonesia adheres to the European continental system. They reasoned that because Indonesia had been a Dutch colony for centuries, it was a country with a continental European system.

The first legal source of the continental European system is legislation. Joseph Dainow stated that in general the main source of law in the continental European system is systematic codified legislation. In line with this, Vincy Fon and Fransico Parisi stated that the law is the primary source of law, while court decisions are the secondary source of law.

According to the author, these historical reasons cannot be denied greatly affect the Indonesian legal system, but that does not mean that Indonesia uses the continental European system absolutely. As the author stated that "law as tradition", the question that arises is whether the continental European system is an Indonesian legal tradition, of course not. If not, then the continental European legal system cannot be forced into an Indonesian legal system. Borrowing the opinion of Eugen Ehrlich which states that law develops and exists in society itself, not on laws, legal science or on judge decisions.

With this opinion, law as a tradition or culture must be found in society. Likewise, the Indonesian legal system must be extracted from the culture of the Indonesian people. For this reason, the author argues that the Indonesian legal system has its own characteristics based on Pancasila. Pancasila is a reflection

of the culture of the Indonesian nation and people. Pancasila is the soul of the Indonesian nation. For this reason, Indonesia has its own legal system, namely the Pancasila legal system. In this regard, the author cites the opinion of Moh. Mahfud MD, who stated that the Pancasila legal system is a prismatic legal system, which is a concept of a combination of good things from all existing systems.

b. Weaknesses of Legal Protection Regulations for Creditors in the Grosse Deed of Debt Recognition in the Indonesian Legal System

*To examine these obstacles, the author uses Friedman's theory of legal systems, in his book entitled *The Legal System A Social Science Perspective*, Lawrence M. Friedman states that law must be seen as a system. every legal system always contains three components, namely the legal structure, legal substance, and legal culture. A legal system in actual operation is a complex organism in which structure, substance, and culture interact." That is, the legal system in reality is difficult to implement in various organizations which will affect the structure, substance, and culture. Where the obstacles are as follows:*

1. Legal Substance Factor

The regulation that regulates creditor protection in the event of a default on the debt agreement deed is through execution, where the execution of the grosse deed of debt recognition is Article 224 HIR or Article 258 RBG which states that for grosse deed of mortgage and debt securities made by a Notary in the the territory of Indonesia contains a head that reads "in the name of the King" (now reads: "For the sake of justice based on the One Godhead") has the same power as a judge's decision, if such a deed is not executed voluntarily, then its implementation is carried out by order and under the head of the Head of the District Court in the area where the debtor resides/located or chooses his legal residence, but with the stipulation that hostage-taking may only be carried out if it has been permitted by a judge's decision. If the matter of carrying out the judge's decision must be carried

out at all or in part outside the jurisdiction of the district court whose chairman ordered it to be carried out, the regulations in Article 195 paragraph two and so on shall be complied with. In the Reglement op de rechts vordering (Rv) there are also provisions that are of the same spirit as those contained in Article 440 Rv, only the contents of the provisions of Article 440 Rv are wider than the contents of Article 224 HIR or Article 258 RBG because it includes in addition to notarial debt acknowledgment letters, as well as any obligation to pay a certain amount of money.

The author also finds the failure of the execution of the grosse deed of debt recognition due to the non-fulfillment of the formal and material requirements of the grosse deed of debt acknowledgment. Gross deed of recognition of debt made between debtors and creditors by judges grosse deed of acknowledgment of debt is not a gross acknowledgment of debt that has executorial power, because it does not fulfill the marriil requirement, namely that debt acknowledgment must be unilateral.

According to the author, the grosse deed of acknowledgment of debt made in the form of an agreement between the debtor and creditor still has executive power as long as the formal requirements as grosse are met, so whether the grosse deed of recognition contains a unilateral statement from the debtor or is made in the form of an agreement between the debtor and creditor, it still has executive power. . The authority of the district court judge to carry out the grosse execution of the debt acknowledgment deed as contained in Article 224 HIR, namely:

- a. The authorized judge can directly order the execution of the grosse of a notary deed because the value of the grosse deed is the same as the judge's decision that has obtained permanent legal force.*
- b. The judge has the authority to order execution when the debtor fulfills the grosse deed and the creditor submits a request for execution to the district court.*

c. *The judge of the court presided over the execution of the order he issued. Thus, the district court does not have the authority to assess whether or not the grosse deed is defective and is obliged to carry out the execution of each grosse deed of acknowledgment of debt submitted to him.*

The Supreme Court of the Republic of Indonesia now interprets the notarial debt acknowledgment letter in a narrow sense, which is only a one-sided debt acknowledgment letter. Whereas the definition of debt securities as referred to in Article 224 HIR is an authentic deed containing an acknowledgment of debt with the mere formulation of an obligation to pay or settle a certain amount of money at a certain time.

From the statement of the Supreme Court as described above, it can be concluded that the Supreme Court adheres to the stance that:

- a. *In a grosse deed, other requirements cannot be added, moreover, these requirements are in the form of an agreement.*
- b. *Settlement of cases by way of execution based on grosse deed is an exception to the principle of justice, that is, a person can only settle a dispute based on a lawsuit.*
- c. *The amount of money that must be repaid in the grosse deed of recognition of debt must be certain and there is no longer a legal reason for the debtor to deny the debt.*

The Supreme Court's stance has been applied in practice. The unclear content and gross form of the deed of recognition of debt regulated in Article 224 HIR or Article 258 RBG plays a very important role in whether or not it is necessary to change or replace Article 224 HIR or Article 258 RBG.

In this regard, it is appropriate if the provisions of Article 224 HIR or Article 258 RBG are made changes or replacements, especially those relating to the form and content of the grosse deed of recognition of debt

which can be executed without going through a lawsuit in the Court in the process of settling bad loans or bad debts/debts.

2. Legal structure factor

In the application for execution of the grosse deed of recognition of debt, it is often questioned whether the Judge/Chairman of the Court has the right to assess a grosse deed that is submitted to him for execution. On the one hand it is said that the Judge/Chairman of the Court to assess a grosse deed submitted to him, on the other hand there is also the opinion that the Chief Justice/Judge has the authority to assess the agreement, including the grosse of the deed, lest the grosse of the deed of acknowledgment of debt is contrary to the regulations and norms that apply in Public.

In the provisions of Article 224 HIR or Article 258 RBG that only through peaceful means can stop the execution. That the deed of acknowledgment of debt as referred to in Article 224 HIR or Article 258 RBG can only be issued with the formulation/contents of debt acknowledgment with the obligation to pay/repay a certain amount of money (definitely). Furthermore, it was pointed out by the Supreme Court that regarding the recognition of debt as a grosse deed so far there has been abuse, so that every sale and purchase agreement, a credit agreement is made in the recognition of debt.

According to the Supreme Court, such practice has changed the exceptional nature of Article 224 HIR or Article 258 RBG into a general rule which means that any agreement, provided that it is given a form of debt acknowledgment, can be executed without being sued first. Therefore, it is expressly stated by the Supreme Court that in accordance with the meaning and Article 224 HIR or Article 258 RBG, a credit agreement cannot be made in the form of an acknowledgment of debt with the title "For the sake of Justice Based on God Almighty".

It is clear that the Supreme Court's affirmation will be a good guide for notaries, creditors and all parties related to the issue of grosse deed regarding debt recognition. It is undeniable that the authority of the Judge/Chairman of the Court lies in how the grosse of the deed is realized. If a grosse deed has legally met the formal and material requirements made by a notary, the head of the district court with a request for execution studies and considers carefully the form and content of the grosse deed for later if it is deemed to have met the requirements in the sense that there are no problems, it can be executed. and otherwise will be rejected. Strictly speaking, it is in the hands of the court that the process is expected to run well in the sense that it is in accordance with applicable law and implementation guidelines by the competent institution, in this case the Supreme Court of the Republic of Indonesia as the highest judicial institution in Indonesia in accordance with Article 24 of the 1945 Constitution and the Act. Law number 14 of 1970 concerning the Basics of Judicial Power. On the other hand, banks as one of the users of notary services make every effort to ensure that their operations are safe, and with full confidence they can enjoy the atmosphere and climate of order and legal certainty with a core of justice.

Besides the authority of the judge, the role of the notary is also very decisive in the process of a grosse deed from being issued until it can be executed. Foresight, thoroughness, honesty and a sense of responsibility will color the products of their respective roles.

3. Legal culture factor.

The execution of grosse deed of acknowledgment of debt as protection for creditors is not infrequently stopped, due to resistance to execution by the debtor or a third party with the goods that are the object of the execution. Irrational actions by using all legal remedies are mainly driven by bad faith in an effort to avoid their obligations to settle their debts. In practice, it is

often found that there is negligence of the debtor in fulfilling the credit loan that has been stated in the form of an authentic deed and this debtor's negligence appears when warned by the Court which is then followed by an act of execution, the debtor submits a resistance to execution.

That the grosse deed of recognition of debt which has legal force such as a court decision and has permanent force based on Article 207 HIR can be submitted to the Head of the District Court in the area of jurisdiction that is refuted, in filing a rebuttal (*Verzet*) against the execution of the grosse deed must be accompanied by reasons based on law.

The District Court is obliged to postpone the execution for the sake of the dissident or a third party with an interest in it, then at the trial the District Court concerned is examined and then decided in the presence of both parties. In terms of the event and the process of the case, it is in accordance with the provisions of the applicable laws, but from the creditor's point of view, the execution barrier has created risks both time and materially or financially. It is very likely that creditors, so that a series of interests, which are based on the actions of a debtor, for example, will be a challenge for law enforcement officers who in civil cases are judges, notaries and legal advisors to investigate carefully, objectively so that they do not become a heavier burden to bear the risk. .

From the results of the study that the debtor's motive for filing a counterclaim (*Verzet*) was due to wanting to buy time, grosse the deed of recognition of the debt was legally flawed, besides that it was also due to the motive that the debtor filed a counterclaim because the fault was with the creditor himself. This was caused because the creditor was not careful. and selective in providing credit to debtors so as to result in failure in the execution of grosse deed of debt acknowledgment.

3. Reconstruction of Legal Protection Regulations for Creditors in the Grosse Deed of Debt Recognition Based on the Value of Pancasila

Justice

Reconstruction of the Law of the Republic of Indonesia Number 2 of 2014 Regarding Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of a Notary.

Before Reconstruction	Weakness	After Reconstruction	Analysis
<p>Article 55</p> <p>(1) The Notary who issues the Grosse Deed makes a note on the minutes of the deed regarding the recipient of the Grosse Deed and the date of issuance and the note is signed by the Notary.</p> <p>(3) The Gross Deed as referred to in paragraph (2) is made together with the grosse</p>	<p>Not how clear and firm it is to regulate the grosse deed of recognition of debt which can be executed, but in practice the Court often encounters grosse deed that cannot be executed due to non-fulfillment of the conditions material that is</p> <p>1. Gross deed does not state the exact amount of debt and must be paid by the debtor to the creditor along with interest or penalties that can be determined/calculated easily</p>	<p>Article 55</p> <p>(1) The Notary who issues the Grosse Deed makes a note on the minutes of the deed regarding the recipient of the Grosse Deed, the amount of debt, interest and date of issuance and the note is signed by the Notary.</p> <p>(3) The Gross Deed as referred to in paragraph (2) may not be</p>	<p>1. With the inclusion of the amount of debt and interest, it will make it easier to calculate the nominal amount of dependents and reflect the value of justice for the parties in the event of a default</p> <p>2. With the regulation that the deed of acknowledgment of debt should not be made at the same time as the gross</p>

<p><i>mortgage deed or grosse mortgage deed (4) The second and subsequent Gross Deeds may only be granted to persons as referred to in Article 54 based on a court order.</i></p>	<p><i>2. Grosse deed does not contain a unilateral acknowledgment from the debtor and may not contain an agreement or other terms other than debtor's obligation to pay a certain amount of money to creditors</i></p> <p><i>3. Often there is a mix-up between the grosse mortgage deed and the grosse deed of acknowledgment of debt</i></p>	<p><i>made at the same time and mixed with the grosse mortgage deed or grosse mortgage deed.</i></p> <p><i>(4) The second and subsequent Grosse Deeds may only be granted to persons as referred to in Article 54 based on no court order.</i></p>	<p><i>mortgage deed and the mortgage deed, it will make it easier to prove and protect the debtor.</i></p> <p><i>4. The regulation regarding the granting of the second grosse deed should not go through the determination of justice, it actually really makes the weakness in the executorial title in the grosse deed.</i></p>
---	--	--	--

F. Conclusion

Based on the various explanations that exist, it can be concluded that:

- 1. The regulation of legal protection for creditors in the Grosse Deed of Debt Recognition has not been based on the value of Pancasila justice. Because the protection of creditors can be done with a Deed of Debt Recognition.*

Where in the Deed of Recognition of Debt the First Party (debtor) authorizes the Second Party (bank). If the debtor defaults (bad credit) then the second party (bank) has the right to take (sell/auction) the goods belonging to the first party or from anyone's hands. In the Deed of Recognition of Debt there is a blank power of attorney, where the power given by the credit taker in this agreement is given with the right of substitution and cannot be withdrawn/terminated either by the provisions of the law that terminates the granting of power as specified in Article 1813 of the Law. Civil Law or for any reason whatsoever. Grosse Deed of Debt Recognition has not provided legal certainty and a sense of justice to creditors to carry out the execution of collateral objects. Before carrying out the execution, the creditor must first request a court decision with permanent legal force to carry out the execution through a lawsuit to the District Court. The legal basis for bringing the lawsuit to court can be based on the grosse deed of recognition of debt. However, in the case of such a lawsuit, the debtor can file a fight against the creditor's lawsuit so that the execution is canceled or suspended.

2. *Weaknesses in the regulation of legal protection for creditors in the Grosse Deed of Debt Recognition in the Indonesian legal system, which consist of:*
 - a. *Legal substance, in Article 55 PJN and Article 224 HIR, it is not clear and firmly regulates the grosse deed of recognition of debt that can be executed, but in practice the Court is often found that there are grosse deed which cannot be executed due to non-fulfillment of material requirements.*
 - b. *Legal Structure. namely the lack of foresight, thoroughness, honesty and a sense of responsibility of a notary in making a debt acknowledgment deed that causes material defects*
 - c. *Legal Culture, where the debtor's motive for filing a rebuttal (Verzet) is because he wants to delay execution*


3. *Reconstruction of legal protection regulations for creditors in the Grosse Deed of recognition of debt based on the value of Pancasila justice, namely Article 55 of the Law of the Republic of Indonesia Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning Notary Positions which become:*

- (1) The Notary who issues the Grosse Deed makes a note on the minutes of the deed regarding the recipient of the Grosse Deed, the amount of debt, interest and date of issuance and the note is signed by the Notary.*
- (2) Grosse Deed of acknowledgment of debt made before a Notary is a copy of the Deed which has executive power.*
- (3) The gross deed as referred to in paragraph (2) may not be made at the same time and mixed with the grosse mortgage deed or grosse mortgage deed*
- (4) The grosse of the deed as referred to in paragraph (2) at the head of the deed contains the phrase "FOR JUSTICE BASED ON THE ONE ALMIGHTY GOD", and at the end or closing of the deed contains the phrase "given as the first grosse", by mentioning the name of the person requesting it. and for whom the grosse is issued and the date of issuance.*
- (5) The second and subsequent Grosse Deeds may only be granted to persons as referred to in Article 54 based on a court order.*

G. Suggestion

- 1. The government and the DPR, the Notary Public, are expected to be able to make improvements to Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notaries, the absence of Implementation Guidelines (JukLak) and Technical Guidelines (JukNis) regarding Grosse issuance Notary Deed, so that legal practitioners and the public who use notary services can obtain legal services for making Grosse Notary Deeds.*

2. *Notaries, banks and the public who will ask for credit (debtors) should sit together to formulate a deed of recognition of debt so that there is uniformity regarding the deed of recognition of debt. Thus, it can eliminate the problems surrounding grosse deed in relation to credit agreements which are still happening.*
3. *Notary is a position given by the government to be able to help serve the interests of the community in the form of making an authentic deed. Notaries in carrying out their duties, namely making authentic deeds, should understand well and correctly and be careful in making a deed so that the deed he makes does not lose its authentic nature and cause harm to other parties.*



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN	i
PERNYATAAN.....	ii
MOTTO.....	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	ix
RINGKASAN	xi
<i>SUMMARY</i>	xlii
DAFTAR ISI.....	lxv
BAB I	1
A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Permasalahan.....	19
C. Tujuan Penelitian Disertasi	19
D. Kegunaan Penelitian Disertasi	20
E. Kerangka Konseptual Disertasi.....	21
1. Rekonstruksi	21
2. Perlindungan Hukum.....	23
5. Kreditur	26
6. <i>Grosse</i> akta Pengakuan Hutang.....	27
F. Kerangka Teoritis.....	31

1. <i>Grand Theory</i> : Teori Keadilan Aristoteles.....	32
2. <i>Middle Theory</i> : Teori Sistem Hukum dan Teori Perlindungan Hukum	39
3. <i>Applied Theory</i> : Teori Epektifitas Hukum	50
G. Kerangka Pemikiran Disertasi	56
<i>Grand Theory</i> : Teori Keadilan Aristoteles	56
<i>Middle Theory</i> : Teori Sistem Hukum dan Perlindungan Hukum.....	56
<i>Applied Theory</i> : Teori Hukum Progresif.....	56
H. Metode Penelitian	57
1. Paradigma Penelitian.....	57
2. Metode Pendekatan	58
3. Spesifikasi Penelitian	58
4. Sumber Data.....	59
5. Teknik Pengumpulan Data	62
6. Teknik Analisis Data.....	63
I. Orisinalitas Disertasi	64
J. Sistematika Penulisan Disertasi	67
BAB II.....	70
A. Tinjauan Umum Notaris.....	70
1. Pengertian Notaris	70
2. Kewenangan Notaris	74
3. Kewajiban Notaris.....	77
4. Larangan Notaris	89
B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	95

1. Pengertian Perjanjian.....	95
2. Syarat-syarat sahnya suatu Perjanjian	113
C. Tinjauan Umum Akta Pengakuan Utang	138
1. Pengertian Grosse Akta Pengakuan Utang.....	138
2. Tata Cara Pembuatan Dokumen Akta Pengakuan Hutang.....	149
D. Karakteristik Transaksi Pemberian Pembiayaan dengan Prinsip Syariah Oleh Bank Syariah di Indonesia.....	155
E. Tinjauan Umum <i>Qard</i>	167
1. Pengertian <i>Qard</i>	167
2. Rukun dan Syarat <i>al-Qard</i>	170
3. Konsep <i>Qardh</i> dalam Lembaga Keuangan Islam.....	173
4. Manfaat <i>Qardh</i>	174
5. Aplikasi <i>Qardh</i>	174
BAB III.....	176
Regulasi Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam <i>Grosse</i> Akta Pengakuan Hutang Belum Berbasis Nilai Keadilan	176
A. Regulasi <i>Grosse</i> Akta Pengakuan Hutang Saat Ini	176
B. Maksud dan Manfaat Pembuatan Akta Pengakuan Hutang oleh Notaris Dalam Suatu Perjanjian Utang-Piutang dengan Jaminan	182
C. Regulasi Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam <i>Grosse</i> akta Pengakuan Hutang Belum Berbasis Nilai Keadilan	198
1. Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Hutang Piutang.....	198
2. Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Saat Debitor Wanprestasi	204
3. Implikasi Eksekusi Akta Pengakuan Hutang Terhadap Perlindungan Kreditur	

Saat Ini Belum Berbasis Nilai Keadilan	220
BAB IV	233
A. Sistem Hukum Indonesia	233
B. Kelemahan-Kelemahan Regulasi Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam <i>Grosse Akta Pengakuan Hutang Dalam Sistem Hukum Indonesia</i>	236
BAB V.....	247
A. Perbandingan Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam <i>Grosse Akta</i> Pengakuan Hutang di Negara Lain.....	247
1. Italia.....	247
2. Jerman	248
3. Belanda.....	248
B. Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam <i>Grosse Akta</i> Pengakuan Hutang Berbasis Nilai Keadilan	252
1. Tujuan <i>Grosse Akta</i> Pengakuan Hutang	252
2. Rekonstruksi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris	256
BAB VI	259
A. KESIMPULAN.....	259
B. SARAN	261
C. IMPLIKASI	262
DAFTAR PUSTAKA	266

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh negara Indonesia merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Guna mencapai tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan harus senantiasa memperhatikan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan berbagai unsur pembangunan, termasuk di bidang ekonomi dan keuangan. Perkembangan ekonomi nasional dewasa ini menunjukkan arah yang semakin menyatu dengan ekonomi regional dan internasional yang dapat menunjang perekonomian nasional. Salah satu sektor yang mampu berkembang dengan pesat dan dapat menunjang perekonomian nasional sekaligus berperan besar di dalam pembangunan nasional adalah sektor perbankan.

Sektor Perbankan selama ini telah banyak menyalurkan bermacam-macam kredit yang di sesuaikan dengan kebutuhan dalam kegiatan usaha yang dilakukan oleh masyarakat. Rudyanti Dorote Tobing, mengemukakan pendapat bahwa:¹⁷

“Keberadaan bank dalam kehidupan masyarakat dewasa ini mempunyai peran yang cukup penting. Disebut demikian, karena lembaga perbankan, baik bank umum maupun bank perkreditan rakyat merupakan roh dari sistem

¹⁷ Rudyanti Dorote Tobing, *Hukum Perjanjian Kredit*, Yogyakarta: Laksana Grafika, 20114, hlm. 168

keuangan suatu negara. Bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi wadah bagi badan usaha, lembaga pemerintah, swasta maupun orang pribadi selain sebagai tempat menyimpan dana juga sebagai sarana dalam melakukan berbagai transaksi keuangan”.

Laju perkembangan perkreditan di Indonesia menuntut adanya sistem peraturan hukum yang efisien, jelas dan tepat sasaran dalam setiap pembuatan perjanjiannya serta dapat melindungi hak-hak para pihaknya, baik dari pihak kreditur maupun debitur. Pada prakteknya hubungan pinjam-meminjam ini dapat dituangkan dalam bentuk lisan ataupun tulisan berupa perjanjian kredit. Adapun yang dimaksud dengan perjanjian kredit adalah perjanjian atau kesepakatan pinjam-meminjam yang dibuat antara bank dengan nasabah atau debiturnya tentang pemberian kredit atau pembiayaan yang mewajibkan nasabah atau debitur untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga atau imbalan bagi hasil. Dengan adanya perjanjian pinjam-meminjam ini muncul suatu hubungan hukum, yaitu hubungan hutang piutang di mana ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak, baik debitur maupun kreditur.¹⁸

Hubungan hukum tersebut akan berjalan dengan baik apabila kedua belah pihak dapat menjalankan semua kewajibannya tepat pada waktu yang diperjanjikan dan apabila hubungan hukum itu tidak berjalan dengan lancar maka perjanjian kredit merupakan alat bukti yang kuat bagi kreditur. Dengan demikian

¹⁸ Shendy Vianni Rangan, *Pelaksanaan Eksekusi Grosse Akta Pengakuan Hutang Dalam Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Perbankan* Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol.4 No.1 (2015), hlm, 2

untuk lebih memberikan kepastian hukum maka perjanjian kredit tersebut sebaiknya dituangkan secara tertulis dalam Akta notariil.

Kewenangan Notaris sebagai pejabat umum adalah membuat Akta otentik disamping kewenangan lainnya yang ditentukan oleh undang-undang, Akta otentik menurut pasal 1868 KUHPerdata merupakan Akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang bentuknya ditentukan oleh undangundang. Dengan kewenangan yang diberikan oleh Negara kepada Notaris sebagaimana diatur dalam pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris nomor 30 tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2004, maka Notaris mempunyai tanggung jawab dalam melaksanakan jabatannya.¹⁹

Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Akta notariil merupakan Akta otentik apabila dibuat oleh pejabat yang berwenang yaitu Notaris, dibuat sesuai dengan bentuk yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang dan dibuat di wilayah kerja Notaris yang berwenang. Apabila ketentuan ini diabaikan oleh banyak pihak termasuk oleh Notaris sendiri maka akibatnya sebuah Akta akan kehilangan otentisitasnya.²⁰ Kewajiban seorang Notaris

¹⁹ Amin Purawan, *Peran Notaris Dalam Transaksi Pengadaan Tanah Untuk Lokasi Pembangunan komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Sekadau*, Semarang (Fakultas Hukum UNISSULA), 2018, hlm. 6-7

²⁰ Ghansham Anand dan Agus Yudha Hernoko, *Upaya Tuntutan Hak Yang Dapat Dilakukan Oleh Pihak Yang Berkepentingan Terhadap Akta Notaris Yang Cacat Yuridis*, Jurnal Perspektif Hukum, Vol. 16 No. 2 November 2016, Hlm, 156

sebagai pejabat publik yang bisa memberikan kepastian hukum bagi pengguna jasanya telah jelas dijabarkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.²¹

Akta notariil dapat digunakan sebagai alat bukti yang sempurna apabila dikemudian hari ada salah satu pihak yang lalai menjalankan kewajiban yang sudah diperjanjikan sebelumnya. Dengan adanya Akta notariil ini maka masing-masing pihak akan mendapat kepastian hukum tentang apa saja yang telah diperjanjikan sebelumnya. Apabila debitur tidak dapat melunasi hutangnya kepada kreditur sesuai dengan waktu dan jumlah yang sudah diperjanjikan maka kreditur berhak untuk menuntut pelunasan hutang dengan cara mengeksekusi barang jaminan yang dijaminakan oleh debitur. Adapun barang jaminan tersebut biasanya diagunkan ke bank dengan lembaga jaminan Hak Tanggungan, Gadai, hipotik dan Fidusia, di mana lembaga jaminan ini memberikan keistimewaan kepada kreditur untuk dapat melakukan eksekusi barang jaminan tanpa perlu mengajukan gugatan terlebih dahulu ke Pengadilan untuk membuktikan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh debitur. Kreditur dapat langsung mengajukan permohonan lelang kepada Kantor Lelang setempat untuk menjual di muka umum barang jaminan tersebut atau menjual di bawah tangan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak agar dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar dari hasil penjualan. Apabila tidak terdapat barang jaminan dari pihak debitur maka seluruh harta kekayaan yang dimiliki debitur dapat dijadikan

²¹ Oting Supartini, Anis Mashdurohatun, *Akibat Hukum Akta Perjanjian Kredit Yang Dibuat Notaris Dengan Jaminan Hak Tanggungan Adanya Kepastian Hukum Dan Keadilan Para Pihak*, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume III No. 2 Mei - Agustus 2016, Hlm, 207

sebagai barang jaminan untuk pelunasan hutang. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata yang menyatakan bahwa seluruh harta kekayaan seseorang itu, baik yang sudah ada maupun yang akan diperolehnya kemudian, merupakan jaminan dari pelunasan hutang-hutangnya. Dari ketentuan pasal ini, jelas kepentingan dari pihak kreditur telah dilindungi oleh hukum. Akan tetapi pada kenyataannya, hal tersebut tidak mudah sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum yang mengatur lembaga-lembaga jaminan yang memberikan hak istimewa kepada kreditur, karena seringkali penjualan barang jaminan secara lelang dipersulit oleh debitur yang sudah nyata-nyata wanprestasi melalui bantahan dan upaya hukum lainnya sehingga mempersulit bank sebagai kreditur untuk memperoleh pelunasan piutangnya. Upaya hukum yang masih harus dilakukan oleh kreditur karena adanya bantahan atau tindakan lain yang dilakukan oleh debitur dianggap sebagai tindakan yang tidak efektif dan kurang efisien karena jelas memperpanjang waktu dan menambah biaya yang harus dikeluarkan oleh kreditur, padahal dunia perbankan sekarang ini menuntut kelancaran perputaran uang. Oleh karena itu, untuk menghindari proses pengadilan yang membutuhkan waktu yang cukup lama ini, para pelaku bisnis lebih memilih membuat *Grosse* akta pengakuan hutang yang mempunyai kekuatan eksekutorial dengan irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” yang dipegang kreditur (bank). *Grosse* akta memiliki keistimewaan dalam proses penyelesaian suatu perjanjian hutang, yaitu adanya kekuatan eksekutorial yang melekat pada *Grosse* akta, sehingga

apabila debitur lalai dalam menjalankan kewajibannya maka kreditur dapat langsung mengajukan permohonan eksekusi *Grosse* akta kepada Ketua Pengadilan tempat domisili debitur berada atau tempat lain yang telah ditentukan dalam Akta tanpa harus melalui proses gugatan sebagaimana diatur dalam pasal 224 HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*). Dengan adanya *Grosse* akta dan barang yang dijaminan dengan lembaga jaminan yang memberikan hak istimewa semacam *parate eksekusi* kepada kreditur maka debitur tidak dapat mengajukan bantahan dan upaya hukum lain untuk menghambat kreditur memperoleh pelunasan piutangnya dengan penjualan barang jaminan secara lelang. Adapun kutipan bunyi pasal 224 HIR.²²

Surat asli daripada surat hipotek dan surat hutang yang diperkuat dihadapan Notaris di Indonesia dan yang kepala Aktanya memakai perkataan “Demi Keadilan Berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa” berkekuatan sama dengan keputusan hakim, jika surat yang demikian itu tidak ditetapi dengan jalan damai, maka perihal menjalankannya dilangsungkan dengan perintah dan pimpinan ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya orang yang berutang itu diam atau tinggal”.

Grosse akta pengakuan hutang adalah pernyataan sepihak yang dibuat oleh debitur sebagai perjanjian *accessoir* atau perjanjian tambahan dari perjanjian

²²<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4bce9ab50b7e9/titel-eksekutorial-Grosse-akta-ketikanama-tuhan-tidak-lagi-bermakna>

pokoknya, dengan tujuan untuk memperkokoh perlindungan hukum terhadap pihak kreditur.

Pembuatan Akta pengakuan utang dengan menggunakan Akta autentik notaris, pada klausul Akta tersebut dimuat pernyataan pengakuan utang debitur kepada kreditur, jumlah utang debitur, kesepakatan cara pembayaran yang telah ditetapkan debitur dan kreditur, dan jangka waktu pembayaran utang debitur tersebut hingga lunas. Selain itu dalam klausul Akta pengakuan utang tersebut juga dimuat klausul penyerahan jaminan berupa barang bergerak atau tidak bergerak kepada kreditur sebagai jaminan atas utang-utang debitur tersebut.²³ Penyerahan objek benda milik debitur sebagai jaminan terhadap utang debitur tersebut merupakan pengaman bagi kreditur apabila debitur melakukan wanprestasi dalam pelaksanaan pembayaran utang-utangnya kepada kreditur. Yang dimaksud kreditur dalam hal ini dapat berupa kreditur perorangan maupun kreditur badan hukum seperti bank yang melakukan perjanjian kredit dengan debitur yang bersangkutan dengan jaminan berupa benda bergerak atau tidak bergerak milik debitur tersebut.²⁴

Pembuatan grosse akta merupakan salah satu kewenangan notaris, ketentuan tersebut dapat dilihat dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004

²³ Armanto Sudarsono, *Notaris Dan Tanggung Jawab Dalam Pembuatan Akta Otentik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm.15.

²⁴ Zulhamdi Barsak, *Peran Notaris Dalam Perjanjian Utang-Piutang*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2011, hlm.45.

Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut “UUJN”). Pada Pasal 1 ayat 11 UUJN, istilah grosse akta diartikan terbatas pada salinan atas akta pengakuan hutang yang mencantumkan irahirah pada kepala akta, yang berbunyi: “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagai syarat melekatkan fungsi eksekutorial pada grosse atas akta pengakuan hutang.

Ketentuan grosse akta dapat ditemukan juga pada Pasal 224 HIR, dimana grosse akta hanya diperkenankan secara hukum dibuat atas akta hipotek dan akta pengakuan hutang. Melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 213/229/85/Um-TU/Pdt, dijabarkan definisi grosse akta yang dimaksud Pasal 224 HIR ialah suatu bentuk akta otentik berisi pengakuan hutang yang pada substansinya semata-mata berisi suatu kewajiban untuk membayar/melunaskan sejumlah uang tertentu. Yang mana surat edaran tersebut ditafsirkan bahwa grosse akta tidak dapat ditambahkan kesepakatan-kesepakatan lain diluar pengakuan keberhutangan itu sendiri.²⁵ Kemudian Mahkamah Agung dalam keputusannya Nomor 1520 K/PDT/1984 mengeluarkan suatu yurisprudensi terkait syarat-syarat agar eksekusi grosse akta pengakuan hutang dapat dilakukan, yang terdiri dari syarat formal bahwa pernyataan pengakuan hutang harus dibuat dalam akta notaris baru dapat dikeluarkan grosse aktanya, pada awal grosse akta pengakuan hutang dicantumkan irah-irah yang berbunyi: “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, serta di akhir akta

²⁵ Mochamad Taufiq Arifin, “Eksekusi Grosse Akta Merujuk Pada Pasal 224 HIR Dan Putusan Mahkamah Agung,” *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan* 3, no. 1 (2019): 100–114, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33474/hukeno.v3i1.1922>.

menyebutkan: “diberikan sebagai grosse akta pertama”, dan juga terdapat nama pihak yang meminta penerbitan grosse akta serta tanggal pemberian grosse akta pengakuan hutang. Sedangkan untuk syarat material yang harus dipenuhi yaitu tercantum sejumlah nilai hutang secara pasti yang menjadi kewajiban si pemberi pernyataan untuk melunasi, tanggal jatuh tempo pembayaran hutang, dan tidak bercampur dengan perjanjian lain di luar pernyataan sepihak pengakuan hutang.²⁶

Pelaksanaan perjanjian kredit dengan Bank selaku kreditur, pada umumnya jaminan utang yang diserahkan debitur tersebut akan diikat dengan jaminan fidusia atau hak tanggungan, bergantung kepada jenis objek benda yang diserahkan debitur kepada kreditur sebagai jaminan utangnya. Di dalam perjanjian utang-piutang antara debitur dengan kreditur secara perorangan, pada umumnya Akta pengakuan utang yang dibuat oleh notaris memuat klausula penyerahan objek benda milik debitur yang bertujuan untuk menjamin utangnya kepada kreditur tersebut.²⁷ Untuk menimbulkan kepastian hukum terhadap objek jaminan tersebut apabila debitur wanprestasi dalam pelaksanaan kewajiban pembayaran utang yang kepada kreditur, maka notaris akan membuat *Grosse* akta pengakuan utang dengan irah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan

²⁶ Utama, Diantha, and Sarjana, “Kedudukan Hukum Grosse Akta Pengakuan Hutang Notariil Dalam Pemberian Kredit Perbankan.”

²⁷ Ramli Muhtadi, *Pertanggung Jawaban Notaris Atas Sengketa Akta Pengakuan Utang Yang Dibuatnya Di Pengadilan*, Pernaftasan Media Jakarta, 2012, hlm.38.

Yang Maha Esa, yang kekuatannya sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.²⁸

Fungsi adanya suatu *Grosse* akta dimaksudkan untuk kemudahan dalam hal eksekusi apabila terjadi wanprestasi, dengan adanya *Grosse* akta maka kreditur dapat langsung menggunakan hak eksekusi tersebut tanpa melalui proses gugatan biasa sehingga kreditur dapat langsung mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan. Permasalahan mengenai *Grosse* akta dan eksekusi ini sangat erat karena eksekusi terhadap *Grosse* akta pada prinsipnya dapat langsung dieksekusi karena dalam suatu *Grosse* akta sudah terdapat kekuatan eksekutorial sehingga dipersamakan kekuatannya dengan suatu keputusan hakim yang berkekuatan hukum tetap sehingga dapat langsung dimintakan eksekusinya.

Hampir setiap hari ada permintaan eksekusi dari pihak bank yang berdasar pada ketentuan pasal 224 HIR ini, dan gejala tersebut memberi bukti bahwa kelesuan perekonomian merupakan faktor utama yang mengakibatkan kegagalan dan ketidakmampuan debitur untuk melunasi hutangnya. Meskipun ketentuan dalam pasal 224 HIR ini jelas memberikan perlindungan hukum bagi kreditur, namun sering kali terdapat kendala dalam penerapannya, khususnya dalam hal eksekusi karena debitur tidak selamanya menerima begitu saja pelaksanaan eksekusi dan kadang kala ada debitur yang melakukan perlawanan dan jika perlawanan ini diterima maka pengadilan akan memprosesnya sebagai

²⁸ Riswanto Partono, *Hukum Perjanjian Dan Akta Pengakuan Utang Yang Dibuat Oleh Notaris*, Mitra Ilmu Surabaya, 2008, hlm.50.

perkara biasa. Disamping itu juga permohonan penetapan eksekusi *Grosse* akta pengakuan utang dimungkinkan terjadi penolakan Pengadilan untuk mengabulkan eksekusi *Grosse* akta pengakuan utang, karena berbagai macam alasan hal tersebut menimbulkan permasalahan yang belum terpecahkan walaupun lembaga *Grosse* akta pengakuan utang ini sudah lama ada di Indonesia namun sampai sekarang ini tetap saja masih ada kesimpangsiuran mengenai eksekusi *Grosse* akta pengakuan utang walaupun sudah ada Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Adanya penolakan Pengadilan terhadap eksekusi *Grosse* akta pengakuan utang tersebut akan menimbulkan ketidakpastian hukum kreditur dan tidak tercapainya kemudahan dalam hal eksekusi *Grosse* akta sebagaimana yang diinginkan dan juga menimbulkan pertanyaan apakah sebenarnya fungsi dari suatu *Grosse* akta pengakuan utang dan apabila hal itu terjadi maka kekuatan eksekutorial *Grosse* akta ini akan menjadi rancu dalam penerapannya dan menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga dalam permasalahan tersebut sangat terlihat pihak krediturlah yang sangat di rugikan dan perlu adanya suatu pembaharuan aturan terkait permasalahan tersebut.

Peristiwa tersebut mengejutkan berbagai pihak, terutama Mahkamah Agung selaku puncak lembaga peradilan di Indonesia. Dan sejak saat itulah Mahkamah Agung lebih memperhatikan dan menganalisa perihal *Grosse* akta dengan segala aspeknya. Berdasarkan dari peristiwa tersebut, mulai ada keraguan di lingkungan aparat Peradilan, disatu pihak ada yang bersedia

mengeksekusi *Grosse* akta, sedangkan dipihak lain enggan untuk mengadakan eksekusi. Sekalipun tidak secara tegas menyebutkan, Mahkamah Agung ekstra hati-hati untuk melangkah. Hal ini dapat di baca dari berbagai petunjuk, fatwa Pasal (fatsal), Surat Edaran maupun Keputusan yang telah diambil.

Secara tersurat Mahkamah Agung berpendapat, tata cara pembuatan dokumen *Grosse* akta Pengakuan Hutang harus berisi pernyataan pengakuan hutang sepihak dari debitor kepada kreditor, *Grosse* akta Pengakuan Hutang dipersyaratkan harus dengan jelas dan tegas menyebutkan jumlah hutang dan penyebutan jumlah hutang harus pasti atau dapat dipastikan jumlahnya. Penyebutan secara pasti besarnya jumlah hutang dalam *Grosse* akta Pengakuan Hutang merupakan salah satu syarat materiel keabsahan *Grosse* akta Pengakuan Hutang (syarat imperatif). Sekaligus syarat-syarat formal yang lain telah sempurna, antara lain Aktanya berbentuk Akta notaris, murni berupa pernyataan pengakuan sepihak dari debitor, merumuskan bagian kepala Akta dengan kalimat “DEMI KEADILAN YANG BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”,

Sikap demikian ini diambil oleh Mahkamah Agung, karena Mahkamah Agung hendak mengupayakan untuk menyesuaikan Pasal 224 *Herziene Inlands Reglement (HIR)/258 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg)* pada semua golongan dalam masyarakat, dan bukan hanya untuk kepentingan kreditor saja.

Berdasarkan Pasal 224 HIR/ Pasal 258 RBg, apabila terjadi wanprestasi pemegang *Grosse* akta pengakuan utang dapat langsung mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan yang berwenang seperti layaknya putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Namun walaupun dapat dieksekusi seperti layaknya Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap *Grosse* akta tetap bukan putusan pengadilan karena itulah Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang tersebut tetap memiliki wewenang untuk menilai isi *Grosse* akta tersebut untuk kemudian menetapkan apakah akan memberikan fiat eksekusi atau tidak.

Seperti sudah dibahas sebelumnya, *grosse* akte yang menjadi dasar eksekusi menurut Pasal 224 HIR, dalam kepala aktenya harus memuat frasa “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Frasa ini menunjukkan adanya kekuatan eksekutorial yang juga digunakan dalam putusan hakim.¹⁸⁹ Dengan begitu, *grosse* akte hipotek/sertifikat hak tanggungan/*grosse* akte pengakuan utang dianggap sama derajatnya dengan putusan hakim yang harus dilaksanakan. Eksekusi pada dasarnya dapat langsung dilakukan (tanpa perlu perdebatan mengenai dasar eksekusi lagi) karena dalam pembuatan akte bersangkutan telah dipastikan pembayaran jumlah nilai utang tertentu dan/ atau objek jaminan yang juga telah ditentukan sebelumnya. Terlebih lagi, akte yang menjadi alas/tanda adanya hak yang dapat dituntut (objek eksekusi) itu dibuat di hadapan pejabat umum yang, selain telah memastikan hak dituangkan dalam

akte, juga telah memastikan waktu, tempat, dan para pihak yang membuat akte tersebut.¹⁹¹ Lalu, bagaimana cara mengeksekusinya?

Untuk menjawab pertanyaan ini, perlu kita perhatikan dua ketentuan mengenai eksekusi yang berhubungan dengan hipotek/hak tanggungan, yaitu eksekusi dengan menggunakan kuasa mutlak kreditur untuk menjual benda yang dibebani hipotek/hak tanggungan di muka umum, serta ketentuan mengenai eksekusi grosse akte atas perintah dan dengan pimpinan ketua pengadilan.

Kuasa mutlak kreditur untuk menjual benda yang dibebani hipotek/ hak tanggungan, pada dasarnya boleh diperjanjikan pada waktu pemberian hipotek/hak tanggungan tersebut. Apabila di kemudian hari “utang pokok tidak dilunasi sebagaimana mestinya, atau bila bunga yang terutang tidak dibayar”, kreditur berwenang untuk melakukan penjualan langsung.

Sebelum berlakunya UU No. 4/1996 tentang Hak Tanggungan, tata cara penjualan langsung tersebut pada prinsipnya sederhana dengan merujuk pada ketentuan Pasal 1211 KUH Perdata. Penjualan langsung oleh kreditur harus dilakukan “di depan umum menurut kebiasaan setempat, dan di hadapan pegawai umum”. Selain itu, dipersyaratkan pula bahwa “para kreditur yang terdaftar perlu diberitahukan tentang hal itu, selambat-lambatnya tiga puluh hari sebelum barang yang bersangkutan ditunjuk pembeli, dengan surat juru sita yang harus disampaikan di tempat-tempat tinggal yang telah dipilih oleh para kreditur itu pada waktu pendaftaran”

Setelah berlakunya UU No. 4/1996 tentang Hak Tanggungan, meskipun kuasa kreditur untuk melakukan penjualan ini juga dapat diperjanjikan dan bahkan ada pengaturan yang tegas mengenai kedua jenis eksekusi (berdasarkan kuasa pemegang hak tanggungan pertama atau titel eksekutorial dalam sertifikat hak tanggungan), penjelasan umum undang-undang ini hanya menyebut mekanisme eksekusi menurut ketentuan Pasal 224 HIR.

Terlepas dari kedua mekanisme tersebut, sebenarnya UU No. 4/1996 tentang Hak Tanggungan juga mengenal satu mekanisme tambahan, yaitu eksekusi dengan melakukan penjualan di bawah tangan. Baik untuk pelaksanaan eksekusi dengan melakukan penjualan di muka umum, maupun penjualan di bawah tangan, sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini, kreditur pada prinsipnya harus memiliki “kuasa untuk menjual” atau objek jaminan tertentu yang akan dijual. Pertanyaannya kemudian, bagaimana jika kreditur tidak memiliki kuasa untuk menjual? Atau, meskipun nilai yang akan dieksekusi sudah cukup jelas atau setidaknya bisa ditetapkan, perjanjian tidak mengikat benda tertentu (dalam hal ini dapat dibayangkan eksekusi akte pengakuan utang)? Untuk dua kondisi tersebut terakhir ini, karena kreditur tidak memiliki kewenangan atau tidak mungkin dilakukan penjualan, kreditur mungkin akan membutuhkan peran pengadilan dalam melaksanakan eksekusi.

Pertama-tama yang harus dilakukan oleh kreditur pemegang grosse akte hipotek/sertifikat hak tanggungan/grosse akte pengakuan utang adalah meminta kepada debitur untuk memenuhi utang terkait yang telah dijamin pembayarannya

karena menurut Pasal 224 HIR, grosse akte tersebut memiliki kekuatan eksekutorial sebagaimana putusan pengadilan yang harus dilaksanakan. Apabila pelaksanaannya “tidak dipenuhi dengan jalan damai”, misalnya apabila debitur (bersikukuh) menolak untuk memenuhi pembayaran, “dapat diperlakukan peraturan pada bagian ini” yang merujuk pada Bagian Kelima HIR, yaitu “Tentang Menjalankan Putusan”.

Eksekusi dilakukan “dengan perintah dan pimpinan ketua pengadilan negeri” yang menguasai daerah hukum di mana eksekusi akan dilaksanakan. Prosedur eksekusi ini, setelah kreditur mengajukan permintaan eksekusi kepada ketua pengadilan, diawali dengan pemanggilan pihak yang wajib memenuhi eksekusi oleh ketua pengadilan dan peringatan kepada pihak tersebut bahwa kewajibannya harus dipenuhi dalam tempo yang telah ditentukan, selamalamanya delapan hari. Apabila pihak bersangkutan (debitur) tidak mengindahkan panggilan atau peringatan ketua pengadilan dalam waktu yang telah ditentukan, akan dilakukan penyitaan “sekalian banyak barangbarang yang tidak tetap [...] atau [...] sekian banyak barang tetap kepunyaan orang yang dikalahkan itu sampai dirasa cukup akan pengganti jumlah uang yang tersebut di dalam keputusan itu dan ditambah pula dengan semua biaya untuk menjalankan keputusan itu.” Jika penyitaan menyangkut barang tetap, berlaku juga syarat untuk mengumumkan penyitaan tersebut.

Penyitaan dilaksanakan berdasarkan surat perintah ketua pengadilan oleh panitera pengadilan tersebut atau pihak yang ditunjuk oleh ketua pengadilan.

Pelaksana penyitaan berkewajiban membuat berita acara penyitaan. Dalam melaksanakan penyitaan panitera (atau pihak yang ditunjuk untuk melaksanakan penyitaan) dibantu oleh dua orang saksi. Setelah barang-barang debitur disita, debitur tidak lagi berwenang untuk memindahtangankan barang-barang tersebut, membebani, atau menyewakannya kepada orang lain.²⁰⁸ Pelanggaran atas ketentuan tersebut dapat berujung pada tuntutan pidana yang diatur dalam Pasal 281 KUHP. Barang yang telah disita, kemudian akan dijual, baik oleh pelaksana penyitaan sendiri, melalui perantara kantor lelang, maupun pihak lain yang ditunjuk oleh ketua pengadilan.

Dengan demikian, mekanisme eksekusi dengan menggunakan grosse akte pada prinsipnya sama dengan mekanisme eksekusi putusan pengadilan, dengan pengecualian penggunaan paksa badan (penyanderaan) yang “hanya boleh dilakukan sesudah diizinkan oleh putusan hakim”. Artinya, tuntutan yang terkandung dalam grosse akte tidak perlu digugat terlebih dahulu oleh kreditur melalui prosedur gugatan. Apabila pihak debitur tidak sependapat dengan dasar eksekusi tersebut, terbuka mekanisme perlawanan terhadap upaya paksa yang akan digunakan, seperti perlawanan terhadap penyitaan atau penjualan yang akan dilakukan oleh pengadilan. Pertimbangannya, sekali lagi, karena dasar tuntutan itu sendiri semestinya sudah dipastikan oleh pejabat umum yang mengeluarkan grosse akte. Persetujuan debitur untuk mengikatkan diri pada perjanjian yang tertuang dalam akte juga mengandung persetujuan atas konsekuensinya,

termasuk eksekusi yang dapat langsung dilakukan dengan menggunakan salinan akte tersebut.

Menurut Pasal 1889 KUH Perdata: “Salinan pertama (gross) memberikan bukti yang sama dengan akte asli; demikian pula halnya salinan yang dibuat atas perintah Hakim di hadapan kedua belah pihak atau setelah kedua pihak ini dipanggil secara sah sebagaimana juga salinan yang dibuat di hadapan kedua belah pihak dengan persetujuan mereka”. Dengan demikian, arti dari kata *grosse* atau *gross* adalah salinan pertama, sedangkan *grosse* akte berarti salinan pertama dari suatu akte yang dapat memberikan bukti yang sama.

Apabila akte seperti ini dibubuhi dengan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan diakhiri dengan penutup “diberikan sebagai *grosse* pertama”, akte tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial (Pasal 224 HIR jo. Pasal 14 UU No. 4/1996 tentang Hak Tanggungan/Pasal 55 UU No. 30/2004 tentang Jabatan Notaris/Pasal 60 UU No. 17/2008 tentang Pelayaran). Hal ini berhubungan erat dengan nilai pembuktian suatu akte otentik karena akte otentik yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, “memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya” (Pasal 1868 jo 1870 KUH Perdata). Namun dalam kenyataan untuk melakukan eksekusi sangat sulit sekali.

Permasalahan-permasalahan hukum dalam praktek eksekusi *Grosse* akta inilah yang menjadi fokus perhatian penulis yang mencoba mengangkat permasalahan mengenai “**REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN**

HUKUM BAGI KREDITUR DALAM *GROSSE* AKTA PENGAKUAN HUTANG BERDASARKAN NILAI - NILAI KEADILAN”.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Mengapa regulasi perlindungan hukum bagi kreditur dalam *Grosse* akta pengakuan hutang belum berbasis nilai keadilan?
2. Apa kelemahan-kelemahan regulasi perlindungan hukum bagi kreditur dalam *Grosse* akta pengakuan hutang dalam sistem hukum Indonesia?
3. Bagaimana rekonstruksi regulasi perlindungan hukum bagi kreditur dalam *Grosse* akta pengakuan hutang berbasis nilai keadilan?

C. Tujuan Penelitian Disertasi

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan menemukan regulasi perlindungan hukum bagi kreditur dalam *Grosse* akta pengakuan hutang belum berbasis nilai keadilan.
2. Untuk menganalisis dan menemukan kelemahan-kelemahan regulasi perlindungan hukum bagi kreditur dalam *Grosse* akta pengakuan hutang dalam sistem hukum Indonesia.
3. Untuk merekonstruksi regulasi perlindungan hukum bagi kreditur dalam

Grosse akta pengakuan hutang berbasis nilai keadilan P.

D. Kegunaan Penelitian Disertasi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat secara teoritis dan praktis adalah sebagai berikut:

3. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum pada spesifikasi cabang ilmu hukum perdata dalam hal sistem, gagasan, teori, sehingga dapat terwujud rekonstruksi regulasi perlindungan hukum bagi kreditur dalam *Grosse* akta pengakuan hutang di Indonesia. Selanjutnya, hasil dari penelitian ini sekaligus dapat dijadikan sebagai literatur tambahan data sekunder yang berkaitan dengan rekonstruksi sistem rekonstruksi regulasi perlindungan hukum bagi kreditur dalam *Grosse* akta pengakuan hutang berbasis nilai keadilan.

4. Manfaat praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada pihak-pihak yang berkepentingan diantaranya:

4. Bagi pemerintah, diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran kepada Lembaga-lembaga terkait baik eksekutif maupun legislatif dalam mewujudkan penyelesaian perkara perlindungan hukum bagi kreditur dalam *Grosse* akta pengakuan hutang..

5. Bagi masyarakat, diharapkan menjadi bahan referensi bagi pembaca

baik mahasiswa, dosen, maupun masyarakat umum agar mengetahui tentang penyelesaian perkara *Grosse* akta pengakuan hutang sehingga nantinya dapat tercipta penyelesaian hukum yang adil.

6. Bagi peneliti, sebagai sarana dalam proses pembelajaran sehingga bermanfaat untuk menambah dan mengembangkan pengetahuan peneliti di bidang hukum, khususnya hukum perdata yang tentunya diharapkan dapat menunjang pekerjaan yang penulis geluti nantinya.

E. Kerangka Konseptual Disertasi

Disertasi ini memilih judul Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam *Grosse* akta Pengakuan Hutang Berdasarkan Nilai Nilai Keadilan”, sejalan dengan judul penelitian dimaksud, setiap istilah dalam judul penelitian ini akan didefinisikan untuk menjelaskan maksud dan maknanya, sekaligus akan diberi batasan agar pembaca tidak keliru dalam memahaminya kelak. Dalam hal ini ada beberapa istilah yang perlu dijelaskan yaitu:

1. Rekontruksi

Rekonstruksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata ‘konstruksi’ yang berarti pembangunan yang kemudian di tambah imbuhan ‘re’ pada kata konstruksi menjadi ‘rekonstruksi’ yang berarti pengembalian seperti semula.²⁹

²⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), Hlm. 942

Dalam Black Law Dictionary,³⁰ *reconstruction is the act or process of rebuilding, recreating, or reorganizing something*, rekonstruksi di sini dimaknai sebagai proses membangun kembali atau menciptakan kembali atau melakukan pengorganisasian kembali atas sesuatu. B.N. Marbun dalam Kamus Politik mengartikan rekonstruksi adalah pengembalian sesuatu ketempatnya yang semula, penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.³¹

Barda Nawawi Arief dalam penyusunan Rancangan Undang-undang KHUP juga menyebutkan upaya pembaharuan atau rekonstruksi atau restrukturisasi keseluruhan sistem hukum pidana. “Restrukturisasi” mengandung arti “menata kembali” dan hal ini sangat dekat dengan makna “rekonstruksi” yaitu “membangun kembali” atau menata ulang atau menyusun.³²

Dilihat dari sudut bahan hukum, konstruksi hukum merupakan penarikan atau pengembangan lebih lanjut dari bahan tersebut dengan menggunakan penalaran logis sedang dari sudut konstruksi itu sendiri, ia

³⁰ Bryan A. Garner, *Black' Law Dictionary*, (ST. Paul Minn: West Group, 1999), hlm. 1278.

³¹ B.N. Marbun, *Kamus Politik*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), hlm. 469

³² Barda Nawawi Arief, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas, 2009), hlm. 1-2

tidak boleh melepaskan diri dan mengabaikan bahan hukum yang ada tersebut.³³

Jadi rekonstruksi berarti membangun atau pengembalian kembali sesuatu berdasarkan kejadian semula, dimana dalam rekonstruksi tersebut terkandung nilai-nilai primer yang harus tetap ada dalam aktifitas membangun kembali sesuatu sesuai dengan kondisi semula.

2. Perlindungan Hukum

Hukum tidak lain adalah perlindungan kepentingan manusia yang berbentuk norma atau kaedah. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaedah mengandung isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang, dan normatif karena menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta menentukan bagaimana cara melaksanakan kepatuhan pada kaidah.³⁴

Wujud dari peran hukum dalam masyarakat adalah memberikan perlindungan hukum kepada anggota masyarakat yang kepentingannya terganggu. Persengketaan yang terjadi dalam masyarakat harus diselesaikan menurut hukum yang berlaku, sehingga dapat mencegah perilaku main hakim sendiri. Tujuan pokok hukum sebagai perlindungan

³³ Satjipto Raharjo, *Imu Hukum*, (Bandung: Aditya Bakti, 2006), hlm.103.

³⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2010), hlm. 39

kepentingan manusia adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, sehingga terwujud kehidupan yang seimbang.

Philipus M. Hadjon membagi bentuk perlindungan hukum menjadi 2 (dua), yaitu:³⁵

a. Perlindungan hukum yang preventif

Perlindungan hukum ini memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintahan mendapat bentuk yang definitif. Sehingga, perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Dan dengan adanya perlindungan hukum yang preventif ini mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan asas *freies ermessen*, dan rakyat dapat mengajukan keberatan atau dimintai pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut.

b. Perlindungan hukum yang represif

Perlindungan hukum ini berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Indonesia dewasa ini terdapat berbagai

³⁵ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia; Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum*. (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987), hlm. 2-5.

badan yang secara partial menangani perlindungan hukum bagi rakyat, yang dikelompokkan menjadi 3 (tiga) badan, yaitu:

1) Pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum

Dewasa ini dalam praktek telah ditempuh jalan untuk menyerahkan suatu perkara tertentu kepada Peradilan Umum sebagai perbuatan melawan hukum oleh penguasa.

2) Instansi Pemerintah yang merupakan lembaga banding

Administrasi Penanganan perlindungan hukum bagi rakyat melalui instansi pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi adalah permintaan banding terhadap suatu tindak pemerintah oleh pihak yang merasa dirugikan oleh tindakan pemerintah tersebut. Instansi pemerintah yang berwenang untuk merubah bahkan dapat membatalkan tindakan pemerintah tersebut.

3) Badan-badan khusus

Merupakan badan yang terkait dan berwenang untuk menyelesaikan suatu sengketa. Badan-badan khusus tersebut antara lain adalah Kantor Urusan Perumahan, Pengadilan Kepegawaian, Badan Sensor Film, Panitia Urusan Piutang Negara, serta Peradilan Administrasi Negara

5. Kreditur

Dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adapun pengertian kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Kreditur adalah pihak bank atau lembaga pembiayaan lainnya yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang.³⁶ Istilah kreditur juga sering kali menimbulkan multitafsir. Apalagi ada 3 (tiga) kreditur yang dikenal dalam KUH Perdata, yaitu sebagai berikut:

a. Kreditur *konkuren*

Kreditur *konkuren* ini diatur dalam asal 1132 KUH Perdata. Kreditur *konkuren* adalah para kreditur dengan hak pari passu dan pro rata, artinya para kreditur secara bersama-sama memperoleh pelunasan (tanpa ada yang didahulukan) yang dihitung berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan, terhadap seluruh harta kekayaan debitur tersebut. Dengan demikian, para kreditur konkuren mempunyai kedudukan yang sama atas pelunasan utang dari harta debitur tanpa ada yang didahulukan

³⁶ Riduan Tobink dan Bill Nikolaus, *Kamus Istilah Perbankan*, (Jakarta: Atalya Rileni Sudeco, 2003), hlm. 118

b. Kreditur *preferen* (yang diistimewakan)

Yaitu kreditur yang oleh undang-undang, semata-mata karena sifat piutangnya, mendapatkan pelunasan terlebih dahulu. Kreditur *preferen* merupakan kreditur yang mempunyai hak istimewa, yaitu suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seseorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi dari pada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya.

c. Kreditur separatis

Yaitu kreditur pemegang hak jaminan kebendaan *in rem*, yang dalam KUH Perdata disebut dengan nama gadai dan hipotek. Hak penting yang dipunyai kreditur separatis adalah hak untuk dapat kewenangan sendiri menjual/mengeksekusi objek agunan, tanpa putusan pengadilan (*parate eksekusi*)

6. *Grosse* akta Pengakuan Hutang

Di dalam kamus hukum yang disusun oleh Mr. Fockema Andrea disebutkan bahwa *Grosse* akta adalah salinan pertama dari Akta otentik, salinan yang pertama-tama dikeluarkan dari suatu tulisan otentik atau dari suatu putusan pengadilan yang diperuntukkan bagi yang berkepentingan sebagai kebalikan dari naskah asli (*minut*) yang tetap berada dalam simpanan pejabat yang bersangkutan. *Grosse* akte merupakan ikatan

lanjutan yang lahir dari perjanjian pokok,³⁷ mengenai definisi *Grosse* akta, martias Gelar Radjo Mulano menyatakan bahwa “*Grosse* adalah salinan suatu Akta otentik yang diperbuat dalam bentuk yang dapat dilaksanakan, atau *Grosse* dari suatu Akta otentik yang memuat pada bagian kepalanya “Demi keadilan Berdasarkan Ke-Tuhan-an yang Maha Esa”.³⁸

Menurut Lumban Tobing, *Grosse* adalah salinan atau (secara pengecualian) kutipan, dengan memuat di atasnya kata-kata “Demi Keadilan berdasarkan Ke-Tuhan-an Yang Maha Esa” dan di bawahnya kata-kata “diberikan sebagai *Grosse* pertama” dengan menyebutkan nama dari orang, yang atas permintaannya *Grosse* itu diberikan dan tanggal penerimaannya.³⁹

Sedangkan dalam ketentuan Pasal 224 HIR disebutkan yang dimaksud *Grosse* akta ialah Akta hipotik dan surat pernyataan berhutang yang dibuat khusus notaris yang diterbitkan di Indonesia dengan kepala “Demi Keadilan berdasarkan Ke-Tuhan-an Yang Maha Esa” yang mempunyai kekuatan eksekutorial sama dengan keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dari semua pendapat dan

³⁷ Witri Aprilia K. Sari, *Keberadaan Grosse Akta Dalam Pembuktian Dan Eksekusi*, Lex Privatum, Vol. III/No. 3/Jul-Sep/2015, Hlm, 54

³⁸ Martias gelar imam Radjo, *Pembahasan Hukum; Penjelasan Istilah Hukum Belanda*, (Jakarta: Ghlmia, 2009), hlm. 98.

³⁹.Lumban Tobing, *Peraturan jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1996), hlm. 277.

ketentuan mengenai pengertian *Grosse* akta tersebut di atas maka dapat diketahui bahwa *Grosse* akta mengandung unsur-unsur:

- a. Kepala *Grosse* akta harus memakai di atasnya kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ke-Tuhan-an Yang Maha Esa”.
- b. Isi *Grosse* akta pada prinsipnya memuat seluruh isi minuta Akta walaupun dalam perjanjian tertentu *Grosse* akta dapat hanya memuat sebagai isi minuta Akta (Pasal 55 ayat 1 UUJN).
- c. Bagian penutup *Grosse* akta memuat kata-kata “diberikan sebagai *Grosse* pertama” serta penyebutan nama orang yang meminta. Penyebutan kata “pertama’ pada bagian penutup berkaitan dengan prosedur yang harus ditempuh untuk mengeluarkan *Grosse* akta kedua dan seterusnya (diatur dalam pasal 38 UUJN).
- d. *Grosse* akta mempunyai kekuatan eksekutorial. Kekuatan eksekutorial inilah yang membedakan *Grosse* akta dengan turunan lainnya.

Akta Otentik adalah Akta yang dibuat dihadapan pejabat (Notaris) sedangkan Akta dibawah tangan adalah kesepakatan para pihak yang melakukan perjanjian. Akta mempunyai 2 (dua) fungsi penting yaitu Fungsi formil (*formalitas causa*) dan fungsi alat bukti (*probationis causa*).⁴⁰

⁴⁰ Soegeng Ari Soebagyo, Gunarto, *Akibat Hukum Akta Otentik Yang Terdegradasi Menjadi Akta Dibawah Tangan*, Jurnal Akta Vol. 4 No. 3 September 2017, hlm, 324

Grosse akta pengakuan hutang notariil pada prinsipnya berbeda dengan Akta perjanjian kredit notariil, adapun perbedaannya adalah sebagai berikut:⁴¹

- a. Perjanjian kredit notariil merupakan perjanjian antara kedua belah pihak yakni pihak kreditur dan debitur, sedangkan Akta pengakuan hutang hanya merupakan suatu perjanjian sepihak yang ditandatangani oleh debitur saja.⁴² *Grosse* akta pengakuan hutang notariil merupakan perbuatan hukum bersegi satu karena akibat hukum. dari perbuatan hukum yang dituangkan dalam *Grosse* . Akta pengakuan hutang notariil tersebut hanya ditimbulkan oleh kehendak dari satu subjek hukum (satu pihak) saja.⁴³
- b. Pada Akta perjanjian kredit notariil dapat dimasukkan berbagai klausula mengenai syarat- syarat dan ketentuan kredit sesuai dengan kesepakatan antara pihak debitur dengan kreditur seperti klausula bunga, syarat pencairan, syarat penarikan dan denda atau penalty, sedangkan pada *Grosse* akta Pengakuan notariil hanya dapat memuat mengenai kewajiban untuk membayar hutang sejumlah tertentu saja tanpa mencantumkan klausul-klausul lainnya.⁴⁴

⁴¹ Putu Devi Yustisia Utami, I Made Pasek Diantha, I Made Sarjana, *Kedudukan Hukum Grosse Akta Pengakuan Hutang Notariil Dalam Pemberian Kredit Perbankan*, Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenot ariatan, 2017 – 2018, hlm 207-208

⁴² Sutarno, *Aspek- Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 131.

⁴³ E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia (Cetakan Kesembilan)*, (Jakarta: Intermasa, 1966), hlm. 246.

⁴⁴ Sutarno, *op.cit.*

- c. Akta perjanjian kredit notariil hanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti biasa, sedangkan *Grosse* akta pengakuan hutang notariil dapat dipergunakan sebagai alat bukti sekaligus memiliki kekuatan eksekutorial.
- d. Untuk mengeksekusi perjanjian kredit perlu dilakukan gugatan terlebih dahulu kepada pihak debitur, sedangkan untuk mengeksekusi *Grosse* akta Pengakuan Hutang notariil maka tidak perlu dilakukan gugatan ke pengadilan.⁴⁵

F. Kerangka Teoritis

Penyelesaian perkara perdata sering dibenturkan oleh beberapa hal yang bertentangan keadilan. Oleh karena itu dalam kerangka pemikiran disertasi ini terbagi dalam *grand theory* (teori utama), *middle theory* (teori tengah), dan *applied theory* (teori pelaksana).

Grand theory (teori utama) adalah teori yang mencakup dasar analisis bagi hasil-hasil penelitian. Dalam penelitian ini yang digunakan sebagai *grand theory* (teori utama) adalah teori keadilan Aristoteles.

Middle theory (teori tengah) adalah teori yang memiliki cakupan lebih sempit dari *grand theory* (teori utama). Dan yang akan digunakan sebagai *middle theory* (teori tengah) dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum dan teori perlindungan hukum.

⁴⁵ R. Subekti, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, (Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti, 1991), hlm. 3

Applied theory (teori aplikasi) adalah teori yang cakupannya khusus dalam pembahasan pada tataran praktis, yang akan digunakan sebagai *applied theory* (teori aplikasi) dalam penelitian ini adalah teori Efektivitas Hukum.

1. *Grand Theory*: Teori Keadilan Aristoteles

Dalam penulisan ini, *Grand Theory* yang digunakan adalah Teori Keadilan Aristoteles. Keadilan diuraikan secara mendasar oleh Aristoteles dalam Buku ke-5 buku *Nicomachean Ethics*. Untuk mengetahui tentang keadilan dan ketidakadilan harus dibahas tiga hal utama yaitu (1) tindakan apa yang terkait dengan istilah tersebut, (2) apa arti keadilan, dan (3) diantara dua titik ekstrim apakah keadilan itu terletak.

1. Keadilan Dalam Arti Umum

Keadilan sering diartikan sebagai suatu sikap dan karakter. Sikap dan karakter yang membuat orang melakukan perbuatan dan berharap atas keadilan adalah keadilan, sedangkan sikap dan karakter yang membuat orang bertindak dan berharap ketidakadilan adalah ketidakadilan.

Pembentukan sikap dan karakter berasal dari pengamatan terhadap obyek tertentu yang bersisi ganda. Hal ini bisa berlaku dua dalil, yaitu;

1. jika kondisi “baik” diketahui, maka kondisi buruk juga diketahui;
2. kondisi “baik” diketahui dari sesuatu yang berada dalam kondisi “baik”

Untuk mengetahui apa itu keadilan dan ketidakadilan dengan jernih, diperlukan pengetahuan yang jernih tentang salah satu sisinya untuk menentukan secara jernih pula sisi yang lain. Jika satu sisi ambigu, maka sisi yang lain juga ambigu.

Secara umum dikatakan bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum (unlawful, lawless) dan orang yang tidak fair (unfair), maka orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum (law-abiding) dan fair. Karena tindakan memenuhi/mematuhi hukum adalah adil, maka semua tindakan pembuatan hukum oleh legislatif sesuai dengan aturan yang ada adalah adil. Tujuan pembuatan hukum adalah untuk mencapai kemajuan kebahagiaan masyarakat. Maka, semua tindakan yang cenderung untuk memproduksi dan mempertahankan kebahagiaan masyarakat adalah adil.

Dengan demikian keadilan bisa disamakan dengan nilai-nilai dasar sosial. Keadilan yang lengkap bukan hanya mencapai kebahagiaan untuk diri sendiri, tetapi juga kebahagiaan orang lain. Keadilan yang dimaknai sebagai tindakan pemenuhan kebahagiaan diri sendiri dan orang lain, adalah keadilan sebagai sebuah nilai-nilai. Keadilan dan tata nilai dalam hal ini adalah sama tetapi memiliki esensi yang berbeda. Sebagai hubungan seseorang dengan orang lain adalah keadilan, namun sebagai suatu sikap khusus tanpa kualifikasi

adalah nilai. Ketidakadilan dalam hubungan sosial terkait erat dengan keserakahan sebagai ciri utama tindakan yang tidak fair.

Keadilan sebagai bagian dari nilai sosial memiliki makna yang amat luas, bahkan pada suatu titik bisa bertentangan dengan hukum sebagai salah satu tata nilai sosial. Suatu kejahatan yang dilakukan adalah suatu kesalahan. Namun apabila hal tersebut bukan merupakan keserakahan tidak bisa disebut menimbulkan ketidakadilan. Sebaliknya suatu tindakan yang bukan merupakan kejahatan dapat menimbulkan ketidakadilan.

Sebagai contoh, seorang pengusaha yang membayar gaji buruh di bawah UMR, adalah suatu pelanggaran hukum dan kesalahan. Namun tindakan ini belum tentu mewujudkan ketidakadilan. Apabila keuntungan dan kemampuan membayar perusahaan tersebut memang terbatas, maka jumlah pembayaran itu adalah keadilan. Sebaliknya walaupun seorang pengusaha membayar buruhnya sesuai dengan UMR, yang berarti bukan kejahatan, bisa saja menimbulkan ketidakadilan karena keuntungan pengusaha tersebut sangat besar dan hanya sebagian kecil yang diambil untuk upah buruh. Ketidakadilan ini muncul karena keserakahan.

Hal tersebut di atas adalah keadilan dalam arti umum. Keadilan dalam arti ini terdiri dari dua unsur yaitu fair dan sesuai dengan hukum, yang masing-masing bukanlah hal yang sama. Tidak fair

adalah melanggar hukum, tetapi tidak semua tindakan melanggar hukum adalah tidak fair. Keadilan dalam arti umum terkait erat dengan kepatuhan terhadap hukum.

2. Keadilan Dalam Arti Khusus

Keadilan dalam arti khusus terkait dengan beberapa pengertian berikut ini, yaitu:

- a. Sesuatu yang terwujud dalam pembagian penghargaan atau uang atau hal lainnya kepada mereka yang memiliki bagian haknya.

Keadilan ini adalah persamaan diantara anggota masyarakat dalam suatu tindakan bersama-sama. Persamaan adalah suatu titik yang terletak diantara “yang lebih” dan “yang kurang” (intermediate). Jadi keadilan adalah titik tengah atau suatu persamaan relatif (arithmetical justice). Dasar persamaan antara anggota masyarakat sangat tergantung pada sistem yang hidup dalam masyarakat tersebut. Dalam sistem demokrasi, landasan persamaan untuk memperoleh titik tengah adalah kebebasan manusia yang sederajat sejak kelahirannya. Dalam sistem oligarki dasar persamaannya adalah tingkat kesejahteraan atau kehormatan saat kelahiran. Sedangkan dalam sistem aristokrasi dasar persamaannya adalah keistimewaan (excellent). Dasar yang berbeda tersebut menjadikan keadilan lebih pada makna

persamaan sebagai proporsi. Ini adalah satu spesies khusus dari keadilan, yaitu titik tengah (*intermediate*) dan proporsi.

b. Perbaikan suatu bagian dalam transaksi

Arti khusus lain dari keadilan adalah sebagai perbaikan (*rectification*). Perbaikan muncul karena adanya hubungan antara orang dengan orang yang dilakukan secara sukarela. Hubungan tersebut adalah sebuah keadilan apabila masing-masing memperoleh bagian sampai titik tengah (*intermediate*), atau suatu persamaan berdasarkan prinsip timbal balik (*reciprocity*). Jadi keadilan adalah persamaan, dan ketidakadilan adalah ketidaksetaraan. Ketidakadilan terjadi jika satu orang memperoleh lebih dari yang lainnya dalam hubungan yang dibuat secara sederajat.

Untuk menyamakan hal tersebut hakim atau mediator melakukan tugasnya menyamakan dengan mengambil sebagian dari yang lebih dan memberikan kepada yang kurang sehingga mencapai titik tengah. Tindakan hakim ini dilakukan sebagai sebuah hukuman.

Hal ini berbeda apabila hubungan terjalin bukan atas dasar kesukarelaan masing-masing pihak. Dalam hubungan yang tidak didasari ketidaksukarelaan berlaku keadilan korektif yang memutuskan titik tengah sebagai sebuah proporsi dari yang

memperoleh keuntungan dan yang kehilangan. Tindakan koreksi tidak dilakukan dengan semata-mata mengambil keuntungan yang diperoleh satu pihak diberikan kepada pihak lain dalam arti pembalasan. Seseorang yang melukai tidak diselesaikan dengan mengijinkan orang yang dilukai untuk melukai balik. Timbal balik dalam konteks ini dilakukan dengan pertukaran atas nilai tertentu sehingga mencapai taraf proporsi. Untuk kepentingan pertukaran inilah digunakan uang. Keadilan dalam hal ini adalah titik tengah antara tindakan tidak adil dan diperlakukan tidak adil.⁴⁶

Keadilan dan ketidakadilan selalui dilakukan atas kesukarelaan. Kesukarelaan tersebut meliputi sikap dan perbuatan. Pada saat orang melakukan tindakan secara tidak sukarela, maka tindakan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tidak adil ataupun adil, kecuali dalam beberapa cara khusus. Melakukan tindakan yang dapat dikategorikan adil harus ada ruang untuk memilih sebagai tempat pertimbangan. Sehingga dalam hubungan antara manusia ada beberapa aspek untuk menilai tindakan tersebut yaitu, niat, tindakan, alat, dan hasil akhirnya. Ketika (1) kecederaan berlawanan dengan harapan rasional, adalah sebuah kesalahansasaran (misadventure), (2) ketika hal itu tidak bertentangan

⁴⁶ Kedua macam keadilan dalam arti khusus ini kemudian banyak disebut sebagai keadilan distributi dan keadilan konstitutif. Lihat Darji Darmodiharjo dan Shidarta, op cit. hlm. 137 – 149.

dengan harapan rasional, tetapi tidak menyebabkan tindak kejahatan, itu adalah sebuah kesalahan. (3) Ketika tindakan dengan pengetahuan tetapi tanpa pertimbangan, adalah tindakan ketidakadilan, dan (4) seseorang yang bertindak atas dasar pilihan, dia adalah orang yang tidak adil dan orang yang jahat.

Melakukan tindakan yang tidak adil adalah tidak sama dengan melakukan sesuatu dengan cara yang tidak adil. Tidak mungkin diperlakukan secara tidak adil apabila orang lain tidak melakukan sesuatu secara tidak adil. Mungkin seseorang rela menderita karena ketidakadilan, tetapi tidak ada seorangpun yang berharap diperlakukan secara tidak adil.

Dengan demikian memiliki makna yang cukup luas, sebagian merupakan keadilan yang telah ditentukan oleh alam, sebagian merupakan hasil ketetapan manusia (keadilan hukum). Keadilan alam berlaku universal, sedangkan keadilan yang ditetapkan manusia tidak sama di setiap tempat. Keadilan yang ditetapkan oleh manusia inilah yang disebut dengan nilai.

Akibat adanya ketidak samaan ini maka ada perbedaan kelas antara keadilan universal dan keadilan hukum yang memungkinkan pembenaran keadilan hukum. Bisa jadi semua hukum adalah universal, tetapi dalam waktu tertentu tidak mungkin untuk membuat suatu pernyataan universal yang harus benar. Adalah sangat penting untuk berbicara secara universal, tetapi tidak mungkin melakukan sesuatu selalu

benar karena hukum dalam kasus-kasus tertentu tidak terhindarkan dari kekeliruan. Saat suatu hukum memuat hal yang universal, namun kemudian suatu kasus muncul dan tidak tercantum dalam hukum tersebut. Karena itulah persamaan dan keadilan alam memperbaiki kesalahan tersebut

2. *Middle Theory*: Teori Sistem Hukum dan Teori Perlindungan Hukum

1. Teori Sistem Hukum

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*).

Struktur Hukum menurut Friedman adalah “*The structure of a system is its skeletal framework; ...the permanent shape, the institutional body of the system.*”⁴⁷ Ini berarti bahwa struktur suatu sistem adalah kerangka-kerangkanya; sebuah bentuk permanen, badan institusional dari sistem.

Substansi Hukum adalah “*The substance is composed of substantive rules and also about how institutions should behave*”.⁴⁸ Ini berarti bahwa substansi hukum terdiri dari aturan substantif dan juga bagaimana seharusnya institusi berperilaku.

⁴⁷ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russel Sage Foundation, 1975), hlm.14.

⁴⁸ *Ibid.*,

Budaya Hukum menurut Friedman adalah *“It is the element of social attitude and value. Behavior depends on judgement about which options are useful or correct. Legal culture refers to those parts of general culture-customs, opinions, ways of doing and thinking-that bend social forces toward or away from the law.”*⁴⁹ Ini berarti bahwa budaya hukum adalah elemen dari sikap dan nilai sosial. Perilaku bergantung pada penilaian tentang pilihan mana yang berguna atau benar. Budaya hukum mengacu pada bagian-bagian dari budaya umum-adat istiadat, pendapat, cara melakukan dan berpikir-yang membelokkan kekuatan sosial ke arah atau menjauh dari hukum.

Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman telah dijadikan sebagai referensi dalam menyusun rencana pembangunan hukum nasional. Hal ini dibuktikan dengan dimuatnya Teori Sistem Hukum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Dalam Lampirannya, disebutkan pembangunan hukum diarahkan pada perwujudan sistem hukum nasional yang berasal dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan hukum mencakup pembangunan materi, struktur termasuk aparat hukum dan sarana prasarana hukum, serta mewujudkan masyarakat yang memiliki kesadaran juga budaya hukum yang tinggi untuk

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 15

mewujudkan negara hukum, dan menciptakan masyarakat adil dan demokratis.⁵⁰

Teori Sistem Hukum dari Lawrence M. Friedman ternyata juga digunakan sebagai landasan awal dalam penyusunan Grand Design Pembangunan Hukum Nasional, dimana pembangunan hukum diarahkan kepada perwujudan system hukum nasional yang mantap dan mampu berfungsi baik sebagai sarana mencapai ketertiban dan kesejahteraan, maupun sebagai sarana bagi pelaksanaan pembangunan. Pada dasarnya pembangunan hukum mencakup mengenai penataan materi (*substance*), kelembagaan (*structure*), dan budaya (*culture*). Unsur-unsur tersebut saling mempengaruhi, karenanya hukum harus dibangun secara terpadu dan berkelanjutan, serta berwawasan global. Pembangunan sistem hukum nasional dilakukan dengan melakukan pembentukan materi hukum yang mereflesikan nilai-nilai dan kepentingan sosial serta perwujudan masyarakat hukum yang tercermin dari tingginya kepatuhan kepada aturan hukum. Materi hukum harus menjamin terlaksananya kepastian dan ketertiban hukum, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia, mampu mengembangkan disiplin dan kepatuhan serta penghargaan

⁵⁰ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, (Jakarta: 2007), Lampiran

kepada hukum, yang pada akhirnya mampu mendorong adanya kreativitas peran masyarakat dalam pembangunan nasional.⁵¹

2. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.⁵²

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan

⁵¹ Badan Pembinaan Hukum Nasional, Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2019, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2019), hlm.52

⁵² Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53

kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.⁵³

a. Pengertian Perlindungan Hukum

Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehinggabenturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.⁵⁴

⁵³ *Ibid* hal 54

⁵⁴ Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua*, cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991) Hal 595

Pendapat mengenai pengertian untuk memahami arti hukum yang dinyatakan oleh Dr. O. Notohamidjojo, SH Hukum ialah keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara serta antara negara yang berorientasi pada dua asas, yaitu keadilan dan daya guna, demi tata dan damai dalam masyarakat.⁵⁵

Menurut Prof. Mahadi, SH pengertian hukum seperangkat norma yang mengatur laku manusia dalam masyarakat. Menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum.

Berbagai definisi yang telah di kemukakan dan di tulis oleh para ahli hukum, yang pada dasarnya memberikan suatu batasan yang hampir bersamaan, yaitu bahwa hukum itu memuat peraturan tingkah laku manusia.

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan Perlindungan berarti

⁵⁵ yamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan:Medan area University Press,2012,hlm 5-6.

konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker. Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan Perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum.

Namun dalam hukum Pengertian perlindungan hukum adalah Segala daya upaya yang di lakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

1. Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan

kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.

2. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

3. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.

4. Menurut Philipus M. Hadjon Selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah

(ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.⁵⁶

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

b. Bentuk & Sarana Perlindungan Hukum

Menurut R. La Porta dalam *Jurnal of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*).⁵⁷ Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (*non-litigasi*) lainnya. Perlindungan yang dimaksud dengan bersifat pencegahan (*prohibited*) yaitu membuat peraturan, Sedangkan Perlindungan yang dimaksud bersifat hukuman (*sanction*) yaitu menegakkan peraturan.

⁵⁶ Asri Wijayanti, *Op.cit.*, hlm. 10

⁵⁷ R. La Porta “*Investor Protection and Corporate governance*” *Jurnal Of financial Economics* 58 (1 January) 2022

Adapun tujuan serta cara pelaksanaannya antara lain sebagai berikut :

1. Membuat peraturan ,yang bertujuan untuk :
 - a. Memberikan hak dan kewajiban
 - b. Menjamin hak-hak pra subyek hukum
2. Menegakkan peraturan Melalui :
 - a. Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak dengan perizinan dan pengawasan.
 - b. Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dengan cara mengenakan sanksi hukum berupa sanksi pidana dan hukuman.
 - c. Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.⁵⁸

Pada perlindungan hukum di butuhkan suatu wadah atau tempat dalam pelaksanaannya yang sering di sebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum di bagi menjadi dua macam yaitu sebagai berikut:

⁵⁸ Wahyu Sasongko, *Ketentuan-ketentuan pokok hukum perlindungan konsumen*, Bandar lampung:Universitas lampung, 2007, hl 31

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif, Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.
2. Sarana Perlindungan Hukum Represif, Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan

peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

3. *Applied Theory*: Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemanjuran atau kemujaraban. Membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variabel terkait yaitu karakteristik atau dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.⁵⁹

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :⁶⁰

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

⁵⁹ Barda Nawawi Arief, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya , hlm. 67

⁶⁰ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 8

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Beberapa ahli juga mengemukakan tentang teori efektivitas seperti Bronislaw Malinowski, Clarence J Dias, dan Allot.

Bronislaw Malinowski mengemukakan bahwa :

Teori efektivitas pengendalian sosial atau hukum, hukum dalam masyarakat dianalisa dan dibedakan menjadi dua yaitu: (1) masyarakat modern, (2) masyarakat primitif, masyarakat modern merupakan masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan pasar yang sangat luas, spesialisasi di bidang industri dan pemakaian teknologi canggih, didalam masyarakat modern hukum yang di buat dan ditegakkan oleh pejabat yang berwenang.⁶¹

5 Pendapat Clarence J Dias tersebut dijelaskan oleh Marcus Priyo Guntarto sebagai berikut, terdapat 5 (lima) syarat bagi efektif tidaknya satu sistem hukum meliputi :⁶²

1. Mudah atau tidaknya makna isi aturan-aturan itu ditangkap.
2. Luas tidaknya kalangan didalam masyarakat yang mengetahui isi aturanaturan yang bersangkutan.
3. Efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum dicapai dengan bantuan aparat administrasi yang menyadari

⁶¹ Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Jakarta : Rajawali Press, hlm .375

⁶² Marcus Priyo Gunarto, 2011, *Kriminalisasi dan Penalisisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, hlm 71

melibatkan dirinya kedalam usaha mobilisasi yang demikian, dan para warga masyarakat yang terlibat dan merasa harus berpartisipasi dalam proses mobilisasi hukum.

4. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya harus mudah dihubungi dan dimasukan oleh setiap warga masyarakat, akan tetapi harus cukup efektif menyelesaikan sengketa.
5. Adanya anggapan dan pengakuan yang cukup merata di kalangan warga masyarakat yang beranggapan bahwa aturan-aturan dan pranata-pranata hukum itu memang sesungguhnya berdaya mampu efektif.

Efektivitas Hukum yang dikemukakan oleh Anthoni Allot sebagaimana dikutip Felix adalah sebagai berikut:⁶³

Hukum akan mejadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika suatu kegelapan maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelsaikan.

Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu dimengerti atau tidak dimengerti dan ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum dimengerti dan ditaati oleh sebagian besar target yang

⁶³ Salim H.S dan Erlis Septiana Nurbani, *Op.cit*, Hal 303

menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.

Kesadaran hukum dan ketaatan hukum merupakan dua hal yang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundangundangan atau aturan hukum dalam masyarakat. Kesadaran hukum, ketaatan hukum, dan efektivitas perundang-undangan adalah tiga unsur yang saling berhubungan. Sering orang mencampuradukan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum, padahal kedua itu meskipun sangat erat hubungannya, namun tidak persis sama. Kedua unsur itu memang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundangundangan di dalam masyarakat.

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum

Berdasarkan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto di atas yang menyatakan bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor yaitu Faktor hukumnya sendiri (undang-undang), Faktor penegak hukum (pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum), Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, Faktor masyarakat (lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan), Faktor kebudayaan (sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup).

Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada faktor yang pertama mengenai hukum atau Undang-Undangnya adalah :⁶⁴

1. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
2. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
3. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
4. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

Pada faktor kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Kehandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut :⁶⁵

1. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
2. Sampai mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
3. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
4. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

Pada faktor ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana

⁶⁴ Soerjono Soekanto, *Op.cit.* Hlm. 80

⁶⁵ *Ibid.* hlm. 86

dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Prasarana tersebut secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah ada atau tidaknya prasarana, cukup atau kurangnya prasarana, baik atau buruknya prasarana yang telah ada.


Pada faktor yang keempat ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu:

1. Mengerti dan memahami aturan yang ada.
2. Penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan yang ada.
3. Penyebab masyarakat mematuhi aturan yang ada.

Sedangkan untuk faktor yang kelima yakni mengenai kebudayaan sebagai kebiasaan yang di lakukan masyarakat mengenai perlakuan terhadap adanya suatu aturan. Hal tersebut dapat di lihat ada atau tidaknya suatu perlakuan terhadap aturan yang di jadikan kebiasaan oleh masyarakat baik kebiasaan baik atau yang bertentangan dengan aturan.

G. Kerangka Pemikiran Disertasi

Kerangka Pemikiran penelitian ini dapat digambarkan skema sebagai berikut:



H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau prosedur yang dipergunakan untuk melakukan penelitian agar lebih terarah dan dapat menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian serta bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah.⁶⁶

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Paradigma Penelitian

Penulis dalam penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme, suatu paradigma yang memandang bahwa ilmu hukum itu hanya berurusan peraturan perundangundangan semata. Hukum sebagai sesuatu yang harus diterapkan, dan lebih cenderung untuk tidak mempersoalkan nilai keadilan dan kegunaannya bagi masyarakat. Kajian hukum dan penegakannya hanya berkisar tentang apa yang benar dan yang tidak benar, apa yang salah dan yang tidak salah dan bentuk-bentuk lain yang lebih bersifat preskriptif.

Metodelogi hermeneutis dan dialektis. Sifat variable dan personal (*intramental*) dari konstruksi sosial menunjukkan bahwa konstruksi individu hanya dapat diciptakan dan disempurnakan melalui interaksi antara dan di antara peneliti dengan para responden. Beragam konstruksi ini di interpretasikan menggunakan teknik-teknik hermenetik konvensional dan dikomparasikan serta diperbandingkan melalui

⁶⁶ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Pres, 1981), hlm 43

pertukaran dialektis. Tujuan akhirnya adalah untuk mendapatkan sebuah konstruksi consensus yang lebih matang dan canggih daripada semua konstruksi sebelumnya (termasuk, tentu saja, konstruksi etika peneliti).

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian jenis yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis (*socio-legal approach*) dimaksudkan untuk mempelajari dan meneliti hubungan timbal balik yang dikaitkan secara riil dengan variable-variable sosial yang lain,⁶⁷ dan penelitian yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan. Secara yuridis yaitu mempelajari aturan-aturan yang ada dengan masalah yang di teliti. Sedangkan secara empiris yaitu memberikan kerangka pembuktian atau kerangka pengujian untuk membuktikan atau kerangka pengujian untuk memastikan suatu kebenaran.

3. Spesifikasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan untuk menyusun penulisan hukum ini, spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas dan sistematis

⁶⁷ Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitas*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 3.

mengenai keadaan atau fakta yang ada terhadap permasalahan yang diteliti dan dipejari sebagai sesuatu yang utuh.⁶⁸

Spesifikasi penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis sesuai dengan masalah dan tujuan dalam penelitian ini. Deskriptif ini bukan dalam arti yang sempit, artinya dalam memberikan gambaran tentang fenomena yang ada dilakukan sesuai dengan metode penelitian. Fakta-fakta yang ada digambarkan dengan suatu interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum, karena fakta tidak akan mempunyai arti tanpa interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum.

4. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan yang diperoleh dengan melakukan penelitian lapangan, melalui wawancara dan observasi. Wawancara yaitu cara untuk memperoleh informasi dengan cara bertanya pada pihak yang diwawancarai terkait dengan pembuatan akta pengakuan hutang. Tujuan dilakukan wawancara agar memperoleh data yang akurat, terarah melalui pokok-pokok bahasan yang terdapat dalam

⁶⁸ Mukti Fajar ND., dkk, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 192.

daftar pertanyaan sehingga permasalahan yang ada dapat memperoleh jawaban.

Daftar pertanyaan yaitu melalui daftar pertanyaan yang diajukan kepada para pihak yang terkait di dalam penulisan ini, pertanyaan yang diajukan bukan hanya pada Notaris namun juga pada para pihak yang berkehendak dalam pembuatan akta pengakuan hutang (yaitu kreditor dan debitor).

Adapun responden dalam wawancara sebagai berikut:

- 1) Agus Saptono. SH.MKn,
- 2) Sunarto, SH.MKn
- 3) Herlina, SH.MKn
- 4) Suzana Widijanti SH.MKn

b. Data Sekunder

Sumber data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mencari dan membaca literature dan dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dari perpustakaan.⁶⁹ Untuk mencari data sekunder dengan menggunakan bahan-bahan hukum yang meliputi:

- 1) Bahan Hukum Primer

⁶⁹ Amirudin dan Zainal Asikin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 32

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, catatan resmi, lembaran negara dan penjelasan, risalah, putusan hakim dan yurisprudensi yang berkaitan erat dengan bahan-bahan hukum dengan permasalahan yang diteliti,⁷⁰ Dalam penelitian ini terdiri dari:

- a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- c) Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah
- d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah

⁷⁰ Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 113

- g) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 6 tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal, hasil karya ilmiah serta pendapat para pakar hukum yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini.⁷¹

2) Bahan Hukum Tertier

Data data atau bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁷² Bahan hukum tertier dalam penelitian ini meliputi kamus atau ensiklopedi yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan sumber data yang dibutuhkan yaitu data primer dan data sekunder, maka metode pengumpulan data dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Wawancara

⁷¹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003), Hlm. 13.

⁷² *Ibid.*,

Wawancara adalah cara yang dipergunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan.⁷³ Dalam penelitian ini penelitian menggunakan wawancara semi terstruktur yang untuk mengetahui informasi di mana peneliti memiliki panduan wawancara dan wawancara tak terstruktur di mana wawancara berjalan mengalir sesuai topik atau dikatakan wawancara terbuka.⁷⁴

b. Studi Kepustakaan

Yaitu cara untuk memperoleh data dengan mempelajari data dan menganalisa atas keseluruhan isi pustaka dengan mengkaitkan pada permasalahan yang ada. adapun pustaka yang menjadi acuan adalah buku-buku, literatur, surat kabar, catatan atau tabel, kamus, peraturan perundangan, maupun dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan dalam penulisan hukum ini.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data yang dilakukan adalah analisis data secara kualitatif, yakni dimana data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis sehingga akan diperoleh gambaran yang komperhensif, dimana nantinya data akan dipaparkan secara deskriptif, dengan harapan dapat diperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai permasalahan yang diteliti.⁷⁵

⁷³ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), hlm. 95.

⁷⁴ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 233

⁷⁵ Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif, Skripsi dan Tesis*, (Yogyakarta: Suaka Media, 2015), hlm 9

I. Orisinalitas Disertasi

Sepanjang penelusuran yang telah dilakukan, baik secara online maupun mengunjungi beberapa perpustakaan terkemuka di Indonesia, sampai pada saat penelitian dibuat, belum penulis temukan hasil penelitian setara disertasi yang memiliki atau mengkaji secara khusus mengenai Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam *Grosse* akta Pengakuan Hutang Berdasarkan Nilai Nilai Keadilan.

Sebagai bahan perbandingan, dijelaskan beberapa disertasi yang mengkaji permasalahan penyelesaian perkara tentang *Grosse* akta pengakuan hutang.

Tabel
Orisinalitas Disertasi

No	Judul	Penulis	Temuan	Kebaruan Penelitian Promovendus
1	Rekonstruksi Perlindungan Hukum Jaminan Kredit Pemilikan Rakyat (Kpr) Terhadap Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (Pns) Berbasis Keadilan	Sitti Aisyah, Program Doktor Ilmu Hukum UNISSULA Semarang 2020	Lemahnya sistem hukum di Indonesia dari segi substansi hukum tidak sejalan dengan amanat dari berbagai peraturan perUndang-undangan yang terkait	Rekonstruksi Perlindungan hukum jaminan KPR terhadap pensiunan PNS yang berbasis Keadilan adalah Pasal 3 Ayat (1) Keppres No.14 Tahun 1993 menjadi berbunyi : “Besarnya pemotongan gaji PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah

			<p>dengan perumahan yaitu UUD 1945 Pasal 28 H dan Keppres No.14 Tahun 1993 tentang Tabungan Perumahan PNS Pasal 3</p>	<p>sebagai berikut: Golongan I Rp.3.000,-, Golongan II Rp.5.000,-, Golongan III Rp.7.000,-, Golongan IV Rp.10.000,- dan kenaikan besarnya iuran Taperum-PNS dengan Keppres dan menyesuaikan kenaikan inflasi dan Pasal 3 Ayat (2) Keppres No. 14 tahun 1993 menjadi berbunyi : “Pemotongan gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk pertama kali diberlakukan efektif pada pemotongan gaji bulan Pebruari 1993 untuk pemotongan gaji bulan Januari dan Pebruari 1993 dan berakhir pada bulan yang bersangkutan berhenti sebagai PNS (pensiun) dan atau meninggal dunia walaupun sudah pensiun</p>
--	--	--	---	---

2	Rekonstruksi Penyelesaian Kredit Macet Di Lembaga Keuangan Perbankan Berbasis Nilai Keadilan	Muhammad Yasid Program Doktor Ilmu Hukum UNISSULA Semarang 2019	Pasal 8, Pasal 11 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan tersebut hanya mengatur tentang prinsip pengaturan pemberian kredit saja, selebihnya terkait tentang penyelesaian kredit macet tidak diatur dalam Rumusan Undang-Undang Perbankan tersebut.	Rumusan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, harus dilakukan rekonstruksi berbasis nilai keadilan. (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 11 berlaku juga bagi Bank Perkreditan Rakyat. (2) Penyelesaian Kredit Macet khususnya kepada Debitor yang Kooperatif, Bank dan/atau Bank Perkreditan Rakyat Wajib Menerapkan Penyelesaian Alternatif Rescheduling, Reconditioning, dan
3	Rekonstruksi Parate Eksekusi Hak Tanggungan Atas Tanah Yang Berbasis Nilai Keadilan	ZAENAL ARIFIN Program Doktor Ilmu Hukum UNISSULA Semarang 2015	Kelemahan pelaksanaan parate eksekusi diakibatkan oleh inkonsistensiny a materi muatan parate eksekusi dalam Undang-Undang Hak Tanggungan, serta adanya beberapa	Rekonstruksi parate eksekusi dilakukan dengan mengambil nilai-nilai social justice yang terkandung dalam Pancasila, dengan mengutamakan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam pelaksanaannya.

			ketentuan pelaksana yang menafsirkan parate eksekusi harus fiat pengadilan, sebagaimana eksekusi <i>Grosse</i> akta	
--	--	--	---	--

J. Sistematika Penulisan Disertasi

Sesuai dengan sistematika penulisan disertasi maka disertasi dengan judul “Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam *Grosse* akta Pengakuan Hutang Berdasarkan Nilai Nilai Keadilan Pancasila” disusun sistematis dalam enam bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini di uraikan tentang tentang: Latar Belakang Masalah; Rumusan Masalah; Tujuan Penelitian; Kegunaan Penelitian; Kerangka Konseptual; Kerangka Teori; Kerangka Pemikiran; Metode Penelitian; Originalitas Disertasi; serta Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka, dalam bab ini menguraikan tentang teori-teori yang berhubungan dengan materi penelitian, dari teori tersebut dimaksudkan untuk memberi gambaran dan pandangan secara umum tentang materi penelitian akan digunakan sebagai landasan dasar analisis.

- BAB III Bab ini merupakan analisis dan pembahasan dari rumusan masalah yang pertama terkait dengan regulasi perlindungan hukum bagi kreditur dalam *Grosse* akta pengakuan hutang belum berbasis nilai keadilan, dengan sub pokok bahasan yang terkait sebagai uraian bahasan rumusan masalah yang pertama
- BAB IV Bahasan pada bab ini menguraikan pokok bahasan dari rumusan masalah kedua yakni kelemahan-kelemahan regulasi perlindungan hukum bagi kreditur dalam *Grosse* akta pengakuan hutang dalam sistem hukum Indonesia, dengan sub pokok bahasan yang terkait sebagai uraian bahasan rumusan masalah yang kedua.
- BAB V Bahasan pada bab ini menguraikan pokok bahasan dari rumusan masalah ketiga yakni rekonstruksi regulasi perlindungan hukum bagi kreditur dalam *Grosse* akta pengakuan hutang berbasis nilai keadilan Pancasila, dengan sub pokok bahasan yang terkait sebagai uraian bahasan rumusan masalah yang ketiga.
- BAB VI Sebagai bab terakhir berupa penutup, dalam bab ini disusun tentang kesimpulan yang merupakan jawaban dari

permasalahan dalam rumusan masalah, saran, serta Implikasi
Kajian Disertasi.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Notaris

1. Pengertian Notaris

Notaris berasal dari kata *Notarius* dan *Notariui* yaitu berarti orang yang menjalankan pekerjaan menulis. Sedangkan kata notariat berasal dari kata *latijnse Notariaat*. Pada zaman Romawi, diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan menulis. Istilah Notaris sebenarnya berasal dari akta "*Notarius*" sesuai dengan nama pengabdinya yaitu *No*

tarius yang ada pada jaman Romawi. Nama ini dimaksudkan untuk menandakan suatu golongan orang-orang yang melakukan suatu bentuk pekerjaan tulis menulis tertentu. Pendapat lain menyebutkan bahwa istilah Notaris berasal dari *Notaliteraria*, yang berarti tanda atau karakter (*lettermark*) yang menyatakan suatu perkataan.⁷⁶

Di Indonesia, asal mula diaturnya mengenai Notaris diatur pada *Ordonantie Stb. 1860 Nomor 3* dengan judul "*Reglement Op Het Notaris Ambt in Indonesia*", yang mulai berlakunya pada tanggal 1 Juli 1860. Di Indonesia lebih dikenal dengan Peraturan Jabatan Notaris.

⁷⁶ Karmila Sari Sukarno, Pujiyono, *Penghapusan Legalisasi Surat Pengakuan Utang Dalam Perjanjian Kredit Perbankan*, (Surakarta: Cv. Indotama Solo, 2016), hlm. 95

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris memberi definisi Notaris, yaitu :

“ Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.”⁷⁷

Hal tersebut memberikan penegasan bahwa Notaris adalah pejabat yang mempunyai wewenang tertentu, artinya meliputi pembuatan akta otentik yang secara tegas sudah ditugaskan oleh Undang-Undang. Adapun pejabat lain yang dimaksud adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah, Pegawai Catatan Sipil dan Ketua Pengadilan Negeri. Jabatan Notaris sesungguhnya menjadi bagian penting dari negara Indonesia yang menganut prinsip Negara hukum (Pasal 1 (3) UUD RI Th 1945). Dengan prinsip ini, Negara menjamin adanya kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum, melalui alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat. Salah satu jaminan atas kepastian hukum yang memberikan perlindungan hukum adalah alat bukti yang terkuat dan terpenuh, serta mempunyai peranan penting berupa “akta otentik”.

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak

⁷⁷ Undang-Undang No.2 tahun 2014 tentang Peraturan Jabatan Notaris

dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Akta yang dibuat dihadapan Notaris merupakan bukti otentik, bukti paling sempurna, dengan segala akibatnya.⁷⁸

Pejabat Umum merupakan suatu jabatan yang disandang atau diberikan kepada mereka yang diberi wewenang oleh aturan hukum dalam pembuatan akta otentik. Notaris sebagai Pejabat Umum kepadanya diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik. Oleh karena itu Notaris sudah pasti Pejabat Umum, tapi Pejabat Umum belum tentu Notaris, karena Pejabat Umum dapat disandang pula oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau Pejabat Lelang.

Istilah Pejabat Umum merupakan terjemahan dari istilah *Openbare Ambtenaren* yang terdapat dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris dan Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (BW).

Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris menyebutkan bahwa :

“De Notarissen zijn openbare ambtenaren, uitsluitend bevoegd, om authentieke akten op te maken wegens alle handelingen, overeenkomsten en beschikkingen, waarvan eene algemeene verordening gebiedt of de belanghebbenden verlangen, dat bij authentiek geschrift blijken zal, daarvan de dagtekenig te verzekeren, de akten in bewaring te houden en daarvan Grosse n, afschrijf akten en uittreksels uit te geven; alles voorzoover het opmaken dier akten door ene algemene verordening niet ook aan andere ambtenaren of personen opgedragen of voorbehouden is.”

“ Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh

⁷⁸ A. Kohar, *Notaris Dalam Praktek Hukum*, (Bandung: Alumni, 1983), hlm. 64.

yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan *Grosse*, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan tidak dikecualikan.”

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) dengan Putusan nomor 009-014/PUU-111/2005, tanggal 13 September 2005 mengistilahkan Pejabat Umum sebagai *Public Official*. Istilah *Openbare Ambttenaren* yang terdapat dalam Art. 1 dalam *Regelement op het Notaris Ambt in Indonesia* (Ord. Van Jan. 1860) S.1860-3, diterjemahkan menjadi Pejabat Umum. Istilah *Openbare Ambttenaren* yang terdapat dalam Pasal 1868 KUHPerdata diterjemahkan menjadi Pejabat Umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Berdasarkan pengertian tersebut, Notaris berwenang membuat akta sepanjang dikehendaki oleh para pihak atau menurut aturan hukum wajib dibuat dalam bentuk akta otentik. Notaris sebagai Pejabat Publik produk akhirnya yaitu akta otentik, yang terikat dalam ketentuan hukum perdata terutama dalam hukum pembuktian.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur mengenai syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris adalah:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- c. berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- d. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater;
- e. berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
- f. telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
- g. tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh Undang-Undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris; dan
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

2. Kewenangan Notaris

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris disebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Walaupun menurut definisi tersebut

ditegaskan bahwa Notaris itu adalah pejabat umum (*openbare ambtenaar*), Notaris bukan pegawai menurut Undang-Undang atau peraturan-peraturan kepegawaian negeri. Notaris tidak menerima gaji, bukan *bezoldigd staatsambt*, tetapi menerima *honorarium* sebagai penghargaan atas jasa yang telah diberikan kepada masyarakat.⁷⁹

Notaris mendapatkan kewenangan dari Undang-Undang atau secara atributif. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat Undang-Undang kepada organ pemerintahan, dengan kata lain kewenangan atributif digariskan atau berasal dari adanya pembagian kekuasaan Negara oleh Undang-Undang Dasar. Kewenangan secara atributif merupakan kewenangan yang berasal dari Undang-Undang. Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris : “Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perUndang-Undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tangga pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan *Grosse* , salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau

⁷⁹ Komar Andasasmita, *Notaris I*, (Bandung : Sumur Bandung, 1981), hlm 45

dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.”⁸⁰

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Notaris berwenang pula:

- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
- f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. membuat akta risalah lelang

Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Undang-Undang Jabatan Notaris menjelaskan bahwa selain kewenangan

⁸⁰ Undang-Undang No.2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Notaris berwenang untuk membuat akta mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik. Dengan pernyataan ini dapat diketahui bahwa wewenang Notaris adalah bersifat umum (*regel*), dan wewenang para pejabat lainnya adalah 'pengecualian', artinya wewenang dari para pejabat lainnya untuk membuat akta sedemikian hanya ada apabila oleh Undang-Undang dinyatakan secara tegas.⁸¹

Dengan demikian secara umum wewenang Notaris meliputi empat hal, yakni:

- a. sepanjang yang menyangkut akta yang dibuatnya itu;
- b. sepanjang mengenai orang-orang, untuk kepentingan siapa akta itu dibuat;
- c. sepanjang mengenai tempat, di mana akta itu dibuat;
- d. sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.

3. Kewajiban Notaris

Pada dasarnya Notaris adalah pejabat yang harus memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat akan kepastian hukum,

⁸¹ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, cet. 3, (Jakarta, Erlangga, 1999), hlm 38.

yaitu masyarakat yang memerlukan bukti otentik. Seorang Notaris dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sudah semestinya dapat mempertanggung jawabkan setiap tindakan ataupun perbuatan yang dilakukan, hal tersebut bukan saja dilaksanakan untuk menjaga nama baiknya tetapi juga menjaga kehormatan dan nama baik dari lembaga kenotariatan sebagai wadah dari para Notaris di seluruh Indonesia. Berkenaan dengan hal tersebut maka dalam Pasal 16 (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Undang-Undang Jabatan Notaris, bahwa dalam menjalankan jabatannya Notaris wajib:

- a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
- d. mengeluarkan *Grosse* Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasar Minuta Akta;
- e. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;

- f. merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain;
- g. menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h. membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i. membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
- j. mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- l. mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;

- m. membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;
- n. menerima magang calon Notaris.

Pasal 16 ayat (2) dinyatakan bahwa menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan akta dalam bentuk originali. Akta originali adalah akta:

- a. Pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun;
- b. Penawaran pembayaran tunai;
- c. Protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
- d. Akta kuasa;
- e. Keterangan kepemilikan;
- f. Akta lainnya berdasarkan peraturan perUndang-Undangan.

Namun dalam keadaan tertentu, Notaris dapat menolak untuk memberikan pelayanan dengan alasan-alasan tertentu, “alasan untuk menolaknya” adalah alasan yang mengakibatkan Notaris tidak berpihak, seperti adanya hubungan darah atau semenda dengan Notaris sendiri atau dengan suami/istrinya, salah satu pihak tidak mempunyai kemampuan

bertindak untuk melakukan perbuatan, atau hal lain yang tidak diperbolehkan oleh Undang-Undang.

Di dalam prakteknya, alasan lain yang membuat Notaris menolak untuk memberikan jasanya, antara lain:⁸²

- a. Apabila Notaris sakit, sehingga tidak dapat memberikan jasanya.
- b. Apabila Notaris tidak ada di tempat karena sedang dalam masa cuti.
- c. Apabila Notaris karena kesibukan pekerjaannya tidak dapat melayani orang lain.
- d. Apabila surat yang diperlukan untuk membuat suatu akta tidak diserahkan kepada Notaris.
- e. Apabila penghadap atau saksi yang diajukan oleh penghadap tidak dikenal oleh Notaris atau tidak dapat diperkenalkan kepadanya.
- f. Apabila yang berkepentingan tidak mau membayar biaya bea materai yang diwajibkan.
- g. Apabila karena pemberian jasa, Notaris melanggar sumpahnya atau melakukan perbuatan melanggar hukum.
- h. Apabila pihak-pihak menghendaki bahwa Notaris membuat akta dalam bahasa yang tidak dikuasai oleh Notaris yang bersangkutan, atau apabila orang-orang yang menghadap berbicara dengan bahasa yang tidak jelas, sehingga Notaris tidak mengerti apa yang sebenarnya dikehendaki oleh mereka

⁸² Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, (Bandung, Refika Aditama, 2009), hlm 97-98

Notaris bukan hanya berwenang melainkan juga wajib untuk memberikan grosse dari minuta-minuta akta yang disimpannya, kewajiban mana adalah merupakan kewajiban jabatannya sehingga menimbulkan pertanyaan terhadap seluruh grosse akta yang dibuat oleh notaris itu mempunyai kekuatan eksekutorial dalam arti dapat dieksekusi tanpa melalui proses perkara di depan hakim? Mengenai pertanyaan ini tiada satu pasal pun dari peraturan jabatan notaris yang dapat memberi jawaban, sehingga untuk mencari jawabannya berdasarkan peraturan hukum, penulis berpendapat sebagai jawabannya melihat dari peraturan hukum positif di luar P.J.N. Pasal 258 Rbg yang bersamaan isinya dengan Pasal 224 HIR dapat memberi jawaban atas pertanyaan tersebut. Pasal 258 Rbg berbunyi Grosse-grosse dari akta-akta hipotek dan dari surat-surat hutang yang berkepala kata-kata: “Atas Nama Sri Baginda Maharaja” mempunyai kekuatan hukum sama dengan keputusan-keputusan hakim. Dalam pelaksanaannya apabila tidak dipenuhi secara suka rela, berlaku peraturan dari bagian ini, tetapi dengan pengertian bahwa penyitaan itu diizinkan dalam suatu keputusan hukum.

Kata-kata “Atas Nama Sri Baginda Maharaja” pada ayat (1) tersebut di atas harus dibaca “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Pasal 224 HIR berbunyi sebagai berikut: Surat asli dari surat hipotek dan surat utang, yang diperbuat di hadapan Notaris di Indonesia

dan yang kepalanya memakai perkataan “Atas Nama Undang-Undang” berkekuatan sama dengan putusan hakim.

Dalam Pasal 224 HIR menerangkan, bahwa surat-surat yang dianggap mempunyai kekuatan eksekutorial yang pasti untuk dieksekusikan seperti keputusan hakim, yaitu surat hipotek, hak tanggungan dan surat utang yang dilakukan di hadapan notaris (akta notaris) yang memakai kepalanya perkataan-perkataan dahulu dipakai “Atas Nama Raja”, kemudian yang secara berturut-turut telah diubah menjadi “Atas Nama Republik Indonesia”, “Atas Nama Undang-Undang”, dan sekarang berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Pokok Kehakiman Nomor 14 Tahun 1970 menjadi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Apabila surat-surat yang tersebut di atas tidak ditepati dengan jalan damai, maka akan dijalankan seperti keputusan hakim biasa, yaitu dilangsungkan dengan perintah dan pimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya orang yang berutang itu diam atau tinggal atau memilih sebagai tempat tinggalnya, akan tetapi mengenai paksaan badan (sandera gijzeling) hanya dapat dilakukan apabila sudah diizinkan dengan keputusan pengadilan negeri.

Dari penjelasan Pasal 224 HIR jo Pasal 258 Rbg, tampak dengan jelas bahwa hanya grosse dari akta hak tanggungan dan surat akta hipotek serta surat utang yang dibuat dalam akta notariil saja yang dapat disamakan dengan vonis pengadilan, atau dapat dieksekusi tanpa melalui

proses perkara di depan hakim, sedang grosse-grosse dari akta notariil yang lain tidak ada disebut dalam pasal ini mempunyai kekuatan eksekutorial.

Selain kewajiban untuk melakukan hal-hal yang telah diatur dalam Undang-Undang, Notaris masih memiliki suatu kewajiban lain, hal ini berhubungan dengan sumpah/janji Notaris yang berisi bahwa Notaris akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan Notaris. Secara umum, Notaris wajib merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta Notaris, kecuali diperintahkan oleh Undang-Undang bahwa Notaris tidak wajib merahasiakan dan memberikan keterangan yang diperlukan yang berkaitan dengan akta tersebut. Dengan demikian, hanya Undang-Undang saja yang dapat memerintahkan Notaris untuk membuka rahasia isi akta dan keterangan/pernyataan yang diketahui oleh Notaris yang berkaitan dengan pembuatan akta yang dimaksud. Hal ini dikenal dengan “kewajiban ingkar” Notaris. Kewajiban ingkar

untuk Notaris melekat pada tugas jabatan Notaris. Kewajiban ingkar ini mutlak harus dilakukan dan dijalankan oleh Notaris, kecuali ada Undang-Undang yang memerintahkan untuk menggugurkan kewajiban ingkar tersebut. Kewajiban untuk ingkar ini dapat dilakukan dengan batasan sepanjang Notaris diperiksa oleh instansi mana saja yang berupaya untuk meminta pernyataan atau keterangan dari Notaris yang

berkaitan dengan akta yang telah atau pernah dibuat oleh atau di hadapan Notaris yang bersangkutan. Bahwa Notaris mempunyai Kewajiban/Hak Ingkar bukan untuk kepentingan diri Notaris, tapi untuk kepentingan para pihak yang telah mempercayakan kepada Notaris, bahwa Notaris dipercaya oleh para pihak mampu menyimpan semua keterangan atau pernyataan para pihak yang pernah diberikan di hadapan Notaris yang berkaitan dalam pembuatan akta.

a. Hak Ingkar Notaris (*verschoningrecht*)

Hak Ingkar atau hak menolak sebagai imunitas hukum Notaris untuk tidak berbicara atau memberikan keterangan apapun yang berkaitan dengan akta (atau keterangan lainnya yang berkaitan dengan akta) yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris sebagai saksi dalam penuntutan dan pengadilan merupakan *Verschoningsrecht* atau suatu hak untuk tidak berbicara/tidak memberikan informasi apapun didasarkan pada Pasal 1909 ayat (3) KUHPperdata.

Pasal 170 (1) KUHPperdata menegaskan bahwa Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat diminta dibebaskan dari kewajibannya untuk memberikan keterangan sebagai saksi yaitu tentang hal yang dipercaya kepada mereka.

Pasal 1909 KUHPperdata menegaskan juga bahwa “semua orang yang cakap untuk menjadi saksi, diharuskan memberikan

kesaksian di muka hakim. Namun dapatlah meminta dibebaskan dari kewajibannya memberikan kesaksian”. Pasal 1909 ayat (3) KUHPerdata bahwa “segala siapa yang karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya menurut Undang-Undang diwajibkan merahasiakan sesuatu, namun hanyalah semata-mata mengenai hal-hal yang pengetahuannya dipercayakan kepadanya demikian”. Pasal 146 ayat (1) angka 3 HIR, bahwa boleh mengundurkan dirinya untuk memberi kesaksian. Sekalian orang yang karena martabatnya, pekerjaan atau jabatan yang sah diwajibkan menyimpan rahasia, tetapi hanya semata-mata mengenai pengetahuan yang diserahkan kepadanya karena martabat, pekerjaan atau jabatannya itu.

b. Kewajiban Ingkar (*Verschoningsplicht*)

Kewajiban ingkar untuk Notaris melekat pada tugas jabatan Notaris. Kewajiban ingkar ini mutlak harus dilakukan dan dijalankan oleh Notaris, kecuali ada Undang-Undang yang memerintahkan untuk menggugurkan kewajiban ingkar tersebut. Kewajiban untuk ingkar ini dapat dilakukan dengan batasan sepanjang Notaris diperiksa oleh instansi mana saja yang berupaya untuk meminta pernyataan atau keterangan dari Notaris yang berkaitan dengan akta yang telah atau pernah dibuat oleh atau di hadapan Notaris yang bersangkutan. Dalam praktiknya, jika ternyata Notaris sebagai saksi atau tersangka, tergugat, ataupun dalam pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Notaris

membuka rahasia dan memberikan keterangan/ Pernyataan yang seharusnya wajib dirahasiakan, sedangkan Undang-Undang tidak memerintahkannya, maka atas pengaduan pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut Notaris yang bersangkutan. Dalam hal ini, dapat dikenakan Pasal 322 ayat (1) dan (2) KUHP, yaitu membongkar rahasia, yang padahal sebenarnya Notaris wajib menyimpannya. Bahkan sehubungan dengan perkara perdata, yaitu apabila Notaris berada dalam kedudukannya sebagai saksi, maka Notaris dapat meminta untuk dibebaskan dari kewajibannya untuk memberikan kesaksian, karena jabatannya menurut Undang-Undang diwajibkan untuk merahasiakannya.⁸³

Kewajiban Ingkar suatu kewajiban untuk tidak bicara yang didasarkan pada Pasal 4 ayat (2), Pasal 16 ayat (1) huruf e dan Pasal 54 Undang-Undang Jabatan Notaris. Dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris ditegaskan bahwa Notaris telah bersumpah/berjanji antara lain “bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya”. Pasal 16 ayat (1) huruf e Undang-Undang Jabatan Notaris menegaskan pula bahwa Notaris wajib “merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh

⁸³ *Ibid*, hlm 90.

guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain”.

Penjelasannya bahwa “Kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan akta dan surat-surat lainnya adalah untuk melindungi kepentingan sesama pihak yang terkait dengan akta tersebut”

Pasal 54 Undang-Undang Jabatan Notaris bahwa “Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, *Grosse* akta, salinan akta atau kutipan akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan”. Undang-Undang Jabatan Notaris telah menempatkan Kewajiban Ingkar Notaris sebagai suatu Kewajiban Notaris, artinya sesuatu yang harus dilaksanakan tanpa alasan apapun.

Ketika Notaris menggunakan kewajiban/hak ingkar, maka instansi yang melakukan pemeriksaan tidak perlu bertanya alasannya kenapa Notaris melakukannya, tapi karena perintah Undang-Undang Jabatan Notaris/Undang-Undang. Dan jika dilakukan oleh Notaris, maka instansi yang bersangkutan wajib membuat Berita Acara Pemeriksaan yang intinya Notaris telah menggunakan Kewajiban/Hak ingkar, dan tidak perlu diupayakan lagi dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris, misalnya dengan cara memanggil dan

memeriksa saksi akta. Dalam ketentuan Undang-Undang (substansi pasal/ayat) tersebut di atas, tidak disebutkan secara terukur dan normatif alasan-alasan bagi Notaris untuk mempergunakan atau tidak mempergunakan hak/kewajiban ingkar. Kecuali Undang-Undang menentukan lain. Alasan-alasan untuk mempergunakan atau tidak mempergunakan hak/kewajiban ingkar tergantung pada Notaris yang bersangkutan. Situasi dan nuansa ketika akta dibuat dan dalam pelaksanaan tugas jabatan Notaris, maka Notaris yang bersangkutan lebih tahu. Jika Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris, maka Notaris telah menjalankan tugas/perintah jabatannya.

4. Larangan Notaris

Larangan Notaris merupakan suatu tindakan yang dilarang untuk dilakukan oleh Notaris. Dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang Notaris, ada beberapa tindakan yang dilarang untuk dilakukan. Larangan bagi Notaris tercantum dalam Pasal 17 Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu:⁸⁴

- a. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut

⁸⁴ Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa: a. peringatan tertulis; b. pemberhentian sementara; c. pemberhentian dengan hormat; atau d. pemberhentian dengan tidak hormat.

- c. tanpa alasan yang sah;
- d. Merangkap sebagai pegawai negeri;
- e. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- f. Merangkap jabatan sebagai advokat;
- g. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta;
- h. Merangkap jabatan sebagai PPAT di luar wilayah jabatan Notaris;
- i. Menjadi Notaris pengganti;
- j. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Produk dari seorang Notaris adalah akta, maka dalam hal ini Notaris ketika melaksanakan tugas jabatannya harus mempunyai prinsip kehati-hatian dan ketelitian dalam membuat akta, supaya akta yang dibuatnya tidak cacat hukum karena harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat umum dan juga tidak merugikan orang lain. Kehati-hatian dan ketelitian sangat diperlukan dalam proses pembuatan akta. Sehingga, dalam menjalankan kewenangan, kewajiban serta larangannya, Notaris juga tidak terlepas dari adanya kode etik atau etika profesi yang harus dipatuhinya dan menjadi dasar pelaksanaan pelaksanaan profesinya.

Kedudukan kode etik bagi Notaris sangat penting, bukan hanya karena Notaris merupakan suatu profesi sehingga perlu diatur dengan suatu kode etik, melainkan juga karena sifat dan hakikat dari pekerjaan Notaris yang sangat berorientasi pada legalisasi, sehingga menjadi fundamen hukum utama tentang status harta benda, hak dan kewajiban seorang klien yang menggunakan jasa Notaris tersebut.⁸⁵

Dalam hal ini, Kode Etik Notaris adalah tuntutan atau pedoman moral atau kesusilaan Notaris baik selaku pribadi maupun pejabat umum yang diangkat pemerintah dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkannya.

Kode etik Notaris adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut “perkumpulan” berdasar keputusan kongres perkumpulan dan atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundangundangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk di dalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti, dan Notaris Pengganti Khusus”.

⁸⁵ Munir Fuady, *Profesi Mulia, Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2005), hlm 133.

Pengaturan mengenai kode etik Notaris diperlukan sebab untuk mencegah atau dapat dikatakan sebagai pegangan Notaris dalam melaksanakan jabatannya sebab seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya sering mendapat banyak tantangan seperti ingin cepat memperoleh uang atau untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, hal tersebut akan berpengaruh terhadap setiap akta yang dibuatnya dan juga berpengaruh terhadap masyarakat yang menggunakan jasa Notaris. Notaris berkewajiban untuk mempunyai sikap, perilaku, perbuatan atau tindakan yang menjaga dan memelihara citra serta wibawa lembaga notariat dan menjunjung tinggi harkat dan martabat Notaris, dan dilarang melakukan yang sebaliknya yang dapat menurunkan citra, wibawa maupun harkat dan martabat Notaris. Adanya kode etik Notaris diharapkan Notaris dalam menjalankan jabatannya mempunyai perilaku yang baik dan tidak tercela, tidak mengabaikan keluhuran martabat serta melakukan kesalahan-kesalahan lain baik di dalam maupun di luar tugas menjalankan jabatan.

Kode etik profesi adalah semacam perjanjian bersama semua anggota bahwa mereka berjanji untuk mematuhi kode etik yang telah dibuat bersama. Dalam rumusan kode etik tersebut dinyatakan, apabila terjadi pelanggaran, kewajiban mana yang cukup diselesaikan oleh Dewan Kehormatan, dan kewajiban mana yang harus diselesaikan oleh pengadilan. Untuk memperoleh legalisasi, ketua profesi yang

bersangkutan mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat agar kode etik itu disahkan dengan akta penetapan pengadilan yang berisi perintah penghukuman kepada setiap anggota untuk mematuhi kode etik itu. Jadi, kekuatan berlaku dan mengikat kode etik mirip dengan akta perdamaian yang dibuat oleh hakim. Apabila ada yang melanggar kode etik, maka dengan surat perintah, pengadilan memaksakan pemulihan itu.

Menurut Kode Etik Notaris, Notaris dalam melakukan tugas dituntut agar menghayati keseluruhan martabat jabatannya dan dengan keterampilan menjalankan profesinya yang selalu berorientasi pada kepentingan masyarakat, ketentuan Undang-Undang, etika, ketertiban umum, berbahasa Indonesia yang baik. Hal-hal tersebut diwajibkan oleh Kode Etik Notaris agar berperan dalam diri setiap Notaris, maka dapat dijumpai peranan bahwa perilaku profesional dan integritas moral sangat dominan.⁸⁶

Dalam menjalankan jabatannya Notaris harus dapat bersikap profesional dengan dilandasi kepribadian yang luhur dengan senantiasa melaksanakan tugasnya sesuai peraturan perUndang-Undangan yang berlaku sekaligus menjunjung tinggi kode etik profesi Notaris sebagai

⁸⁶ Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2010), hlm 108

rambu yang harus ditaati. Notaris perlu memperhatikan apa yang disebut sebagai perilaku profesi yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- a. memiliki integritas moral yang mantap
- b. harus jujur terhadap klien maupun diri sendiri (kejujuran intelektual)
- c. sadar akan batas-batas kewenangannya
- d. tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan uang

Notaris diwajibkan bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Di samping itu Notaris sebagai pejabat umum harus peka, tanggap, mempunyai ketajaman berfikir dan mampu memberikan analisis yang tepat terhadap setiap fenomena hukum dan fenomena sosial yang muncul sehingga dengan begitu akan menumbuhkan sikap keberanian dalam mengambil tindakan yang tepat. Keberanian yang dimaksud disini adalah keberanian untuk melakukan perbuatan hukum yang benar sesuai peraturan perUndang-Undangan yang berlaku melalui akta yang dibuatnya dan menolak dengan tegas pembuatan akta yang bertentangan dengan hukum, moral dan etika.⁸⁷

⁸⁷ Wawan Setiawan, *Sikap Profesionalisme Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik*, Media Notariat, Edisi Mei Juni 2004, hlm 25.

B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Bab II Buku III KUH Perdata berjudul Perikatan yang lahir dari kontrak atau perjanjian.” Digunakannya kata “atau” diantara “kontrak” dan “perjanjian” menunjukkan kepada kita, bahwa kata “perjanjian” dan “kontrak” menurut Buku III KUH Perdata adalah sama dan cara penyebutannya secara berturut-turut seperti tersebut di atas memang sengaja dengan tujuan untuk menunjukkan, bahwa pembuat undang-undang menganggap kedua istilah tersebut mempunyai arti yang sama.

Pembentuk Undang-undang dalam Pasal 1313 KUH Perdata mencoba memberikan suatu definisi mengenai perjanjian (dalam Undang-undang disebut persetujuan) dengan mengatakan bahwa “suatu persetujuan adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”⁸⁸

Buku III KUH Perdata tentang perikatan (*van Verbinten*) tidak memberikan definisi tentang apa yang dimaksud dengan perikatan. Namun justru diawali dengan Pasal 1233 KUH Perdata mengenai sumber perikatan, yaitu kontrak atau perjanjian dan undang-undang.

Kontrak atau perjanjian merupakan salah satu dari dua dasar hukum yang ada selain dari undang-undang yang dapat menimbulkan perikatan, bahkan apabila diperhatikan dalam praktik di masyarakat,

⁸⁸J. Satrio, *op.cit*, hlm.19-20.

perikatan yang bersumber dari kontrak atau perjanjian begitu mendominasi.

Definisi perikatan menurut doktrin (para ahli) adalah hubungan hukum dalam bidang harta kekayaan di antara dua orang (atau lebih), di mana pihak yang satu (debitor) wajib melakukan suatu prestasi, sedangkan pihak yang lain (kreditor) berhak atas prestasi itu.⁸⁹

Perjanjian disusun berdasarkan beberapa perikatan antara kreditor dan debitor yang merupakan isi daripada perjanjian tersebut. Perikatan tersebut menimbulkan janji-janji debitor kepada kreditor. Janji-janji tersebut merupakan prestasi yang wajib dilaksanakan oleh debitor dan di lain pihak merupakan sesuatu yang berhak dituntut pemenuhannya oleh kreditor.

Pada dasarnya janji menimbulkan perikatan. Barang siapa memberikan suatu janji, terikat pada janjinya, dalam arti ada kewajiban pada si pemberi janji untuk memenuhinya dan di lain pihak lawan janjinya boleh berharap (mempunyai hak), bahwa janji yang ia terima akan dilaksanakan. Dengan demikian janji-janji tersebut menimbulkan hubungan antara yang memberikan dan yang menerima janji.⁹⁰

⁸⁹ Agus Yudha Hernoko, *loc.cit.*

⁹⁰ J. Satrio, *op.cit.*, hlm.15

Dari makna kontrak yang berkembang di Indonesia dan Belanda dapat ditarik kesimpulan bahwa ada beberapa unsur yang terdapat dalam kontrak, yaitu:

- a. Ada para pihak;
- b. Ada kesepakatan yang membentuk kontrak;
- c. Kesepakatan itu ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum;
- d. Ada objek tertentu.⁹¹

Dikaitkan dengan sistem hukum kontrak yang berlaku di Indonesia, unsur-unsur perjanjian tersebut dapat diklasifikasikan dalam tiga klasifikasi, yaitu unsur *essentialia*, unsur *naturalia*, dan unsur *accidentalialia*.

Unsur *essentialia* adalah unsur yang harus ada di dalam suatu perjanjian. Unsur ini merupakan sifat yang harus ada dalam perjanjian.

Sifat ini yang menentukan atau mengakibatkan suatu perjanjian tercipta (*constructive oordeel*). Tanpa adanya unsur ini, maka tidak ada perjanjian.

Unsur *naturalia* adalah unsur perjanjian yang oleh hukum diatur tetapi dapat dikesampingkan oleh para pihak. Bagian ini merupakan sifat alami (*natuur*) perjanjian secara diam-diam melekat pada perjanjian. Unsur *accidentalialia* adalah unsur yang merupakan sifat pada perjanjian yang secara tegas diperjanjikan oleh para pihak.⁹²

⁹¹ Ridwan Khairandy, *op.cit.* hlm.66

⁹² *Ibid*, hlm.67

Dalam system *common law*, kontrak dimaknai sebagai persetujuan (*agreement*) antara pihak satu yang membuat penawaran (*offer*) dan pihak lainnya yang melakukan penerimaan atas penawaran tersebut (*acceptance*).

Tanpa adanya kesepakatan bersama (*mutual assent*), maka tidak ada kontrak. Konsep ini sebenarnya sama dengan konsep kesepakatan berdasar hukum perjanjian Indonesia dan Belanda.⁹³

Hukum kontrak memberikan kebebasan kepada subjek kontrak untuk melakukan kontrak dengan pembatasan tertentu. Sehubungan dengan itu Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan:

- a. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
- b. Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kata sepakat kedua belah pihak atau karena alasan undang-undang yang dinyatakan cukup untuk itu.
- c. Perjanjian itu harus dilaksanakan dengan itikad baik

Asas-asas kontrak yang terkandung Pasal 1338 KUH Perdata sebagai berikut:⁹⁴

- a. Asas konsensualisme;
- b. Asas *pacta sunt servanda*

⁹³ Ridwan Khairandi, *op.cit*, hlm.66

⁹⁴ *Ibid*, hlm.84

- c. Asas kebebasan berkontrak;
- d. Asas itikad baik.

Dalam perkembangannya, ternyata kebebasan berkontrak dapat menimbulkan ketidakadilan, karena untuk mencapai asas kebebasan berkontrak harus didasarkan pada posisi tawar (*bargaining position*) para pihak yang seimbang. Dalam kenyataannya hal tersebut sulit (jika dikatakan tidak mungkin) dijumpai adanya kedudukan posisi tawar yang betul-betul seimbang atau sejajar.

Pihak yang memiliki posisi tawar yang lebih tinggi sering kali memaksakan kehendaknya. Dengan posisi yang demikian itu, ia dapat mendikte pihak lainnya untuk mengikuti kehendaknya dalam perumusan isi perjanjian. Dalam keadaan demikian, pemerintah atau Negara seringkali melakukan intervensi atau pembatasan kebebasan berkontrak dengan tujuan untuk melindungi pihak yang lemah. Pembatasan tersebut dapat dilakukan melalui peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.⁹⁵

Pasal 1320 KUH Perdata sendiri sebenarnya membatasi asas kebebasan berkontrak melalui pengaturan persyaratan sah nya perjanjian yang harus memenuhi kondisi:

- a. Adanya kata sepakat para pihak;
- b. Kecakapan para pihak untuk membuat kontrak;

⁹⁵ *Ibid*, hlm.88

- c. Adanya objek tertentu;
- d. Adanya kausa yang tidak bertentangan dengan hukum.⁹⁶

Adapun unsur-unsur kredit adalah sebagai berikut:

- a. Kepercayaan, adalah keyakinan dari kreditor bahwa kepercayaan yang diberikan baik dalam bentuk uang, barang atau jasa akan benar-benar diterima kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang. Selanjutnya dari unsur kepercayaan ini juga termuat adanya penyerahan barang, jasa atau uang dari pemberi kredit kepada penerima kredit.
- b. Waktu, adalah suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima di masa mendatang.
- c. Risiko, adalah suatu tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan prestasi dan kontraprestasi yang akan diterima dikemudian hari. Semakin lama kredit diberikan semakin tinggi tingkat risikonya. Hal ini karena adanya unsure ketidakpastian di masa mendatang, yang menyebabkan munculnya unsur risiko. Unsur risiko inilah yang mendasari timbulnya jaminan dalam pemberian kredit.
- d. Prestasi, adalah objek kredit yang dalam praktiknya tidak hanya berbentuk uang, tetapi juga dapat berbentuk barang atau jasa.

⁹⁶ *Ibid*, hlm.89

- e. Adanya unsur bunga atau margin sebagai kompensasi bagi pemberi kredit yang merupakan perhitungan atas beberapa komponen seperti biaya modal (*cost of fund*), biaya umum (*overhead cost*), biaya premi risiko dan lain-lain.⁹⁷

Pemberian kredit merupakan transaksi yang penuh dengan ketidakpastian, oleh karena itu ada beberapa aspek perkreditan yang secara global harus diperhatikan, yaitu:

- a. Aspek yuridis, yaitu untuk memeriksa tentang masalah hukum, baik yang menyangkut subjek maupun objek pembiayaan. Aspek yuridis merupakan hal utama yang harus diperhatikan karena walaupun usaha calon debitor feasible tetapi bila tidak memenuhi aspek yuridis maka pihak bank tidak akan memberikan kredit;
- b. Aspek pemasaran, berhasil atau tidaknya usaha calon debitor tergantung bagaimana bagian ini dapat memasarkan produk yang telah diproduksi;
- c. Aspek teknis/produksi, dalam hal ini yang harus diperhatikan adalah mengenai kelayakan usaha debitor;
- d. Aspek keuangan, setelah aspek pemasaran produksi yang tidak kalah penting adalah mengenai keuangan, karena layak tidaknya

⁹⁷ Nasroen Yasabari dan Nina Kurnia Dewi, *Perjanjan Kredit, Mengantar UKMK Mengakses Pembiayaan*, (Bandung: Alumni, 2007), hlm.8-9

suatu proposal kredit tergantung hasil analisa keuangan. Hendaknya sebelum melakukan analisa laporan keuangan terlebih dahulu memeriksa kewajaran angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan tanpa kecuali baik yang dibuat oleh kantor akuntan maupun dibuat sendiri oleh calon debitur. Dengan demikian hasil analisa dapat dipergunakan sebagai salah satu alat pengambil keputusan.

- e. Aspek jaminan, pada tahap ini pemeriksaan harus dititikberatkan pada jenis jaminan, pemilik jaminan, status pemilikan jaminan, lokasi barang jaminan dan cara pengikatan jaminan.⁹⁸

Untuk mengantisipasi terjadinya kredit bermasalah di kemudian hari, selain aspek-aspek kredit juga harus memperhatikan prinsip-prinsip perkreditan yang sehat. Berdasarkan Pasal 8 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, hal-hal yang mesti dinilai oleh bank sebelum memberikan kredit atau pembiayaan, yaitu:

- a. Penilaian watak (*charracter*)

Penilaian watak atau kepribadian calon debitur dimaksudkan untuk mengetahui kejujuran dan itikad baik calon debitur untuk melunasi atau mengembalikan pinjamannya;

⁹⁸ *Ibid*, hlm.10-12.

b. Penilaian kemampuan (*capacity*);

Bank harus meneliti tentang keahlian calon debitor dalam bidang usahanya dan kemampuan manajerialnya, sehingga debitor dalam jangka waktu tertentu mampu melunasi atau mengembalikan pinjamannya;

c. Penilaian terhadap modal (*capital*);

Bank harus melakukan analisis terhadap posisi keuangan secara menyeluruh mengenai masa lalu dan yang akan datang, sehingga dapat diketahui kemampuan permodalan calon debitor dalam menunjang pembiayaan proyek atau usaha calon debitor yang bersangkutan;

d. Penilaian terhadap agunan (*collateral*);

Untuk menanggung pembayaran kredit macet, calon debitor umumnya wajib menyediakan jaminan berupa agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diberikan kepadanya;

e. Penilaian terhadap prospek usaha debitor (*condition of economy*);

Bank harus menganalisis keadaan pasar baik di masa lalu maupun masa yang akan datang, sehingga masa depan pemasaran

hasil proyek atau usaha calon debitur yang dibiayai bank dapat diketahui.⁹⁹

Penyaluran kredit oleh perbankan didahului dengan perjanjian kredit antara bank selaku kreditor dan nasabah selaku debitur. Perjanjian kredit merupakan perjanjian pokok yang mendasari terjadinya kesepakatan pinjam meminjam uang antara bank dan debitur, dan biasanya diikuti dengan perjanjian pemberian jaminan yang merupakan perjanjian *accessoir* (perjanjian ikutan) yang sifatnya mengikuti perjanjian pokoknya yaitu perjanjian kredit.

Pasal 1 angka 11 Undang-undang Perbankan No.10 Tahun 1998 menyatakan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihaklain, yang mewajibkan pihak peminjam untukmelunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Perjanjian utang piutang uang termasuk ke dalam jenis perjanjian pinjam-meminjam, hal ini sebagaimana diatur dalam Bab III KUH Perdata. Dalam Pasal 1754 KUH Perdata menyebutkan, pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang

⁹⁹ Rachmadi Usman, *op.cit.* hlm.246-248

belakang ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

Objek perjanjian pinjam-meminjam dalam Pasal 1754 KUHPerdata tersebut berupa barang-barang yang habis karena pemakaian. Buah-buahan, minyak, pupuk, cat, kapur merupakan barang-barang yang habis karena pemakaian. Uang dapat merupakan objek perjanjian utang piutang, karena termasuk barang yang habis karena pemakaian. Uang yang fungsinya sebagai alat tukar, akan habis karena dipakai berbelanja.¹⁰⁰

Kemudian dalam perjanjian pinjam meminjam tersebut, pihak yang meminjam akan mengembalikan barang yang dipinjam dalam jumlah yang sama dan keadaan yang sama pula. Jika uang yang dipinjam, maka peminjam harus mengembalikan uang dengan nilai yang sama dan uangnya dapat dibelanjakan. Oleh karena itu, sangat jelas utang piutang termasuk perjanjian pinjam meminjam. Kemudian lebih jelas lagi secara yuridis Pasal 1756 KUHPerdata mengatur tentang utang yang terjadi karena peminjaman uang, diatur dalam Bab Ketiga KHUPerdata, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan perjanjian pinjam meminjam.¹⁰¹

¹⁰⁰ Gatot Supramono, *op.cit*, hlm.10

¹⁰¹ *Ibid*

Sehingga dapat diartikan bahwa perjanjian kredit adalah suatu perjanjian pinjam meminjam sejumlah uang yang dilakukan oleh kreditur dalam hal ini adalah pihak bank dengan pihak nasabah debiturnya dengan kesepakatan untuk mengembalikan sejumlah uang tersebut dalam kurun waktu tertentu dengan imbalan sejumlah bunga.

Berdasarkan perjanjian pinjam meminjam itu, pihak yang menerima pinjaman menjadi pemilik barang yang dipinjam, dan jika barang itu musnah, dengan cara bagaimanapun, maka kemusnahan itu adalah tanggungannya (Pasal 1755).

Berdasarkan perjanjian pinjam meminjam ini pihak yang menerima pinjaman menjadi pemilik barang yang dipinjam. apabila barang pinjaman itu musnah maka kemusnahan tersebut menjadi tanggungan si penerima pinjaman. Karena si peminjam mendapat kekuasaan untuk menghabiskan barang pinjaman, maka sudah sepantasnya bila ia dijadikan pemilik barang pinjaman. Sebagai pemilik maka konsekwensinya penerima pinjaman ini memikul segala risiko atas barang tersebut.¹⁰²

Selain itu ada pula yang berpendapat bahwa perjanjian kredit bukanlah suatu perjanjian pinjam meminjam dan bukan juga suatu bentuk hubungan hukum khusus atau lembaga perjanjian khusus yang diatur dalam KUH Perdata. Di antara para pakar yang mendukung pendapat ini adalah Mariam Darus Badruzaman. Hal ini sebagaimana dikemukakan

¹⁰² *Ibid.*, hlm.108

oleh Mariam Darus Badruzaman, perjanjian kredit bank adalah “perjanjian pendahuluan” (*voorovereenkomst*) dari penyerahan uang. Perjanjian pendahuluan ini merupakan hasil permufakatan antara pemberi dan penerima pinjaman mengenai hubungan-hubungan hukum antara keduanya.

Perjanjian ini bersifat konsensual obligator yang tunduk pada Undang-undang Perbankan 1967 juncto Undang-undang Perbankan No.7 Tahun 1992 juncto Undang-undang Perbankan No.10 Tahun 1998 dan bagian umum KUH Perdata, penyerahan uangnya sendiri bersifat riil. Pada saat penyerahan uang dilakukan baru berlaku ketentuan yang dituangkan dalam model perjanjian kredit bagi kedua pihak.¹⁰³

Djunaendah Hasan dalam hal ini sependapat dengan Mariam Darus Badruzaman bahwa perjanjian kredit mempunyai identitas sendiri dan berbeda dengan perjanjian pinjam meminjam. Menurutnya terdapat perbedaan yang nyata di antara perjanjian kredit dan perjanjian pinjam meminjam yang diuraikan sebagai berikut :

- a. Perjanjian kredit selalu bertujuan dan tujuan tersebut biasanya berkaitan dengan program pembangunan, biasanya dalam pemberian kredit sudah ditentukan tujuan penggunaan uang yang akan diterima tersebut, sedangkan dalam perjanjian pinjam meminjam tidak ada

¹⁰³ *Ibid*, hlm.109

ketentuan tersebut dan debitor dapat menggunakan uangnya secara bebas.

- b. Dalam perjanjian kredit sudah ditentukan bahwa pemberi kredit adalah bank atau lembaga pembiayaan dan tidak dimungkinkan diberikan oleh individu, sedangkan dalam perjanjian pinjam meminjam pemberi pinjaman dapat oleh individu.
- c. Pengaturan yang berlaku bagi perjanjian kredit berbeda dengan perjanjian pinjam meminjam. Bagi perjanjian pinjam meminjam berlaku ketentuan umum dari Buku II dan Bab XII Buku III KUH Perdata, sedangkan bagi perjanjian kredit akan berlaku ketentuan dalam UUD 1945, ketentuan umum KUH Perdata, UU No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Paket Kebijakan Pemerintah Dalam Bidang Ekonomi terutama bidang perbankan, Surat Edaran Bank Indonesia dan sebagainya.
- d. Pada perjanjian kredit telah ditentukan bahwa pengembalian uang pinjaman itu harus disertai bunga, imbalan atau pembagian hasil, sedangkan dalam perjanjian pinjam meminjam, hanya berupa bunga saja dan bunga inipun baru ada apabila diperjanjikan.
- e. Pada perjanjian kredit bank harus mempunyai keyakinan akan kemampuan debitor akan pengembalian kredit yang diformulasikan dalam bentuk jaminan baik materiil maupun immateriil.

Sutan Remy Sjahdeini berpendapat bahwa perjanjian kredit bank selalu merupakan perjanjian yang bersifat konsensual, apalagi terhadap perjanjian kredit yang secara jelas mencantumkan syarat-syarat tangguh atau *condition precedent*. Yang dimaksud dengan syarat-syarat tangguh pada perjanjian kredit adalah fakta atau peristiwa yang harus dipenuhi atau terjadi terlebih dahulu setelah perjanjian ditandatangani oleh para pihak sebelum bank berkewajiban menyediakan kredit dan sebaliknya sebelum nasabah debitor berhak menggunakan kreditnya. Hak seorang debitor untuk dapat menarik kredit atau kewajiban bank untuk menyediakan kredit masih tergantung kepada telah dipenuhinya syarat-syarat tangguh yang ditentukan dalam perjanjian kredit tersebut.

Jadi suatu perjanjian kredit dengan syarat-syarat tangguh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1253 jo 1263 B.W merupakan perjanjian konsensual dan bukan merupakan perjanjian riil. Hal ini berlaku pula bagi perjanjian kredit yang tidak memuat syarat-syarat tangguh, namun berkaitan dengan klausul batas izin tarik kredit.¹⁰⁴

Salah satu dasar yang cukup jelas bagi bank mengenai keharusan adanya suatu perjanjian kredit adalah bunyi Pasal 1 ayat (12) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, di mana disebutkan

¹⁰⁴ H.R. Daeng Naja, *Op.Cit*, hlm.161

bahwa kredit diberikan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain.¹⁰⁵

Perjanjian kredit merupakan perjanjian pendahuluan (*pactum de contrahendo*). Dengan demikian perjanjian ini mendahului perjanjian utang-piutang (perjanjian pinjam pengganti). Sedangkan perjanjian utang-piutang merupakan pelaksanaan dari perjanjian pendahuluan atau perjanjian kredit. Kiranya uraian masalah ini cukup jelas jika arti pendahuluan pada perjanjian kredit dibedakan dengan arti pelaksanaan utang-piutang.

Ada perbedaan yang lain antara perjanjian kredit dan utang-piutang, yaitu terletak pada sifat perjanjian tersebut. Perjanjian kredit bersifat konsensual sedang perjanjian utang-piutang bersifat riil.¹⁰⁶ Di dalam praktik, setiap bank telah menyiapkan blanko (formulir, model) perjanjian kredit, yang isinya telah disiapkan terlebih dahulu (*standaart form*). Formulir ini disodorkan kepada setiap pemohon kredit. Isinya tidak diperbincangkan dengan pemohon. Kepada pemohon hanya dimintakan pendapatnya apakah dapat menerima syarat-syarat yang tersebut di dalam formulir itu atau tidak. Hal-hal yang kosong (belum diisi) di dalam blanko itu adalah hal-hal yang tidak mungkin diisi sebelumnya yaitu antara lain jumlah pinjaman, bunga, tujuan dan jangka waktu kredit. Hal di atas

¹⁰⁵ Mariam Darus Badruzaman, *loc.cit.*

¹⁰⁶ Budi Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia*, Edisi II, (Yogyakarta: Andi, 2011), hlm.31.

menunjukkan bahwa perjanjian kredit di dalam praktik tumbuh sebagai perjanjian standard (*standard contract*).¹⁰⁷

Perjanjian kredit pada intinya menyebutkan struktur kredit yang berupa jenis fasilitas kredit, jumlah plafond kredit, jangka waktu kredit, besarnya suku bunga, cara penarikan, jumlah angsuran jika kreditnya bersifat angsuran baik pokok maupun bunga. Selain itu pada perjanjian kredit juga menyebutkan uraian jaminan yang diberikan debitur untuk menjamin kredit yang diterimanya tersebut dan syarat-syarat dan kondisi-kondisi lain yang sepakati antara debitur dan kreditor.

Perjanjian kredit disusun berdasarkan beberapa perikatan antara kreditor dan debitor yang merupakan isi daripada perjanjian tersebut. Perikatan tersebut menimbulkan janji-janji debitor kepada kreditor untuk memenuhi prestasinya mengembalikan atau membayar kembali uang yang dipinjam tersebut beserta bunga, dalam waktu tertentu sesuai kesepakatan berikut tatacara pembayarannya. Perjanjian kredit di lingkungan bank yang tergolong sebagai perjanjian tak bernama, sedasar dengan Pasal 1233 KUH Perdata akan menimbulkan perikatan, sehingga dipundak para pihak akan terpikul suatu kewajiban sebagai konsekuensi janji yang diikrarkan atas dasar sepakat. Mengingat perjanjian kredit tersebut menimbulkan kewajiban (*obligation*) yang kemudian menjadikan para pihak terikat satu dengan yang lain, maka jenis perjanjian seperti ini tergolong sebagai

¹⁰⁷ Moch. Isnaeni, *op.cit*, hlm.61

perjanjian obligatoir. Sejalan dengan amanah Pasal 1319 KUH Perdata bahwa baik perjanjian bernama ataupun perjanjian tak bernama, harus tunduk pada ketentuan-ketentuan umum dalam Bab I dan Bab II Buku III KUH Perdata. Ketentuan umum yang dimaksud dapat mengambil contoh Pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur syarat-syarat keabsahan perjanjian.

Perjanjian bernama ataupun perjanjian tak bernama, tak terkecuali perjanjian kredit, merupakan jenis perjanjian yang ada dalam kekuasaan rezim Buku III KUH Perdata yang pada ujungnya akan melahirkan hak pribadi atau hak perorangan. Perjanjian kredit yang dibuat oleh para pihak secara konkrit, bagi bank selaku kreditor melahirkan suatu hak berupa hak tagih yang tergolong sebagai hak pribadi, artinya hak tersebut hanya dapat ditegakkan pada pihak tertentu saja, dan yang dimaksud pihak tertentu tidak lain adalah rekan seperjanjiannya. Hak tagih yang dimiliki bank selaku kreditor tentu saja hanya dapat ditujukan kepada nasabah debitur sebagai rekan sekontraknya. Perjanjian kredit sebagai perjanjian obligatoir, manakala tak dilengkapi dengan perjanjian jaminan kebendaan untuk mendapatkan agunan, hak tagihnya hanya berposisi sebagai hak pribadi yang memiliki sifat gugat perorangan yang ujung-ujungnya hanya dijamin oleh Pasal 1131 KUH Perdata, dan tidak mempunyai hak gugat kebendaan akibat tak memegang satu benda tertentu sebagai agunan.

2. Syarat-syarat sahnya suatu Perjanjian

Salah satu sumber perikatan adalah perjanjian. Perjanjian melahirkan perikatan yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak dalam perjanjian tersebut. Adapun pengertian perjanjian menurut ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH-Perdata) adalah sebagai berikut : “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Rumusan dalam Pasal 1313 KUH-Perdata menegaskan bahwa perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain.¹⁰⁸ Ini berarti suatu perjanjian menimbulkan kewajiban atau prestasi dari satu orang kepada orang lainnya yang berhak atas pemenuhan prestasi tersebut. Dengan kata lain, bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, dimana pihak yang satu wajib untuk memenuhi suatu prestasi dan pihak lain berhak atas prestasi tersebut. Perjanjian atau persetujuan (*overeenkomst*) yang dimaksud dalam Pasal 1313 KUHPerdata hanya terjadi atas izin atau kehendak (*toestemming*) dari semua mereka yang terkait dengan persetujuan itu, yaitu mereka yang mengadakan persetujuan atau perjanjian yang bersangkutan.¹⁰⁹

¹⁰⁸ Karitini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*. (Jakarta : RajaGrafindo Perkasa), hlm. 92.

¹⁰⁹ Komar Andasmita, *Notaris II Contoh Akta Otentik Dan Penjelasannya*, cet. 2, (Bandung : Ikatan Notaris Indonesia Daerah Jawa Barat, 1990), hlm. 430

Sebagaimana telah dinyatakan di atas bahwa perjanjian menimbulkan prestasi terhadap para pihak dalam perjanjian tersebut. Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi dan dilaksanakan oleh salah satu pihak (debitur) kepada pihak lain (kreditur) yang ada dalam perjanjian. Prestasi terdapat baik dalam perjanjian yang bersifat sepihak atau unilateral agreement, artinya prestasi atau kewajiban tersebut hanya ada pada satu pihak tanpa adanya suatu kontra prestasi atau kewajiban yang diharuskan dari pihak lainnya.¹¹⁰ Prestasi juga terdapat dalam perjanjian yang bersifat timbal balik atau bilateral (*or reciprocal agreement*), dimana dalam bentuk perjanjian ini masing-masing pihak yang berjanji mempunyai prestasi atau kewajiban yang harus dipenuhi terhadap pihak yang lainnya.¹¹¹

Selanjutnya lawan dari prestasi yaitu wanprestasi; adapun pengertian wanprestasi adalah kelalaian debitur untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Biasanya dalam isi dari suatu perjanjian ditentukan kapan salah satu pihak dinyatakan telah wanprestasi. Sedangkan dalam perjanjian tersebut yang tidak dicantumkan mengenai wanprestasi, maka pihak yang dirugikan dalam perjanjian tersebut dapat mengajukan somasi atau suatu peringatan yang menyatakan bahwa debitur telah lalai dan supaya memenuhi

¹¹⁰ Sri Soesilowati Mahdi, Surini Ahlan Sjarif, dan Akhmad Budi Cahyono, *Hukum Perdata (Suatu Pengantar)*, (Jakarta: CV. Gitama Jaya, 2005), hlm. 150.

¹¹¹ *Ibid*

kewajibannya dalam jangka waktu tertentu. Ketentuan mengenai somasi tersebut ditegaskan dalam Pasal 1238 KUH-Perdata. Selain dari somasi, tindakan debitur yang melaksanakan suatu perbuatan yang dilarang maka debitur itu dapat dinyatakan telah melakukan wanprestasi. Kreditur dapat mengajukan tuntutan agar debitur dihukum berupa membayar ganti rugi dengan membatalkan perjanjian atau hanya meminta pelaksanaan perjanjian tersebut.

Perjanjian hanya mengikat terhadap pihak-pihak yang membuatnya. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 1340 KUH-Perdata. Pasal 1315 menegaskan bahwa tiada seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji, melainkan untuk dirinya sendiri. Pasal 1315 KUHPerdata tersebut lebih dikenal dengan asas kepribadian. Mengikatkan diri tersebut berkenaan dengan kewajiban-kewajiban untuk memikul apa yang telah diperjanjikan, sedangkan meminta ditetapkannya suatu janji ditujukan pada memperoleh hak-hak untuk menuntut sesuatu dari perjanjian tersebut. Menurut asas ini suatu perjanjian hanya meletakkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara para pihak yang membuat perjanjian dan tidak mengikat pihak ketiga dalam perjanjian itu. Dengan demikian apabila seseorang mengikatkan diri dengan orang lain dalam suatu perjanjian maka orang lain tersebut hanya dapat menuntut haknya terhadap orang yang mengikatkan diri padanya dalam perjanjian yang telah mereka sepakati.

Pengecualian terhadap asas ini adalah dalam bentuk janji terhadap pihak ketiga, dimana dalam perjanjian itu terdapat kewajiban para pihak untuk memenuhi hak-hak Perdata yang menyatakan :

“Lagi pun diperbolehkan untuk meminta ditetapkannya suatu janji guna kepentingan seorang pihak ketiga apabila suatu penetapan janji yang dibuat oleh seorang untuk dirinya sendiri atau suatu pemberian yang dilakukannya kepada seorang lain memuat suatu janji yang seperti itu. Siapa yang telah memperjanjikan seperti itu, tidak boleh menariknya kembali apabila pihak ketiga tersebut telah menyatakan untuk mempergunakannya.”

Sebagaimana telah diketahui bahwa perjanjian mengikat para pihak yang membuatnya, di samping itu perjanjian tersebut juga tidak boleh merugikan kepentingan pihak ketiga. Hal tersebut dinyatakan dengan tegas dalam Pasal 1340 alinea 2 KUH-Perdata, yang berbunyi : “suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ke tiga ; tak dapat pihak-pihak ke tiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317.”

Selanjutnya mengenai hak-hak pihak ke tiga yang dirugikan akibat adanya suatu perjanjian ditegaskan lagi dalam Pasal 1341 KUH-Perdata, yang menyatakan “Meskipun demikian, tiap orang berpiutang boleh mengajukan batalnya segala perbuatan yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh si berutang dengan nama apapun juga, yang merugikan orang-orang yang berpiutang, asal dibuktikan, bahwa ketika perbuatan dilakukan, baik si berutang maupun orang dengan atau untuk siapa si

berutang itu berbuat, mengetahui bahwa perbuatan itu membawa akibat yang merugikan orang-orang berpiutang.

Hak-hak yang diperolehnya dengan itikad baik oleh orang-orang pihak ke tiga atas barang-barang yang menjadi pokok perbuatan yang batal itu, dilindungi. Untuk mengajukan hal batalnya perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan cuma-cuma oleh si berutang, cukuplah si berpiutang membuktikan bahwa si berutang pada waktu melakukan perbuatan itu tahu, bahwa ia dengan berbuat demikian merugikan orang-orang yang mengutangkan padanya, tak peduli apakah orang yang menerima keuntungan juga mengetahuinya atau tidak.”

Pasal 1341 KUHPerdara tersebut di atas menegaskan bahwa pihak ketiga mempunyai hak yang dilindungi oleh hukum terhadap hal-hal yang merugikan kepentingannya. Selanjutnya dalam ketentuan mengenai Actio Pauliana yang diatur dalam Pasal 1341 KUHPerdara, dapat diketahui bahwa segala perjanjian yang dibuat oleh debitur dan pihak ketiga yang mengetahui bahwa perjanjian tersebut akan merugikan kepentingan kreditur dari debitur tersebut adalah perjanjian yang dilakukan dengan itikad baik, dan karenanya memberikan hak kepada kreditur yang dapat membuktikan itikad tidak baik tersebut untuk meminta pembatalan perjanjian yang merugikan kepentingannya tersebut. Di samping itu Pasal 1977 KUHPerdara menentukan hak-hak dari pemegang benda bergerak yang tidak berupa bunga maupun piutang untuk menuntut kembali

barangnya tersebut. Adapun bunyi Pasal 1977 KUHPerdata tersebut adalah:

- a. Terhadap benda bergerak yang tidak berupa bunga, maupun piutang yang tidak harus dibayar kepada si pembawa, maka barang siapa yang menguasainya dianggap sebagai pemiliknya.
- b. Namun demikian, siapa yang kehilangan atau kecurian sesuatu barang, di dalam jangka waktu tiga tahun, terhitung sejak hari hilangnya atau dicurinya barang itu, dapatlah ia menuntut kembali barangnya yang hilang atau dicuri itu sebagai miliknya dari siapa yang di dalam tangannya ia ketemukan barangnya, dengan tak mengurangi hak si yang tersebut belakangan itu untuk minta ganti rugi kepada orang dari siapa ia memperoleh barangnya, lagi pula dengan tak mengurangi ketentuan dalam Pasal 582.

Selanjutnya Pasal 582 KUH-Perdata menyatakan bahwa:

“Barangsiapa menuntut kembalinya sesuatu kebendaan yang telah dicuri atau dihilangkan, tak diwajibkan memberi penggantian kepada si yang memegangnya untuk uang yang telah dibayarkannya guna membelinya, kecuali kebendaan itu dibelinya di pasar tahunan atau pasar lainnya, dilelangan umum, atau dari seorang pedagang yang terkenal sebagai seorang yang biasanya memperdagangkan barang-barang sejenis itu.”

Kedua rumusan tersebut menunjukkan bahwa itikad baik harus selalu ada pada setiap pihak yang melakukan transaksi, misalnya transaksi jual beli, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1471 KUH-Perdata, yang

menyatakan : “Jual beli atas barang orang lain adalah batal dan dapat memberikan dasar kepada pembeli untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga, jika ia tidak mengetahui bahwa barang itu kepunyaan orang lain.” Berdasarkan Pasal 1471 KUH-Perdata tersebut di atas maka penjual yang mempunyai itikad buruk dapat dituntut penggantian biaya, dan bunga di luar pengembalian harga pokok pembelian. Demikian pula pembeli yang beritikad buruk dan pembeli itu seharusnya tahu bahwa penjual tidak mempunyai hak untuk menjual obyek jual beli maka pembeli itu diberikan perlindungan oleh hukum hanya sekedar pengembalian harga beli dari penjual yang mempunyai itikad buruk tersebut.

Pasal 1316 KUH-Perdata merupakan pengecualian lain dari asas kepribadian. Pasal 1316 KUHPerdata tersebut dikenal juga dengan perjanjian garansi. Pasal 1316 KUH-Perdata berbunyi “Meskipun demikian adalah diperbolehkan untuk menanggung atau menjamin seorang pihak ketiga, dengan menjanjikan bahwa orang ini akan berbuat sesuatu, dengan tidak mengurangi tuntutan pembayaran ganti rugi terhadap siapa yang telah menanggung pihak ketiga itu atau yang telah berjanji, untuk menyuruh pihak ketiga tersebut menguatkan sesuatu, jika pihak ini menolak memenuhi perikatannya.” Pengecualian lain dari asas kepribadian tersebut adalah mengenai apa yang diatur dalam Pasal 1318 KUH-Perdata, dimana suatu perjanjian berlaku juga terhadap ahli waris

dari para pihak yang ada dalam perjanjian. Adapun bunyi Pasal 1318 KUH-Perdata tersebut adalah sebagai berikut : “ Apabila seorang minta diperjanjikan sesuatu hal, maka dianggap itu adalah untuk para ahli warisnya dan orang-orang yang memperoleh hak daripadanya, kecuali apabila dengan tegas ditetapkan atau dapat disimpulkan dari sifat perjanjian, bahwa tidak sedemikianlah maksudnya.”

Pasal 1318 tersebut di atas dapat diketahui bahwa segala hak dan kewajiban yang lahir dari suatu perjanjian, diwarisi oleh para ahli waris pihak- pihak yang mengadakan perjanjian. Dengan demikian dari ketiga pasal-pasal tersebut di atas terdapat hak dan kewajiban yang wajib diperoleh oleh pihak ketiga dari suatu perjanjian meskipun pihak ketiga itu bukan termasuk pihak-pihak yang membuat perjanjian.

Seseorang yang berjanji selalu dianggap bahwa perjanjiannya itu untuk dirinya sendiri, untuk ahliwarisnya dan bagi mereka yang memperoleh hak dari padanya, kecuali jika dengan tegas ditetapkan lain atau disimpulkan dari sifat perjanjian itu, bahwa hal itu tidak dimaksudkan demikian.¹¹²

Adapun contoh dari uraian di atas adalah perjanjian pinjam pakai sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1743 KUHPerdata dan pemberian kuasa yang dinyatakan dalam Pasal 1813 KUHPerdata. Suatu perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak menyebabkan perjanjian itu tidak

¹¹² Andasmita, *Op. Cit.*, hlm. 431

dapat ditarik kembali oleh salah satu pihak. Perjanjian yang ditarik kembali tersebut harus dengan kesepakatan semua pihak atau menurut pernyataan (*aanwijzing*) undang-undang cukup beralasan untuk membatalkan perjanjian itu. Di samping itu, Pasal 1338 KUH-Perdata juga mewajibkan bahwa para pihak dalam perjanjian agar melaksanakan isi perjanjian itu dengan itikad baik. Hal tersebut agar perjanjian yang telah disepakati tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Ketentuan tersebut memberikan wewenang kepada hakim mengawasi pelaksanaan perjanjian supaya tidak bertentangan dengan rasa keadilan. Dalam praktek di lapangan hakim dapat mencampuri isi perjanjian dalam hal perjanjian itu dinilai berat sebelah yang merugikan salah satu pihak atau pihak yang lemah dan bertentangan dengan rasa keadilan. Itikad baik selalu mengacu pada keadilan dan kepatutan sehingga merupakan keharusan dalam melaksanakan suatu perjanjian dengan itikad baik.

Menurut Pasal 1339 KUHPerdata suatu persetujuan tidak hanya mengikat isi yang dinyatakan dengan tegas di dalamnya, tetapi mengikat pula hal-hal lain yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Mengenai penafsiran suatu persetujuan atau perjanjian, diatur dalam Pasal 1342 hingga 1343 KUH-Perdata, yang menyatakan Pasal 1342 KUHPerdata bahwa

- jika kata-kata suatu persetujuan atau perjanjian jelas, kita tidak boleh menafsirkan lain, dan Pasal 1343 KUH-Perdata :
- bahwa jika kata-kata itu dapat ditafsirkan secara berlainan atau macam-macam, maka pertama-tama kita harus menyelidiki apa maksud para pihak yang telah membuat persetujuan atau perjanjian itu.¹¹³

Untuk membuat suatu perjanjian maka harus memenuhi syarat syarat sahnya perjanjian. Syarat-syarat sahnya suatu perjanjian tersebut diatur dalam Pasal 1320 KUH-Perdata mengatur bahwa untuk sahnya perjanjian-perjanjian, diperlukan empat syarat :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ;

Kesepakatan merupakan perwujudan dari kehendak para pihak dalam perjanjian mengenai apa yang mereka kehendaki untuk dilaksanakan, bagaimana cara melaksanakannya, kapan harus dilaksanakan, dan siapa yang harus melaksanakannya. Sebelum suatu perjanjian dibuat, biasanya salah satu pihak terlebih dahulu melakukan suatu bentuk penawaran mengenai bentuk perjanjian yang akan dibuat kepada lawan pihaknya. Isi dari penawaran tersebut adalah kehendak salah satu pihak yang disampaikan kepada lawan pihaknya guna disetujui oleh lawan pihak tersebut. Apabila pihak lawan menerima penawaran itu,

¹¹³ *Ibid*

maka tercapailah kata sepakat antara para pihak tersebut. Dalam hal pihak lawan tidak menyetujui penawaran tersebut, maka pihak yang mengajukan penawaran tadi dapat mengajukan penawaran lagi yang memuat ketentuan-ketentuan yang dianggap dapat dipenuhi atau yang sesuai dengan kehendaknya yang dapat dilaksanakan dan diterima olehnya.

Menurut perjanjian konsensual kesepakatan terjadi pada saat diterimanya penawaran terakhir yang diajukan. KUH-Perdata menyatakan bahwa dalam perjanjian konsensual dengan adanya kesepakatan maka lahirlah perjanjian yang pada saat bersamaan juga melahirkan perikatan, karena perjanjian merupakan sumber dari perikatan. Dengan lahirnya perikatan tersebut maka menimbulkan hak dan kewajiban antara debitur dengan kreditur. Pasal 1236 KUHPerdata menegaskan bahwa debitur wajib memberi penggantian berupa biaya, ganti rugi dan bunga dalam hal debitur itu tidak memenuhi apa yang telah diperjanjikan.

Lahirnya kesepakatan harus didasari dengan adanya kebebasan oleh para pihak dalam perjanjian tersebut. Pasal 1321 KUHPerdata menyatakan bahwa suatu kesepakatan itu sah apabila

diberikan tidak karena kekhilafan, atau tidak dengan paksaan, ataupun tidak karena penipuan.¹¹⁴

Alasan karena kekhilafan dianggap tidak mengakibatkan batalnya suatu perjanjian kecuali jika kekhilafan itu mengenai hakikat barang yang menjadi pokok perjanjian.¹¹⁵ Begitupun juga jika kekhilafan itu hanya terjadi mengenai dirinya orang dengan siapa seorang bermaksud membuat suatu perjanjian kecuali jika perjanjian itu telah dibuat terutama karena mengingat dirinya orang tersebut.¹¹⁶ Kesepakatan tidak sah jika diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.²⁰ Alasan karena paksaan merupakan alasan untuk batalnya perjanjian, termasuk jika paksaan itu dilakukan oleh pihak ketiga, untuk kepentingan siapa perjanjian itu dibuat.¹¹⁷ Hal tersebut diatur dengan tegas dalam Pasal 1323 KUHPerdara, yang menunjuk pada subyek yang melakukan pemaksaan dalam perjanjian maupun orang yang tidak termasuk pihak dalam perjanjian tetapi memiliki kepentingan dengan perjanjian tersebut. Selanjutnya di dalam Pasal 1324 KUPerdara dijelaskan bahwa suatu paksaan telah terjadi jika perbuatan itu sedemikian rupa

¹¹⁴ I. G. Rai Widjaya, *Merancang Suatu Kontrak*, (Bekasi: Megapoin, 2004), hlm. 47

¹¹⁵ R. Subekti & Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan 28 (Jakarta : Pradnya Paramita, 1996), Pasal 1322 ayat (1).

¹¹⁶ Pasal 1322 ayat (2). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹¹⁷ Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

hingga dapat menakutkan orang yang berpikiran sehat, dan jika perbuatan itu dapat menimbulkan ketakutan pada orang tersebut bahwa dirinya atau kekayaannya terancam dengan suatu kerugian yang terang dan nyata. Berdasarkan ketentuan Pasal 1324 dan Pasal 1326 KUHPerdara dapat diketahui bahwa paksaan tersebut terwujud dalam dua bentuk yaitu:

- 1) Paksaan fisik, dalam hal ini yaitu kekerasan;
- 2) Paksaan psikis, dalam hal ini kejiwaan;

Di samping itu, hal-hal yang dipaksa tersebut adalah jiwa dari subyek hukum, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1325 KUHPerdara.

Paksaan yang mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan, tidak saja paksaan yang ditujukan kepada salah satu pihak yang membuat perjanjian itu, tetapi paksaan terhadap suami atau istri atau sanak keluarga dalam garis ke atas maupun ke bawah juga dapat diartikan sebagai paksaan yang dapat mengakibatkan perjanjian dibatalkan.¹¹⁸ Pembatalan perjanjian karena adanya paksaan yang para pihaknya adalah suami istri dan keluarga tersebut dinyatakan dalam Pasal 1325 KUHPerdara. Pembatalan suatu perjanjian berdasarkan pemaksaan tidak dapat dituntut jika perjanjian itu

¹¹⁸ Pasal 1325. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

dikuatkan, baik secara tegas maupun secara diam-diam atau jika seorang melampaui waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk dipulihkan seluruhnya.¹¹⁹

Alasan karena paksaan tidak sah jika dilakukan oleh orang-orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh di bawah pengampuan, dan orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.¹²⁰

Alasan karena penipuan, dianggap ada jika tipu-muslihat yang dipakai salah satu pihak adalah sedemikian rupa, sehingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak akan membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu muslihat itu. Dalam tindak penipuan terdapat unsur kesengajaan salah satu pihak supaya pihak lawan sepakat untuk mengikatkan dirinya dalam perjanjian. Penipuan itu tidak dipersangkakan tetapi harus dibuktikan.¹²¹ Pihak yang membuktikan dalam hal ini adalah pihak yang ditipu apakah benar pihak lawan telah melakukan penipuan dalam perjanjian yang telah mereka sepakati. Alasan karena penipuan tidak sah jika tidak memuat barang yang dapat diperjanjikan.

¹¹⁹ Pasal 1327. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹²⁰ Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹²¹ Pasal 1328 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Barang yang dimaksud yaitu barang yang dapat diperdagangkan.

Dalam perjanjian, barang harus disebutkan jenisnya.¹²²

Dalam konteks yang demikian, ketidaksahan perjanjian disebabkan kesepakatan yang lahir secara tidak bebas, mengakibatkan perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Ada dua kemungkinan yang terjadi dalam hal syarat perjanjian tersebut tidak terpenuhi.

1) Kemungkinan pertama adalah pembatalan atas perjanjian tersebut yang pembatalannya dimintakan kepada Hakim atau melalui Pengadilan. Ini yang disebut dapat dibatalkan.

2) Kemungkinan kedua adalah perjanjian itu batal dengan sendirinya, artinya batal demi hukum.¹²³

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;

Disamping kesepakatan para pihak, juga ada syarat subyektif lainnya yaitu kecakapan para pihak dalam perjanjian. Setiap orang yang sudah dewasa dan memiliki pikiran yang sehat adalah cakap menurut hukum. Kedewasaan tersebut menurut Pasal 330 KUH-Perdata yaitu sudah berumur 21 tahun atau telah menikah. Dengan demikian orang-orang yang belum berusia 21 tahun tetapi sudah menikah dan pernikahannya tersebut putus

¹²² Pasal 1332 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹²³ Widjaya, *Op. cit.*, hlm. 47

maka orang itu tidak akan kembali ke dalam keadaan belum dewasa. Seseorang yang pernah menikah meskipun usianya belum genap 21 tahun tetap dianggap sebagai orang dewasa.

Dengan dewasanya seseorang maka ia dianggap cakap (bekwaam, capable) untuk melakukan perbuatan hukum seperti perjanjian, membuat wasiat, menikah dan lain-lain. Cakap disini menurut hukum seseorang memiliki kewenangan untuk melakukan suatu tindakan hukum, baik untuk dan atas namanya sendiri yang berkaitan dengan kecakapannya bertindak dalam hukum, kewenangan bertindak selaku kuasa dari orang lain, yang tunduk pada ketentuan yang diatur dalam Bab XVI KUH-Perdata dan kewenangan bertindak dalam kapasitasnya sebagai wali dari pihak lain. Melakukan tindakan hukum untuk kepentingan orang lain disini misalnya kewenangan seorang Direksi untuk mewakili suatu badan hukum atau Perseroan Terbatas (PT).

Pasal 1329 KUH-Perdata dikatakan, bahwa “setiap orang adalah cakap” (*bevoegd*) untuk membuat perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap.¹²⁴ “Kecakapan bertindak” menunjuk kepada kewenangan yang umum, kewenangan umum untuk menutup perjanjian lebih luas lagi,

¹²⁴ J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang lahir dari Perjanjian Buku II, cet. 1*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 2

untuk melakukan tindakan hukum pada umumnya sedangkan “Kewenangan bertindak” menunjuk kepada yang khusus, kewenangan untuk bertindak dalam peristiwa yang khusus.¹²⁵ Kewenangan hanya menghalang-halangi untuk melakukan tindakan hukum tertentu.¹²⁶ Orang yang dinyatakan tidak cakap adalah orang yang secara umum cakap untuk bertindak, tetapi untuk hal-hal tertentu “tidak”.¹²⁷ Orang yang tidak cakap untuk bertindak adalah pasti orang yang tak cakap, sedang orang yang tak cakap adalah orang yang pada umumnya cakap untuk bertindak, tetapi pada peristiwa tertentu tidak dapat melaksanakan tindakan hukum, dalam hubungannya dengan pembicaraan kita, tidak cakap menutup perjanjian tertentu (secara sah).¹²⁸ Dengan demikian, kata “kewenangan” dalam Pasal 1329 KUH-Perdata yang tertuju kepada kewenangan umum, harus dibaca “kecakapan” sedang Pasal 1330 sub 3 anak kalimat terakhir, kata “kecakapan bertindak” yang tertuju kepada kewenangan khusus harus dibaca “kewenangan

¹²⁵ *Ibid.*, hlm. 2

¹²⁶ *Ibid.*, hlm. 3

¹²⁷ *Ibid*

¹²⁸ *Ibid*

bertindak”.¹²⁹ Pasal 1330 KUHPerdara telah menentukan siapa saja para pihak yang tidak cakap, yaitu:

- 1) orang yang belum dewasa;
- 2) mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;
- 3) orang-orang perempuan dalam hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang untuk membuat perjanjian tertentu.¹³⁰

Akan tetapi dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka istri adalah cakap untuk melakukan perbuatan hukum, termasuk perjanjian.

Adanya pihak-pihak yang dinyatakan tidak cakap untuk melakukan tindakan hukum pada umumnya berkaitan dengan masalah kehendak, bukan atas dasar kenyataan. Pihak-pihak yang belum dapat menyatakan kehendaknya dengan sempurna dalam arti belum dapat menyadari sepenuhnya akibat hukum dari pernyataan kehendaknya tersebut. Atas tindakan hukum pihak-pihak yang tidak cakap tersebut maka tidak dapat mengakibatkan akibat hukum sebagaimana mestinya. Dengan perkataan lain, dalam hal adanya ketidakcakapan berbeda dengan adanya paksaan

¹²⁹ *Ibid*

¹³⁰ Soesilowati Mahdi, Surini Ahlan Sjarif, dan Akhmad Budi Cahyono, *op. cit.*, hlm. 142

atau penipuan yang mengakibatkan seseorang untuk melakukan perjanjian.

Pihak-pihak yang dipaksa atau ditipu merupakan orang-orang yang memang cakap untuk melakukan tindakan hukum dan mengerti akibat hukum dari pernyataan kehendak tersebut sedangkan orang-orang yang tidak cakap adalah orang-orang yang tidak mengerti mengenai akibat hukum dari pernyataan kehendak mereka sendiri.

Ketidakcakapan untuk melakukan perbuatan hukum termasuk dalam syarat subyektif perjanjian. Hal ini disebabkan kesepakatan dan kecakapan menyangkut subyek yang membuat perjanjian. Sedangkan akibat hukum yang terjadi dengan dilanggarnya syarat tersebut mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan (*Voidable*). Sehingga jika para pihak yang tidak keberatan dengan pelanggaran syarat subyektif ini dan tidak melakukan upaya pembatalan perjanjian melalui Pengadilan, maka perjanjian tersebut tetap sah. Mengenai pembatalan tersebut, KUHPerdara Pasal 1454 memberikan jangka waktu yaitu selama 5 tahun atau dalam hal ketidakcakapan maka jangka waktunya tidak harus menunggu 5 tahun tetapi sejak orang yang tidak cakap tersebut menjadi cakap menurut hukum. Oleh karena itu, untuk melakukan tindakan hukum pihak yang belum dewasa diwakili

oleh walinya.¹³¹ Terhadap pihak-pihak yang tidak sehat pikirannya diwakili oleh pengampunya karena dianggap tidak dapat melakukan tindakan hukum sendiri.

c. Suatu hal tertentu ;

Untuk menimbulkan kepastian maka setiap perjanjian harus mencantumkan secara jelas dan tegas apa yang menjadi obyek perjanjian. Ketegasan obyek perjanjian tersebut dapat diartikan bahwa obyek perjanjian dapat dihitung dan dapat ditentukan jenisnya. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 1333 KUHPerdata yang berbunyi “Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok perjanjian berupa suatu kebendaan yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah kebendaan tidak tentu, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung.”

Berdasarkan rumusan Pasal 1333 KUH-Perdata tersebut di atas menjelaskan bahwa semua jenis perjanjian pasti melibatkan keberadaan dari suatu kebendaan tertentu. Pada perikatan untuk memberikan sesuatu, maka benda yang diserahkan tersebut harus dapat ditentukan secara pasti. Pada perikatan untuk melakukan sesuatu, dalam pandangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,

¹³¹ Syahmin AK. , *Hukum Kontrak Internasional*, (Jakarta : Raja Grafindo Perkasa, 2006), hlm.

hal yang wajib dilakukan oleh satu pihak dalam perikatan tersebut (debitor) pastilah juga berhubungan dengan suatu kebendaan tertentu, baik itu berupa kebendaan berwujud.¹³² Dalam hal perjanjian penanggungan utang, hak tagih kreditur merupakan kebendaan yang harus dapat ditentukan terlebih dahulu. Alasannya karena pada perjanjian penanggungan utang, kewajiban pihak penanggung adalah menanggung utang debitor, dimana penanggung akan memenuhi kewajiban debitor dan ia mendapat hak tagih dari kreditur terhadap debitor. Selanjutnya dalam perikatan untuk tidak melakukan atau tidak berbuat sesuatu, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, juga menegaskan kembali bahwa apapun yang ditentukan untuk tidak dilakukan atau tidak diperbuat, pastilah merupakan kebendaan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang pasti harus telah dapat ditentukan pada saat perjanjian dibuat.¹³³

Menurut KUH-Perdata, kebendaan yang dapat dijadikan obyek dari perjanjian adalah telah ditentukan jenisnya. Apabila ditinjau dari Pasal 1332 KUH-Perdata, maka benda yang dapat menjadi pokok perjanjian adalah benda-benda yang dapat

¹³² Muljadi dan Gunawan Widjaja, *op. cit.*, hlm. 156.

¹³³ *Ibid.*, hlm. 158.

diperdagangkan atau kebendaan yang masuk dalam lapangan hukum harta kekayaan.

Bunyi Pasal 1332 KUH-Perdata tersebut adalah sebagai berikut “Hanya kebendaan yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok perjanjian.”

Benda-benda yang berada di luar lapangan hukum harta kekayaan, terutama dalam Buku II KUH-Perdata tentang Kebendaan, tidak dapat menjadi pokok perjanjian. Hal tersebut disebabkan benda-benda itu tidak termasuk dalam rumusan Pasal 1131 KUHPdata, oleh karena itu tidak dapat dijadikan jaminan pelunasan suatu perikatan.

Pasal 1334 KUHPdata menegaskan bahwa hanya seseorang yang dapat berbuat bebas dengan kebendaan yang menjadi pokok perjanjian saja yang dapat membuat perjanjian yang mengikat kebendaan tersebut.¹³⁴ Akan tetapi undang-undang melarang barang-barang yang akan ada untuk dijadikan obyek dalam perjanjian sekalipun barang tersebut ada dalam warisan yang belum dibuka. Alasannya tidak adanya kepastian bahwa benda yang diwariskan itu menjadi milik dari orang yang akan membuat perjanjian tersebut. Bahkan Pasal 178 ayat 2 KUH-Perdata menyatakan bahwa suatu hibah yang diberikan sebelum

¹³⁴ *Ibid.*, hlm. 159

Pemberi Hibah meninggal akan menjadi gugur apabila Pemberi Hibah hidup lebih lama, juga dari anak-anak dan keturunan Penerima Hibah. Dengan demikian sesuatu yang belum pasti tidak dapat dijadikan obyek dalam suatu perjanjian. Pasal 1471 hingga 1472 KUH-Perdata mengatur mengenai barang-barang yang dapat diperjualbelikan. Pasal 1471 KUH-Perdata menyatakan bahwa “Jual beli atas barang orang lain adalah batal dan dapat memberikan dasar kepada pembeli untuk menuntut penggantian biaya, kerugian bunga, jika ia tidak mengetahui bahwa barang itu kepunyaan orang lain.”

Pasal 1472 KUH-Perdata menyatakan bahwa “Jika ada saat penjualan, barang yang dijual telah musnah sama sekali, maka pembelian adalah batal. Jika yang musnah hanya sebagian saja, maka pembeli leluasa untuk membatalkan pembelian atau menuntut bagian yang masih ada, serta menyuruh menetapkan harganya menurut penilaian yang seimbang.”

Kedua pasal tersebut di atas menegaskan bahwa dalam jual beli, maka obyek jual beli tersebut harus ada pada saat jual beli dilaksanakan.

d. Suatu sebab yang halal.

Selain harus memenuhi ketiga syarat tersebut diatas, maka untuk sahnya perjanjian para pihak juga harus memuat alasan atau

sebab yang halal kenapa perjanjian itu dibuat. Mengenai sebab yang halal ini diatur dalam Pasal 1335 hingga 1337 KUH-Perdata.

Pasal 1335 KUH-Perdata menyatakan bahwa “suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan.” Selanjutnya mengenai pengertian sebab tersebut tidak dijelaskan lebih terperinci dalam KUH-Perdata. Akan tetapi Pasal 1335 KUH-Perdata menyatakan bahwa sebab yang halal itu adalah:

- 1) bukan tanpa sebab;
- 2) bukan sebab yang palsu
- 3) bukan sebab yang terlarang.

Pada dasarnya hukum hanya memperhatikan apa yang tertulis dalam suatu perjanjian, mengenai segala sesuatu yang wajib dipenuhi oleh para pihak dalam perjanjian tersebut. Dengan kata lain, hukum tidak memperhatikan apa alasan dari subyek hukum untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian. Pasal 1336 KUHPerdata menyatakan lebih lanjut bahwa suatu perjanjian yang dibuat para pihak adalah sah jika tidak bertentangan dengan sebab yang dilarang. Selanjutnya Pasal 1337 KUHPerdata menyatakan sebab yang halal maksudnya adalah isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.

Pengertian tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang di sini adalah Undang-undang yang bersifat melindungi kepentingan umum, sehingga jika dilanggar dapat membahayakan kepentingan umum.¹³⁵

Berbeda dengan syarat pertama dan syarat kedua, syarat ketiga dan syarat keempat merupakan syarat obyektif memiliki akibat hukum dimana perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Tidak memiliki kekuatan hukum itu sejak semula dan tidak mengikat para pihak yang membuat perjanjian atau biasa disebut dengan batal demi hukum (null and void). Akibat batal demi hukumnya perjanjian, maka salah satu pihak tidak dapat mengajukan tuntutan melalui Pengadilan untuk meminta pemenuhan prestasi dari pihak lain. Hal tersebut disebabkan perjanjian itu tidak melahirkan hak dan kewajiban yang mempunyai akibat hukum. Dengan demikian, untuk sahnya suatu perjanjian harus memenuhi keempat syarat tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH-Perdata.

Apabila syarat subyektif tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan dan apabila syarat obyektif tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut akan batal demi hukum.

¹³⁵ Hardijan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law, Cet. 2*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), hlm. 99.

Dua syarat yang pertama mewakili syarat subyektif, yang berhubungan dengan subyek dalam perjanjian, Ketiadaan pemenuhan kedua syarat subyektif tersebut diatas membawa akibat perjanjian dapat diancam dengan kebatalan, dengan pengertian bahwa setiap saat dapat dimintakan pembatalannya. Hal tersebut secara tegas diatur dalam rumusan Pasal 1446 hingga Pasal 1450 KUHPPerdata. dan dua syarat yang terakhir berhubungan dengan syarat obyektif yang berkaitan dengan obyek perjanjian yang disepakati oleh para pihak dan akan dilaksanakan sebagai prestasi atau utang dari para pihak.¹³⁶ Objek tersebut akan terwujud dalam prestasi yang mengakibatkan perjanjian harus dipenuhi atau utang harus dibayar salah satu pihak kepada pihak lainnya

C. Tinjauan Umum Akta Pengakuan Utang

1. Pengertian Grosse Akta Pengakuan Utang

Grosse akta adalah salinan pertama akta notaris yang mempunyai irah-irah di kepalanya Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang mana mempunyai kekuatan eksekutorial sama seperti putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Grosse akta digunakan untuk akta-akta tertentu seperti hipotek, fidusia, hak tanggungan dan pengakuan hutang. Grosse akta dibuat oleh pejabat umum (notaris). Grosse akta merupakan ikatan lanjutan yang lahir dari suatu perjanjian pokok dan grosse akta itu harus memuat di atasnya kata-

¹³⁶ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Op.,Cit*, hlm. 53

kata: “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan di bagian bawahnya harus dicantumkan kata-kata diberikan sebagai *grosse* pertama, dengan menyebutkan identitas dari orang yang atas permintaannya *grosse* itu diberikan dan tanggal pemberiannya.

Menurut Faachema Andreae Situmorang, kata akta berasal dari bahasa latin "*acta*" yang berarti *geschrift* atau surat.¹³⁷ Sedangkan menurut ahli hukum Pitlo mengemukakan bahwa akta sebagai suatu surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari pada suatu hak atau perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.¹³⁸ Beberapa pengertian akta disampaikan oleh para ahli hukum nampak jelas bahwa untuk dapat dikatakan sebagai suatu akta, suatu surat harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Adapun syarat-syarat yang dimaksud adalah bahwa surat tersebut harus ditandatangani, selain itu bahwa surat tersebut harus memuat peristiwa yang menjadi dasar daripada suatu hak atau perikatan dan bahwa surat itu sengaja dibuat sebagai alat bukti. Mertokusumo menyatakan "keharusan adanya tandatangan tidak lain bertujuan untuk membedakan akta yang satu dengan akta yang lain". Jadi fungsi tandatangan tidak lain adalah

¹³⁷ Victor Situmorang dan Cormentya Sitanggang, *Grosse Akta Dalam Pembuktian dan Eksekusi*, (Jakarta: Rineke Cipta, 1993), hlm.24.

¹³⁸ A.Pitlo, *Pembuktian dan Daluarsa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, hlm.44

memberi ciri pada sebuah akta.¹³⁹ Selain keharusan ditandatangani, pada akta juga terdapat syarat harus memuat peristiwa yang menjadi dasar sesuatu hak atau perikatan sesuai dengan pengertian hak sebagai alat bukti. Pada akta harus berisi suatu keterangan untuk dapat menjadi bukti yang diperlukan. Syarat lain bahwa suatu akta harus dapat dipergunakan sebagai alat bukti. Seseorang membuat suatu akta terkandung maksud untuk pembuktian suatu peristiwa dapat menimbulkan hak atau perikatan terkandung dalam surat yang telah dibuatnya itu. Tidak semua surat dapat disebut sebagai akta, melainkan hanya surat-surat tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu pula baru dapat disebut akta. Adapun syarat yang harus dipenuhi supaya suatu surat dapat disebut akta adalah:

a. Surat itu harus ditandatangani

Keharusan ditandatanganinya suatu surat untuk dapat disebut akta ditentukan dalam Pasal 1869 KUHPerdara yaitu suatu akta karena tidak berkuasa atau tidak cakupannya pegawai termasuk diatas atau karena suatu cacat dalam bentuknya tidak dapat diberlakukan sebagai akta otentik. Namun demikian mempunyai ketentuan sebagai akta dibawah tangan jika ditandatangani oleh para pihak. Dari bunyi pasal tersebut, jelaslah bahwa suatu surat untuk dapat disebut akta harus ditandatangani dan jilta tidak oleh pembuatnya maka surat itu

¹³⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Yogyakarta: Lyberti, 1979), hlm.110

bukanlah akta. Tujuan dari keharusan ditanda tanganinya suatu surat untuk dapat disebut akta adalah untuk memberi ciri atau mengindividualisasikan sebuah akta, sebab tanda tangan dari setiap orang mempunyai ciri tersendiri yang tidak mungkin sama dengan tanda tangan orang lain.

- b. Surat itu harus memuat peristiwa yang menjadi dasar sesuatu hak atau periltatan

Sesuai dengan peruntukan suatu akta sebagai alat pembuktian demi keperluan siapa surat itu dibuat, maka jelas bahwa surat itu harus berisikan sesuatu keterangan yang dapat menjadi bukti yang dibutuhkan. Peristiwa hukum yang disebut dalam surat itu dan yang dibutuhkan sebagai alat pembuktian haruslah merupakan peristiwa hukum yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan. Jika peristiwa hukum yang disebut dalam surat itu dapat menjadi dasar hak atau perikatan, atau jika surat itu sama sekali tidak memuat suatu peristiwa hukum, maka surat itu bukanlah akta, sebab tidaklah mungkin surat itu dapat dipakai sebagai alat bukti.

- c. Surat itu diperuntulkan sebagai alat bukti

Syarat ketiga agar suatu surat dapat disebut sebagai akta adalah surat itu harus diperuntukan sebagai surat bukti, tidak selalu dapat dipastikan, demikian halnya mengenai sehelai surat, dapat menimbulkan keraguan. Surat yang ditulis oleh seorang pedagang

untuk menegaskan suatu persetujuan yang telah dibuat secara lisan adalah suatu akta, karena ia dibuat untuk pembuktian.¹⁴⁰

Akta Pengakuan Hutang sebagai salah satu jenis perjanjian lahir karena dorongan ekonomi masyarakat akan kebutuhan suatu akta dalam hubungan hukum hutang piutang. Dimasyarakat pengakuan hutang dapat dibuat dalam bentuk surat pengakuan hutang dibawah tangan atau Akta Pengakuan Hutang dalam bentuk otentik. Namun mengingat kekuatan pembuktian akta otentik maka suatu pengakuan hutang lebih baik dibuat dalam bentuk Akta Pengakuan Hutang mengingat hubungan hutang piutang rentan akan permasalahan hingga ke pengadilan.

Dalam KUHPerdara tidak terdapat pengaturan terperinci mengenai Akta Pengakuan Hutang. Namun demikian menurut Subekti,¹⁴¹ dalam Pasal 1336 KUHPerdara disebutkan perkataan *causa* berarti kejadian yang menyebabkan terjadinya suatu hutang. Artinya suatu persetujuan (yang dimaksudkan suatu pengakuan hutang) adalah sah apabila tidak disebutkan suatu *causa* tetapi sebetulanya ada suatu *causa* yang diperbolehkan.

Ada yang menafsirkan Pasal 1336 tersebut sebaliknya yaitu bahwa suatu pengakuan hutang yang tidak menyebutkan causanya, pada dasarnya tidak mempunyai suatu ketentuan pembuktian sama sekali, sehingga si

¹⁴⁰ Pitlo, *Op.,Cit*, hlrn.52

¹⁴¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta:Intermasa), hlm.137

berpiutang masih diwajibkan membuktikan adanya jual beli barang atau pinjam meminjam uang. Penafsiran ini agaknya tidak adil terhadap si berpiutang. Sebab suatu hal yang nyata bahwa si berhutang telah menandatangani pengakuan hutang, karena itu lebih adil untuk memerintahkan pada si berhutang (jika ia mangkir) untuk membuktikan bahwa sebetulnya tidak ada jual beli atau pinjam uang.

Dalam perkembangannya menurut Khoidin,¹⁴² Mahkamah Agung Republik Indonesia mempersempit pengertian surat-surat hutang (*schulbrieven*) menjadi suatu pengakuan hutang yang bersifat sepihak (*eenzijdig*) dan sudah pasti jumlahnya. Dengan adanya penyempitan makna surat hutang yang tadinya merupakan semua surat hutang yang dibuat oleh dua pihak, menjadi pengakuan hutang yang dibuat secara sepihak, maka saat ini pengakuan hutang dibuat dalam bentuk Akta Pengakuan Hutang sebagai pernyataan sepihak oleh yang berhutang atau debitur.

Hal demikian juga dinyatakan oleh Sutarno,¹⁴³ Akta Pengakuan Hutang merupakan perjanjian sepihak, di dalamnya hanya dapat memuat suatu kewajiban untuk membayar hutang sejumlah uang tertentu atau pasti. Sedangkan Soetarno Soedja dalam Sitanggung dan situmorang,¹⁴⁴

¹⁴² M.Khoidin, *Dimensi Hukum Hak Tanggungan Atas Tanah*, (Yogyakarta: Laksbang, 2005), hlm. 91

¹⁴³ Sutarno, *Op.,Cit*, hlm.131.

¹⁴⁴ Victor M Situmorang dan Cormentya Sitanggung, *Op.,Cit*, hlm.51

memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan pengakuan hutang adalah suatu pernyataan sepihak yang ditandatangani yang berisikan pengakuan utang sejumlah uang dengan syarat-syarat yang dibuat menurut keinginan, Akta Pengakuan Hutang macam ini dibuat secara notariil dan menurut Pasal 224 HIR dapat dikeluarkan *Grosse* nya yang mempunyai kekuatan eksekutorial. Oleh karena Akta Pengakuan Hutang dibuat secara notariil oleh Notaris, maka Akta Pengakuan Hutang merupakan akta otentik dan alat bukti sempurna adanya hutang debitur kepada debitur. Menurut Khoidin,¹⁴⁵ sebagai dampak penyempitan makna surat hutang yang dilakukan oleh Mahkamah Agung tersebut maka dalam praktek pembuatan surat hutang sering terjadi penyimpangan dalam 2 hal:

- a. Penggunaan judul "pengakuan hutang" untuk akta-akta yang sebenarnya memuat transaksi perjanjian kredit.
- b. Pembuatan surat kuasa menjual yang memuat pemberian kuasa oleh debitur atau pemilik barang jaminan kepada kreditur untuk menjual barang jaminan secara dibawah tangan yang ditandatangani pada tanggal yang bersamaan dengan tanggal penandatanganan Akta Pengakuan Hutang atau perjanjian kredit.

Namun dalam kenyataannya penyalahgunaan Akta Pengakuan Hutang di masyarakat mendapat reaksi dari MA melalui suratnya tanggal 18 Maret 1986 yang ditunjukkan kepada BNI 1946 menyatakan MA

¹⁴⁵ M.Khoidin, *Op.Cit.*, hlrn.92.

berpendapat bahwa telah terjadi penyalahgunaan dari penggunaan *Grosse* akta *vide* Pasal 224 HIR, seperti misalnya dipakai untuk perjanjian jual beli atau perjanjian kredit dan karenanya perlu diluruskan. Fuady¹⁴⁶ berpendapat bahwa, pengakuan hutang yang dibuat dari suatu pinjaman dari bank sulit diterima menjadi pengakuan hutang murni berhubung misalnya adanya jumlah yang tidak pasti (ada ketentuan bunga) atau misalnya ada pemberian pinjaman dibawah batas tetapi jumlahnya setiap waktu dapat berubah, atau adanya *revolving loan* dan lain sebagainya. Lebih lanjut MA¹⁴⁷ dengan keputusannya No. 1520 KIPDTI1984 tertanggal 3 Mei 1986 menegaskan syarat eksekusi jaminan berdasarkan *Grosse* akta Pengaltuan Hutang:

- a. Syarat Formal; harus berbentuk "surat hutang", dibuat dengan akta notaris dengan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", pada bagian akhir disebutkan kata-kata "Diberikan sebagai *Grosse* akta pertama" dicantumkan nama para pihak yang meminta penerbitan *Grosse* akta dan tanggal pemberian *Grosse* akta.
- b. Syarat materiil; jumlah hutang yang harus dibayar oleh debitur haruslah pasti dan jangka waktu untuk melunasi hutang.

¹⁴⁶ Munir Fuady, *Hukurn Bisnis dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996), hlm.108

¹⁴⁷ Sutarno, *Loc.Cit.*

Kewenangan Notaris yang salah satunya adalah membuat akta, maka Notaris juga memiliki kewenangan untuk membuat akta pengakuan hutang atau Grosse Akta. Menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Jabatan Notaris menyatakan bahwa Grosse akta adalah salah satu salinan akta untuk pengakuan utang dengan kepala akta “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa”, yang mempunyai kekuatan eksekutorial. Notaris hanya dapat mengeluarkan 1 (satu) grosse akta pertama kepada yang langsung berkepentingan dalam akta sedangkan untuk grosse akta kedua dan selanjutnya hanya kepada yang langsung berkepentingan dalam akta berdasarkan penetapan Pengadilan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 55 ayat (4) UUJN. Akta pengakuan hutang merupakan perjanjian sepihak, didalamnya hanya dapat memuat suatu kewajiban untuk membayar hutang sejumlah uang tertentu atau pasti. Oleh karena itu dalam praktek sering diadakan grosse akta pengakuan hutang yang dibuat di depan dan oleh Notaris yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan dapat dipergunakan pihak kreditur untuk menagih piutangnya manakala pihak debitur lalai membayar hutangnya. Grosse akta tersebut tidak perlu dibuktikan, sehingga harus dianggap benar apa yang tercantum di dalamnya, kecuali jika ada bukti lawan. Hal tersebut dimungkinkan karena di dalam grosse akta pengakuan hutang itu oleh Notaris dibuat dengan kepala “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa”.

Pada dasarnya seseorang hanya dapat menyelesaikan suatu sengketa yang diawali dengan suatu gugatan, akan tetapi dalam beberapa hal Undang-Undang menentukan pengecualian terhadap asas tersebut, dalam arti bahwa dalam hal yang ditentukan dengan Undang-Undang suatu sengketa langsung dapat dilaksanakan seperti putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Termasuk dalam pengecualian tersebut adalah grosse akta pengakuan hutang. Mengenai dasar hukum dari eksekusi grosse akta pengakuan hutang adalah Pasal 224 HIR. Namun didalam Pasal tersebut, tidak diatur secara jelas dan lengkap mengenai bagaimana eksekusi grosse akta pengakuan hutang itu dapat dilaksanakan terutama mengenai syarat-syarat eksekusinya. Sehingga dalam prakteknya para hakim tiap-tiap Pengadilan Negeri memberikan penafsiran yang berbeda terhadap ketentuan Pasal 224 HIR tersebut. Bunyi dari Pasal 224 HIR adalah sebagai berikut:

“Grosse dari akta hipotik dan surat hutang yang dibuat di hadapan Notaris di Indonesia dan yang kepalanya berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa” berkekuatan sama dengan keputusan hakim. Jika tidak dengan jalan damai, maka surat demikian dijalankan dengan perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri, yang dalam daerah hukumnya tempat diam atau tempat tinggal debitur itu atau tempat kedudukan yang dipilihnya, yaitu menurut cara yang dinyatakan pada Pasal-Pasal yang lalu dalam bagian ini, tetapi

dengan pengertian bahwa paksaan badan hanya boleh dilakukan, jika sudah dengan keputusan hakim. Jika keputusan hakim itu harus dilaksanakan seluruhnya atau sebagian di luar daerah hukum Pengadilan Negeri yang memerintahkan pelaksanaan keputusan itu, maka haruslah dituruti peraturan Pasal 195 ayat (2) dan seterusnya”.

Eksekusi grosse akta ini merupakan pengecualian dari prinsip eksekusi yang menyatakan bahwa eksekusi hanya dapat dijalankan terhadap putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*). Dalam Pasal 224 HIR atau 258 RBg memperkenalkan eksekusi terhadap bentuk grosse akta yang didalamnya memuat kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, karena bentuk grosse akta tersebut mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*).

Permasalahan mengenai grosse akta dan eksekusi ini sangat erat karena eksekusi terhadap grosse akta pada prinsipnya dapat langsung dieksekusi karena dalam suatu grosse akta sudah terdapat kekuatan eksekutorial sehingga dipersamakan kekuatannya dengan suatu keputusan hakim yang berkekuatan hukum tetap sehingga dapat langsung dimintakan eksekusinya. Namun dalam prakteknya ternyata permohonan penetapan eksekusi grosse akta pengakuan utang tidak mudah karena

dimungkinkan terjadi penolakan Pengadilan untuk mengabulkan eksekusi grosse akta pengakuan utang karena berbagai alasan.

Masalah grosse akta pengakuan hutang merupakan persoalan hukum lama akan tetapi hingga sekarang belum lagi usang karena grosse akta masih hidup di tengah-tengah kesimpangsiuran hukum, sebagai bukti, eksekusi mengenai grosse akta pengakuan hutang masih sering terhambat karena sebab-sebab yang bersifat teknis.

2. Tata Cara Pembuatan Dokumen Akta Pengakuan Hutang

Mengenai bentuk dokumen perjanjian pokok kredit yaitu bentuknya bebas, bisa tertulis bisa berupa akta dibawah tangan maupun akta otentik dan bisa juga dalam bentuk perjanjian lisan. Tata cara pokok dan bentuk pembuatan dokumen akta pengakuan hutang adalah sebagai berikut:

- a. harus berbentuk pengakuan sepihak dari debitur pengakuan dari pihak debitur bahwa ia benar-benar berhutang kepada pihak kreditur;
- b. Pernyataan pengakuan harus didasarkan pada perjanjian pokok (perjanjian Kredit);
- c. Harus menyebutkan secara pasti jumlah hutang.

Berdasarkan putusan MA No. 1520/WPdt/1984 kepastian mengenai jumlah hutang dalam akta pengakuan hutang merupakan salah satu syarat materill keabsahan akta pengakuan hutang. Jika syarat materil

ini tidak terpenuhi maka mengakibatkan akta pengakuan hutang ini tidak dapat di eksekusi karena tidak mempunyai keltuatan hukum eksekutorial dan pemenuhan pembayaran hutang hanya dapat ditagih melalui proses perkara biasa di pengadilan. Menurut putusan MA diatas, kriteria atau patokan penyebutan hutang yang pasti atau dapat dipastikan itu adalah dengan mudah dapat ditetapkan oleh hakim jumlah hutang debitur yang sebenarnya yaitu dengan menyebutkan secara pasti jumlah hutang pokok.

Menurut Yahya Harahap mengenai dokumen yang melengkapi suatu *Grosse* akta pengakuan hutang meliputi:

- a. Dokumen perjanjian pokok berupa perjanjian hutang piutang atau perjanjian kredit mengenai dokumen perjanjian pokok sebagai dokumen pertama dalam *Grosse* akta pengakuan hutang dapat berbentuk tertulis yang meliputi akta otentik dan akta dibawah tangan, namun dapat juga berbentuk lisan.
- b. Dokumen pengakuan hutang, yang merupakan tambahan yang mendukung kelengkapan dan keabsahan *Grosse* akta pengakuan hutang dengan adanya perjanjian pokok dan kemudian dilanjutkan dengan pernyataan pengakuan hutang oleh debitur dan pernyataan tersebut dituangkan dalam bentuk akta notariil, pada *Grosse* akta

pengakuan hutang dengan sendirinya telah melekat ketentuan hukum eksekusi.¹⁴⁸

Sedangkan tata cara pembuatan dokumen akta pengakuan hutang, sepanjang mengenai perjanjian pokoknya dapat dibuat secara lisan maupun tertulis, baik otentik maupun dibawah tangan. Untuk akta pengakuan hutang tidak terdapat sumber lain selain pasal 224 HIR, selain itu juga menggunakan penafsiran dan ditambah dengan pengalaman praktek pengadilan yang berjalan selama ini, yakni:

- a. Harus berbentuk pengakuan sepihak dari debitur dengan nama pengakuan hutang maka merupakan pernyataan sepihak dari debitur bahwa ia benar-benar mengaku berhutang kepada kreditur.
- b. Harus berbentuk akta notaris, menurut Pasal 224 HIR bahwa *Grosse* akta pengakuan hutang harus dalam bentuk akta notariil maka ada beberapa ketentuan pokok rumusan substansi atau isi yang harus secara tegas terdapat di dalamnya yakni:
 - 1) Kepala akta memuat kalimat "Demi Kedilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" kalimat ini merupakan syarat yang harus ada tanpa kalimat itu maka suatu *Grosse* akta pengakuan hutang tidak dapat dinilai sebagai *Grosse* akta pengakuan hutang sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 224 HIR.

¹⁴⁸ M Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), hlm.196

- 2) Isi atau rumusan mesti pernyataan pengakuan sepihak dari debitur mengenai hal-hal yakni debitur yang menghadap kepada notaris dan meminta notaris membuat akta yang berisi pernyataan pengakuan hutangnya kepada kreditur, pengakuan itulah yang dirumuskan notaris dalam bentuk *Grosse* akta pengakuan hutang.
- 3) Pernyataan pengakuan hutang harus di dasarkan pada perjanjian pokok dalam *Grosse* akta pengakuan hutang harus dijelaskan secara tegas mengenai korelasi antara perjanjian pokok dengan *Grosse* akta pengakuan hutang guna memenuhi bahwa *Grosse* akta pengakuan hutang sebagai suatu *accessoir* dari perjanjian pokok tersebut.
- 4) Isi *Grosse* akta pengakuan hutang harus murni pernyataan pengakuan hutang tidak boleh dicampur dengan syarat perjanjian-perjanjian. Jika *Grosse* akta pengakuan hutang masih memuat syarat-syarat perjanjian, kualitas dan kesempurnaannya sebagai *Grosse* akta menjadi cacat. Sebab suatu akta yang memuat syarat-syarat perjanjian adalah sama nilainya dengan perjanjian biasa. *Grosse* akta pengakuan hutang harus bersih dari rumusan yang berwarna perjanjian biasa. Dia harus betul-betul murni sebagai pernyataan hutang secara sepihak dari pihak debitur. Sedangkan mengenai syarat perjanjian yang dikehendaki para pihak berlaku dan mengikat terhadap *Grosse* akta, sama

dengan syarat-syarat yang disebut dalam perjanjian pokok semula. Itulah sebabnya harus tegas disebut korelasi perjanjian pokok dengan *Grosse* akta pengakuan hutang, dalam *Grosse* akta yang di dahului dengan perjanjian pokok. Dengan penegasan yang berisi rumusan *Grosse* akta bersumber dari perjanjian pokok semula, sudah dengan sendirinya syarat-syarat yang ditetapkan di dalamnya tetap merupakan syarat yang mengikat dalam pelaksanaan *Grosse* akta pengakuan hutang. Sedangkan dalam hal *Grosse* akta tanpa perjanjian pokok, disamping pernyataan secara tegas pengakuan hutang, harus dinyatakan pula syarat-syarat lain seperti dalam perjanjian pokok.

5) Menyebutkan secara jelas jumlah hutangnya, disamping tata cara pembuatan dokumen *Grosse* akta pengakuan hutang harus berbentuk akta notaris yang berisi pernyataan pengakuan hutang sepihak dari debitur kepada kreditur, *Grosse* akta pengakuan hutang:

- a) Harus jelas menyebutkan jumlah hutang dan;
- b) Penyebutan jumlah hutang harus pasti atau dapat dipastikan jumlahnya;
- c) Mungkin juga merupakan penyebutan jumlah seluruh hutang dikurangi dengan pembayaran atau cicilan yang telah dikeluarkan oleh debitur selama ikatan *Grosse* akta

pengakuan hutang berjalan sampai pada pelaksanaan eksekusi.

Dalam penyebutan hutang secara pasti tanpa dibarengi dengan perhitungan bunga, ganti rugi atau cicilan, pada umumnya tidak menimbulkan permasalahan dan perselisihan dalam praktek. Akan tetapi sering menimbulkan permasalahan dan perselisihan antara debitur dan kreditur apabila penyebutan jumlah hutang pokok dibarengi dengan perhitungan bunga yang berjalan, sampai pada saat debitur tidak memenuhi kewajiban pembayaran pada waktu yang ditentukan dalam *Grosse* akta yang bersangkutan.

Ternyata penyebutan bunga, ganti rugi atau cicilan dalam praktek seringkali menimbulkan permasalahan, apabila penyebutan jumlah hutang pokok dibarengi dengan perhitungan bunga yang selama ikatan *gross* akta pengakuan hutang berjalan sampai dengan pada saat debitur memenuhi prestasinya, dan jika sampai pada waktu yang ditentukan debitur tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah dijanjikannya.¹⁴⁹

Dari uraian tersebut maka dapat dilihat bahwa tujuan dari suatu *Grosse* akta pengakuan hutang adalah apabila pihak debitur sudah jatuh tempo untuk melunasi atau membayar utangnya dengan jalan damai atau secara suka rela, maka kreditur dapat menggunakan jalan melalui

¹⁴⁹ Yahya Harahap, *Op., Cit* ,hln.18

permohonan eksekusi langsung terhadap barang jaminan debitur tanpa melalui prosedur gugatan yang berbelit-belit serta mengandung resiko sehingga dapat dikatakan bahwa *Grosse* akta pengakuan hutang merupakan jalan pintas paling cepat dan murah untuk menyelesaikan masalah hutang piutang yang macet.

D. Karakteristik Transaksi Pemberian Pembiayaan dengan Prinsip Syariah

Oleh Bank Syariah di Indonesia

Produk perbankan yang saat ini banyak diberikan kepada masyarakat berdasarkan jenis penggunaan dan kategori usaha, diantaranya produk pembiayaan untuk modal kerja, pembiayaan untuk konsumsi, dan pembiayaan untuk investasi. Dimana produk tersebut diimplementasikan bukan dalam bentuk perjanjian kredit melainkan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 ayat 25 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dengan menggunakan skema-skema yang bervariasi, dari transaksi dengan pola bagi hasil (musyarakah, mudharabah), jual beli dengan bentuk murabahah, istishna, dan juga salam, transaksi dengan pola pinjam-meminjam (qardh), ataupun transaksi dengan pola sewa-menyewa (ijarah) atau sewa beli (ijarah muntahiyah bittamlik) termasuk sewa-menyewa atas suatu jasa untuk jenis transaksi multijasa.

Transaksi yang disebutkan diatas akan dituangkan dalam kontrak yang dalam hukum islam dikenal dengan penyebutan “akad”, diartikan

sebagai kontrak yang mengikat antara dua belah pihak secara hukum, yaitu tiap pihak telah saling setuju untuk terikat melakukan suatu kewajiban masing-masing sesuai dengan kesepakatan awal. Apabila terdapat pihak yang tidak mematuhi kewajibannya maka dapat dikenakan sanksi sebagaimana disepakati dalam akad tersebut, maka jenis-jenis transaksi yang diatur dalam peraturan diatas dituangkan dalam akad dengan karakteristik masing-masing. Pada dasarnya meskipun transaksi pembiayaan dengan prinsip syariah dibedakan dalam berbagai kladifikasi, namun akad yang mendasari beragam transaksi tersebut lahir dari akad dasar yang meliputi akad pertukaran, akad kerjasama dan pinjaman.

Jika dalam perjanjian kredit pada bank konvensional, keuntungan yang didapat bank hanya dalam bentuk bunga, dengan skema yang beragam sebagaimana transaksi diatas maka bank syariah mendapat keuntungan dalam bentuk menyesuaikan transaksi yang dilakukan, berikut matriks yang dapat dipahami, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. Konstruksi Hukum Akad Syariah

Akad	Musyarakah/Mudharabah/Musyarakah Mutanaqisah	Musyarakah Istishna/Salam	Ijarah/Ijarah Muntahiya Bit Tamlik (IMBT)	Qardh
Hubungan Hukum	Kemitraan	Jual Beli	Sewa menyewa	Pinjam meminjam
Keuntungan Bank	Bagi Hasil	Margin Penjualan	Ujrah/Harga Sewa	x

Dari Tabel 1 diatas, dipahami bahwa transaksi dengan kontruksi hokum yang berbeda membentuk hubungan hokum yang berbeda sehingga akan melahirkan konsekuensi hokum yang berbeda, khususnya dalam konteks keuntungan yang diperoleh pihak/para pihak yaitu kreditur dan debitur. Dalam hal ini untuk transaksi yang menggunakan akad dengan hubungan hokum kemitraan, kedudukan para pihaknya sama-sama sebagai mitra, tiap pihak berhak atas keuntungan dalam bentuk bagi hasil, sedangkan untuk akad yang berbasis jual beli dan sewa menyewa maka keuntungan dinyatakan dalam bentuk margin penjualan (untuk akad jual beli) dan harga sewa (untuk akad berbasis sewa menyewa) dan merupakan hak salah satu pihak saja (penjual/pemberi sewa). Untuk akad dengan pinjam meminjam merupakan skema yang secara prinsipnyatidak memperbolehkan adanya penambahan atas pinjaman yang diberikan, sehingga tidak ada keuntungan untuk para pihak.

Pada akad yang berbasis kemitraan, bagi hasil sebagai keuntungan bank dan nasabah adalah komponen yang tidak dapat ditentukan secara pasti dan spesifik sejak awal, karena dihitung dari keuntungan usaha yang didapatkan secara riil, sehingga nilai dan besarnya akan fluktuatif sesuai realisasi pendapatan saat periode bagi hasil. Berbeda dengan akad jual beli dan sewa menyewa dimana margin penjualan dan harga sewa menjadi kewenangan bank untuk menentukannya sejak awal dan

disepakati bersama dengan nasabah sebagai pembeli (pada akad berbasis jual beli) atau penyewa (pada akad berbasis sewa menyewa).

Dari tingkat kepastian pada perolehan keuntungan bank, kontrak/akad dikategorikan dalam dua kategori, yaitu Natural Certainty Contracts dan Natural Uncertainty Contracts. Untuk Natural Certainty Contracts, merupakan akad/kontrak yang didalamnya menyepakati hal-hal yang dapat ditentukan kepastiannya dari segi substansi kontrak yang dibuat, karena cash-flow dapat diperhitungkan secara pasti dan disepakati oleh para pihak sejak awal akad, sehingga sifatnya fixed and predetermined, baik dari segi jumlah, mutu, harga, sampai waktu. Dan tidak ada risiko yang harus dipikul bersama. Yang termasuk kategori Natural Certainty Contracts meliputi akad yang berbasis jual beli, sewa menyewa, dan pinjam meminjam. Sedangkan untuk Natural Uncertainty Contracts antara para pihaknya tidak dapat menyepakati secara pasti terkait modal maupun keuntungan yang akan didapat, termasuk jangka waktu karena dalam akad ini para pihaknya saling mencampuradukkan asetnya menjadi satu kesatuan sehingga berimplikasi pada adanya kewajiban memikul risiko secara tanggung renteng.¹⁵⁰ Akad yang masuk kategori Natural Uncertainty Contracts adalah akad dengan prinsip kemitraan dengan konsep berbagi hasil dan berbagi rugi.

¹⁵⁰ Adiwarmanto A Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*, Depok: Rajawali Pers, 2017

Untuk akad jual beli, perbankan syariah di Indonesia lazim menggunakan bentuk akad murabahah, akad istishna, dan akad salam. Pada praktiknya, pembiayaan dengan akad murabahah diberikan untuk kebutuhan dalam rangka pembelian suatu barang yang sudah jadi/tersedia (ready stock). Bank selaku penjual dan nasabah selaku pembeli menyepakati pembelian atas suatu objek tertentu, dengan kualitas maupun kuantitas yang ditentukan sesuai kebutuhan dan kemampuan para pihak, serta menyepakati harga jual yang didalamnya sudah termasuk harga pokok barang dan margin keuntungan bank, dimana atas hal-hal tersebut wajib disepakati sejak awal akad termasuk terkait cara pembayaran dengan pelunasan sekaligus atau dengan mekanisme cicilan. Sedangkan untuk akad salam dan istishna, digunakan untuk kebutuhan pemesanan pembuatan barang/objek jual beli tertentu dengan persyaratan dan kriteria yang disepakati para pihak.¹⁵¹ Baik salam maupun istishna, harga jual tetap wajib disepakati sejak awal sebagaimana murabahah. Yang membedakan adalah bahwa dalam akad salam harga jual dilunasi sekaligus di awal meskipun barangnya diserahkan di akhir periode pembiayaan, sedangkan pada istishna harga jual dapat dilunasi oleh nasabah selama periode pembiayaan secara lunas atau cicilan. Pada dasarnya, akad yang berbasis jual beli termasuk jenis perjanjian

¹⁵¹ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, POJK No. 13/POJK.03/2021 Tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum.

konsensual, dimana sejak disepakatinya harga jual atas objek jual beli maka telah lahir kewajiban nasabah untuk melunasi harga jual tersebut sebagai hutangnya.

Dalam perbankan syariah juga dikenal akad pinjam meminjam yang disebut dengan akad qardh dimana akad tersebut juga merupakan bagian dari Natural Certainty Contracts, namun penggunaannya bukan untuk mencari keuntungan melainkan seringkali digunakan sebagai pelengkap dari akad pembiayaan lain. Hal tersebut karena dalam akad qardh bank tidak diperkenankan mengenakan/mempersyaratkan adanya keuntungan/imbalan dalam bentuk apapun atas pinjaman yang diberikan. Lazimnya, akad qardh digunakan sebagai akad pelengkap dari pembiayaan dengan tujuan take over, pinjaman dana talangan pemberangkatan haji, pinjaman berbentuk tunai (cash advanced) dalam kartu kredit dengan prinsip syariah, pinjaman untuk membantu pengusaha kecil, atau pinjaman bagi pengurus/karyawan bank. Sebagaimana konstruksi hukum dalam pinjam meminjam pada KUHPerdara, dengan telah diserahkannya sejumlah dana pinjaman maka sejak itu lahirlah utang piutang diantara bank (pemberi pinjaman) dan nasabah (penerima pinjaman).

Jenis transaksi lainnya dalam kategori Natural Certainty Contracts yaitu akad yang berbasis sewa menyewa, meliputi ijarah dan IMBT. Berdasarkan fatwa DSN disebutkan ijarah merupakan akad untuk

memindahkan hak guna (manfaat) atas suatu barang ataupun jasa yang menjadi objek sewa dengan kompensasi berupa pembayaran harga sewa (ujrah) tanpa ada transfer kepemilikan atas objek sewa.¹⁵² Dalam implementasinya pada produk perbankan syariah, yang menjadi pemberi sewa adalah bank sedangkan nasabah adalah penerima sewa. Konsep sewa menyewa yang banyak diaplikasikan untuk pembiayaan di perbankan syariah terdiri dari sewa murni (ijarah) dan sewa dengan transfer kepemilikan atas objek sewa di akhir periode sewa (IMBT). Untuk IMBT sendiri merupakan perpaduan dua skema yaitu sewa menyewa dengan jual beli atau hibah di akhir periode sewa yang telah disepakati. Sehingga perbedaan antara ijarah dan IMBT, bahwa pada ijarah tidak ada perpindahan atas kepemilikan objek sewa, hanya ada perpindahan manfaat atas objek sewanya saja, sedangkan pada IMBT sejak awal sudah dapat disepakati adanya pengalihan hak atas objek sewa. Nasabah yang membutuhkan suatu barang mengajukan permohonan pembiayaan berbasis ijarah/IMBT ke bank syariah, kemudian bank syariah akan menyediakan barang sesuai kebutuhan nasabah dari supplier atau penjual. Sejak awal akad, baik pada akad ijarah atau IMBT, para pihaknya wajib menyepakati terkait spesifikasi atas barang yang objek sewa, harga sewa untuk periode sewa tertentu, metode

¹⁵² Diky Faqih Maulana, "Analisis Terhadap Kontrak Ijarah Dalam Praktik Perbankan Perbankan Syariah," *Muslim Heritage: Jurnal Dialog Islam Dengan Realitas* 6, no. 1 (2021): 179–200, <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v6i1.2569>.

pembayaran biaya lainnya yang dikehendaki para pihak yang sesuai dengan prinsip syariah. Pada umumnya, perbankan syariah lebih banyak menerapkan akad IMBT daripada akad ijarah. Hal tersebut karena dalam IMBT, sewa menyewa yang dilakukan akan diikuti dengan transfer hak kepemilikan atas objek sewa di akhir masa sewa, ketentuan yang demikian tentunya lebih memudahkan nasabah yang menginginkan pembiayaan dari bank syariah dengan tujuan untuk memiliki suatu asset tertentu, dan lebih sederhana bagi bank, baik dalam hal pembukuan asset maupun terkait tidak diperlukannya pemeliharaan objek sewa.

Untuk transaksi yang dituangkan dalam akad berdasarkan prinsip kemitraan dapat diklasifikasikan dalam bentuk akad musyarakah dan mudharabah. Namun dalam perkembangannya, terdapat skema turunan dari musyarakah yang sudah diakomodir dalam fatwa Dewan Syariah Nasional yaitu akad dengan skema musyarakah mutanaqisah (MMQ).¹⁵³ Ketiga akad tersebut pada dasarnya memiliki karakteristik yang hampir mirip dimana ketiganya termasuk pembiayaan dengan akad berbasis kemitraan diantara dua pihak ataupun lebih untuk menjalankan suatu usaha yang disepakati secara bersama-sama, yang mana ada kewajiban bagi salah satu pihak atau secara bersama-sama untuk memberikan kontribusi berupa modal yang akan digunakannya dalam rangka

¹⁵³ Muhammad Turizal Husein, "Telaah Kritis Akad Musyarakah Mutanaqisah," *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 1, no. 1 (2019): 79–88, <https://doi.org/10.31000/almaal.v1i1.1775>.

mendapat keuntungan dalam bentuk pendapatan usaha. Pendapatan usaha tersebut akan dibagikan kepada para pihak sesuai porsi pembagian keuntungan (nisbah) yang disepakati. Selain berbagi hasil, akad dengan prinsip kemitraan ini juga memungkinkan diantara para pihak menanggung kerugian secara bersama-sama karena pada dasarnya, dalam perjalanan pengelolaan usaha bersama yang menjadi objek akad tidak selalu mendatangkan untung, namun ada kemungkinan untuk berbagi rugi sesuai porsi modal yang diberikan, dimana kerugian tersebut dapat terjadi karena factor kelalaian pihaknya atau hal-hal lain di luar kendali para pihaknya. Untuk musyarakah dan mudharabah modal yang dimaksud dapat dalam bentuk dana tunai, barang objek perdagangan, kewiraswastaan, kepandaian tertentu (skill), properti, peralatan, intangible asset, kepercayaan/reputasi, atau objek lainnya yang bisa diukur dalam uang.

Otoritas Jasa Keuangan memberikan definisi pembiayaan musyarakah dan mudharabah sebagai bentuk penyediaan dana untuk kerjasama usaha tertentu dengan adanya kompensasi melalui pembagian bagi hasil berdasarkan nisbah yang disepakati. Perbedaan musyarakah dan mudharabah ada pada besarnya kontribusi dari masing-masing pihak. Dalam mudharabah, penyediaan dana hanya menjadi kewajiban salah satu pihak tertentu, dalam hal ini adalah bank, sedangkan nasabah berkewajiban hanya dalam pengelolaan usaha. Pada musyarakah

penyediaan dana menjadi kewajiban masing-masing pihak, bank dan nasabah secara bersama-sama, termasuk dalam hal pengelolaan, menjadi tanggungjawab bersama meskipun pada praktiknya bank dapat menguasai sepenuhnya tanggungjawab tersebut kepada nasabah.¹⁵⁴

Sedikit berbeda dari dua akad kemitraan di atas, akad MMQ merupakan turunan dari akad musyarakah, yang objek akadnya adalah usaha berdasarkan pada kepemilikan asset bersama (Asset MMQ) antara bank dan nasabah, sehingga dalam akad ini modal para pihak direalisasikan dalam bentuk porsi kepemilikan (hishshah). Asset MMQ bisa berupa asset berwujud yang telah tersedia ataupun siap pakai (ready stock); dan/atau asset yang sedang dalam proses perakitan atau pembangunan (inden). Karakteristik khusus dari akad MMQ mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.73/DSN-MUI/XI/2008, yang membedakannya dengan akad musyarakah, bahwa akad MMQ merupakan akad pembiayaan dengan skema musyarakah dimana kepemilikan salah satu pihak atas Asset MMQ berkurang dikarenakan adanya pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya, dimana pembelian tersebut menjadi kewajiban salah satu pihak. Dalam rangka menghasilkan keuntungan bagi para pihak, asset bersama tersebut digunakusahkan. Asset MMQ dapat disewakan kepada pihak lain atau nasabah sendiri,

¹⁵⁴ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, POJK No. 13/POJK.03/2021 Tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum

praktik yang dilakukan oleh perbankan syariah di Indonesia adalah dengan menyewakan asset tersebut kepada kepada nasabah sendiri. Dengan demikian, dalam MMQ terdapat konsekuensi hukum dari hybrid contract, dimana dalam satu transaksi terdapat lebih dari satu akad yang dijalankan secara parallel, yaitu akad musyarakah, ba'i (jual beli atas porsi kepemilikan salah satu pihak), dan ijarah.

Melihat dari karakteristiknya, akad musyarakah dan mudharabah termasuk Natural Uncertainty Contracts, yang dalam hal ini bank dan nasabah tidak diperkenankan menyepakati suatu besaran nilai tertentu sebagai bagi hasil yang akan diterima para pihak secara pasti karena bagi hasil bergantung pada pendapatan usaha yang fluktuatif. Namun demikian, para pihak dapat memberikan gambaran melalui proyeksi pendapatan usaha yang mungkin diterima oleh para pihak sebagai acuan untuk berbagi hasil. Proyeksi tersebut bukan merupakan nilai mutlak yang wajib dibayarkan Nasabah. Mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK Syariah) 105, pengakuan pendapatan hasil usaha untuk pembiayaan mudharabah pada praktiknya dapat dilihat berdasarkan laporan bagi hasil yang disampaikan pengelola dana atas realisasi pendapatan hasil usaha dan tidak dibolehkan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha. Sedangkan untuk musyarakah, mengacu pada PSAK 106 pengakuan hasil usaha musyarakah tergantung dari dana yang telah disetorkan (baik kas maupun nonkas). Sedangkan

untuk akad MMQ, mengingat bagi hasil untuk MMQ didasarkan pada pembayaran harga sewa, maka terkait perhitungan bagi hasil juga mengacu pada PSAK 107 untuk ijarah yang menyebutkan pendapatan sewa diakui saat manfaat aset sewa telah diserahkan kepada penyewa di akhir periode pelaporan. Jika manfaat atas aset sewa telah diserahkan tapi perusahaan belum menerima uang, maka akan diakui sebagai piutang pendapatan sewa dan diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan.¹⁵⁵

Berdasarkan karakteristik tersebut, pemahaman terkait Natural Certainty Contracts dan Natural Uncertainty Contracts dalam akad MMQ memiliki kompleksitas lebih tinggi yang harus dipahami lebih jauh ke dalam tiap hak dan kewajiban yang timbul dalam akad tersebut, karena dalam akad MMQ, kedudukan bank dan nasabah tidak hanya dilihat dalam konteks musyarakah atau kerjasama usaha. Terdapat lebih dari satu karakteristik perjanjian yang harus diperhatikan dalam akad MMQ, yaitu akad musyarakah, akad jual beli tangguh atas porsi kepemilikan salah satu pihak (ba'i), dan akad sewa (ijarah). Sehingga dalam hal ini kepastian atas hasil perolehan bank harus dilihat dari kedudukan bank yang mendasari bank berhak atas hasil perolehan tersebut.

¹⁵⁵ Angga Abdul Rokhim and Rizky Maulana Pribadi, "Penerapan PSAK 107 Atas Pembiayaan Ijarah Multijasa Pada BMT Al-Fath Ikmi Cabang Legoso," *Liquidity: Jurnal Riset Akuntansi Dan Manajemen* 9, no. No. 2 (2020): 76–85, <https://doi.org/https://doi.org/10.32546/lq.v9i1.574>.

Pemahaman terkait Natural Certainty Contracts dan Natural Uncertainty Contracts dalam akad berdasarkan prinsip syariah sangat penting dan tidak dapat diputarbalikkan. Perubahan Natural Certainty Contracts menjadi uncertain akan menyebabkan akad menjadi gharar yaitu ada ketidakjelasan dalam akad dan menimbulkan ketidakpastian bagi para pihaknya, sedangkan mengubah Natural Uncertainty Contracts menjadi certain akan menimbulkan transaksi yang mengandung riba nasiah.

E. Tinjauan Umum *Qard*

1. Pengertian *Qard*

Pengertian *qard* menurut bahasa adalah putus. Sedangkan pengertian *qardh* menurut istilah adalah Harta yang diberikan seseorang pemberi hutang kepada orang yang dihutangi untuk kemudian dia memberikan yang semisal/sepadan setelah mampu.¹⁵⁶

Qard juga bisa diartikan sebagai pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih dan diminta kembali. Dalam literatur fiqh Salaf as Shalih, *qardh* dikategorikan dalam *aqad ta'awun* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial atau dapat juga dikatakan suatu akad pembiayaan kepada nasabah tertentu dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada lembaga

¹⁵⁶ Sayyid Sabiq, *fiqh al Sunnah*, Juz 12, (Al-kuwait: Dar Al Bayan, tt), hlm. 166.

keuangan islam (LKI) pada waktu yang telah disepakati oleh LKI dan nasabah.¹⁵⁷

Dalam pengertian lain, *al-Qard* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.¹⁵⁸

Dari definisi tersebut tampaklah bahwa sesungguhnya utang-piutang merupakan bentuk *mu'amalah* yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Tujuan dan hikmah dibolehkannya utang-piutang itu adalah memberi kemudahan bagi umat manusia dalam pergaulan hidup, karena diantara umat manusia itu ada yang berkecukupan dan ada yang berkekurangan. Orang yang berkekurangan dapat memanfaatkan utang dari pihak yang berkecukupan.¹⁵⁹

Qard sebagai suatu akad yang dibolehkan, merupakan sesuatu yang harus diyakini dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam hal muamalah, sebagaimana yang dijelaskan Allah agar meminjamkan sesuatu bagi “agama Allah.” Selaras dengan meminjamkan

¹⁵⁷ Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2010), hlm. 58.

¹⁵⁸ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi*, Edisi 2, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), hlm. 70

¹⁵⁹ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 223

kepada Allah, kita juga diseru untuk “meminjamkan kepada manusia” sebagai bagian dari hidup bermasyarakat (*civil society*).¹⁶⁰

Adapun yang menjadi dasar hukumnya pelaksanaan akad *Qard* adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an: Surat al-Muzzammil, ayat 20

“ Laksanakanlah solat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

b. Al-Qur'an: Surat al-Baqarah, ayat 280

“ Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui”.

c. Al-Qur'an: Surat al-Baqarah, ayat 283

“ Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

¹⁶⁰ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 132.

2. Rukun dan Syarat *al-Qard*

Syarat *qard* merupakan perkara penting yang harus ada sebelum dilaksanakan *qard*. Jika syarat tidak terwujud maka transaksi *qard* batal. Adapun rukun *qard* adalah sesuatu yang harus ada ketika *qard* itu berlangsung.¹⁶¹

Menurut Imam Syafi'i, rukun *qardh* ada tiga, yaitu sebagai berikut:¹⁶²

- a. *'Aqid*, yaitu *muqridh* dan *muqtaridh*
- b. *Ma'qud 'Alaih*, yaitu uang atau barang
- c. *Sighat*, yaitu ijab dan qabul

Sedangkan syarat *qardh* menurut Imam Syafi'i yaitu:¹⁶³

- a. *'Aqid* ialah dua orang orang yang berakad dalam arti pihak pertama adalah orang yang menyediakan harta atau pemberi harta (yang meminjamkan), dengan pihak kedua adalah orang yang membutuhkan harta atau orang yang menerima harta (meminjam). Persyaratan untuk *muqridh* yaitu *ahliyah* atau kecakapan untuk melakukan *tabarru'* dan *mukhtar* atau memiliki pilihan. Sedangkan untuk *muqtaridh* disyaratkan harus memiliki *ahliyah* atau kecakapan untuk melakukan *muamalat*, seperti *balgih*, *berakal* dan tidak *mahju 'alaih*.

¹⁶¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), hlm. 278

¹⁶² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Buku IV, (Surakarta: Insan Kamil, 2018), hlm. 199.

¹⁶³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pres, 2016), hlm. 199

- b. *Ma'qud 'Alaih* menurut Imam Syafi'i yang menjadi objek akad *qard* sama dengan objek akad salam, baik berupa barang-barang yang ditakar (*makilat*), ditimbang (*mauzunat*), maupun *qimiyat* (barang-barang yang tidak ada persamaannya di pasaran) seperti hewan, barang-barang dagangan, dan barang yang dihitung. Dengan kata lain, setiap barang yang boleh dijadikan objek jual-beli boleh pula dijadikan objek akad *qard*.
- c. *Maudhu' al'aqd* adalah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad, maka berbeda tujuan pokok akad, dalam akad jual beli tujuan pokoknya ialah memindahkan barang dari penjual pembeli dengan diberi ganti, dan dalam akad jual beli ini akan mendapatkan keuntungan. Berbeda dengan perikatan atau akad *qard*, dalam akad *qard* tujuan pokok perikatannya adalah tolong menolong dalam arti meminjamkan harta tanpa mengharapkan imbalan, uang yang dipinjamkan di kembalikan sesuai dengan uang yang dipinjamkan, tidak ada tambahan dalam pengembalian uangnya. Saratnya adalah ada itikad baik.
- d. *Shighat* ialah ijab dan qobul. Ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan qabul adalah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, yang diucapkan setelah adanya ijab. Pengertian ijab qabul dalam pengamalan dewasa ini ialah

bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan, seperti dalam akad salam. Syaratnya adalah ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadinya kabul. Maka bila orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum kabul, maka batalah ijabnya. Ijab dan qabul mesti bersambung sehingga bila seseorang yang berijab sudah berpisah sebelum adanya kabul, maka ijab tersebut menjadi batal.

Dalam kitab karangan Wahab Az-Zuhali disebutkan bahwa syarat *qard* dalam fikih Islam ada empat yaitu:¹⁶⁴

- a. Akad *qard* dilakukan dengan sighat ijab kabul atau bentuk lainnya yang bisa menggantikannya, seperti cara *mu'athah* (melakukan akad tanpa ijab kabul) dalam pandangan jumbuh ulama, meskipun menurut Syafii cara *mu'athoh* tidaklah cukup sebagaimana dalam akad-akad lainnya.
- b. Adanya kapabilitas dalam melakukan akad. Artinya, baik pemberi maupun penerima pinjaman adalah orang baligh, berakal, bisa berlaku dewasa, berkehendak tanpa paksaan, dan boleh untuk melakukan *tabarru'* (berderma), karena *qard* adalah bentuk akad *tabarru'*, oleh karena itu, tidak boleh dilakukan oleh anak kecil, orang gila, orang bodoh, orang yang dibatasi tindakannya dalam membelanjakan harta,

¹⁶⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, Juz, 4, (Damaskus: Darul Fikri, 1985), hlm. 378-379

orang yang dipaksa, dan seorang wali yang tidak sangat terpaksa atau ada kebutuhan. Hal itu karena mereka semua bukanlah orang yang diperbolehkan melakukan akad *tabarru'*.

- c. Menurut Hanafiyah, harta yang dipinjamkan haruslah harta *mithli*. Sedangkan dalam pandangan jumhur ulama boleh dengan harta apa saja yang bias dijadikan tanggungan, seperti uang, biji-bijian dan harta *qimiy*, seperti hewan, barang tak bergerak dan lain sebagainya.
- d. Harta yang dipinjamkan jelas ukurannya, baik dalam takaran, timbangan, bilangan, maupun ukuran panjang supaya mudah dikembalikan, dan dari jenis yang belum tercampur dengan jenis lainnya seperti gandum yang bercampur dengan jelai (sejenis padi-padian) karena sukar mengembalikan gantinya.

3. Konsep *Qardh* dalam Lembaga Keuangan Islam

Objek dari pinjaman Al-qardh biasanya adalah berbentuk uang atau alat tukar lainnya. Al-qardh merupakan transaksi pinjaman murni tanpa bunga atau margin ketika peminjam mendapatkan dana dari peminjam (dalam hal ini lembaga keuangan) dan hanya wajib mengembalikan pokok pinjaman saja. Hukum Islam memperbolehkan pemberi pinjaman untuk meminta biaya operasi kepada peminjam diluar pinjaman pokok, tetapi biaya ini agar tidak menjadi biaya terselubung komisi atau biaya ini tidak boleh dibuat proporsional dengan nilai

pinjaman dan umumnya tidak lebih dari 2,5 % untuk keperluan perjanjian semata.

4. Manfaat *Qardh*

Manfaat akad Al-qardh diantaranya:

- a. Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapatkan talangan jangka pendek.
- b. Ada misi sosial kemasyarakatan.
- c. Transaksi Al-qardh bersifat mendidik dan peminjam wajib mengembalikan, sehingga dana tersebut terus bergilir dan semakin bertambah dan diharapkan peminjam nantinya juga dapat mengeluarkan zakat atas usahanya sendiri.
- d. Percepatan pembangunan ekonomi rakyat melalui usaha mikro yang berbasis syariah Islam dapat diwujudkan menjadi kenyataan

5. Aplikasi *Qardh*

Akad Al-qardh biasanya diterapkan sebagai produk kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relatif pendek. Nasabah tersebut akan mengembalikan secepatnya sejumlah uang yang dipinjamkan itu.

Sebagai fasilitas nasabah yang membutuhkan dana cepat, sedangkan ia tidak bisa menarik dananya, misalnya, tersimpan dalam bentuk deposito berjangka. Sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil,

atau membantu sektor sosial. Guna pemenuhan skema khusus ini telah dikenal produk khusus.

Sebagaimana tercantum dalam fatwa DSN tentang Al-qardh nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 yang mengatur mekanisme pelaksanaan Al-qardh mulai dari pola penyaluran dan asal modal yang diperuntukkan untuk layanan qardh, sanksi ketika nasabah pengguna akad qardh tidak menepati janjinya.

Dan memperbolehkan untuk pemberi pinjaman agar membebaskan biaya administrasi kepada nasabah. Dalam penetapan besarnya biaya administrasi sehubungan dengan pemberian Al-qardh, tidak boleh berdasarkan perhitungan persentasi dari jumlah dana Alqardh yang diberikan.¹⁶⁵

Sifat Al-qardh tidak memberi keuntungan finansial. Karena itu, pendanaan Al-qardh dapat diambil menurut kategori berikut :

- e. Al-qardh yang diperlukan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek, seperti talangan dana diatas, dapat diambilkan dari modal lembaga keuangan islam
- f. Al-qardh yang diperlukan untuk membantu usaha sangat kecil dan keperluan sosial dapat bersumber dari dana zakat, infak dan sedekah.

¹⁶⁵ Rizal Yaya, Ahim Abdurrahim, *Akuntansi Perbankan Syariah; Teori dan Praktik Kontemporer*, Jakarta: Salemba Empat, 2009, hlm. 328

BAB III

Regulasi Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam *Grosse* Akta Pengakuan Hutang Belum Berbasis Nilai Keadilan

A. Regulasi *Grosse* Akta Pengakuan Hutang Saat Ini

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 213/229/85/Um-TU/Pdt menjelaskan pengertian *Grosse* akta seperti yang dimaksud Pasal 224 HIR atau 258 RBG adalah suatu akta autentik yang berisi pengakuan hutang dengan perumusan memuat suatu kewajiban untuk membayar/melunaskan sejumlah uang tertentu. Hal ini berarti dalam suatu *Grosse* akta tidak dapat ditambahkan persyaratan-persyaratan tersebut berbentuk perjanjian. Mengenai definisi *Grosse* akta, martias Gelar Radjo Mulano menyatakan bahwa *Grosse* adalah salinan suatu akta autentik yang diperbuat dalam bentuk yang dapat dilaksanakan, atau *Grosse* dari suatu akta autentik yang memuat pada bagian kepalanya “Demi keadilan Berdasarkan Ke Tuhanan yang Maha Esa”.¹⁶⁶

Dalam Pasal 55 ayat (3) Undang-undang Jabatan Notaris atau disingkat menjadi UUNJ telah disebutkan bahwa suatu *Grosse* akta pengakuan hutang pada bagian kepala akta memuat frasa “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, dan pada bagian akhir atau penutup akta memuat frasa “diberikan sebagai *Grosse* pertama”, dengan menyebutkan nama orang yang memintanya dan untuk siapa *Grosse* dikeluarkan serta tanggal pengeluarannya.

¹⁶⁶ Santia Dewi & R. M. Fauwas Diradja.. *Panduan Teori dan Praktek Notaris*. (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012), hlm. 34

Namun didalam praktek sering terjadi ketidak seragaman penerapan tentang sahnya *Grosse* akta pengakuan hutang berdasarkan Pasal 224 HIR, disebabkan tidak adanya kesepakatan pendapat mengenai standar hukum. Persyaratan yang merupakan *Unifiedlegal Frame Work* mengenai *Grosse* akta pengakuan hutang, yaitu:¹⁶⁷

3. Syarat Formil

Syarat-syarat formil dari suatu *Grosse* akta pengakuan hutang adalah syarat-syarat yang berhubungan dengan tata cara dan bentuk pembuatannya. Tata cara pembuatan *Grosse* akta pengakuan hutang ini memerlukan cara yang lebih khusus dibandingkan dengan tata cara pembuatan perjanjian pada umumnya yang cukup dibuat secara bebas dan dengan bentuk yang bebas pula, maka untuk pembuatan *Grosse* akta pengakuan hutang akan memerlukan formalitas tertentu. Oleh karena *Grosse* akta pengakuan hutang mempunyai kekuatan eksekutorial, maka dengan sendirinya tidak boleh mengabaikan cara pembuatannya diantaranya:

- c. Berbentuk akta notaris
 - 3) Bisa merupakan lanjutan atau peningkatan dari perjanjian hutang semula (dokumen pertama)
 - 4) Bisa juga perjanjian hutang langsung dituangkan dalam bentuk akta Notaris.

¹⁶⁷ Nia Mardianto. “Peranan *Grosse* Akta Pengakuan Hutang dalam Eksekusi Jaminan Kredit Harta Kekayaan”. Skripsi. Program studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. 2012

d. Memuat title eksekutorial

- 3) lembar minut (asli) disimpan Notaris;
- 4) *Grosse* (salinan yang memakai irah-irah) diberikan kepada Kreditur.

Harus diingat tidak ada kewajiban hukum memberikan *Grosse* kepada debitur, karenanya tidak diberikan kepada debitur tidak melanggar syarat formal dan tidak menghalangi parate eksekusi.

4. Syarat Materill

Yang di maksud dengan syarat materill *Grosse* akta pengakuan hutang adalah ketentuan mengenai rumusan isi yang harus secara jelas dan tegas tercantum dalam *Grosse* akta pengakuan hutang, yaitu:

c. Memuat rumusan pernyataan sepihak dari debitur yaitu:

- 4) pengakuan berhutang kepada kreditur;
- 5) dan mengaku wajib membayar pada waktu yang ditentukan;
- 6) dengan demikian rumusan akta tidak boleh memuat ketentuan perjanjian atau tidak boleh dimasukkan dan dicampurkan dengan perjanjian hipotik.

d. jumlah hutang sudah pasti (*fixed loan*) tidak boleh berupa Kredit Plafon yaitu :

- 4) jadi jumlah hutang pasti dan tertentu;
- 5) berarti pada saat *Grosse* akta dibuat, jumlah hutang sudah direalisasi

- 6) jangkauan hutang yang pasti meliputi hutang pokok ditambah bunga (ganti rugi).

Selain itu, dalam setiap *Grosse* akta pengakuan hutang harus memenuhi asas spesialitas dalam arti adalah:¹⁶⁸

- d. Harus menegaskan barang agunan hutang tanpa menyebut barang agunan dianggap tidak memenuhi syarat, dengan demikian *Grosse* akta tersebut jatuh menjadi ikatan hutang biasa dan pemenuhannya tidak dapat melalui Pasal 224 HIR, tapi harus melalui gugat biasa.
- e. Agunannya harus barang tertentu Bisa berupa barang bergerak atau tidak bergerak.
- f. *Grosse* akta pengakuan hutang yang dapat dieksekusi berdasarkan Pasal 224 HIR, hanya barang agunan saja sesuai dengan asas spesialitas, sekiranya *Executorial Verkoop* atas barang agunan tidak cukup memenuhi pelunasan hutang, maka tidak boleh dialihkan terhadap orang lain dan kekurangan itu harus dituntut melalui gugat perdata biasa kepada Pengadilan.

Selain syarat formil dan materil terdapat juga syarat bentuk dan syarat isi dari *Grosse* akta pengakuan hutang yaitu adalah:¹⁶⁹

- h. Kepala *Grosse* akta Pengakuan Hutang Pada bagian kepala memuat katakata “Demi Keadilan Berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa”

¹⁶⁸ Shendy Vianni Rangan. *Op.,Cit*

¹⁶⁹ Panggabean, H. P, *Himpunan Putusan Mahkamah Agung RI Mengenai Perjanjian Kredit Perbankan Jilid I.* (Bandung: Aditya Bakti), hlm. 34

(Pasal 224 HIR jo Pasal 38 ayat 2 UUJN). Apabila pada bagian kepala *Grosse* akta pengakuan hutang tidak memuat kata-kata tersebut maka *Grosse* akta pengakuan hutang tidak mempunyai kekuatan eksekutorial. Bila Notaris lupa atau lalai mencantumkan katakata tersebut dalam kepala *Grosse* akta pengakuan hutang maka Notaris akan dikenai sanksi atau denda.

- i. Nomor *Grosse* akta Pengakuan Hutang Nomor *Grosse* akta pengakuan hutang sama dengan akta autentiknya. Walaupun tidak ada ketentuan dalam UUJN yang menerapkan sanksi bagi Notaris yang mencantumkan nomor pada setiap aktanya, namun dengan pemberian nomor akta dapat membantu administrasi dan menguntungkan bagi Notaris sendiri untuk membantu arsipnya.
- j. Judul Akta Dalam Peraturan Jabatan Notaris tidak ada ketentuan Notaris harus mencantumkan judul. Walaupun demikian apabila suatu akta dibuat tanpa judul tentunya akan membingungkan Notaris dan para pihak yang memuat akta tersebut. Untuk akta pengakuan hutang ini, mencantumkan judul “Pengakuan Hutang” tentunya mampu memperlancar eksekusi, daripada dengan menggunakan judul lain seperti “kesanggupan untuk membayar”.
- k. Awal Akta *Grosse* akta Pengakuan Hutang Pada awal akta *Grosse* akta pengakuan hutang harus dimuat hari dan tanggal dibuatnya akta, nama lengkap para pihak dan tempat kedudukan Notaris serta sanksi-

sanksi *instrumentair*. Pelanggaran terhadap ketentuan ini maka Notaris dapat dikenai sanksi berupa denda atau akta Notaris hanya sebagai akta dibawah tangan.

1. Komparisi adalah kewenangan menghadap dari masing-masing pihak di depan Pejabat yang berwenang untuk bertindak hukum untuk mana akta tersebut dibuat. Isi komparisi tergantung dari jenis akta yang dibuat oleh Notaris. Jika yang dibuat oleh Notaris adalah akta pihak maka komparisi berisi keterangan Notaris mengenai para penghadap, sedangkan apabila yang dibuat akta pejabat, komparisinya berisi keterangan Notaris mengenai siapa yang minta dibuatkan akta. Mengenai jenis aktanya, *Grosse* akta pengakuan hutang adalah akta pihak. Komparisi *Grosse* akta pengakuan hutang notariil adalah keterangan Notaris mengenai penghadap yang menghendaki dibuatnya *Grosse* akta pengakuan hutang dengan dicantumkan nama penghadap, jabatannya, tempat tanggal lahir dan keterangan tentang kewenangan bertindak (Pasal 39 ayat (2)

UUJN).¹⁷⁰

- m. Premis dalam peraturan jabatan Notaris tidak ada ketentuan yang mengharuskan pemuatan premis dalam akta autentik. Pada bagian premis *Grosse* akta pengakuan hutang dapat disebutkan perjanjian

¹⁷⁰ Febby M. Sukatendel, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia; pedoman anda memahami dan menyelesaikan masalah hukum (Kredit dan Masalah Keuangan)*, (Jakarta: YLBHI, 2009), hlm. 88.

yang menjadi dasar dilakukannya utang. Bila dasar pengakuan hutang terdapat bunga atau denda maka perhitungan jumlah seluruh hutang dicantumkan pada bagian premis akta.

n. Isi *Grosse* akta Pengakuan Hutang yaitu :

- 6) Pengakuan hutang sepihak oleh debitur.
- 7) Kewajiban membayar sejumlah uang tertentu.
- 8) Dalam jangka waktu tertentu.
- 9) Tempat pembayaran.
- 10) *Opeisbaarheid* (dapat ditagih).

B. Maksud dan Manfaat Pembuatan Akta Pengakuan Hutang oleh Notaris Dalam Suatu Perjanjian Utang-Piutang dengan Jaminan

Sebagaimana yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya pada penelitian ini, bahwa yang dimaksud dengan akta pengakuan hutang adalah akta yang berisi pengakuan hutang sepihak, dimana debitur mengakui bahwa dirinya mempunyai kewajiban membayar kepada kreditur sejumlah uang dengan jumlah yang pasti (tetap). Sedangkan yang dimaksud *Grosse* akta Pengakuan Hutang adalah salinan dari suatu akta pengakuan hutang Notariil yang diberikan kepada yang berkepentingan. Ia merupakan salinan dari suatu minuta, yang tetap ada pada pejabat yang bersangkutan. Suatu *Grosse* akta yang pada bagian aktanya dicantumkan irah-irah: “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” mempunyai kekuatan yang mengikat dan mempunyai eksteritorial, dimana

apabila pihak debitur wanprestasi, pihak debitur dapat langsung memohon eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri tanpa melalui proses gugatan perdata.¹⁷¹

Pembuatan akta pengakuan hutang dapat dilakukan dengan akta di bawah tangan maupun dengan menggunakan akta autentik. Pembuatan akta pengakuan hutang secara di bawah tangan apabila debitur wanprestasi, maka kreditur hanya bisa melakukan pengambilan pelunasan hutangnya dengan mengajukan gugatan ganti rugi secara perdata ke pengadilan. Karena apabila akta pengakuan hutang tersebut dibuat secara di bawah tangan, bila debitur wanprestasi, maka kreditur tidak dapat langsung melakukan eksekusi terhadap objek jaminan hutang yang diberikan oleh debitur tersebut. Hal ini berbeda apabila akta pengakuan hutang tersebut dibuat dalam bentuk akta autentik notaris. Kreditur dapat meminta *Grosse* akta kepada notaris tersebut sebagai dasar hukum untuk melakukan eksekusi secara langsung terhadap objek jaminan yang diberikan debitur tersebut. Untuk dapat menjadi sahnya perbuatan eksekusi yang dilakukan kreditur terhadap objek jaminan debitur berdasarkan *Grosse* akta yang dikeluarkan oleh notaris tersebut, maka suatu *Grosse* akta harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Syarat Formil: berbentuk notariil dan memuat title eksekutorial
- b. Syarat Materil: membuat rumusan pernyataan sepihak dari debitur, pengakuan berhutang pada kreditur dan pengakuan kewajiban membayar

¹⁷¹ V.M. Situmorang & Cormentary Sitanggang, *Op.,Cit*, hlm. 49

pada waktu yang ditentukan, tidak memuat ketentuan perjanjian jaminan jumlah hutang sudah pasti, meliputi hutang pokok plus bunga (ganti rugi)¹⁷²

Apabila *Grosse* akta memenuhi ketentuan/syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 224 HIR/258 RBg maka *Grosse* akta tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial seperti halnya keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Pihak kreditur dapat langsung memohon eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri, tanpa melalui proses gugatan perdata terhadap harta kekayaan debitur. Inilah maksud dan manfaat dibuatnya akta pengakuan hutang oleh notaris dalam suatu perjanjian hutang piutang agar kreditur memiliki hak untuk mengeksekusi langsung objek jaminan tersebut, sehingga hak-hak kreditur dapat terlindungi secara hukum dalam mengambil kembali pelunasan piutangnya dari debitur. Oleh karena itu pembuatan *Grosse* akta harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga *Grosse* akta yang dibuat oleh notaris tersebut memiliki legalitas dan kekuatan hukum untuk dijadikan dasar bagi kreditur untuk melakukan eksekusi objek jaminan milik debitur tersebut.

Namun apabila *Grosse* akta tidak memenuhi ketentuan atau syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 224 HIR/258 RBg, maka *Grosse* akta tersebut cacat hukum dan akta pengakuan hutang tersebut tidak mempunyai kekuatan eksekutorial sehingga apabila debitur wanprestasi atau lalai atas kewajibannya

¹⁷² *Ibid*, hlm. 50

dalam melunasi utangnya kepada kreditur, maka bank harus mengajukan gugatan perdata melalui pengadilan.¹⁷³

Dalam praktek perbankan suatu realisasi kredit biasanya dilakukan dalam bentuk perjanjian pengakuan hutang oleh debitur kepada kreditur, dimana debitur mengakui berhutang kepada bank sejumlah atau senilai uang tertentu, dengan jangka waktu tertentu, biaya-biaya dan denda-denda sesuai dengan yang diperjanjikan para pihak. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari debitur. Agunan merupakan salah satu unsur jaminan dari pemberi kredit, agunan dan unsur-unsur lain merupakan dasar penilaian untuk dapat memberikan keyakinan akan kemampuan debitur mengembalikan hutangnya, agunan harus berupa barang. Bank wajib meminta agunan berupa barang yang berkaitan langsung dengan obyek yang dibiayai, yang lazim dikenal dengan jaminan tambahan atau agunan tambahan. Agunan tambahan dapat berupa benda bergerak maupun tidak bergerak (benda tetap yaitu tanah, bangunan, gedung). Dengan demikian jelaslah bahwa dalam setiap penerima kredit, debitur harus membuat perjanjian pengakuan hutang dengan bank dengan kewajiban untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Apabila debitur melakukan cidera janji dalam hal pengembalian kredit maka akan timbul berbagai kesulitan baik bagi bank

¹⁷³ J.N. Siregar, *Grosse Akta Notaris*, Media Notariat, Ikatan Notaris Indonesia, Jawa Timur, 2011, hal. 76

maupun debitur karena akan timbul persengketaan yang penyelesaiannya membutuhkan berbagai lembaga lain seperti Pengadilan, KP2LN (Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara) dan juga waktu, tenaga dan biaya dalam hal yang dinamakan kredit macet. Dalam penyelesaian sengketa menyangkut kredit macet, solusi yang hendak dicapai dan diinginkan oleh pihak bank adalah eksekusi terhadap jaminan debitur, landasan hukum yang selama ini digunakan adalah akta pengakuan hutang yang dibuat secara notariil.¹⁷⁴

Akta pengakuan hutang merupakan perjanjian sepihak, didalamnya hanya dapat memuat suatu kewajiban untuk membayar hutang sejumlah uang tertentu atau pasti. Oleh karena itu dalam praktek sering diadakan *Grosse* akta pengakuan hutang yang dibuat di depan dan oleh Notaris yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan dapat dipergunakan pihak kreditur untuk menagih piutangnya manakala pihak debitur lalai membayar hutangnya. *Grosse* akta tersebut tidak perlu dibuktikan, sehingga harus dianggap benar apa yang tercantum di dalamnya, kecuali jika ada bukti lawan. Hal tersebut dimungkinkan karena di dalam *Grosse* akta pengakuan hutang itu oleh notaris dibuat dengan kepala "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". Dengan adanya kata-kata tersebut, maka *Grosse* akta mempunyai titel eksekutorial yang dipersamakan dengan keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

¹⁷⁴ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Grosse Akta dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, Media Notariat Nomor 8-9 Tahun 2011, hlm. 53

Grosse akta adalah salinan pertama dari akta autentik, salinan yang pertama-tama dikeluarkan dari suatu tulisan autentik atau dari suatu putusan pengadilan yang diperuntukkan bagi yang berkepentingan sebagai kebalikan dari naskah asli (*minut*) yang tetap berada dalam simpanan pejabat yang bersangkutan. Mengenai definisi *Grosse* akta, Martias Gelar Radjo Mulano menyatakan bahwa “*Grosse* adalah salinan suatu akta autentik yang diperbuat dalam bentuk yang dapat dilaksanakan, atau *Grosse* dari suatu akta autentik yang memuat pada bagian kepalanya: Demi keadilan Berdasarkan KETUHANAN Yang Maha Esa. Menurut Lumban Tobing, *Grosse* adalah salinan atau (secara pengecualian) kutipan, dengan memuat di atasnya kata-kata: “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan di bawahnya kata-kata “diberikan sebagai *Grosse* pertama” dengan menyebutkan nama dari orang, yang atas permintaannya *Grosse* itu diberikan dan tanggal penerimaannya.¹⁷⁵

Sedangkan dalam ketentuan Pasal 224 HIR disebutkan yang dimaksud *Grosse* akta ialah akta hipotik dan surat pernyataan berhutang yang dibuat khusus notaris yang diterbitkan di Indonesia dengan kepala “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang mempunyai kekuatan eksekutorial sama dengan keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dari semua pendapat dan ketentuan mengenai pengertian *Grosse*

¹⁷⁵ Martias Gelar Imam Radjo, *Pembahasan Hukum: Penjelasan Istilah Hukum Belanda*, (Jakarta: Ghalia Jakarta), hlm. 98

akta tersebut di atas maka dapat diketahui bahwa *Grosse* akta mengandung unsur-unsur :

1. Kepala *Grosse* akta harus memakai di atasnya kata-kata "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".
2. Isi *Grosse* akta pada prinsipnya memuat seluruh isi minuta akta walaupun dalam perjanjian tertentu *Grosse* akta dapat hanya memuat sebagai isi minuta akta (Pasal 55 ayat 1 UUJN).
3. Bagian penutup *Grosse* akta memuat kata-kata “diberikan sebagai *Grosse* pertama” serta penyebutan nama orang yang meminta. Penyebutan kata “pertama” pada bagian penutup berkaitan dengan prosedur yang harus ditempuh untuk mengeluarkan *Grosse* akta kedua dan seterusnya (diatur dalam Pasal 38 UUJN).
4. *Grosse* akta mempunyai kekuatan eksekutorial. Kekuatan eksekutorial inilah yang membedakan *Grosse* akta dengan turunan lainnya.

Dalam Pasal 224 HIR mengenal dan mengandung dua bentuk *Grosse* akta yaitu *Grosse* akta hipotik dan *Grosse* akta pengakuan hutang. Kedua bentuk *Grosse* akta tersebut haruslah masing-masing berdiri sendiri tidak boleh ada dicampur dalam satu obyek hutang sama. Dengan demikian para pihak yang mengadakan perjanjian kredit sudah memilih salah satu bentuk kedua *Grosse* tersebut, maka perjanjian kredit yang bersangkutan tidak boleh lagi ditimpali dengan bentuk perjanjian pengakuan hutang, demikian pula sebaliknya.⁵⁷

Bentuk *Grosse* akta apabila dihubungkan dengan cara pembuatannya dihadapan pejabat tertentu yang berupa akta autentik dapat dibedakan menjadi dua yaitu *Grosse* akta pengakuan hutang yang dibuat di hadapan notaris dan *Grosse* akta Hak Tanggungan yang berupa sertifikat Hak Tanggungan yang dikeluarkan oleh Kepala kantor BPN Kotamadya Z Kabupaten Dati II dimana tanah terletak. Keadaan yang ada di Indonesia dewasa ini, akta-akta yang dapat dikeluarkan *Grossenya* adalah akta pengakuan hutang dan sertifikat hak tanggungan yang berdasarkan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 adalah sebagai pengganti *Grosse* akta hipotik, untuk tanah dan bangunan-bangunan yang ada di atasnya.

Asas *Grosse* Akta

1. *Grosse* akta bersifat *assesoir*

Grosse akta merupakan ikatan lanjutan yang lahir dari perjanjian pokok. Dalam hal ini perjanjian pokoknya adalah hubungan hukum perjanjian hutang antara debitur dan kreditur. Dari perjanjian hutang piutang ini, bila para pihak menghendaki mereka dapat melekatkan perjanjian dalam bentuk *Grosse* akta, dengan tujuan :

- a. Memberi jaminan yang lebih pasti bagi pihak kreditur tentang pemenuhan pembayaran hutang
- b. Serta sekaligus memberi hak kepada kreditur untuk meminta *axecutorial verkoop* atas harta kekayaan debitur atau atas barang jaminan sesaat setelah debitur wanprestasi tanpa melalui gugatan

perdata biasa. Antara *Grosse* akta dengan perjanjian pokok saling berkaitan.

2. *Grosse* akta tidak dapat dibagi-bagi.

Menggugurkan keabsahan dan nilai kekuatan eksekusi (*executorial kracht*) *Grosse* akta. Asas ini ditegaskan dalam Pasal 1163 KUH Perdata, berlaku juga secara analogis terhadap semua bentuk akta. Sekalipun Pasal tersebut ditujukan dan diatur dalam Pasal-Pasal aturan hipotik. Asas ini berlaku pula secara analogis terhadap *Grosse* akta pengakuan hutang.

3. *Grosse* akta mempunyai nilai kekuatan eksekusi seperti putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Apabila semua syarat *Grosse* akta dipenuhi maka dengan sendirinya menurut hukum *Grosse* akta mempunyai kekuatan eksekusi. Nilai kekuatan eksekusi *Grosse* akta sama dengan nilai kekuatan eksekusi yang melekat pada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

4. Perdamaian satu-satunya yang dapat menunda kekuatan eksekusi *Grosse* akta, asas ini diatur di dalam Pasal 224 HIR bahwa hanya perdamaian yang dapat menangguhkan eksekusi *Grosse* akta.

5. Eksekusi *Grosse* akta dijalankan atas perintah dan pimpinan Ketua Pengadilan Negeri.

Berdasarkan asas ini *executorial verkoop* berdasar *Grosse* akta dijalankan atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya orang yang berhutang (debitur bertempat

tinggal atau berdiam). Menurut Pasal 301 Rbg pada Pasal 1888 KUHPerdara bahwa kekuatan pembuktian dari surat-surat terletak pada aktanya yang asli bertitik tolak dari bunyi ketentuan dalam Pasal 301 Rbg dan Pasal 1888 KUHPerdara ini. Kekuatan pembuktian dari akta notaris terletak dalam minuta aktanya, yang menurut Pasal 16 UUJN, minut akta notaris itu tetap disimpan oleh notaris dan tidak akan diberikan oleh siapa pun selain dalam hal-hal yang ditetapkan dalam peristiwa umum. Sehubungan dengan masalah ini, dimana kekuatan pembuktian dari suatu akta hanya ada pada aslinya, sedangkan asli dari kata notaris tidak pernah memuat kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, sedangkan minut akta tetap disimpan oleh notaris di dalam protokolnya, maka kepada notaris pemegang minut dari akta diberi wewenang atau bahkan diwajibkan untuk memberi *Grosse* salinan dan kutipan dari akta-akta pembuktian dari *Grosse* dan salinan dari akta-akta yang dibuat atau dikeluarkan oleh notaris penyimpanan minuta akta.¹⁷⁶

Hal ini adalah penting, sebab sebagaimana telah diketahui bahwa tujuan utama pembuatan akta autentik (akta notaris) adalah untuk dapat dipergunakan sebagai alat pembuktian dari *Grosse* dan salinan dari akta notaris tersebut, telah diatur dalam Pasal 302 Rbg, yang menyatakan antara lain : bahwa *Grosse-Grosse* dan salinan-salinan pertama mengandung kekuatan bukti yang setaraf dengan aktanya yang asli. Untuk jelasnya Pasal 302 Rbg berbunyi selengkapnya

¹⁷⁶ *Ibid*, hlm. 33

sebagai berikut “Apabila titel yang asli tidak ada lagi maka salinan-salinannya mempunyai kekuatan bukti dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang diuraikan di bawah ini”:

1. *Grosse-Grosse* dan salinan-salinan pertama mengandung kekuatan bukti yang setaraf dengan aktanya yang asli, hal yang serupa berlaku juga tentang salinan-salinan yang diperbuat atas perintah hakim di hadapan pihak-pihak yang berperkara atau setelah pihak-pihak itu dengan sempurna telah dipanggil untuk ikut menghadirinya, begitu juga tentang salinan-salinan yang diperbuat di hadapan dan dengan persetujuan masing-masing pihak yang berperkara.
2. Salinan-salinan yang tanpa perantaranya hakim atau di luar persetujuannya pihak-pihak yang bersangkutan dan setelah *Grosse-Grosse* dan salinan-salinan pertama dikeluarkan, kemudian diperbuat oleh notaris sesuai dengan minut dari akta yang dilangsungkan dihadapannya atau oleh penjabat-penjabat pemerintah yang dalam jabatan mereka dan selalu menyimpan minut-minut tersebut berhak mengeluarkan salinan-salinannya, dapat diterima oleh hakim sebagai suatu bukti penuh apabila akta yang asli telah hilang.
3. Apabila salinan-salinan yang disalin sesuai dengan minuta tidak diperbuat oleh notaris di hadapan siapa akta itu telah dilangsungkan atau oleh salah satu penggantinya atau oleh penjabat-penjabat umum yang dalam

kedudukannya itu juga penyimpan akta-akta tersebut, maka salinan-salinan itu hanya dapat diterima sebagai permulaan bukti dengan surat.

4. Salinan-salinan autentik dari salinan-salinan autentik atau dari akta-akta di bawah tangan dapat dalam keadaan-keadaan tertentu mengandung suatu permulaan pembuktian dengan surat.¹⁷⁷

Dari bunyi ketentuan diatas jelaslah bahwa *Grosse* itu kedadipun sedikit berbeda dengan aslinya sebab pada aslinya maupun minutnya tiada dijumpai kata-kata "Demi keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" yang terdapat pada *Grosse* itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan akta aslinya. Karena *Grosse* akta itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan akta aslinya, maka *Grosse* akta itu juga merupakan bukti sempurna bagi para pihak dalam akta itu dan para ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapat hak dari padanya, sebagaimana diatur dalam Pasal 165 HIR dan Pasal 285 Rbg

Grosse akta memiliki kekuatan pembuktian lahir (*uitendige bewijsktact*) sesuai dengan asas "*acta publica probant seze ipsa*", yang berarti suatu surat yang secara lahiriah tampak sebagai akta autentik, serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan harus dianggap sebagai akta yang sama dengan aslinya, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Dengan kekuatan pembuktian formil (*formile bewijskracht*) dimaksudkan bahwa

¹⁷⁷ Rismawan Sudarsono, *Kekuatan Pembuktian Akta Otentik dan Grosse Akta yang Diterbitkan Notaris dalam Perjanjian Hutang Piutang*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), hlm. 86

si penandatanganan menerangkan apa yang telah ditandatangani benar-benar seperti apa yang dinyatakannya. Dalam hal *Grosse* akta ini, tanda tangan dari notaris yang mengeluarkan *Grosse* akta itu sebagai pejabat penyimpanan dari minut akta dari *Grosse* tersebut, merupakan suatu kepastian bagi setiap orang, bahwa apa-apa yang dituangkan / dimuat dalam *Grosse* akta itu sesuai dengan minutanya yang memuat pernyataan para pihak dalam akta akta tersebut. Dengan demikian *Grosse* akta itu sebagaimana aslinya juga memuat kekuatan pembuktian formal.

Mengenai kekuatan pembuktian materiil (*materiele bewijskracht*) adalah menyangkut pertanyaan, apakah benar yang dinyatakan / diterangkan dalam akta itu. Jadi menyangkut pembuktian tentang materi, memberi kepastian tentang peristiwa yang diterangkan di dalam akta itu berlaku sebagai yang benar, isinya itu mempunyai kepastian sebagai yang sebenarnya, menjadi terbukti dengan sah di antara para pihak dan di antara para ahli warisnya serta sekalian orang yang memperoleh hak daripadanya tentang apa yang dimuat dalam akta itu dan karena *Grosse* dari akta seperti itu tak lain adalah salinan pertama dengan bentuk yang ditentukan dalam undang-undang secara khusus yang dikeluarkan oleh notaris yang menyimpan minutnya dan menurut Pasal 302 Rbg *Grosse* itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan aslinya, maka *Grosse* itu juga adalah jelas mempunyai kekuatan pembuktian materiil

Menurut ketentuan Pasal 224 HIR, suatu akta *Grosse* hipotik dan *Grosse* akta yang berisi suatu pengakuan hutang diberikan kekuatan eksekutorial seperti putusan biasa yang telah berkekuatan hukum tetap. Dari ketentuan ini dapat

diketahui bahwa *Grosse* akta yang merupakan akta yang dibuat oleh notaris sering juga disebut akta notaris terdiri dari *Grosse* akta hipotik dan *Grosse* akta yang berisi suatu pengakuan hutang

Suatu *Grosse* akta yang berisi pengakuan hutang hanya dapat dilaksanakan apabila diketahui secara pasti berapa jumlah uang yang harus dilunasi dan bersifat sepihak. Digunakannya istilah mengakui saja tidaklah berarti bahwa perjanjian pinjam-meminjam kemudian menjadi surat pengakuan hutang. Dengan tertera kata mengaku berarti bahwa legalitas maupun jumlah hutang yang tercantum tidak dapat lagi disangkal atau diingkari. Dengan dicantumkan kata mengakui di atas berarti secara hukum apa yang diuraikan di dalam akta tersebut, hanya boleh memuat perumusan tentang kewajiban pembayaran hutang dengan jumlah yang pasti atau tertentu, sedang *Grosse* akta hipotik adalah merupakan perwujudan nyata dari perjanjian kredit atau pinjam uang yang dilakukan antara pihak kreditur dengan pihak debitur di hadapan atau oleh notaris. Jelasnya bahwa perjanjian kredit merupakan tindakan awal lahirnya hipotik.¹⁷⁸

Menurut ketentuan Pasal 1 dan 15 UUJN dari semua akta notaris dapat dikeluarkan *Grosse*. Di dalam undang-undang sama sekali tidak dibedakan antara partai *acte* dan *relaas* *acte*. Dalam partai *acte* debitur mengakui kewajiban-kewajibannya terhadap kreditur, sedangkan dalam *relaas* *acte* debitur tunduk

¹⁷⁸ Heru Darmono, *Akta Pengakuan Hutang dan Akibat Hukumnya*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), hlm. 89

kepada relaas yang dibuat oleh notaris atas permintaannya mengenai tindakan-tindakan hukum yang dilakukannya di hadapan notaris.

Grosse akta yang memuat suatu pengakuan hutang, sampai saat ini masih terdapat perbedaan pendapat seperti yang telah dikemukakan di muka. Sekarang tampaknya dalam praktek berkembang suatu paham bahwa jumlah uang tersebut pun tidak harus pasti, artinya pada waktu pengakuan tersebut dibuat saja belum pasti, asalkan pada waktu eksekusi benar-benar dilaksanakan jumlah hutang tersebut dapat dibuktikan. Dapat dibayangkan kesulitan-kesulitan yang dialami, jika setiap perjanjian pemberian kredit harus mencantumkan secara pasti dan tetap jumlah uang yang akhirnya dibayar oleh debitur, sedangkan sifat khusus dari perjanjian-perjanjian kredit ialah bahwa jumlah yang diijikan untuk dimanfaatkan oleh debitur hanya ditetapkan jumlah maksimalnya, akan tetapi jumlah yang akhirnya dibayar kembali baru dapat ditetapkan setelah perjanjian berakhir.

Diantara tanggal awal perjanjian dan tanggal akhirnya terjadi perubahan-perubahan dalam jumlah tersebut karena dilakukan pengambilan dan penyetoran kembali oleh debitur. Seperti halnya terhadap undang-undang, pihak-pihak yang mengadakan perjanjian harus tunduk pada persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan dalam perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh para pihak secara bebas dan atas kehendaknya sendiri untuk berlaku di antara mereka. Hal ini adalah sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdara yang menetapkan bahwa pihak-pihak berlaku sebagai undang-undang. Melanggar undang-undang atau mengikari

perjanjian yang telah dibuat atas persetujuan bersama mengakibatkan tindakan paksa atau hukuman sesuai dengan undang-undang.

Dengan membuat, menandatangani suatu perjanjian secara tertulis, seseorang dapat dianggap telah menjatuhkan vonis atas dirinya sendiri dan oleh karena itu selanjutnya harus mentaati syarat-syarat perjanjian tersebut seolah-olah hal itu ditetapkan oleh hakim sebagai vonis. Berdasarkan perjanjian tersebut, maka pelaksanaan syarat-syarat perjanjian tersebut seolah-olah hal itu ditetapkan oleh hakim sebagai vonis. Berdasarkan perjanjian tersebut, maka pelaksanaan syarat-syarat perjanjian seperti itu tidak membutuhkan penangan dari hakim atau pengadilan. Jadi dalam hal suatu perjanjian yang sah, seorang debitur memberi hak kepada kreditur untuk dalam hal kreditur menggunakan haknya untuk menuntut pembayaran hutang dari debitur berdasarkan akta ini, maka kreditur berhak dan dengan ini diberi kuasa penuh oleh debitur, untuk secara sepihak berdasarkan catatan-catatan dalam buku-buku kreditur, menetapkan jumlah besarkan hutang yang harus dibayar oleh debitur, maka syarat demikian itu harus dianggap cukup dan mengikat bagi dan harus ditaati oleh debitur seolah-olah hal tersebut ditetapkan dengan keputusan hakim.¹⁷⁹

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa maksud dan manfaat dari pembuatan akta pengakuan hutang yang dibuat oleh notaris melalui akta autentik

¹⁷⁹ Harianto Gunawan, *Akta Otentik Pengakuan Hutang dan Fungsinya Sebagai Alat Bukti*, (Jakarta: Pustaka, Pelajar, 2013), hlm. 35

adalah untuk memberi kepastian hukum bagi para pihak dalam hal pelaksanaan perjanjian utang piutang melalui perjanjian kredit dengan jaminan pada bank. Selain itu pembuatan akta pengakuan hutang oleh notaris tersebut merupakan suatu alat bukti yang sempurna bagi para pihak apabila terjadi sengketa di pengadilan. Akta pengakuan hutang yang dibuat oleh notaris tersebut juga sebagai bentuk perlindungan hukum bagi kreditur dalam pelaksanaan perjanjian kredit. Apabila debitur wanprestasi dan setelah diperingatkan secara wajar dalam pelaksanaan kewajiban pembayaran utangnya kepada kreditur, maka kreditur dapat langsung melakukan eksekusi terhadap objek jaminan utang yang diberikan kreditur dengan meminta *Grosse* akta kepada notaris untuk dasar hukum pelaksanaan eksekusi tersebut. *Grosse* akta yang berirah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang memiliki kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap

C. Regulasi Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam *Grosse* akta Pengakuan Hutang Belum Berbasis Nilai Keadilan

1. Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Hutang Piutang

a. Hak dan kewajiban debitur

1) Hak Debitur

Dalam perjanjian yang bertimbal balik seperti perjanjian utang piutang ini, hak dan kewajiban kreditur bertimbal balik dengan hak dan kewajiban debitur. Hak kreditur di satu pihak, merupakan

kewajiban debitur di lain pihak. Begitu pula sebaliknya, kewajiban kreditur merupakan hak debitur. Uraian di bawah ini membahas tentang kewajiban para pihak dalam melakukan perjanjian utang piutang.¹⁸⁰ Hak dan kewajiban para pihak ini dapat dipertahankan di hadapan pengadilan.¹⁸¹

Debitur merupakan siapa saja yang mendapat kredit dari kreditur dan wajib mengembalikan setelah jangka waktu tertentu. Selain subjek, terdapat pula objek perjanjian kredit. Berdasarkan ketentuan Pasal 1234 KUHPerdara objek perikatan adalah suatu prestasi yang berupa:

- a) Memberikan sesuatu
- b) Berbuat sesuatu atau melakukan sesuatu perbuatan
- c) Tidak berbuat sesuatu atau tidak melakukan suatu perbuatan

Perjanjian hanya mengikat para pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri. Perjanjian hanya meletakkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara para pihak yang membuatnya. Para pihak dalam kredit pada dasarnya hanya dua, yaitu pihak kreditur dan pihak debitur. Undang-Undang Perbankan, Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan

¹⁸⁰ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 29-31

¹⁸¹ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak di Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, (Yogyakarta: FHUII Press, 2013), hlm. 6

dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, sedangkan “debitur adalah pihak yang menggunakan jasa bank” dan “debitur yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan debitur yang bersangkutan.” Pihak dalam perjanjian kredit menjadi beda apabila jaminan diberikan oleh pihak ketiga yang ikut serta menandatangani perjanjian kredit hutang piutang atau (*personal guarantee*) diberikan oleh pihak ketiga. Jadi disini pihak ketiga bertindak sebagai penjamin. Hal itu akan berdampak luas apabila debitur wanprestasi.¹⁸²

Dalam melaksanakan kewajibannya oleh Undang-Undang, debitur diberikan hak-hak tertentu yang sifatnya memberikan perlindungan kepada si penanggung. Hak-hak penanggung tersebut menurut ketentuan Undang-undang, berupa:

- a) Hak untuk menuntut lebih dahulu (*voorrecht van uitwinning*).

Ketentuan Pasal 1831 KUH Perdata merupakan ketentuan yang menetapkan hak istimewa debitur.¹⁸³ Pasal 1831 KUH Perdata menyatakan bahwa “Si penanggung tidaklah diwajibkan

¹⁸² Budi Untung, *Op., Cit.*, hal. 3

¹⁸³ M. Bahsan, *Op.Cit.*, hal. 19

membayar kepada si berpiutang, selain jika si berutang lalai, sedangkan benda-benda si berutang ini harus lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya.”

- b) Hak debitur dalam perjanjian kredit adalah menerima sejumlah uang yang dipinjamkan oleh kreditur kepada debitur.
- c) Memakai dana sesuai dengan peruntukannya

2) Kewajiban Debitur

Kewajiban debitur dalam perjanjian utang piutang sebenarnya tidak banyak. Karena pada pokoknya kewajiban dari debitur adalah mengembalikan utang dalam jumlah yang sama sesuai yang diberikan oleh kreditur, disertai dengan pembayaran sejumlah bunga yang telah diperjanjikan, dalam jangka waktu yang telah diperjanjikan pula, hal tersebut sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 1763 KUHPerdara.

Kewajiban debitur dalam perjanjian kredit adalah sebagai berikut:

- a) Memberikan jaminan atas kredit yang diajukan kepada kreditur;
- b) Membayar pokok angsuran dan bunga sesuai dengan yang ditentukan oleh pihak kreditur dalam jangka waktu tertentu.
- c) Melakukan pembayaran kredit sesuai dengan waktu yang telah disepakati

- d) Membayar denda dan biaya administrasi lainnya apabila terlambat dalam membayar kredit
 - e) Menyerahkan hak kebendaan dari benda jaminan hutang.
- b. Hak dan kewajiban kreditur

1) Hak Kreditur

Kreditur merupakan pihak yang memberikan pinjaman kepada debitur, sedangkan debitur merupakan pihak yang meminjam dari kreditur. Kreditur memiliki hak untuk dapat melakukan tindakan-tindakan tertentu kepada debitur yang pasif yang tidak mau memenuhi kewajibannya.

Undang-Undang Perbankan secara tegas ditentukan pemberi kredit adalah bank. Sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberi kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Kreditur (Bank) disini pada hakekatnya melaksanakan secara tidak langsung tugas-tugas pemerintah yang berkaitan dengan pengembangan sektor ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat menurut pola yang ditetapkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hak kreditur dalam perjanjian kredit adalah sebagai berikut:

- a) Menerima pokok angsuran kredit;
- b) Menetapkan sejumlah biaya dari proses hutang piutang debitur
- c) Menetapkan denda atas keterlambatan pembayaran debitur

- d) Menerima objek jaminan hutang
- e) Menerima bunga angsuran kredit
- f) Menerima jaminan atas pengajuan kredit.

2) Kewajiban Kreditur

Perjanjian utang piutang diatur dalam KUHPerdata kewajiban-kewajiban kreditur tidak banyak diatur, pada pokoknya kreditur wajib menyerahkan uang yang dipinjamkan kepada debitur setelah terjadinya perjanjian. Selanjutnya, pasal 1759 hingga pasal 1761 KUHPerdata, menentukan sebagai berikut:

- a) Uang yang telah diserahkan kepada debitur sebagai pinjaman. Sebelum lewat waktu yang ditentukan dalam perjanjian tidak dapat diminta kembali oleh kreditur.
- b) Apabila dalam perjanjian utang piutang tidak ditentukan jangka waktu, dan kreditur menuntut pengembalian utang, caranya dengan mengajukan gugatan perdata ke pengadilan.
- c) Jika dalam perjanjian tersebut, ditentukan pihak debitur akan mengembalikan utang setelah ia mampu membayarnya, kreditur juga harus menuntut pengembalian utang melalui pengadilan, hakim setelah mempertimbangkan keadaan debitur, akan menentukan waktu pengembalian tersebut (Pasal 1761 KUHPerdata).

- d) Menyerahkan sejumlah dana yang di pinjam oleh debitur
 - e) Mengelola penguasaan hak kebendaan secara baik.
2. Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Saat Debitur Wanprestasi
- a. Maksud Dan Manfaat Pembuatan Akta Pengakuan Hutang Oleh Notaris Dalam Suatu Perjanjian Utang-Piutang.

Sebagaimana yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya pada penelitian ini, bahwa yang dimaksud dengan akta pengakuan hutang adalah akta yang berisi pengakuan hutang sepihak, dimana debitur mengakui bahwa dirinya mempunyai kewajiban membayar kepada kreditor sejumlah uang dengan jumlah yang pasti (tetap). Sedangkan yang dimaksud *Grosse* Akta Pengakuan Hutang adalah salinan dari suatu akta pengakuan hutang Notariil yang diberikan kepada yang berkepentingan. Ia merupakan salinan dari suatu minuta, yang tetap ada pada pejabat yang bersangkutan. Suatu *Grosse* akta yang pada bagian aktanya dicantumkan irah-irah: “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” mempunyai kekuatan yang mengikat dan mempunyai eksteritorial, dimana apabila pihak debitur wanprestasi, pihak debitur dapat langsung memohon eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri tanpa melalui proses gugatan perdata.¹⁸⁴

¹⁸⁴ V.M. Situmorang & Cormentary Sitanggang, *Op.,Cit*, hlm. 49

Pembuatan akta pengakuan hutang dapat dilakukan dengan akta di bawah tangan maupun dengan menggunakan akta autentik.¹⁸⁵ Pembuatan akta pengakuan hutang secara di bawah tangan apabila debitur wanprestasi, maka kreditur hanya bias melakukan pengambilan pelunasan hutangnya dengan mengajukan gugatan ganti rugi secara perdata ke pengadilan. Karena apabila akta pengakuan hutang tersebut dibuat secara di bawah tangan, bila debitur wanprestasi, maka kreditur tidak dapat langsung melakukan eksekusi terhadap objek jaminan hutang yang diberikan oleh debitur tersebut.¹⁸⁶ Hal ini berbeda apabila akta pengakuan hutang tersebut dibuat dalam bentuk akta autentik notaris.

Kreditur dapat meminta *Grosse* akta kepada notaris tersebut sebagai dasar hukum untuk melakukan eksekusi secara langsung terhadap objek jaminan yang diberikan debitur tersebut. Untuk dapat menjadi sahnya perbuatan eksekusi yang dilakukan kreditur terhadap objek jaminan debitur berdasarkan *Grosse* akta yang dikeluarkan oleh notaris tersebut, maka suatu *Grosse* akta harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:¹⁸⁷

- 1) Syarat Formil yakni berbentuk notariil dan memuat title eksekutoria.
- 2) Syarat Materil yakni membuat rumusan pernyataan sepihak dari debitur, pengakuan berhutang pada kreditur dan pengakuan

¹⁸⁵ Wawancara dengan Notaris Suzana Widiyanti pada tanggal 3 Januari 2022

¹⁸⁶ *Ibid.*,

¹⁸⁷ *Ibid.*,

kewajiban

membayar pada waktu yang ditentukan, tidak memuat ketentuan perjanjian jaminan jumlah hutang sudah pasti, meliputi hutang pokok plus bunga (ganti rugi).

Apabila *Grosse* akta memenuhi ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 224 HIR/258 RBG maka *Grosse* akta tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial seperti halnya keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Pihak kreditur dapat langsung memohon eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri, tanpa melalui proses gugatan perdata terhadap harta kekayaan debitur. Inilah maksud dan manfaat dibuatnya akta pengakuan hutang oleh notaris dalam suatu perjanjian hutang piutang agar kreditur memiliki hak untuk mengeksekusi langsung objek jaminan tersebut, sehingga hak-hak kreditur dapat terlindungi secara hukum dalam mengambil kembali pelunasan piutangnya dari debitur. Oleh karena itu pembuatan *Grosse* akta harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga *Grosse* akta yang dibuat oleh notaris tersebut memiliki legalitas dan kekuatan hukum untuk dijadikan dasar bagi kreditur untuk melakukan eksekusi objek jaminan milik debitur tersebut.¹⁸⁸

Namun apabila *Grosse* akta tidak memenuhi ketentuan atau syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 224 HIR/258 RBG, maka

¹⁸⁸ *Ibid.*,

Grosse akta tersebut cacat hukum dan akta pengakuan hutang tersebut tidak mempunyai kekuatan eksekutorial sehingga apabila debitur wanprestasi atau lalai atas kewajibannya dalam melunasi utangnya kepada kreditur, maka bank harus mengajukan gugatan perdata melalui pengadilan.¹⁸⁹

Dalam praktek perbankan suatu realisasi kredit biasanya dilakukan dalam bentuk perjanjian pengakuan hutang oleh debitur kepada kreditur, dimana debitur mengakui berhutang kepada bank sejumlah atau senilai uang tertentu, dengan jangka waktu tertentu, biaya-biaya dan denda-denda sesuai dengan yang diperjanjikan para pihak.¹⁹⁰ Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari debitur. Agunan merupakan salah satu unsur jaminan dari pemberi kredit, agunan dan unsur-unsur lain merupakan dasar penilaian untuk dapat memberikan keyakinan akan kemampuan debitur mengembalikan hutangnya, agunan harus berupa barang. Bank wajib meminta agunan berupa barang yang berkaitan langsung dengan obyek yang dibiayai, yang lazim dikenal dengan jaminan tambahan atau agunan tambahan. Agunan tambahan dapat berupa benda bergerak maupun tidak bergerak (benda tetap yaitu

¹⁸⁹ J.N. Siregar, *Op.,Cit*, hlm. 76

¹⁹⁰ Wawancara dengan Notaris Suzana Widijanti pada tanggal 3 Januari 2022

tanah, bangunan, gedung). Dengan demikian jelaslah bahwa dalam setiap penerima kredit, debitur harus membuat perjanjian pengakuan hutang dengan bank dengan kewajiban untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.

Apabila debitur melakukan cidera janji dalam hal pengembalian kredit maka akan timbul berbagai kesulitan baik bagi bank maupun debitur karena akan timbul persengketaan yang penyelesaiannya membutuhkan berbagai lembaga lain seperti Pengadilan, KP2LN (Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara) dan juga waktu, tenaga dan biaya dalam hal yang dinamakan kredit macet. Dalam penyelesaian sengketa menyangkut kredit macet, solusi yang hendak dicapai dan diinginkan oleh pihak bank adalah eksekusi terhadap jaminan debitur, landasan hukum yang selama ini digunakan adalah akta pengakuan hutang yang dibuat secara notariil.¹⁹¹

Oleh karena itu dalam praktek sering diadakan *Grosse* akta pengakuan hutang yang dibuat di depan dan oleh Notaris yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan dapat dipergunakan pihak kreditur untuk menagih piutangnya manakala pihak debitur lalai membayar hutangnya. *Grosse* akta tersebut tidak perlu dibuktikan, sehingga harus dianggap benar apa yang tercantum di dalamnya, kecuali

¹⁹¹ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Grosse Akta dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, Media Notariat Nomor 8-9 Tahun 2011, hal. 53

jika ada bukti lawan.¹⁹² Hal tersebut dimungkinkan karena di dalam *Grosse* akta pengakuan hutang itu oleh notaris dibuat dengan kepala "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". Dengan adanya kata-kata tersebut, maka *Grosse* akta mempunyai titel eksekutorial yang dipersamakan dengan keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Grosse akta adalah salinan pertama dari akta autentik, salinan yang pertamama dikeluarkan dari suatu tulisan autentik atau dari suatu putusan pengadilan yang diperuntukkan bagi yang berkepentingan sebagai kebalikan dari naskah asli (*minut*) yang tetap berada dalam simpanan pejabat yang bersangkutan. Mengenai definisi *Grosse* akta, martias Gelar Radjo Mulano menyatakan bahwa "*Grosse* adalah salinan suatu akta autentik yang diperbuat dalam bentuk yang dapat dilaksanakan, atau *Grosse* dari suatu akta autentik yang memuat pada bagian kepalanya : Demi keadilan Berdasarkan KETUHANAN Yang Maha Esa. Menurut Lumban Tobing, *Grosse* adalah salinan atau (secara pengecualian) kutipan, dengan memuat di atasnya katakata "Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dan di bawahnyakatakata "diberikan sebagai *Grosse* pertama" dengan menyebutkan nama dari

¹⁹² Wawancara dengan Notaris Suzana Widijanti pada tanggal 3 Januari 2022

orang, yang atas permintaannya *Grosse* itu diberikan dan tanggal penerimaannya.¹⁹³

Grosse akta memiliki kekuatan pembuktian lahir (*uitendige bewijskracht*) sesuai dengan asas "*acta publica probant seze ipsa*", yang berarti suatu surat yang secara lahiriah tampak sebagai akta autentik, serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan harus dianggap sebagai akta yang sama dengan aslinya, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Dengan kekuatan pembuktian formil (*formile bewijskracht*) dimaksudkan bahwa si penandatangan menerangkan apa yang telah ditandatangani benar-benar seperti apa yang dinyatakannya. Dalam hal *Grosse* akta ini, tanda tangan dari notaris yang mengeluarkan *Grosse* akta itu sebagai pejabat penyimpanan dari minut akta dari *Grosse* tersebut, merupakan suatu kepastian bagi setiap orang, bahwa apa-apa yang dituangkan/dimuat dalam *Grosse* akta itu sesuai dengan minutanya yang memuat pernyataan para pihak dalam akta akta tersebut. Dengan demikian *Grosse* akta itu sebagaimana aslinya juga memuat kekuatan pembuktian formal.

Mengenai kekuatan pembuktian materiil (*materiele bewijskracht*) adalah menyangkut pertanyaan, apakah benar yang dinyatakan atau diterangkan dalam akta itu. Jadi menyangkut pembuktian tentang materi, memberi kepastian tentang peristiwa yang diterangkan di dalam akta itu

¹⁹³ Martias Gelar Imam Radjo, *Op., Cit.*, hlm. 98

berlaku sebagai yang benar, isinya itu mempunyai kepastian sebagai yang sebenarnya, menjadi terbukti dengan sah di antara para pihak dan di antara para ahli warisnya serta sekalian orang yang memperoleh hak daripadanya tentang apa yang yang dimuat dalam akta itu dan karena *Grosse* dari akta seperti itu tak lain adalah salinan pertama dengan bentuk yang ditentukan dalam undang-undang secara khusus yang dikeluarkan oleh notaris yang menyimpan minatnya dan menurut Pasal 302 RBG *Grosse* itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan aslinya, maka *Grosse* itu juga adalah jelas mempunyai kekuatan pembuktian materiel.

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa maksud dan manfaat dari pembuatan akta pengakuan hutang yang dibuat oleh notaris melalui akta autentik adalah untuk memberi kepastian hukum bagi para pihak dalam hal pelaksanaan perjanjian utang piutang melalui perjanjian kredit dengan jaminan pada bank. Selain itu pembuatan akta pengakuan hutang oleh notaris tersebut merupakan suatu alat bukti yang sempurna bagi para pihak apabila terjadi sengketa di pengadilan. Akta pengakuan hutang yang dibuat oleh notaris tersebut juga sebagai bentuk perlindungan hukum bagi kreditur dalam pelaksanaan perjanjian kredit. Apabila debitur wanprestasi dan setelah diperingatkan secara wajar dalam pelaksanaan kewajiban pembayaran utangnya kepada kreditur, maka kreditur dapat

langsung melakukan eksekusi terhadap objek jaminan utang yang diberikan kreditur dengan meminta *Grosse* akta kepada notaris untuk dasar hukum pelaksanaan eksekusi tersebut. *Grosse* akta yang berirah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang memiliki kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

b. Kekuatan Hukum Akta Pengakuan Hutang yang Dibuat Oleh Notaris

Bukti tulisan didalam perkara perdata merupakan bukti yang utama, karena dalam hubungan keperdataan seringkali orang dengan sengaja menyediakan suatu bukti yang dapat dipakai apabila timbul suatu perselisihan dan bukti yang disediakan tadi lazimnya berupa tulisan. Dari bukti-bukti tulisan itu terdapat sesuatu yang sangat berarti untuk pembuktian, yang dinamakan akta, suatu akta adalah suatu tulisan yang dengan sengaja dibuat untuk di jadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani, dengan demikian maka unsur yang penting untuk suatu akta ialah kesengajaan untuk membuat suatu bukti tertulis penandatanganan akta itu, syarat penandatanganan itu dapat dilihat dari Pasal 1874 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 1 Ordonansi tahun 1867 Nomor 29 yang memuat “Ketentuan-ketentuan tentang kekuatan pembuktian dari tulisan-tulisan dibawah tangan dari orang-orang Indonesia atau yang dipersamakan dengan mereka”.

Seorang Notaris, Hakim, Juru sita pada suatu pengadilan, dan seorang Pegawai Catatan Sipil adalah pejabat umum yang ditunjuk oleh undang-undang, dengan demikian maka akta notaris, surat keputusan hakim, surat proses verbal yang dibuat oleh juru sita pengadilan dan surat-surat perkawinan yang dibuat oleh Pegawai Catatan Sipil adalah Akta-akta Autentik.¹⁹⁴

Apabila dua orang datang kepada seorang notaris, menerangkan bahwa mereka telah mengadakan suatu perjanjian dan meminta kepada Notaris supaya dibuatkan suatu akta, maka akta ini adalah suatu akta yang dibuat dihadapan Notaris, Notaris hanya mendengarkan sesuatu yang dikehendaki oleh kedua belah pihak yang menghadap dan meletakkan perjanjian yang dibuat oleh dua orang dalam suatu akta.

Pada dasarnya bentuk suatu akta notaris yang berisikan perbuatan-perbuatan dan hal-hal lain yang dikonstantir oleh notaris, pada umumnya harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang dicantumkan dalam perundang-undangan yang berlaku mengenai itu, antara lain kitab undang-undang hukum perdata Indonesia dan Undang-undang jabatan Notaris, Akta akan memiliki suatu karakter yang autentik, jika akta itu mempunyai daya bukti antara para pihak dan terhadap pihak ketiga, sehingga hal itu merupakan jaminan bagi para pihak, bahwa perbuatan-

¹⁹⁴ Habib Adjie, *Op., Cit.*, hlm, 31.

perbuatan atau keterangan-keterangan yang dikemukakan memberikan suatu bukti yang tidak dapat dihilangkan.

Apabila seorang pejabat yang berwenang membuat suatu akta, maka akta tersebut merupakan suatu akta autentik dan otensitasnya itu bertahan terus bahkan sampai sesudah ia meninggal dunia. Tanda tangannya pada akta tersebut tetap mempunyai kekuatan, walaupun ia tidak dapat lagi menyampaikan keterangan mengenai kejadian-kejadian pada saat pembuatan akta dan jika pejabat tersebut untuk sementara waktu diberhentikan atau dipecat dari jabatannya, maka akta-akta tersebut tetap memiliki kekuatan otensitasnya, tetapi akta-akta tersebut harus telah dibuat sebelum pemberhentian atau pemecatan sementara waktu itu dijatuhkan.

Akta pengakuan hutang yang dibuat oleh notaris merupakan suatu akta autentik yang memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti yang sempurna bagi para pihak baik kreditur maupun debitur. Akta pengakuan hutang yang dibuat oleh notaris tersebut merupakan pernyataan sepihak dari debitur yang diformulasikan oleh notaris ke dalam akta notaris dan ditandatangani oleh para pihak baik kreditur maupun debitur, saksi-saksi dan juga notaris yang bersangkutan. Apabila suatu akta pengakuan hutang yang dibuat oleh notaris tersebut diragukan otensitasnya maka pelaksanaan akta tersebut dapat ditanggguhkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang dalam hal ini

berlaku pada tingkat pertama ketentuan tentang *Actori incumbit probation* artinya ; “orang yang meragukan sesuatu keautentikan suatu akta notaris harus dapat membuktikannya”, jika ia mendasarkan tuntutananya terhadap penipuan yang dilakukan, maka ia mengajukan bukti-bukti tentang hal itu harus membuktikan fakta-fakta yang dituduhkannya dan jika ia tidak dapat melakukan hal itu, maka ia kehilangan semua dasar dari tuntutananya dan akta tersebut tetap mempunyai daya bukti yang sempurna dan pihak-pihak lainnya harus bersikap yang sama terhadapnya.

Letak kekuatan pembuktian yang istimewa dari suatu akta autentik menurut Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata suatu akta autentik memberikan diantara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya, Akta autentik itu merupakan suatu bukti yang mengikat, dalam arti bahwa sesuatu yang ditulis dalam akta harus dipercaya oleh hakim, yaitu harus dianggap benar, selama ketidakbenarannya tidak dibuktikan dan ia sudah tidak memerlukan suatu bukti lain, dalam arti sudah tidak memerlukan suatu penambahan pembuktian, ia merupakan suatu alat bukti yang mengikat dan sempurna.¹⁹⁵

Akta pengakuan hutang yang dibuat oleh notaris tidak hanya membuktikan bahwa para pihak sudah melaksanakan suatu perbuatan

¹⁹⁵ *Ibid.*, hlm 7

hukum pinjam meminjam uang dengan bunga, dan perbuatan hukum tersebut merupakan suatu perbuatan hukum yang nyata terjadi sesuai yang diterangkan dalam akta notaris tersebut. Penafsiran yang demikian itu diambil dari Pasal 1871 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dimana disebutkan bahwa suatu akta autentik tidak hanya memberikan bukti yang sempurna tentang tentang sesuatu yang termuat didalamnya sebagai suatu penuturan belaka, selainnya sekadar sesuatu yang dituturkan itu ada hubungannya langsung dengan pokok isi akta, dari pasal tersebut diambil mengenai segala sesuatu yang menjadi pokok isi akta itu, yaitu segala sesuatu yang tegas dinyatakan oleh para penandatanganan akta.

Adapun untuk lebih jelas dalam memahami kekuatan pembuktian akta pengakuan hutang yang dibuat oleh notaris tersebut, maka ada tiga macam kekuatan pembuktian akta autentik yaitu :

- 1) Kekuatan Bukti Formil, yaitu kebenaran dari peristiwa yang dinyatakan didalam akta dengan kata lain apakah pada tanggal tertentu benar-benar telah menerangkan sesuatu.
- 2) Kekuatan Pembuktian Materiil, yaitu kebenaran dari isi akta dipandang dari segi yuridis, dengan kata lain apakah sesuatu yang diterangkan benar-benar terjadi.
- 3) Kekuatan pembuktian lahir, yaitu syarat-syarat dari terbentuknya akta autentik sudah terpenuhi.

Dengan dibuatnya akta autentik oleh pihak-pihak yang berkepentingan maka mereka memperoleh bukti tertulis dan kepastian hukum, yang berupa :

- 1) Pihak yang berkepentingan oleh undang-undang dinyatakan mempunyai alat bukti yang lengkap/sepurna dan akta itulah telah membuktikan dirinya sendiri, dengan kata lain apabila didalam suatu perkara salah satu pihak mengajukan alat bukti berupa akta autentik, maka hakim dalam perkara itu tidak boleh memerintahkan kepada yang bersangkutan untuk menambah alat bukti lain untuk menguatkan akta autentik.
- 2) Akta-akta notaris tertentu dapat dikeluarkan turunan yang istimewanya yaitu dalam bentuk grosse akta yang mempunyai kekuatan eksekutorial, sebagaimana halnya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti untuk dijalankan.

Akta pengakuan hutang yang dibuat oleh notaris merupakan suatu alat bukti yang sempurna dan tak terbantahkan bagi para pihak bahwa telah terjadi perbuatan hukum pinjam meminjam uang antara kreditur dengan debitur, yang didahului dengan kesepakatan penandatanganan perjanjian kredit dimana bank sebagai krediturnya, dengan menggunakan jaminan. Apabila debitur wanprestasi, meskipun telah diingatkan secara wajar baik lisan maupun tertulis namun tidak mengindahkannya, maka

notaris atas permintaan kreditur mengeluarkan Grosse Akta yang memiliki irah-irah, "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Kreditur dengan menggunakan grosse akta yang dikeluarkan oleh notaris tersebut dapat melakukan eksekusi terhadap objek jaminan yang diberikan debitur untuk pengambilan pelunasan piutangnya. Perbuatan hukum kreditur dalam mengeksekusi objek jaminan yang diberikan debitur tersebut adalah sah dan berkekuatan hukum karena didasarkan kepada akta pengakuan hutang yang telah dibuat sebelumnya oleh notaris yang bersangkutan.

Dari uraian tentang permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini maka akta pengakuan hutang yang dibuat oleh notaris tersebut merupakan suatu alat bukti yang sah/legal secara hukum dalam melakukan eksekusi objek jaminan yang diberikan debitur dalam rangka pengambilan pelunasan piutangnya dari debitur. Demikian pula halnya bila terjadi sengketa di pengadilan atas perbuatan hukum utang-piutang tersebut, maka akta autentik notaris pengakuan hutang tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sempurna bagi kedua belah pihak, baik kreditur maupun debitur di muka pengadilan.¹⁹⁶

¹⁹⁶ *Ibid*, hal. 42

Akta pengakuan hutang yang merupakan pengakuan murni secara sukarela dari debitur yang dituangkan ke dalam akta autentik notaris merupakan suatu alat bukti yang menandai telah terjadinya utang-piutang antara kreditur dengan debitur. Oleh karena itu bila dikaitkan dengan teori perlindungan hukum dan teori kepastian hukum maka pihak kreditur harus memperoleh perlindungan hukum atas pelaksanaan perjanjian kredit apabila debitur wanprestasi dalam melaksanakan kewajibannya untuk melunasi hutang-hutangnya kepada bank selaku kreditur. Akta pengakuan hutang yang dibuat oleh notaris secara autentik tersebut merupakan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang menimbulkan kepastian hukum bahwa debitur telah mengakui secara jujur tentang jumlah hutang, cara pembayaran dan jangka waktu pembayaran yang harus dilaksanakan sebagai kewajiban terhadap kreditur yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh debitur tersebut. Apabila debitur wanprestasi terhadap pelaksanaan pembayaran hutang maka kreditur berhak untuk melakukan eksekusi atas objek jaminan kredit yang diberikan oleh debitur dengan dasar grosse akta pengakuan hutang yang dibuat notaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Implikasi Eksekusi Akta Pengakuan Hutang Terhadap Perlindungan Kreditur Saat Ini Belum Berbasis Nilai Keadilan

Perjanjian hutang piutang atau Kredit yang telah disetujui dan disepakati antar pihak kreditur dan debitur wajib dituangkan dalam perjanjian kredit (akad kredit) secara tertulis. Bentuk dan format dari perjanjian kredit diserahkan sepenuhnya kepada kreditur yang bersangkutan. Akta perjanjian kredit berisi pernyataan kesanggupan membayar, jumlah hutang pokok, jumlah bunga, jangka waktu pelunasan, serta agunan yang diberikan.

Terhadap akta notaris perjanjian kredit sudah jelas eksekutorialnya, yang lahir disebabkan adanya sifat akta yang otentik sehingga terhadap perjanjian kredit tersebut dapat dibuatkan *Grosse* aktanya yaitu Akta Pengakuan Hutang yang memiliki sifat eksekutorial sebagaimana dalam Pasal 224 HIR yang berbunyi “surat hipotik dan surat utang yang dibuat dihadapan notaris di Indonesia dengan berkepalanya “Demi Keadilan Berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa” mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan hakim, dan apabila surat-surat seperti ini masalah pokoknya tidak dapat diselesaikan dengan jalan perdamaian, maka pelaksanaannya dilakukan dengan perintah dan pimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal yang dipilih dengan cara yang dinyatakan didalam surat yang bersangkutan, akan tetapi dengan pengertian paksaan badan dapat dilakukan apabila dengan perintah hakim didalam keputusannya.

Jika didalam menjalankan eksekusi putusan, seluruh atau sebagian barang tereksekusi berada diluar wilayah hukum Pengadilan Negeri yang berwenang” dan menggunakan judul “Akta Pengakuan Hutang” sedangkan pada bagian penutup memuat kata-kata “diberikan sebagai *Grosse* pertama” dengan menyebut nama yang memintannya, untuk siapa *Grosse* tersebut dikeluarkan dan tanggal pengeluarannya, yang berisi pernyataan debitur tentang utang sejumlah uang tertentu kepada kreditur”.

Berdasarkan teori dalam Pasal 224 HIR ditetapkan bahwa surat asli atau *Grosse* dari akta pengakuan hutang yang dibuat dihadapan Notaris mempunyai kekuatan eksekusi atau eksekutorial. Pasal 224 HIR mengizinkan eksekusi terhadap isi Akta Pengakuan Hutang yang berbentuk *Grosse* bersifat murni tidak dicampur aduk dengan ketentuan dan syarat-syarat lain.

Apabila debitur wanprestasi terhadap *Grosse* akta pengakuan hutang maka upaya hukum yang ditempuh kreditur adalah memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk melaksanakan eksekusi langsung terhadap jaminan nasabah Melalui Pengadilan Negeri yang memiliki wewenang dengan tahapan antara lain sebagai berikut :

- a. Kreditur Mengajukan Permohonan Eksekusi Permohonan eksekusi

Grosse Akta Pengakuan Hutang disampaikan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan melampirkan bukti fotocopy *Grosse* Akta Pengakuan Hutang. Kemudian permohonan tersebut didaftarkan ke Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri yang

berwewenang supaya dicatat dan dikeluarkan nomor khusus untuk permohonan eksekusi *Grosse* Akta Pengakuan Hutang.

b. Peneguran (*aanmaning*) terhadap termohon eksekusi.

Kewenangan Ketua Pengadilan Negeri memerintahkan dan memimpin eksekusi putusan merupakan kewenangan formal. Apabila dikabulkan maka KPN mengeluarkan penetapan Eksekusi. Berdasarkan penetapan tersebut debitur tereksekusi akan dilakukan peneguran (*aanmaning*) dengan waktu seminggu dari hari kerja yang telah ditetapkan. Apabila tidak dilaksanakan dan batas waktunya telah terlewati maka pengadilan akan menjalankan putusan secara paksa.

c. Sita Eksekusi

Setelah dilakukan peneguran terhadap debitur dan tetap tidak melaksanakan isi *Grosse* akta pengakuan hutang maka KPN mengeluarkan penetapan sita untuk menyita barang jaminan debitur. Sita ini disebut sita eksekusi (*Executorial beslag*).

d. Pelelangan Barang Sitaan

Untuk kepentingan *Grosse* akta pengakuan hutang, barang hasil sitaan dilakukan pelelangan. Pelelangan adalah penjualan barang di muka umum atau terbuka untuk umum, sehingga hasil penjualannya juga diketahui oleh umum. Tujuan pelelangan adalah untuk menghindari penjualan yang dilakukan di bawah tangan atau secara sembunyi-sembunyi yang dapat merugikan termohon eksekusi.

Hasil pelelangan dipergunakan untuk keperluan termohon eksekusi memenuhi pelaksanaan *Grosse* akta pengakuan hutang tersebut.

e. Pembayaran Utang

Dengan selesainya pelelangan selanjutnya hasil pelelangan dikurangi dengan biaya lelang lalu diserahkan kepada pejabat KPN untuk diserahkan kepada kreditur untuk melunasi hutang debitur. Pembayaran utang dilakukan sesuai dengan apa yang tercantum di *Grosse* akta pengakuan hutang biasanya utang pokok ditambah dengan bunga sesuai dengan yang telah disepakati pada perjanjian kredit antara kreditur dan debitur.

Menjadi suatu kontradiksi apabila suatu akta yang diputuskan batal demi hukum berdasarkan putusan pengadilan dikaitkan dengan kekuatan pembuktian akta. Menimbulkan adanya suatu antitomi tersendiri karena Undang-Undang menentukan bahwa akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Kata sempurna sendiri apabila diterjemahkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti utuh, dan lengkap segalanya (tidak bercacat dan bercela). Namun pada kenyataannya meskipun Akta Autentik kekuatan pembuktian sempurna terkadang bentuk atau isi akta tidak sesuai dengan ketentuan penulisan sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Mengenai definisi akta batal demi hukum, Agus Saptono menjelaskan akta batal demi hukum yang artinya adalah dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian, dan dengan demikian tidak pernah ada suatu perikatan.¹⁹⁷ Adapun mengenai alasan suatu akta menjadi batal demi hukum antara lain adalah:¹⁹⁸

- a. Batal demi hukum karena syarat perjanjian formil tidak terpenuhi

Pada perjanjian yang tergolong sebagai perjanjian formil, tidak dipenuhinya ketentuan hukum tentang, misalnya bentuk atau format perjanjian, cara pembuatan perjanjian, ataupun cara pengesahan perjanjian, sebagaimana diwajibkan melalui peraturan perundang-undangan, berakibat perjanjian formil batal demi hukum. Formalitas tertentu itu, misalnya tentang bentuk atau format perjanjian yang harus dibuat dalam bentuk tertentu, yakni dengan akta autentik ataupun akta dibawah tangan.

- b. Batal demi hukum karena syarat objektif sahnya perjanjian tidak terpenuhi

Syarat objektif sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu untuk sahnya perjanjian harus ada suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.

- c. Batal demi hukum karena dibuat oleh orang yang tidak berwenang melakukan perbuatan hukum.

¹⁹⁷ Wawancara dengan Notaris Agus Saptono pada tanggal 5 Januari 2022

¹⁹⁸ *Ibid.*,

Ketidakberwenangan seseorang dalam melakukan perbuatan hukum berbeda dengan ketidakcakapan seseorang untuk melakukan tindakan hukum. Mereka yang tidak berwenang melakukan tindakan hukum adalah orang-orang yang oleh undang-undang dilarang melakukan tindakan hukum tertentu.

d. Batal demi hukum karena ada syarat batal yang terpenuhi

Syarat batal dalam sebuah perjanjian adalah suatu peristiwa atau fakta tertentu yang belum tentu akan terjadi di masa depan, namun para pihak dalam perjanjian itu sepakat bahwa bila peristiwa atau fakta tersebut benar terjadi maka perjanjian tersebut menjadi batal. Perjanjian dengan syarat batal yang menjadi batal demi hukum karena syarat batal tersebut terpenuhi, menimbulkan akibat kembalinya keadaan pada kondisi semula pada saat timbulnya perikatan itu atau dengan kata lain perjanjian yang batal demi hukum itu berlaku surut hingga ke titik awal perjanjian itu dibuat.

e. Ketidakcakapan absolut

Ketidakcakapan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) hal, yaitu:

- 1) Ketidakcakapan absolut maksudnya ketidakcakapan karena keadaan atau kenyataan. Contohnya orang yang sakit ingatan (gila) atau Direksi yang melakukan tindakan *ultra vires*;
- 2) Ketidakcakapan relatif maksudnya ketidakcakapan menurut hukum (secara yuridis). Contohnya anak dibawah umur (belum dewasa) atau

perbuatan Direksi yang memerlukan persetujuan menurut anggaran dasar tetapi dilakukan tanpa persetujuan. Ketidaccakapan absolut menyebabkan orang-orang tersebut secara faktual tidak mampu menentukan sendiri kehendak mereka, sehingga mengakibatkan akta yang dibuatnya sejak semula menjadi tidak sah atau batal demi hukum.

f. Bertentangan dengan Undang-Undang, Ketertiban Umum atau Kesusilaan

Kausa yang halal merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu perjanjian, artinya perjanjian tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, Ketertiban Umum dan kesusilaan baik. Perjanjian terlarang dapat ditinjau dari 3 aspek, yaitu:

1) Substansi perjanjian yang dilarang;

Contohnya pengalihan barang jaminan kepada kreditor dalam hal debitur wanprestasi/lalai, dilarang oleh Undang-Undang

2) Pelaksanaan perjanjian yang dilarang;

Jual beli kayu bulat tidak dilarang namun jika diekspor kayu gelondongan (pelaksanaan perjanjian menjadi terlarang). Perjanjian ini menjadi batal demi hukum, jika kausa yang terlarang (pengiriman kayu keluar negeri) diketahui sejak semula oleh para pihak.

3) Motivasi atau maksud dan tujuan membuat perjanjian yang dilarang.

Maksud dan tujuan pembuat perjanjian yang dilarang adalah perjanjian yang sengaja dibuat untuk menyelundupi Undang-Undang atau menghindari ketentuan undang-undang.

Bertentangan dengan ketertiban umum maksudnya perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan asas-asas pokok (fundamental) dari tatanan masyarakat sedangkan bertentangan dengan kesusilaan baik maksudnya perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan norma kesusilaan atau masyarakat dan kesusilaan baik ini dapat berubah sesuai dengan tempat dan waktu.

g. Daluwarsa permohonan pengesahan Akta

Pendirian Perseroan Terbatas Dalam lewatnya jangka waktu 60 hari, tanpa ada pengesahan perseroan sebagai badan hukum, maka akta pendirian perseroan berikut perubahannya jika ada menjadi batal dan perseroan menjadi bubar demi hukum dengan lewatnya waktu dan bemberesan dilakukan oleh pendiri.

h. Pelanggaran terhadap pasal-pasal dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

Mengenai alasan kebatalan akta yang terakhir, yaitu Pelanggaran terhadap pasal-pasal dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris tidak terdapat pelanggaran terhadap Pasal-Pasal dalam UUNJ yang mengakibatkan Akta tersebut batal demi hukum, melainkan hanya menjadi akta dibawah tangan. Setiap pelanggaran terhadap pasal-pasal dalam UUNJ diatur pada pasal yang sama dalam ayat terakhir.

Tidak berbeda jauh dengan konsep penyebab kebatalan akta yang telah dijelaskan oleh Agus Saptono, menurut Sunarto sebagai notaris yang sudah berpraktik selama lebih dari dua puluh tahun, ada beberapa hal yang menjadi penyebab kebatalan akta, antara lain:¹⁹⁹

- a. Batal demi hukum karena syarat perjanjian formil tidak terpenuhi;
- b. Batal demi hukum karena syarat objektif sahnya perjanjian tidak terpenuhi;
- c. Batal demi hukum karena dibuat oleh orang yang tidak berwenang melakukan perbuatan hukum;
- d. Batal demi hukum karena ada syarat batal yang terpenuhi;
- e. Ketidakkakapan absolute;
- f. Bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum atau kesusilaan;
- g. Daluwarsa permohonan pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas;
- h. Pelanggaran terhadap pasal-pasal dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

Akta Pengakuan Hutang dibuat oleh kreditor dengan maksud untuk dapat memanfaatkan ketentuan Pasal 224 HIR. Tujuannya apabila debitor tidak melunasi utangnya (wanprestasi) maka berdasarkan ketentuan Pasal 224 HIR bahwa *Grosse* akta yang bertitel eksekutorial “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, dapat langsung memohon eksekusi kepada Pengadilan Negeri sebagai upaya paksaan agar debitor membayar utangnya pada kreditor tanpa terlebih dahulu melakukan gugatan perdata.²⁰⁰ Ketentuan tersebut

¹⁹⁹ Wawancara dengan Notaris Agus Saptono, pada tanggal 7 Januari 2022

²⁰⁰ Wawancara dengan Notaris Herlina, pada tanggal 4 Januari 2022

diperkuat dengan adanya kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3548 K/Pdt/1994 yaitu Akta Persetujuan Kredit dengan Jaminan yang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 224 HIR sehingga dapat dilaksanakan eksekusi tanpa melalui proses gugatan. Di dalam penjelasan Pasal 224 HIR, Akta Pengakuan Hutang dapat dieksekusi apabila memenuhi syarat formal dan syarat material, antara lain:

- a. Syarat formal, yaitu dibuat di hadapan Notaris dan kepala akta tercantum title Eksekutorial yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;
- b. Syarat material, yaitu besarnya jumlah uang yang harus dilunaskan sudah pasti (*fixed loan*) sehingga tidak ada lagi sesuatu alasan hukum bagi debitor untuk menyangkal utang-utangnya serta tidak dapat ditambahkan persyaratan-persyaratan lain berupa perjanjian.

Berdasarkan ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa agar Akta Pengakuan Hutang dapat dieksekusi, suatu *Grosse* Akta Pengakuan Hutang harus memuat:

- a. Pengakuan Hutang;

Dalam suatu *Grosse* akta pengakuan hutang harus memuat suatu pernyataan sepihak yang berisi pengakuan hutang dari debitor kepada kreditor.

b. Kewajiban membayar atau melunasi sejumlah uang tertentu;

Jumlah uang tertentu dalam hal ini meliputi jumlah hutang pokok disertai denda serta biaya lainnya yang harus dibayar oleh debitor kepada kreditor.

c. Jangka Waktu;

Jangka waktu harus ditentukan secara jelas, hal ini untuk menentukan pada saat debitor dapat disebut wanprestasi atau tidak.

d. Tempat Pembayaran;

Tempat pembayaran harus disebutkan untuk menentukan dimana debitor harus melakukan pembayaran hutangnya.

e. *Opeisbaarheid* (dapat ditagih);

f. Jaminan

Keberadaan jaminan merupakan suatu upaya dalam mengantisipasi resiko yang mungkin timbul dalam pelunasan kredit. Jaminan yang diberikan kepada kreditor baik berupa hak kebendaan maupun hak perorangan. Hak kebendaan ini berupa benda berwujud dan benda tak berwujud, benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Sedangkan hak perorangan adalah penanggungan utang, yang diatur dalam pasal 1820-1850 KUHPerdota.


Akta Pengakuan Hutang yang memenuhi syarat formal dan syarat material tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 224 HIR dapat segera dieksekusi dengan perintah Ketua Pengadilan Negeri. Ternyata dengan adanya beberapa

kasus wanprestasi terhadap Akta Pengakuan Hutang yang berperkara bahkan sampai upaya peninjauan kembali, menunjukkan bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia mempunyai pemahaman lain terhadap Akta Pengakuan Hutang. Perihal eksekusi Akta Pengakuan Hutang, kenyataannya harus melewati proses persidangan terlebih dahulu. Tentunya hal ini dipicu karena tidak adanya kepastian hukum mengenai pelaksanaan eksekusi *Grosse* Akta Pengakuan Hutang. Dampaknya, debitor nakal dapat berupaya semaksimal mungkin untuk menghindar dari kewajibannya. Bahkan debitor dapat menyangkal keabsahan Akta Pengakuan Hutang yang dibuatnya bersama kreditor sehingga dimungkinkan di dalam putusan Akta Pengakuan Hutang dinyatakan batal demi hukum.

Menelaah dari ketentuan 224 HIR, seharusnya kreditor dalam kasus perdata tersebut tidak perlu melakukan gugatan perdata untuk menuntut pengembalian atas piutangnya. Kreditor cukup melayangkan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk melaksanakan eksekusi. Tentunya proses eksekusi tidak semudah yang di bayangkan. Debitor masih diberikan kesempatan oleh pengadilan untuk mengajukan bantahan untuk membatalkan eksekusi *Grosse* Akta Pengakuan Hutang tersebut. Kekuasaan kehakiman menjadikan title eksekutorial *Grosse* Akta Pengakuan Hutang tidak mempunyai kekuatan lagi.

Dari uraian diatas, tidak adanya peraturan yang mengatur secara konkret mengenai aturan baku tata cara pelaksanaan eksekusi *Grosse* akta pengakuan

hutang menjadi kendala terbesar. Hal tersebut dikarenakan meskipun Pasal 224 HIR memberikan kekuatan eksekutorial terhadap *Grosse Akta Pengakuan Hutang* yang dipersamakan dengan putusan pengadilan, tetapi pada kenyataannya pelaksanaan eksekusinya harus dengan izin ketua pengadilan. Terhadap permohonan eksekusi Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan Nomor 34 tersebut sudah tidak mungkin dilakukan oleh kreditor karena Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan tersebut telah dinyatakan batal demi hukum berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1691 K/Pdt/2011. Artinya, setelah putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) maka Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan Nomor 34 tersebut dianggap tidak pernah ada, oleh karena itu konsekuensinya, perbuatan hukum dalam akta tersebut juga dianggap tidak pernah ada.



BAB IV

Kelemahan-Kelemahan Regulasi Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam *Grosse Akta Pengakuan Hutang Dalam Sistem Hukum Indonesia*

A. Sistem Hukum Indonesia

Banyak ahli yang berpendapat bahwa Indonesia menganut sistem eropa *continental*. Mereka beralasan bahwa karena Indonesia pernah menjadi daerah jajahan belanda selama berabad-abad yang notebene adalah negara dengan sistem eropa kontinental.

Sistem eropa kontinental atau sistem sipil berasal dari bahasa Latin *ius civile* yakni hukum yang diterapkan kepada seluruh masyarakat Romawi. Pada zaman Kaisar Justinian (Abad ke-VI BC), dilakukan kodifikasi Corpus Iuris Civilis yang terdiri atas empat buku, yakni *Instituti*, *Diegesta/Pandectae*, *Caudex*, dan *Novellae*. Dalam perkembangannya, ketentuan Corpus Iuris Civilis tersebut dijadikan dasar penyusunan kodifikasi kitab hukum di berbagai negara seperti Jerman, Belanda, Italia, Perancis dan beberapa negara Asia, termasuk Indonesia.

Sumber hukum pertama sistem eropa kontinental adalah peraturan perundang-undangan. Joseph Dainow menyatakan bahwa secara umum sumber hukum yang utama dalam sistem eropa kontinental adalah legislasi yang terkodifikasi secara sistematis.²⁰¹ Senada dengan hal tersebut, Vincy Fon dan

²⁰¹ Joseph Dainow, *The Civil Law and The Common Law: Some Points of Comparison*, The Americal Journal of Comparative Law, Vol. 15, No. 3 (1966-1967), hlm.424.

Fransico Parisi²⁰² menyatakan undang-undang merupakan sumber hukum primer, sedangkan putusan pengadilan adalah sumber hukum sekunder.

Menurut penulis, alasan kesejarahan tersebut memang tidak dapat dipungkiri sangat mempengaruhi sistem hukum Indonesia, namun bukan berarti Indonesia memakai sistem eropa kontinental secara mutlak. Sebagaimana penulis ungkapkan bahwa “*law as tradition*”, maka pertanyaan yang muncul adalah apakah sistem eropa kontinental merupakan tradisi hukum Indonesia, Tentu bukan. Jika bukan, maka sistem hukum eropa kontinental tidak dapat dipaksakan menjadi sistem hukum Indonesia. Meminjam pendapat Eugen Ehrlich²⁰³ yang menyatakan hukum berkembang dan eksis pada masyarakat itu sendiri, bukan pada undang-undang, ilmu pengetahuan hukum ataupun pada putusan hakim.

Dengan pendapat tersebut, maka hukum sebagai sebuah tradisi atau budaya harus ditemukan dalam masyarakat. Begitupun dengan sistem hukum Indonesia harus digali dari budaya masyarakat Indonesia. Untuk itu, penulis berpendapat bahwa sistem hukum Indonesia memiliki karakteristik tersendiri yang berdasarkan Pancasila. Pancasila merupakan refleksi kebudayaan bangsa dan rakyat Indonesia. Pancasila merupakan jiwa bangsa Indonesia. Untuk itu, Indonesia memiliki sistem tersendiri dalam berhukum yakni sistem hukum Pancasila. Terkait dengan hal tersebut, penulis menyitir pendapat Moh. Mahfud

²⁰² Vincy Fon and Fransico Parisi, *Judicial Precedent in Civil Law System: A dynamic Analysis*, International Review of Law and Economics, (2006), hlm. 522.

²⁰³ Eugen Ehrlich, *Fundamental Principles of The Sociology of Law*, Walter L. Moll trans., 1936.

MD yang menyatakan bahwa sistem hukum Pancasila merupakan sistem hukum yang bersifat prismatic, yakni suatu konsep perpaduan antara hal-hal yang baik dari seluruh sistem yang ada.²⁰⁴

Pancasila berisi perpaduan antara dari hal-hal yang baik dari pandangan individualism dan kolektifisme, pandangan *rechtsstaat* dan *rule of law*, pandangan *law as tool of social engineering* dan *the living law*, dan pandangan *religious nation state* yakni negara berlandaskan agama, namun bukan agama tertentu.²⁰⁵ Dari pendapat di atas, maka sistem hukum Pancasila merupakan peleburan yang baik-baik dari beberapa sistem hukum, baik eropa kontinental, *anglo saxon*, dan sistem lainnya.

Sistem hukum Pancasila dipengaruhi oleh sistem-sistem hukum tersebut. Sehingga, dalam sistem hukum Pancasila ada unsur eropa kontinental, anglo saxon, hukum islam dan hukum adat. Apa atau konsep hukum yang baik dalam sistem-sistem hukum tersebut dimasukkan ke dalam sistem hukum Pancasila. Jadi, dapat dikatakan bahwa sistem hukum Pancasila bercirikan pada sistem yang religius, sistem yang humanis, dan sistem yang sosius. Sistem hukum yang religius merupakan refleksi dari nilai ketuhanan yang ada dalam Sila ke-1. Sistem hukum yang humanis merupakan refleksi dari nilai kemanusiaan yang ada dalam Sila ke-2, Sila ke-3 dan Sila ke-4. Adapun sistem hukum yang sosius merupakan refleksi dari nilai keadilan sosial yang ada dalam Sila ke-5.

²⁰⁴ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Dalam PERDA Berbasis Syariah*, Jurnal Quia Iustum, Volume 14 Nomor 1, 2007, hlm. 9

²⁰⁵ *Ibid*, hlm. 11.

B. Kelemahan-Kelemahan Regulasi Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Grosse Akta Pengakuan Hutang Dalam Sistem Hukum Indonesia

Didalam kajian secara teoritis dikatakan bahwa grosse akta pengakuan hutang merupakan perlindungan bagi kreditur dan jalan pintas yang cepat serta murah untuk mengatasi hutang atau piutang yang macet. Didalam praktek masih banyak permasalahan yang dapat menghambat jalannya eksekusi grosse akta pengakuan hutang yang ditujukan kepada pengadilan. Hal ini disebabkan adanya beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya hambatan-hambatan dalam eksekusi grosse akta pengakuan hutang di Pengadilan Negeri.

Untuk mengkaji hambatan-hambatan tersebut penulis menggunakan teori sistem hukum dari Friedman, dalam bukunya yang berjudul *The Legal System A Social Science Perspective*, Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa hukum harus dilihat sebagai suatu sistem. setiap sistem hukum selalu mengandung tiga komponen, yaitu komponen struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). *A legal sistem in cctual operation is complex organism in which structure, substance, and culture interact.*²⁰⁶ Artinya, sistem hukum dalam kenyataan sulit untuk dilaksanakan dalam berbagai organisasi yang akan mempengaruhi struktur, substansi, dan budaya. Dimana hambatanya sebagai berikut:

²⁰⁶ Lawrence M. Friedman, *The Legal System : A Social Science Perspective*, (New York: Russel Sage Foundation, 1969) hlm.16

4. Faktor Substansi Hukum

Sistem hukum berdasarkan substansinya diarahkan pada pengertian mengenai ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia, yaitu peraturan, norma-norma dan pola perilaku masyarakat dalam suatu sistem. Dengan demikian, substansi hukum itu pada hakikatnya mencakup semua peraturan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, seperti keputusan pengadilan yang dapat menjadi peraturan baru ataupun hukum baru, hukum materiil (hukum substantif), hukum formil, dan hukum adat. Dengan kata lain substansi juga menyangkut hukum yang hidup (*living law*), dan bukan hanya aturan yang ada dalam undang-undang (*law in books*).

Peraturan yang mengatur tentang perlindungan kreditur apabila terjadi wanprestasi terhadap akta perjanjian utang yaitu melalui eksekusi, dimana eksekusi tentang grosse akta pengakuan hutang adalah Pasal 224 HIR atau Pasal 258 RBG²⁰⁷ yang menyebutkan bahwa untuk grosse akta hipotik dan surat-surat hutang yang dibuat oleh Notaris di dalam wilayah Indonesia memuat kepala yang berbunyi “atas nama Raja” (sekarang berbunyi : “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”) mempunyai kekuatan yang sama dengan suatu keputusan hakim, jika akta yang demikian tidak dijalankan secara sukarela, maka pelaksanaannya dilakukan dengan perintah dan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri dalam wilayah mana debitor bertempat tinggal/berada atau memilih tempat tinggal hukumnya, namun

²⁰⁷ Wawancara dengan Notaris Sunarto pada tanggal 15 Januari 2022

dengan ketentuan bahwa penyanderaan hanya boleh dilakukan jika sudah diizinkan dengan putusan hakim. Jika hal melakukan putusan hakim itu harus dijalankan sama sekali atau sebagiannya diluar daerah hukum pengadilan negeri yang ketuanya menyuruh melakukan itu maka diturutlah peraturan pada Pasal 195 ayat kedua dan seterusnya. Didalam *Reglement op de rechts vordering* (Rv) juga terdapat ketentuan yang sejiwa dengan itu yaitu yang terdapat dalam Pasal 440 Rv hanya saja isi ketentuan Pasal 440 Rv lebih luas daripada isi Pasal 224 HIR atau Pasal 258 RBG karena mencakup selain surat pengakuan hutang notariil, juga setiap kewajiban untuk membayar sejumlah uang.

Penulis juga menjumpai gagalnya pelaksanaan eksekusi grosse akta pengakuan hutang disebabkan karena tidak terpenuhinya syarat formal dan meteriil dari grosse akta pengakuan hutang. Grosse akta pengakuan hutang yang dibuat antara debitor dan kreditor oleh hakim grosse akta pengakuan hutang yang demikian bukan merupakan suatu grosse pengakuan hutang yang mempunyai kekuatan eksekutorial, sebab tidak dipenuhinya syarat mareriil yaitu pengakuan hutang harus bersifat sepihak.²⁰⁸

Menurut penulis grosse akta pengakuan hutang yang dibuat dalam bentuk perjanjian antara debitor dan kreditor tetap mempunyai kekuatan eksekutorial sepanjang syarat-syarat formal sebagai grosse terpenuhi, jadi apakah grosse akta pengakuan berisi pernyataan sepihak debitor atau dibuat

²⁰⁸ *Ibid.*,

dalam bentuk perjanjian antara debitor dan kreditor tetap mempunyai kekuatan eksekutorial. Kewenangan hakim pengadilan negeri menjalankan eksekusi grosse akta pengakuan hutang sebagaimana dimuat dalam Pasal 224 HIR, yakni :

- d. Hakim berwenang dapat langsung memerintahkan pelaksanaan eksekusi terhadap grosse akta notaris sebab nilai kekuatan grosse akta sama dengan putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- e. Hakim berwenang memerintahkan eksekusi pada waktu debitor memenuhi grosse akta dan pihak kreditor mengajukan permintaan eksekusi kepada pengadilan negeri.
- f. Hakim pengadilan memimpin jalannya perintah eksekusi yang dikeluarkannya. Dengan demikian pengadilan negeri tidak mempunyai kewenangan untuk menilai cacat atau tidaknya grosse akta dan wajib menjalankan eksekusi setiap grosse akta pengakuan hutang yang diajukan kepadanya.

Pihak Mahkamah Agung Republik Indonesia sekarang mengartikan surat pengakuan hutang notariil dalam arti yang sempit, yaitu hanya surat pengakuan hutang yang sepihak saja. Bahwa pengertian surat hutang seperti yang dimaksud dalam Pasal 224 HIR adalah akta autentik yang berisi suatu pengakuan hutang dengan perumusan semata-mata suatu kewajiban untuk membayar atau melunasi sejumlah uang tertentu pada waktu tertentu.

Dari pernyataan Mahkamah Agung tersebut sebagaimana yang diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Agung menganut pendirian bahwa :

- d. Dalam suatu grosse akta tidak dapat ditambahkan persyaratan-persyaratan lain, lebih-lebih lagi persyaratan-persyaratan tersebut berbentuk perjanjian.
- e. Penyelesaian perkara dengan jalan eksekusi berdasarkan grosse akta merupakan pengecualian dari azas peradilan, yaitu seseorang hanya dapat menyelesaikan suatu sengketa berdasarkan gugatan.
- f. Besarnya uang yang harus dilunasi dalam grosse akta pengakuan hutang harus pasti dan tidak ada lagi suatu alasan hukum bagi debitor untuk menyangkal hutangnya.

Pendirian Mahkamah Agung tersebut telah diterapkan dalam praktek. Ketidakjelasan isi dan bentuk grosse akta pengakuan hutang yang diatur Pasal 224 HIR atau Pasal 258 RBG tersebut sangat berperan dalam hal perlu tidaknya perubahan atau penggantian Pasal 224 HIR atau Pasal 258 RBG.

Sehubungan dengan hal tersebut patut kiranya bilamana ketentuan Pasal 224 HIR atau Pasal 258 RBG dilakukan perubahan atau penggantian khususnya yang berhubungan dengan bentuk dan isi grosse akta pengakuan hutang yang dapat dieksekusi tanpa melalui gugatan di Pengadilan dalam proses penyelesaian kredit macet atau hutang/piutang macet.

5. Faktor struktur Hukum

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Sistem hukum bila ditinjau dari strukturnya, lebih mengarah pada lembaga-lembaga (pranata-pranata), seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif, bagaimana lembaga tersebut menjalankan fungsinya. Struktur berarti juga berapa anggota yang duduk sebagai anggota legislatif, apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan presiden, bagaimana aparat penegak hukum menjalankan tugasnya dan lainnya. Dengan kata lain sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum dilaksanakan dengan baik.

Struktur juga berarti bagaimana badan legislative ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (legal struktur) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Struktur adalah Pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.

Menghadapi para pihak yang ingin membuat suatu perjanjian, para Notaris mencatat apa yang dikemukakan/diingini para pihak. Isi akta Notaris yaitu akta para pihak atau partij acte memuat sepenuhnya apa yang

dikehendaki dan disepakati oleh para pihak. Hukum perjanjian bertitik tolak dari asumsi bahwa para pihak yang membuat perjanjian kedudukannya adalah sama dan sederajat. Namun dalam praktek sehari-hari kesamaan kedudukan para pihak tidak selamanya selamanya dijumpai, ini diakibatkan karena adanya perbedaan tingkat pengetahuan, perbedaan kekuatan ekonomi, dan sebagainya.

Menghadapi para pihak dalam membuat perjanjian maka Notaris mempunyai peranan yang sangat menentukan dalam perjanjian. Notaris Sunarto mengemukakan, bahwa ia akan lebih teliti atau hati-hati jika para pihak yang minta dibuatkan akta didampingi konsultan hukum, karena konsultan hukum tersebut akan mengoreksi dulu akta tersebut sebelum ditandatangani oleh kliennya,²⁰⁹ sedangkan Notaris Herlina, mengemukakan, jika para pihak didampingi konsultan hukumnya, maka ia akan menyerahkan konsep akta tersebut kepada konsultan hukum tersebut, sehingga ia tinggal menuangkannya saja dalam suatu akta notaris.²¹⁰

Dalam permohonan eksekusi grosse akta pengakuan hutang sering juga dipermasalahkan apakah Hakim/Ketua Pengadilan berhak untuk menilai suatu grosse akta yang diajukan kepadanya untuk dieksekusi. Disatu pihak dikatakan bahwa Hakim/Ketua Pengadilan untuk menilai suatu grosse akta yang diajukan kepadanya, dilain pihak ada juga yang berpendapat Ketua

²⁰⁹Wawancara dengan Notaris Sunarto pada tanggal 15 Januari 2022

²¹⁰ Wawancara dengan Notaris Herlina, pada tanggal 4 Januari 2022

Pengadilan/Hakim berwenang menilai perjanjian termasuk grosse akta jangan sampai grosse akta pengakuan hutang tersebut bertentangan dengan peraturan dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Dalam ketentuan Pasal 224 HIR atau Pasal 258 RBG bahwa hanya melalui jalan damai yang dapat menghentikan pelaksanaan eksekusi. Bahwa akta pengakuan hutang seperti yang dimaksud dalam Pasal 224 HIR atau Pasal 258 RBG hanya dapat dikeluarkan dengan rumusan/isi pengakuan hutang dengan kewajiban untuk membayar/melunaskan suatu jumlah uang yang tertentu (pasti). Selanjutnya disinyalir oleh Mahkamah Agung bahwa mengenai pengakuan hutang sebagai akta grosse selama ini telah terjadi penyalahgunaan, sehingga setiap perjanjian jual beli, perjanjian kredit dibuat dalam pengakuan hutang.

Praktek demikian itu menurut Mahkamah Agung telah merubah sifat eksepsional dari Pasal 224 HIR atau Pasal 258 RBG menjadi kaedah umum yang berarti setiap perjanjian, asal saja diberi bentuk pengakuan hutang langsung dapat dieksekusi tanpa digugat terlebih dahulu. Maka secara tegas dinyatakan oleh Mahkamah Agung bahwa sesuai makna dan Pasal 224 HIR atau Pasal 258 RBG perjanjian kredit tidak dapat dibuat dalam bentuk pengakuan hutang dengan judul “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Jelaslah sudah bahwa penegasan Mahkamah Agung tersebut akan merupakan pedoman baik bagi para notaris, para kreditor dan semua pihak

yang berkaitan dengan masalah akta grosse tentang pengakuan hutang. Adalah tidak dapat disangkal lagi bahwa pada kewenangan Hakim/Ketua Pengadilanlah terletak bagaimana grosse akta itu direalisasikan. Bilamana suatu akta grosse secara hukum telah memenuhi persyaratan baik formil maupun materiil yang dibuat oleh Notaris, Ketua Pengadilan Negeri dengan adanya permohonan eksekusi mempelajari dan mempertimbangkan dengan seksama bentuk dan isi akta grosse itu untuk kemudian bila dipandang telah memenuhi syarat dalam arti tidak ada masalah dapat dieksekusi dan bila sebaliknya akan ditolak. Tegasnya ditangan pengadilanlah proses itu diharapkan akan berjalan dengan baik dalam arti sesuai dengan berdasarkan hukum yang berlaku serta pedoman pelaksanaan oleh lembaga yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Lembaga Peradilan tertinggi di Indonesia sesuai dengan Pasal 24 UUD 1945 dan Undang-undang nomor 14 tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman. Dilain pihak perbankan sebagai salah satu pemakai jasa notaris dengan segala upaya agar operasionalnya teramankan, dan dengan penuh kepercayaan kiranya dapat menikmati suasana serta iklim ketertiban dan kepastian hukum yang berintikan keadilan.

Disamping kewenangan Hakim peranan Notaris sangat pula menentukan dalam proses suatu grosse akta mulai dikeluarkan sampai dapat dieksekusi. Kejelian, ketelitian, kejujuran dan rasa tanggung jawab akan mewarnai produk peranannya masing-masing.

6. Faktor budaya hukum.

Terhadap eksekusi grosse akta pengakuan hutang sebagai perlindungan terhadap kreditur tidak jarang terhenti, oleh karena adanya perlawanan eksekusi yang dilakukan pihak debitor atau pihak ketiga dengan barang yang menjadi objek eksekusi tersebut. Tindakan irasional dengan mempergunakan semua upaya hukum terutama didorong oleh itikad buruk dalam usaha menghindari kewajibannya untuk menyelesaikan hutangnya. Dalam praktek sering ditemukan adanya kelalaian debitor dalam memenuhi pinjaman kredit yang telah dituangkan dalam bentuk akta otentik dan kelalaian debitor ini nampak ketika diperingatkan oleh Pengadilan yang kemudian dilanjutkan dengan tindakan eksekusi, debitor mengajukan perlawanan eksekusi.

Bahwa grosse akta pengakuan hutang yang mempunyai kekuatan hukum seperti putusan Pengadilan serta berkekuatan tetappun berdasarkan Pasal 207 HIR dapat diajukan bantahan (*Verzet*) kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam daerah yurisdiksi terbantah, dalam mengajukan bantahan (*Verzet*) terhadap eksekusi grosse akta itu harus disertai alasan-alasan yang berdasarkan hukum.

Pengadilan Negeri berkewajiban untuk menunda eksekusi itu demi kepentingan pembantah atau pihak ketiga yang berkepentingan untuk itu, kemudian pada persidangan Pengadilan Negeri yang bersangkutan diperiksa untuk kemudian diputuskan dengan dihadiri oleh kedua belah pihak. Dilihat

dari segi acara dan proses perkaranya memang hal itu sesuai dengan ketentuan per-undang-undangan yang berlaku, tetapi dilihat dari segi kreditor, hambatan eksekusi tersebut telah menimbulkan resiko baik waktu maupun materiil atau finansial. Kemungkinan besar kreditor, sehingga rangkaian kepentingan, yang bertumpu pada ulah seorang debitor misalnya, akan merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum yang dalam perkara perdata adalah hakim, notaris dan penasehat hukum untuk menelusuri secara cermat, objektif agar tidak merupakan beban yang lebih berat lagi menanggung resiko.

Dari hasil penelitian bahwa motif debitor mengajukan gugatan bantahan (*Verzet*) disebabkan ingin mengulur-ulur waktu, grosse akta pengakuan hutang cacat hukum, selain itu juga disebabkan adanya motif bahwa debitor mengajukan gugatan perlawanan karena kesalahan ada pada kreditor itu sendiri ini diakibatkan karena kreditor tidak teliti dan selektif dalam memberikan kredit kepada debitor sehingga mengakibatkan kegagalan dalam pelaksanaan eksekusi grosse akta pengakuan hutang.

BAB V

Rekontruksi Regulasi Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam *Grosse Akta* Pengakuan Hutang Berbasis Nilai Keadilan

A. Perbandingan Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam *Grosse Akta*

Pengakuan Hutang di Negara Lain

1. Italia

Pada masa Romawi, dikota-kota dagang di Italia seperti Genoa, Florence, dan Venesia, eksekusi terhadap harta kekayaan debitur untuk melunasi utangnya telah dipraktikkan secara umum. Pengawasan atas pelunasan tagihan para kreditur dari hasil penjualan harta kekayaan debitur dilakukan oleh hakim yang memastikan bahwa pelunasan tagihan masing-masing kreditur dilakukan secara proposional sesuai dengan besarnya tagihan.

Italia, mengatur eksekusi atas dokumen-dokumen yang diperoleh dari akta notaris harus disertai dengan *precetto* atau perintah eksekusi dari pengadilan [Pasal 474 jo. 480 CPC]. Hal ini hamper sama dengan di Indonesia dimana eksekusi *grosse akte* pengakuan utang harus diajukan oleh kreditur kepada ketua pengadilan negeri karena hakimlah yang berwenang untuk menetapkan apakah *grosse akte* tersebut dapat dilaksanakan seperti halnya suatu putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, sesuai ketentuan Pasal 224 HIR/258 RBg. Pemilihan domisili hukum oleh para pihak tidak diperkenankan dicantumkan dalam akte pengakuan utang karena salah satu

persyaratan grosse akte pengakuan utang adalah tidak boleh mengandung perjanjian atau persyaratan lain selain kewajiban debitur untuk membayar utangnya kembali kepada kreditur sehingga pengadilan negeri yang harus dituju oleh kreditur adalah pengadilan negeri yang yurisdiksinya melingkupi tempat tinggal/domisili debitur.

2. Jerman

Akta notaris yang berisi pengakuan utang di Jerman dapat dieksekusi dengan secara langsung atau tanpa melalui putusan hakim eksekusi terlebih dahulu dengan mengajukan kepada *execution officer*/juru sita (Pasal 845 Ayat (1) ZPO). Hal ini berbeda dengan aturan eksekusi akta pengakuan hutang yang ada di Indonesia dimana Grosse akta pengakuan hutang mempunyai kekuatan eksekutorial, tetapi untuk melakukan eksekusi harus berdasarkan putusan hakim Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

3. Belanda

Akta notaris yang berisi pengakuan utang di Belanda dapat dieksekusi dengan secara langsung. Apabila seseorang gagal membayar utang, maka ia diberikan *warning notice* oleh kreditur (Pasal 281 Ayat (3) BGB). Apabila ia tetap tidak membayar utangnya, maka ia dinyatakan dalam kondisi *default* [Pasal 286 Ayat (1) BGB]. Setiap utang yang masuk dalam kondisi *default*

harus menyertakan bunga sebesar 5% dari bunga dasar setiap tahunnya [Pasal 288 Ayat (1) BGB].

Tabel 5.1 Perbandingan Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam *Grosse* Akta Pengakuan Hutang di Negara Lain

NEGARA	PERBEDAAN DENGAN INDONESIA
ITALIA	Tidak ada perbedaan yang signifikan dimana eksekusi atas dokumen-dokumen yang diperoleh dari akta notaris harus disertai dengan <i>precetto</i> atau perintah eksekusi dari pengadilan [Pasal 474 jo. 480 CPC]. Hal ini hampir sama dengan di Indonesia dimana eksekusi <i>grosse</i> akte pengakuan utang harus diajukan oleh kreditur kepada ketua pengadilan negeri karena hakimlah yang berwenang untuk menetapkan apakah <i>grosse</i> akte tersebut dapat dilaksanakan seperti halnya suatu putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, sesuai ketentuan Pasal 224 HIR/258 RBg.
JERMAN	Akta notaris yang berisi pengakuan utang di Jerman dapat dieksekusi dengan secara langsung atau tanpa melalui putusan hakim eksekusi terlebih dahulu dengan mengajukan kepada <i>execution officer</i> /juru sita (Pasal 845 Ayat (1) ZPO)
BELANDA	Akta notaris yang berisi pengakuan utang di Belanda dapat dieksekusi dengan secara langsung. Apabila seseorang gagal membayar utang, maka ia diberikan <i>warning notice</i> oleh kreditur (Pasal 281 Ayat (3) BGB). Apabila ia tetap tidak membayar utangnya, maka ia dinyatakan dalam kondisi <i>default</i> [Pasal 286 Ayat (1) BGB].

Grosse akta adalah salah satu salinan akta untuk pengakuan utang dengan kepala akta: “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,” yang mempunyai kekuatan eksekutorial.²¹¹ Eksekusi *grosse* akta dilaksanakan untuk memenuhi isi perjanjian. Eksekusi *grosse* akta pengakuan utang diatur dalam Pasal 224 HIR yang berbunyi: “Surat asli dari pada surat hipotek dan surat hutang yang diperkuat dihadapan notaris di Indonesia dan

²¹¹ Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 1 angka 11 UU No. 2 Tahun 2014

yang kepalanya memakai perkataan “Atas nama Undang-Undang” berkekuatan sama dengan putusan hakim.”²¹² Sebagaimana terlihat, Pasal 224 HIR hanya mengatur hal-hal umum dari *grosse* akta pengakuan utang. Hukum Acara Perdata tidak mengatur secara jelas dan lengkap bagaimana eksekusi *grosse* akta pengakuan utang itu dapat dilaksanakan, terutama mengenai syarat-syarat eksekusinya. Dalam praktiknya, hakim memberikan penafsiran yang berbeda terhadap ketentuan Pasal 224 HIR tersebut sehingga pelaksanaan eksekusi *grosse* akta pengakuan utang juga berbeda-beda di tiap pengadilan.²¹³ Selain itu, studi literatur menemukan bahwa ketiadaan aturan yang jelas juga membuat format *grosse* akta pengakuan utang banyak ditemukan tidak seperti yang dikehendaki, yakni isinya tidak merupakan pengakuan utang sepihak,²¹⁴ jumlahnya tidak pasti karena dalam akta

²¹² Jika surat yang demikian itu tidak ditepati dengan jalan damai, maka perihal menjalankannya dilangsungkan dengan perintah dan pimpinan ketua pengadilan, yang dalam daerah hukumnya orang yang berhutang itu diam atau memilih tempat tinggalnya dengan cara yang dinyatakan pada pasal-pasal di atas dalam bagian ini, akan tetapi dengan pengertian, bahwa paksaan badan hanya boleh dilakukan jika sudah diizinkan dengan keputusan hakim. Jika hal menjalankan keputusan itu harus dijalankan sama sekali atau sebahagian di luar daerah hukum pengadilan negeri, yang ketuanya memerintahkan menjalankan itu, maka peraturan-peraturan pada Pasal 195 ayat (2) dan yang berikutnya dituruti.

²¹³ Shendy Vianni Rangan, *Pelaksanaan eksekusi Grosse Akta Pengakuan Hutang Dalam Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Perbankan*, Jurnal Calyptra Fakultas Magister Kenotariatan Universitas Surabaya, Vol. 4 Nomor 1, Surabaya: 2015, hal.10, sebagaimana dikutip Elza Sylvania Pittaloka, *Permasalahan Dalam Pelaksanaan Eksekusi Grosse Akta Pengakuan Hutang*, Jurnal Privat Law Universitas 11 Maret, Vol. IV No 1 Januari-Juni 2016, Surakarta: 2016, hal 85-86.

²¹⁴ *Ibid*

pengakuan utang tersebut ditentukan bunga dan/atau denda,²¹⁵ atau tercampur dengan *grosse* akta hipotek.²¹⁶

Di Italia, eksekusi atas dokumen-dokumen yang diperoleh dari akta notaris harus disertai dengan *precetto* atau perintah eksekusi dari pengadilan (Pasal 474 jo. 480 CPC).²¹⁷ Sedangkan di Jerman, akta notaris yang berisi pengakuan utang dapat dieksekusi dengan secara langsung atau tanpa melalui putusan hakim eksekusi terlebih dahulu dengan mengajukan kepada *execution officer*/juru sita (Pasal 845 Ayat (1) ZPO). Sementara itu di Belanda, Akta notaris yang berisi pengakuan utang dapat dieksekusi dengan secara langsung.²¹⁸ Apabila seseorang gagal membayar utang, maka ia diberikan *warning notice* oleh kreditur (Pasal 281 Ayat (3) BGB). Apabila ia tetap tidak membayar utangnya, maka ia dinyatakan dalam kondisi default (Pasal 286 Ayat (1) BGB). Setiap utang yang masuk dalam kondisi *default* harus menyertakan bunga sebesar 5% dari bunga dasar setiap tahunnya (Pasal 288 Ayat (1) BGB).

Dari perbandingan penerapan eksekusi pengakuan dari Negara Italia, Jerman, dan Belanda menurut pandangan penulis sistem hukum Indonesia dapat mencontoh dari Negara Belanda dimana seseorang gagal membayar utang, maka ia diberikan *warning notice* oleh kreditur dan apabila debitur

²¹⁵ *Ibid*

²¹⁶ *Ibid*

²¹⁷ LeIP (B), *Op.cit*

²¹⁸ *Ibid*

tidak membayar utangnya maka juga diatur persentase bunga yang dapat dijatuhkan terhadap debitur agar tercermin nilai keadilan bagi para pihak.

B. Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Grosse Akta Pengakuan Hutang Berbasis Nilai Keadilan

1. Tujuan Grosse Akta Pengakuan Hutang

Akta merupakan produk hukum yang dibuat oleh seorang Notaris. Berdasarkan ketentuan pasal 1868 KUHPerdara akta otentik adalah “Suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat”. Terdapat begitu banyak jenis akta yang dapat dibuat oleh seorang Notaris, salah satunya adalah akta pengakuan hutang. Ketentuan Pasal 1 angka 11 UUJN yang mengatur mengenai akta pengakuan hutang menentukan bahwa “Grosse akta adalah salah satu akta untuk pengakuan utang dengan kepala akta “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang mempunyai kekuatan eksekutorial”.

Akta pengakuan hutang notarial yang dibuat dihadapan Notaris inilah yang dapat diterbitkan salinannya oleh Notaris dan dinamakan dengan Grosse Akta Pengakuan Hutang. Grosse akta sendiri adalah merupakan suatu akta notaris yang memiliki sifat dan karakter khusus. Adapun dasar hukum dari Grosse Akta ini adalah ketentuan pasal 224 HIR/ 258 RBG. Grosse akta

memiliki suatu perbedaan dengan akta-akta lainnya yang dibuat oleh Notaris. Hal ini dikarenakan oleh, selain grosse akta ini dapat menjadi alat bukti yang sempurna, ternyata grosse akta juga memiliki suatu kekuatan eksekutorial.

Pasal 224 HIR/ 258 RBG itu sendiri telah menyebutkan manfaat dari digunakannya grosse akta, yaitu sebagai berikut:

- a. Grosse akta memiliki kekuatan eksekutorial, yang maksudnya bahwa atas grosse akta tersebut dapat dilaksanakan eksekusinya (lelang) tanpa perlu melalui proses pengadilan terlebih dahulu serta memiliki kekuatan hukum yang sama seperti putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum yang tetap.
- b. Sistem penyimpanan (arsip) dari grosse akta lebih, terjamin, apabila grosse akta pertama yang telah diperoleh hilang, maka para pihak akan dengan lebih mudah memperoleh grosse akta yang baru.
- c. Grosse akta berbeda dengan akta-akta lainnya karena untuk melakukan eksekusi tidak perlu melakukan gugatan ke pengadilan. Cukup hanya dengan mengajukan permohonan untuk melaksanakan isi grosse akta tersebut.
- d. Menghemat waktu. Apabila eksekusi grosse akta pengakuan hutang dibandingkan dengan penyelesaian perkara melalui proses gugatan

pengadilan maka pelaksanaan eksekusi grosse akta pengakuan hutang dianggap lebih cepat dan tidak berbelit-belit

- e. Menghemat Biaya. Dari segi prosedur yang sangat sederhana, tentu saja pelaksanaan eksekusi grosse akta pengakuan hutang ini dapat menghemat biaya sehingga lebih menguntungkan bagi pihak kreditur maupun debitur.
- f. Menimbulkan kepastian hukum. Oleh karena terdapatnya izin dari ketua pengadilan untuk melaksanakan eksekusi grosse akta secara langsung tanpa gugatan pengadilan, maka grosse akta ini menimbulkan suatu rasa kepercayaan bagi masyarakat sehingga terjaminnya kepastian hukum.²¹⁹

Secara teoritis, memang pada dasarnya grosse akta pengakuan hutang notariil ini merupakan jalan pintas bagi bank untuk melaksanakan eksekusi utang piutang yang murah dan cepat pelaksanaannya. Akan tetapi dalam prakteknya sendiri, mengenai kredit perbankan masih terdapat begitu banyak hambatan dalam pelaksanaan eksekusi grosse akta pengakuan hutang notariil ini.

Untuk menyempurnakan aturan grosse akta pengakuan hutang penulis menggunakan Pandangan Satjipto Rahardjo terhadap hukum dengan cara mengoreksi kekeliruan dan kekurangan paradigm positivistik dalam ilmu

²¹⁹ Victor Situmorang, *Op.Cit*, hlm. 8-9

hukum mendorongnya untuk berpikir ulang terhadap cara mempelajari dan “cara berhukum” yang bertujuan menghadirkan “sebenarnya keadilan” atau sering disebut keadilan substantif. “Berhukum dengan hati nurani”.

Gerakan hukum progresif memang lahir akibat kekecewaan kepada penegak hukum yang kerap berperspektif positivis. Yakni, hanya terpaku pada teks dalam undang-undang tanpa mau menggali lebih dalam keadilan yang ada di masyarakat. Para penganut paham positivisme kerap berdalih paham *civil law* yang dianut Indonesia ‘mengharuskan’ hakim sebagai corong undang-undang (*la bouche de la loi*).

Hukum progresif yang bertumpu pada *rules and behavior*, menempatkan manusia untuk tidak terbelenggu oleh tali kekang rules secara absolute. Itulah sebabnya, ketika terjadi perubahan dalam masyarakat, ketika teks-teks hukum mengalami keterlambatan atas nilai-nilai yang berkembang di masyarakat, penegak hukum tidak boleh hanya membiarkan diri terbelenggu oleh tali kekang rules yang sudah tidak relevan tersebut, tetapi harus melihat keluar (*out world*), melihat konteks sosial yang sedang berubah tersebut dalam membuat keputusan-keputusan hukum.²²⁰

Hukum progresif yang bertumpu pada manusia, membawa konsekuensi pentingnya sebuah kreativitas. Kreativitas dalam konteks penegakan

²²⁰ Dey Ravena, *Wacana Konsep Hukum Progresif Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 23 No. 02 September 2010, hlm. 164

hukum selain untuk mengatasi ketertinggalan hukum, mengatasi ketimpangan hukum, juga dimaksudkan untuk membuat terobosan-terobosan hukum. Terobosan-terobosan hukum inilah yang diharapkan dapat mewujudkan tujuan kemanusiaan melalui bekerjanya hukum, yang menurut Satjipto Rahardjo diistilahkan dengan hukum yang membuat bahagia.²²¹

Merujuk pada hambatan-hambatan yang dipaparkan pada bab sebelumnya dikaitkan dengan teori hukum progresif maka Hukum Acara Perdata perlu mengatur secara rinci bagaimana seharusnya grosse akta pengakuan utang dibuat agar memenuhi syarat formil dan materil. Selain itu, Hukum Acara Perdata juga perlu mengatur tata cara eksekusinya. Dalam kaitannya dengan itu, mengingat grosse akta pengakuan utang pada dasarnya berkaitan dengan pembayaran sejumlah uang, maka pelaksanaan eksekusi grosse akta pengakuan utang seharusnya mengacu pada eksekusi pembayaran sejumlah uang.

2. Rekontruksi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Sebelum Di Rekontruksi	Kelemahan	Setelah Di Rekontruksi	Analisis
Pasal 55 (2) Notaris yang mengeluarkan Grosse Akta membuat catatan	Tidak seberapa jelas dan tegas mengatur grosse akta pengakuan hutang	Pasal 55 (2) Notaris yang mengeluarkan Grosse Akta membuat catatan	3. Dengan di cantumkannya jumlah utang beserta bunganya

²²¹ *Ibid.*,

<p>pada minuta akta mengenai penerima <i>Grosse Akta</i> dan tanggal pengeluaran dan catatan tersebut ditandatangani oleh Notaris.</p> <p>(3) <i>Grosse Akta</i> sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat bersamaan dengan <i>grosse akta</i> hipotek atau <i>grosse akta</i> hak tanggungan</p> <p>(4) <i>Grosse Akta</i> kedua dan selanjutnya hanya dapat diberikan kepada orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 berdasarkan penetapan pengadilan.</p>	<p>yang dapat dieksekusi, tetapi dalam praktek Pengadilan sering dijumpai adanya <i>grosse akta</i> yang tidak dapat dieksekusi karena tidak dipenuhinya syarat-syarat materiil yaitu</p> <p>4. <i>Grosse akta</i> tidak menyebutkan jumlah utang yang pasti dan harus dibayar oleh debitor kepada kreditor berikut bunga atau denda yang dapat ditentukan/dihitung dengan mudah</p> <p>5. <i>Grosse akta</i> tidak berisi pengakuan sepihak dari debitor dan tidak boleh memuat suatu</p>	<p>pada minuta akta mengenai penerima <i>Grosse Akta</i>, jumlah utang, bunga dan tanggal pengeluaran dan catatan tersebut ditandatangani oleh Notaris.</p> <p>(3) <i>Grosse Akta</i> sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh dibuat bersamaan dan dicampuradukkan dengan <i>grosse akta</i> hipotek atau <i>grosse akta</i> hak tanggungan</p> <p>(4) <i>Grosse Akta</i> kedua dan selanjutnya hanya dapat diberikan kepada orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 berdasarkan penetapan pengadilan.</p>	<p>akan mempermudah penghitungan jumlah nominal tanggungan dan tercermin nilai keadilan bagi para pihak apabila terjadi wanprestasi</p> <p>4. Dengan adanya aturan bahwa akta pengakuan hutang yang tidak boleh dibuat bersamaan dengan <i>grosse akta</i> hipotek dan <i>grosse akta</i> hak tanggungan akan mempermudah pembuktian dan melindungi debitor.</p> <p>4. Pengaturan mengenai pemberian <i>grosse Akte</i> kedua seharusnya tanpa melalui penetapan keadilan, hal itu sebenarnya</p>
--	--	---	---

	<p>perjanjian atau syarat-syarat lain selain kewajiban debitor untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada kreditor</p> <p>6. Sering pula dijumpai adanya pencampuran antara grosse akta hipotek dan grosse akta pengakuan hutang</p>		<p>sangat menjadikan kelemahan dalam titel eksekutorial dalam grosse akta.</p>
--	--	--	--



BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Regulasi perlindungan hukum bagi kreditur dalam *Grosse* akta pengakuan hutang belum berbasis nilai keadilan. Karena perlindungan terhadap kreditur dapat dilakukan dengan Akta Pengakuan Hutang. Dimana dalam Akta Pengakuan Hutang tersebut Pihak Pertama (debitur) memberi kuasa kepada Pihak Kedua (bank). Jika pihak debitur wanprestasi (credit macet) maka pihak kedua (bank) berhak untuk mengambil (menjual/melelang) barang-barang kepunyaan pihak pertama atau dari tangan siapapun juga. Dalam Akta Pengakuan Hutang itu ada dibuat suatu kuasa blanko, dimana kuasa yang diberikan pengambil kredit dalam perjanjian ini diberikan dengan hak substitusi dan tidak dapat ditarik kembali/diakhiri baik oleh ketentuan undang-undang yang mengakhiri pemberian kuasa sebagaimana ditentukan dalam pasal 1813 Kitab Undang-undang Hukum Perdata maupun oleh sebab apapun juga. *Grosse* Akta Pengakuan Hutang belum memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan kepada kreditur untuk melaksanakan eksekusi objek jaminan. Sebelum melakukan eksekusi kreditur harus meminta terlebih dahulu suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap untuk melakukan eksekusi melalui suatu gugatan ke Pengadilan Negeri. Dasar hukum melakukan gugatan tersebut ke pengadilan dapat berdasarkan *grosse* akta pengakuan hutang. Namun dalam hal gugatan tersebut, debitur dapat

mengajukan perlawanan terhadap gugatan kreditur agar eksekusi dibatalkan ataupun ditangguhkan.

2. Kelemahan-kelemahan regulasi perlindungan hukum bagi kreditur dalam Grosse akta pengakuan hutang dalam sistem hukum Indonesia yaitu terdiri dari:

- d. Substansi Hukum, dalam Pasal 55 PJN dan Pasal 224 HIR tidak seberapa jelas dan tegas mengatur grosse akta pengakuan hutang yang dapat dieksekusi, tetapi dalam praktek Pengadilan sering dijumpai adanya grosse akta yang tidak dapat dieksekusi karena tidak dipenuhinya syarat-syarat materiil
- e. Struktur Hukum, yakni kurangnya Kejelian, ketelitian, kejujuran dan rasa tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta pengakuan hutang yang menimbulkan cacat materil
- f. Budaya Hukum, dimana motif debitor mengajukan gugatan bantahan (*Verzet*) disebabkan ingin mengulur-ulur waktu eksekusi

3. Rekontruksi regulasi perlindungan hukum bagi kreditur dalam Grosse akta pengakuan hutang berbasis nilai keadilan Pancasila yakni Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dimana menjadi:

- (6) Notaris yang mengeluarkan Grosse Akta membuat catatan pada minuta akta mengenai penerima Grosse Akta, jumlah utang, bunga dan tanggal pengeluaran dan catatan tersebut ditandatangani oleh Notaris.
- (7) Grosse Akta pengakuan utang yang dibuat di hadapan Notaris adalah Salinan Akta yang mempunyai kekuatan eksekutorial.
- (8) Grosse Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh dibuat bersamaan dan dicampuradukkan dengan grosse akta hipotek atau grosse akta hak tanggungan
- (9) Grosse Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada bagian kepala akta memuat frasa “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, dan pada bagian akhir atau penutup akta memuat frasa “diberikan sebagai grosse pertama”, dengan menyebutkan nama orang yang memintanya dan untuk siapa grosse dikeluarkan serta tanggal pengeluarannya.
- (10) Grosse Akta kedua dan selanjutnya hanya dapat diberikan kepada orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 berdasarkan penetapan pengadilan.

B. SARAN

1. Pemerintah dan DPR, Notaris, diharapkan dapat melakukan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Belum

adanya Petunjuk Pelaksanaan (JukLak) dan Petunjuk Teknis (JukNis) tentang penerbitan Grosse Akte Notaris, supaya praktisi hukum dan masyarakat pengguna jasa notaris dapat memperoleh pelayanan jasa hukum pembuatan Grosse Akte Notaris.

2. Hendaknya para notaris, bank dan masyarakat yang akan meminta kredit (debitur) duduk bersama untuk merumuskan akta pengakuan hutang sehingga terdapat keseragaman mengenai akta pengakuan hutang tersebut. Maka dengan demikian dapat menghapus permasalahan seputar grosse akta dalam kaitan dengan perjanjian kredit yang sampai saat ini masih terjadi.
3. Notaris merupakan jabatan yang diberikan pemerintah untuk dapat membantu melayani kepentingan masyarakat dalam bentuk membuat akta otentik maka notaris dalam melakukan tugas jabatannya, yaitu membuat akta otentik sebaiknya memahami dengan baik dan benar serta hati-hati dalam membuat suatu akta supaya akta yang dibuatnya tidak kehilangan sifat otentiknya dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

C. IMPLIKASI

1. Implikasi secara teoritis, secara teoritis perlu adanya pembahasan lebih dalam kembali terkait ketidakadilan dari perlindungan baik bagi kreditur dan debitur terhadap akta pengakuan hutang. Memang pada dasarnya grosse akta pengakuan hutang notariil ini merupakan jalan pintas bagi bank untuk

melaksanakan eksekusi utang piutang yang murah dan cepat pelaksanaannya dimana dapat difungsikan sebagai:

- a. Grosse akta memiliki kekuatan eksekutorial, yang maksudnya bahwa atas grosse akta tersebut dapat dilaksanakan eksekusinya (lelang) tanpa perlu melalui proses pengadilan terlebih dahulu serta memiliki kekuatan hukum yang sama seperti putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum yang tetap.
- b. Sistem penyimpanan (arsip) dari grosse akta lebih, terjamin, apabila grosse akta pertama yang telah diperoleh hilang, maka para pihak akan dengan lebih mudah memperoleh grosse akta yang baru.
- c. Grosse akta berbeda dengan akta-akta lainnya karena untuk melakukan eksekusi tidak perlu melakukan gugatan ke pengadilan. Cukup hanya dengan mengajukan permohonan untuk melaksanakan isi grosse akta tersebut.
- d. Menghemat waktu. Apabila eksekusi grosse akta pengakuan hutang dibandingkan dengan penyelesaian perkara melalui proses gugatan pengadilan maka pelaksanaan eksekusi grosse akta pengakuan hutang dianggap lebih cepat dan tidak berbelit-belit
- e. Menghemat Biaya. Dari segi prosedur yang sangat sederhana, tentu saja pelaksanaan eksekusi grosse akta pengakuan hutang ini dapat

menghemat biaya sehingga lebih menguntungkan bagi pihak kreditur maupun debitur.

- f. Menimbulkan kepastian hukum. Oleh karena terdapatnya izin dari ketua pengadilan untuk melaksanakan eksekusi grosse akta secara langsung tanpa gugatan pengadilan, maka grosse akta ini menimbulkan suatu rasa kepercayaan bagi masyarakat sehingga terjaminnya kepastian hukum.

2. Implikasi Praktis, penelitian ini ialah menciptakan rekonstruksi hukum Pada prosedural terkait akta pengakuan utang. Dengan tetap berpegang pada tujuan Pembangunan nasional yaitu upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sebagaimana disebutkan dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tujuan Negara sebagaimana tercantum dalam konstitusi tersebut harus diejawantahkan seiringan dengan mewujudkan tujuan hukum, yang meliputi: keadilan, kepastian hukum, dan finalitas/kemanfaatan. Penyempurnaan sistem akta pengakuan hutang yang akan dilakukan melalui Rancangan Undang-Undang ini harus memperhatikan pemenuhan kebutuhan pembangunan nasional sekaligus memenuhi 3 (tiga)

aspek dasar nilai hukum tersebut yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Kohar, *Notaris Dalam Praktek Hukum*, (Bandung: Alumni, 1983)
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017)
- Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2005)
- Amin Purawan, *Peran Notaris Dalam Transaksi Pengadaan Tanah Untuk Lokasi Pembangunan komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Sekadau*, (Semarang: Fakultas Hukum UNISSULA, 2018)
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013)
- Armanto Sudarsono, *Notaris Dan Tanggung Jawab Dalam Pembuatan Akta Otentik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009)
- Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006)
- B.N. Marbun, *Kamus Politik*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996)
- Barda Nawawi Arief, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas, 2009)
- Bryan A.Garner, *Black' Law Dictionary*, (ST. Paul Minn: West Group, 1999)
- Budi Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia*, Edisi II, (Yogyakarta: Andi, 2011)
- Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004)
- CST Kansil, dkk, *Kamus Istilah Hukum*, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009)
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005)
- E. Utrechth, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia (Cetakan Kesembilan)*, (Jakarta: Intermasa, 1966)
- Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif, Skripsi dan Tesis*, (Yogyakarta: Suaka Media, 2015)

- Febby M. Sukatendel, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia; pedoman anda memahami dan menyelesaikan masalah hukum (Kredit dan Masalah Keuangan)*, (Jakarta: YLBHI, 2009)
- G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, cet. 3, (Jakarta, Erlangga, 1999)
- Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013)
- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, (Bandung, Refika Aditama, 2009)
- Hardijan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Cet. 2, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996)
- Harianto Gunawan, *Akta Otentik Pengakuan Hutang dan Fungsinya Sebagai Alat Bukti*, (Jakarta: Pustaka, Pelajar, 2013)
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pres, 2016)
- Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi*, Edisi 2, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003)
- Heru Darmono, *Akta Pengakuan Hutang dan Akibat Hukumnya*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015)
- H. Salim HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010)
- I. G. Rai Widjaya, *Merancang Suatu Kontrak*, (Bekasi: Megapoin, 2004)
- J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang lahir dari Perjanjian Buku II, cet. 1*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1995)
- Karmila Sari Sukarno, Pujiyono, *Penghapusan Legalisasi Surat Pengakuan Utang Dalam Perjanjian Kredit Perbankan*, (Surakarta: Cv. Indotama Solo, 2016)
- Karitini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*. (Jakarta : RajaGrafindo Perkasa)
- Komar Andasasmita, *Notaris I*, (Bandung : Sumur Bandung, 1981)
- _____, *Notaris II Contoh Akta Otentik Dan Penjelasannya*, cet. 2, (Bandung : Ikatan Notaris Indonesia Daerah Jawa Barat, 1990),

- Lawrence M. Friedman, *The Legal System : A Social Science Perspective*, (New York: Russel Sage Foundation, 1969)
- Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitas*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002)
- Lumban Tobing, *Peraturan jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1996)
- Martias gelar imam Radjo, *Pembahasan Hukum; Penjelasan Istilah Hukum Belanda*, (Jakarta: Ghlmia, 2009)
- M.Khoidin, *Dimensi Hukum Hak Tanggungan Atas Tanah*, (Yogyakarta: Laksbang, 2005)
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grfika, 2002)
- _____, *Ruang Lingkup Permasolahan Eksekusi Bidang Perdata*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993)
- Mukti Fajar ND., dkk, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- Munir Fuady, *Profesi Mulia, Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2005)
- _____, *Hukurn Bisnis dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996)
- Nasroen Yasabari dan Nina Kurnia Dewi, *Perjanjian Kredit, Mengantar UKMK Mengakses Pembiayaan*, (Bandung: Alumni, 2007)
- Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2010)
- Panggabean, H. P, *Himpunan Putusan Mahkamah Agung RI Mengenai Perjanjian Kredit Perbankan Jilid I*. (Bandung: Aditya Bakti)
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia; Sebuah Studi tentang Prinsipprinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum*. (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987)
- Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 2001)

- Ramli Muhtadi, *Pertanggung Jawaban Notaris Atas Sengketa Akta Pengakuan Utang Yang Dibuatnya Di Pengadilan*, (Jakarta: PernaFasan Media, 2012)
- Riduan Tobink dan Bill Nikholaus, *Kamus Istilah Perbankan*, (Jakarta: Atalya Rileni Sudeco, 2003)
- Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak di Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, (Yogyakarta: FHUII Press, 2013)
- Riswanto Partono, *Hukum Perjanjian Dan Akta Pengakuan Utang Yang Dibuat Oleh Notaris*, (Surabaya: Mitra Ilmu, 2008)
- Rismawan Sudarsono, *Kekuatan Pembuktian Akta Otentik dan Grosse Akta yang Diterbitkan Notaris dalam Perjanjian Hutang Piutang*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015)
- R. Subekti, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, (Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti, 1991)
- R. Subekti & Tjitrosudibio, *KItab Undang-Undang Hukum Perdata, Cetakan 28* (Jakarta : Pradnya Paramita, 1996)
- Rudyanti Dorote Tobing, *Hukum Perjanjian Kredit*, (Yogyakarta: Laksana Grafika, 2014)
- Santia Dewi & R. M. Fauwas Diradja., *Panduan Teori dan Praktek Notaris*. (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012)
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, (Surakarta: Muhammadiyah Press University, 2004)
- _____, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, (Jakarta: UKI Press, 2006)
- _____, *Imu Hukum*, (Bandung: Aditya Bakti, 2006)
- _____, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2007)
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Buku IV, (Surakarta: Insan Kamil, 2018)
- Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, (Bandung: PT Revika Aditama, 2006)
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Pres, 1981)
- _____, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003)

- Sri Soesilowati Mahdi, Surini Ahlan Sjarif, dan Akhmad Budi Cahyono, *Hukum Perdata (Suatu Pengantar)*, (Jakarta: CV. Gitama Jaya, 2005)
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2010)
- _____, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Yogyakarta: Lyberti, 1979)
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2008)
- Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2010)
- Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, (Bandung: Alfabeta, 2009)
- Syahmin AK. , *Hukum Kontrak Internasional*, (Jakarta : Raja Grafindo Perkasa, 2006)
- Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001)
- Victor Situmorang dan Cormentya Sitanggang, *Grosse Akta Dalam Pembuktian dan Eksekusi*, (Jakarta: Rineke Cipta, 1993)
- Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, Juz, 4, (Damaskus: Darul Fikri, 1985)
- Zulhamdi Barsak, *Peran Notaris Dalam Perjanjian Utang-Piutang*, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 2011)

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 6 tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

C. Karya Ilmiah

Dey Ravena, *Wacana Konsep Hukum Progresif Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 23 No. 02 September 2010

Eugen Ehrlich, *Fundamental Principles of The Sociology of Law*, Walter L. Moll trans., 1936.

Ghansham Anand dan Agus Yudha Hernoko, *Upaya Tuntutan Hak Yang Dapat Dilakukan Oleh Pihak Yang Berkepentingan Terhadap Akta Notaris Yang Cacat Yuridis*, Jurnal Perspektif Hukum, Vol. 16 No. 2 November 2016

J.N. Siregar, *Grosse Akta Notaris*, Media Notariat, Ikatan Notaris Indonesia, Jawa Timur, 2011,

Joseph Dainow, *The Civil Law and The Common Law: Some Points of Comparison*, The Americal Journal of Comparative Law, Vol. 15, No. 3 (1966-1967)

Luthvi Febryka Nola, *Upaya Pelindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (Tki)*, NEGARA HUKUM: Vol. 7, No. 1, Juni 2016

Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Dalam PERDA Berbasis Syariah*, Jurnal Quia Iustum, Volume 14 Nomor 1, 2007

Nia Mardianto. *“Peranan Grosse Akta Pengakuan Hutang dalam Eksekusi Jaminan Kredit Harta Kekayaan”*. Skripsi. Program studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. 2012

Oting Supartini, Anis Mashdurohatun, *Akibat Hukum Akta Perjanjian Kredit Yang Dibuat Notaris Dengan Jaminan Hak Tanggungan Adanya Kepastian Hukum Dan Keadilan Para Pihak*, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume III No. 2 Mei - Agustus 2016

Putu Devi Yustisia Utami, I Made Pasek Diantha, I Made Sarjana, *Kedudukan Hukum Grosse akta Pengakuan Hutang Notariil Dalam Pemberian Kredit Perbankan*, Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenot ariatan, 2017 – 2018

Shendy Vianni Rangan, *Pelaksanaan Eksekusi Grosse akta Pengakuan Hutang Dalam Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Perbankan* Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol.4 No.1 (2015)

Soengeng Ari Soebagyo, Gunarto, *Akibat Hukum Akta Otentik Yang Terdegradasi Menjadi Akta Dibawah Tangan*, Jurnal Akta Vol. 4 No. 3 September 2017

Vincy Fon and Fransico Parisi, *Judicial Precedent in Civil Law System: A dynamic Analysis*, International Review of Law and Economics, (2006)

Witri Aprilia K. Sari, *Keberadaan Grosse akta Dalam Pembuktian Dan Eksekusi*, Lex Privatum, Vol. III/No. 3/Jul-Sep/2015

D. Internet

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4bce9ab50b7e9/titel-eksekutorial-Grosse-Akta-ketikanama-tuhan-tidak-lagi-bermakna>



